

IMAM FAKHRUDDIN AR-RAZI

مِنَاقِبِ الْأِمَامِ الشَّافِعِيِّ

MANAQIB
IMAM ASY-SYAFI'I



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IMAM FAKHRUDDIN AR-RAZZI

مَنَاقِبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
وهو كتاب

**MANAQIB
IMAM ASY-SYAFI'I**

Penerjemah:
Andi Muhammad Syahril, Lc



PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ar-Razi, Imam Fakhruddin.

Manaqib Imam Asy-Syafi'i / Imam Fakhruddin Ar-Razi; Penerjemah: Andi Muhammad Syahril, Lc; Editor: Muhamad Yasir, Lc & Dudi Rosyadi, Lc; cet. 1-- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017. 332 hlm.: 25 cm.

ISBN : 978-979-592-788-4
Judul Asli : *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*
Penulis : Imam Fakhruddin Ar-Razi
Penerbit : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut - Lebanon
Cetakan : Pertama, 2015 M / 1436 H

Edisi Indonesia
MANAQIB
IMAM ASY-SYAFI'I

Penerjemah : Andi Muhammad Syahril, Lc
Editor : Muhamad Yasir, Lc & Dudi Rosyadi, Lc
Pewajah Sampul : Eko Styawan
Penata Letak : Sucipto
Cetakan : Pertama, November 2017
Penerbit : **PUSTAKA AL-KAUTSAR**
Jln. Cipinang Muara Raya 63, Jakarta Timur 13420
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403
Kritik & saran: customer@kautsar.co.id
E-mail : marketing@kautsar.co.id, redaksi@kautsar.co.id
Website : <http://www.kautsar.co.id>

ANGGOTA IKAPI DKI

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis,
tanpa izin tertulis dari penerbit.

All Rights Reserved

PENGANTAR PENERBIT

Salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i, Ar-Rabi`, bercerita,

Suatu hari, Imam Asy-Syafi'i duduk di hadapan imam Malik. Lalu, seorang lelaki datang menghadap Imam Malik, seraya bercerita, "Wahai sang Imam, saya ini penjual burung merpati bersuara merdu (Qumriy). Dan hari ini, saya berhasil menjual seekor merpati, namun pembelinya datang lagi sambil melaporkan, bahwa merpatinya hanya diam saja; tidak berkicau. Kemudian kami bertengkar hingga akhirnya saya bersumpah, bahwa merpati yang saya jual ini tidak pernah berhenti berkicau. Jika itu tidak benar, maka berarti istri saya telah cerai."

Lalu, imam Malik menjawab, "Kalau begitu, berarti istrimu sudah diceraikan."

Setelah mendengar fatwa, lelaki itu beranjak pergi dengan penuh kesedihan.

Imam Asy-Syafi'i yang saat itu masih berumur 14 tahun, berdiri menyusul lelaki itu dan bertanya, "Burung merpatimu itu lebih sering berkicau, atau sering diam?"

Lelaki itu menjawab, "Merpatiku itu lebih sering berkicau."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kalau begitu, teruskanlah. Sebab, istrimu dinilai belum diceraikan."

Setelah itu, Imam Asy-Syafi'i kembali duduk di majelis Imam Malik. Dan ternyata lelaki yang bertanya tadi juga kembali menemui imam Malik, seraya melapor, "Wahai sang Imam, mohon pikirkan sekali lagi persoalan saya tadi, agar engkau mendapatkan pahala atas jawabanmu."

Imam Malik menjawab, "Jawabannya ya seperti yang sudah saya sampaikan."

Lelaki itu berkata, "Masalahnya, tadi ada orang di majelismu mengatakan bahwa talak saya belum jatuh."

Lalu, imam Malik bertanya, "Siapa orangnya?"

Lelaki itu pun berkata sambil menunjuk Imam Syafi'i, "Orangnya ya anak muda ini."

Mengetahui hal itu, Imam Malik marah kepada Imam Asy-Syafi'i, dan berkata kepadanya, "Apa yang menjadi alasanmu?"

Imam Asy-Syafi'i pun menjawab, "Karena tadi saya sudah bertanya pada lelaki ini; apakah merpatinya lebih sering berkicau, atau lebih sering diam, lalu dia menjawab merpatinya lebih sering berkicau."

Lalu, Imam Malik menyanggah, "Alasanmu ini justru lebih jelek dari alasan saya. Apa pengaruhnya sering berkicau atau tidak berkicau dalam hal ini?"

Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Karena engkau pernah menyampaikan hadits dari Fatimah binti Qais, bahwa ia pernah mendatangi Nabi Muhammad, lantas bercerita bahwa dirinya dilamar oleh dua orang; Abu Jahm dan Muawiyah. Kirakira, siapa yang harus beliau pilih. Nabi pun menjawab, "Muawiyah itu orang miskin, sedangkan Abu Jahm itu selalu meletakkan tongkat di atas bahunya."

Nah, Nabi mengatakan Abu Jahm seperti itu, sementara beliau pasti sudah tahu bahwa Abu Jahm itu juga makan, minum dan beristirahat. Dari sinilah kita mengetahui, bahwa yang dimaksud yaitu kebiasaan Abu Jahm yang sering meletakkan tongkat di atas bahunya, bukan berarti beliau melakukan itu setiap saat tanpa pengecualian."

Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, "Jadi, seperti itu jugalah dalam kasus ini. Saya memahami maksud ucapan lelaki tadi itu (tidak berhenti berkicau) yaitu kebiasaan merpatinya, bukan berarti setiap saat berkicau." Setelah mendengar penjelasan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik kagum dan tidak lagi mencela pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Pembaca sekalian, itulah salah satu potret kecerdasan fikih Imam Asy-Syafi'i yang terdapat dalam buku ini. Beliau selalu memiliki alasan yang kuat untuk meyakinkan pendapatnya, hal itu terjadi karena penguasaan beliau kepada ilmu yang mendalam. Beliau menguasai haditsnya ditambah dengan penguasaan bahasa yang mendalam dan nalar yang tajam.

Buku, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i* ini merupakan kumpulan perjalanan hidup ulama besar dalam dunia Islam, Imam Syafi'i. Kitab yang ditulis oleh Imam Fakhrudin Ar-Razi ini ditulis dengan gaya bahasa yang ilmiah dan mudah dimengerti. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi para pembaca, amin.

Pustaka Al-Kautsar

PENGANTAR PENULIS

Sege nap puji bagi Allah yang tiada Pencipta melainkan Dia dan tidak ada Pemberi rezeki melainkan Dia.

Jika kamu bertanya, “Apakah Dia adalah Tuhan?” saya akan menjawab, “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia.”

Jika kamu bertanya, “Berapakah Dia?” saya akan menjawab, “*Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*” (Al-Baqarah: 163)

Jika kamu bertanya, “Bagaimanakah Dia?” saya akan menjawab, “*Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri...*” (Al-An’am: 17)

Jika kamu bertanya, “Bagaimanakah kekuatan-Nya?” saya akan menjawab, “*Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (Ali Imran: 6)

Jika kamu bertanya, “Seluas apakah ilmu-Nya?” saya akan menjawab, “*Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri...*” (Al-An’am: 59)

Jika kamu bertanya, “Bagaimanakah kehidupan-Nya?” saya akan menjawab, “*Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia...*” (Ghafir: 65)

Jika kamu bertanya, “Bagaimanakah pemeliharaan-Nya?” saya akan menjawab, “*Janganlah kamu sembah disamping (menyembah) Allah, Tuhan apa pun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia...*” (Al-Qashash: 88)

Jika kamu bertanya, “Bagaimanakah kekuasaan-Nya?” saya akan menjawab, “*(Dia-lah) Tuhan Timur dan Barat, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia...*” (Al-Muzzammil: 9)

Jika kamu bertanya, “Bagaimanakah prajurit-Nya?” saya akan menjawab, “*Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri...*” (Al-Muddatsir: 31)

Jika kamu bertanya, “Bagaimanakah kebaikan-Nya?” saya akan menjawab, “*Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya...*” (Az-Zumar: 36)

Jika kamu bertanya, “Bagaimanakah kelembutan-Nya?” saya akan menjawab, “Dia telah berfirman kepada Rasul-Nya, “*Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya...*” (Al-An’am: 52)

Jika kamu bertanya, “Bagaimanakah kemuliaan-Nya?” saya akan menjawab, “*Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya...*” (Az-Zumar: 67)

Jika kamu bertanya, “Apakah Dia mempunyai istri dan anak?” saya akan menjawab, “*Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Maha suci Allah. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.*” (Az-Zumar: 4)

Jika kamu berkata, “Sungguh aku adalah makhluk yang sangat lemah, maka bagaimanakah cara aku dapat meraih keutamaan-Nya?” maka saya akan menjawab, “*Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan, Dialah yang Maha pelindung lagi Maha Terpuji.*” (Asy-Syura: 28)

Jika kamu bertanya, “Aku adalah seorang yang berlumuran dosa, bagaimanakah aku dapat meraih ampunan-Nya?” maka saya akan menjawab, “*Dan Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).*” (Az-Zumar: 54)

Jika kamu bertanya, “Aku adalah orang yang jahil, maka bagaimanakah aku dapat selalu mengingat-Nya?” maka saya akan menjawab, “*Katakanlah, “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. tiada sekutu bagiNya...”*” (Al-An’am: 162-163)

Jika kamu bertanya, “Sungguh kesalahan-kesalahanku sangatlah banyak, maka bagaimanakah aku dapat meraih kebaikan-Nya?” maka saya akan menjawab, “*Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukuman-Nya, Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk).*” (Ghafir: 3)

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seorang hamba dan seorang utusan-Nya, dialah hamba yang dimuliakan dengan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya.

Sebagian sahabat meminta kepada saya untuk membuat sebuah kitab yang memuat ringkasan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi’i dan juga pendapat-pendapat yang kuat dalam madzhabnya. Oleh karenanya, saya menyusun kitab ini sebagai petunjuk kepada para penuntut ilmu menuju jalan yang benar dan sebagai penerang bagi mereka kepada jalan yang lurus. Saya menghatur pinta kepada Allah agar menjadikan kitab ini sebagai sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat; sesungguhnya Dia adalah Dzat yang Maha Baik lagi Penolong.

Kitab ini saya susun menjadi empat bagian, yaitu:

Bagian Pertama: Kisah kehidupan Imam Asy-Syafi’i dan keadaan-keadaan beliau dari sisi sejarah.

Bagian Kedua: Ilmu-ilmu Imam Asy-Syafi’i dan keutamaan-keutamaannya.

Bagian Ketiga; Tanda-tanda keutamaan Imam Asy-Syafi’i dari ulama-ulama mujtahid yang lain.

Bagian Keempat; Tuduhan-tuduhan terhadap Imam Asy-Syafi’i dan bantahan-bantahannya. □

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

PENGANTAR PENULIS — vii

BIOGRAFI IMAM FAKHRUDDIN AR-RAZI — 3

Kelahiran — 4

Kisah Seekor Merpati — 4

Ujian Hidup Imam Fakhruddin Ar-Razi — 5

Karya-karya Imam Ar-Razi — 8

BAGIAN PERTAMA — 9

**KISAH KEHIDUPAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN
KEADAAN BELIAU DARI SISI SEJARAH**

Bab Pertama: Nasab dan Hal-hal Terkait Dengannya — 11

1. Keturunan Bani Muthalib Dari Garis Ayah — 11

2. Nasab Asy-Syafi'i dari Garis Ibu dari Kakeknya — 14

3. Nasab Asy-Syafi'i Dari Garis Ibu — 15

Kemuliaan dan Nasab — 15

Kisah Awal Hidup Hingga Wafat Imam Asy-Syafi'i — 18

Bab Kedua: Guru-guru dan Sanad Imam Asy-Syafi'i — 24

1. Pembahasan Pertama — 24

2. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i — 27

3. Pujian Imam Asy-Syafi'i Kepada Para Gurunya — 27

4. Anak-anak Imam Asy-Syafi'i — 34

5. Pujian Ulama Kepada Imam Asy-Syafi'i — 34
6. Ujian Hidup Imam Asy-Syafi'i dan Para Muridnya — 41

Bab Ketiga: Ujian Hidup Imam Asy-Syafi'i — 44

1. Gambaran Penyiksaan Imam Asy-Syafi'i — 44
2. Pertanyaan Kepada Sang Imam Tentang Ujian Hidupnya — 51
3. Kisah perdebatan Imam Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan — 58
4. Doa Imam Asy-Syafi'i Ketika Masuk Menemui Sang Khalifah — 61

BAGIAN KEDUA — 63

ILMU-ILMU IMAM ASY-SYAFI'I DAN KEUTAMAAN-KEUTAMAANNYA

Bab Pertama: Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Akidah — 65

1. Celaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam — 65
2. Bukti-bukti Tauhid dan Kenabian Dari Imam Asy-Syafi'i — 71
Perbedaan Suara Dari Pita Suara — 71
Perbedaan Kondisi Tubuh Manusia Tidak Dapat Mengubah Bentuk — 72
3. Imam Asy-Syafi'i dan Sifat-sifat Allah — 74
4. Pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang Al-Qur'an dan Ar-Ru'yah — 75
5. Amal Perbuatan Adalah Makhluk — 76
6. Pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang Kenabian — 82
7. Pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang Keimanan — 83
8. Pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang Sahabat Rasulullah — 85
9. Celaan Terhadap Keyakinan Imam Asy-Syafi'i dan Bantahannya — 88
10. Hal yang Dijadikan aib Untuk Imam Asy-Syafi'i — 91

Bab Kedua: Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Ushul Fikih — 96

Imam Asy-Syafi'i Ulama Pertama yang Mengarang Kitab Ilmu Ushul Fikih — 96

Bab Ketiga: Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Kitabullah dan Hal-hal yang Terkait Dengannya — 119

Muqaddimah — 119

1. Cara Imam Asy-Syafi'i Belajar Al-Qur'an — 119
2. Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Tafsir — 120
3. Qiraah yang Disandarkan Kepada Imam Asy-Syafi'i — 131

Bab Keempat: Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Hadits — 135

1. Bukti Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Hadits — 135
2. Celaan Ilmu Imam Asy-Syafi'i Dalam Ilmu Hadits — 141
3. Membantah Tuduhan — 143

Bab Kelima: Imam Asy-Syafi'i dan Ilmu bahasa — 147

Mukadimah — 147

1. Kejeniusan Imam Asy-Syafi'i dalam Ilmu Bahasa — 147
2. Jawaban Imam Asy-Syafi'i Terhadap Istilah Asing — 150
3. Lafadz-lafadz Asy-Syafi'i yang Dianggap Keliru dan Bantahannya — 151

Bab Keenam: Kisah Perdebatan Imam Asy-Syafi'i — 163

Mukadimah — 163

Bab Ketujuh: Kisah Syair-syair Imam Asy-Syafi'i — 180

Melantunkan Syair Bukan Hal Tercela — 180

Rasulullah dan Syair — 180

Bab Kedelapan: Ilmu Imam Asy-Syafi'i Terhadap Kedokteran, Perbintangan dan Firasat — 192

1. Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Kedokteran — 192
2. Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Perbintangan — 193
3. Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Tentang Memanah — 194
4. Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Tentang Ilmu Firasat — 194

Bab Kesembilan: Kata-Kata Bijak Imam Asy-Syafi'i — 198

1. Kata-Kata Perumpamaan — 198
2. Ketelitian Imam Asy-Syafi'i — 202

Bab Kesepuluh: Akhlak Mulia Imam Asy-Syafi'i — 207

1. Objektivitas Imam Asy-Syafi'i — 207
2. Kezuhudan dan Kesungguh-sungguhan dalam Beribadah — 207
3. Kedermawanan Imam Asy-Syafi'i — 210
4. Kecintaan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu — 211
5. Semangat Imam Asy-Syafi'i Meneladani Sunnah Rasulullah — 212
6. Objektivitas Imam Asy-Syafi'i Saat Berdebat — 213
7. Kehati-hatian Imam Asy-Syafi'i — 214
8. Kefasihan Imam Asy-Syafi'i — 214
9. Kewibawaan Imam Asy-Syafi'i — 215
10. Kedalaman ilmu Imam Asy-Syafi'i — 215
11. Kebenaran Mimpi Imam Asy-Syafi'i — 215

BAGIAN KETIGA — 217

KEKUATAN MADZHAB IMAM ASY-SYAFI'I DARI MADZHAB LAINNYA

Bab Pertama: Kekuatan Pendapat Imam Asy-Syafi'i Secara Global — 219

1. Pembuktian dengan Nasab Imam Asy-Syafi'i — 219
2. Sinar Keilmuan Imam Asy-Syafi'i Pada Seratus Tahun Ketiga — 225
3. Keunggulan Madzhab Imam Asy-Syafi'i Dari Nama dan Gelar — 226
4. Gelar “ulama akal” Bukanlah Gelar Pujian dan Kemuliaan — 232
5. Keunggulan Madzhab Imam Asy-Syafi'i — 237
6. Keunggulan Madzhab Asy-Syafi'i Atas Madzhab Abu Hanifah — 239
7. Keunggulan Madzhab Imam Asy-Syafi'i Dari Sisi Kehati-hatian — 245

Bab Kedua: Perincian Keunggulan Madzhab Asy-Syafi'i atas Madzhab Abu Hanifah — 249

1. Bersuci dari Hadats — 249
2. Tayammum — 251
3. Mensucikan Pakaian — 252
4. Shalat — 258
5. Zakat — 302

BAGIAN KEEMPAT — 309
TUDUHAN TERHADAP IMAM ASY-SYAFI'I DAN BANTAHANNYA



Bismillahi Rahmani Rahim

MUKADDIMAH

Segenap puji hanya milik Allah ﷻ Yang telah mengangkat derajat para ulama setinggi-tingginya dan telah menganugrahkan kepada mereka keutamaan dan kemuliaan atas para hamba-hambaNya sekalian, hukum-hukum Allah bisa tegak melalui pena-pena mereka. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, seorang Nabi dari keturunan arab yang tidak dapat menulis maupun membaca, yang diutus dengan membawa cahaya, petunjuk, syariat penghalalan dan pengharaman untuk seluruh alam semesta. Demikian juga untuk keluarga dan seluruh sahabatnya.

Allah telah menganugrahkan keutamaan-Nya yang besar kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam pengertian dan pemahaman yang sangat mendalam atas agama ini sehingga beliau menjadi salah satu dari empat Imam besar yang menjadi panutan; imam yang menjadi tempat bertanya akan permasalahan-permasalahan agama dan juga duniawi.

Untuk memperlihatkan keagungan dan kebesaran Imam Asy-Syafi'i, maka salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Umar bin Al-Husain Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 H berupaya menghimpun kisah-kisah perjalanan hidup Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul, "*Irsyad Ath-Thalibin Ila Manhaj Al-Qawim*" dengan membaginya menjadi empat bagian utama dan setiap bagiannya mencakup beberapa bab dan pembahasan. Berikut ini adalah bagian-bagian utama tersebut;

Bagian Pertama; Kisah kehidupan Imam Asy-Syafi'i dan keadaan-keadaan beliau dari sisi sejarah.

Bagian Kedua; Ilmu-Ilmu Imam Asy-Syafi'i dan keutamaan-keutamaannya.

Bagian Ketiga; Tanda-tanda keutamaan Imam Asy-Syafi'i dari ulama-ulama mujtahid yang lain.

Bagian Keempat; Tuduhan-tuduhan terhadap Imam Asy-Syafi'i dan bantahan-bantahannya.

Kitab ini ditulis untuk menjadi petunjuk bagi setiap orang menuju jalan yang benar, juga agar menjadi seberkas cahaya bagi orang-orang yang meniti jalan kehidupan para ulama yang agung dan juga sebagai pedoman menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.□

BIOGRAFI IMAM FAKHRUDDIN AR-RAZI

Beliau bernama Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali At-Tamimi Al-Bakri Ar-Razi; atau lebih dikenal dengan nama Fakhruddin Ar-Razi Ath-Thibrastani. Terkenal dengan gelar Ibnu Khatib Ar-Ray. Ia berasal dari Bani Tamim suku Quraisy, dan ia termasuk dari keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Beliau adalah seorang Imam, ahli tafsir bermazhab Asy-Syafi'i, cendekiawan yang memiliki banyak penelitian dan karangan dalam ilmu bahasa, mantik, fisika, matematika, kedokteran, dan ilmu falak.

Beliau lahir di kota Ray (Iran), keturunan suku Quraisy, dan asalnya adalah dari Thibristan, lalu beliau berangkat menuju Khawarizm, transoxiana dan Khurasan, sehingga para penduduknya berbondong-bondong untuk mempelajari buku-buku yang ia tulis. Beliau adalah seorang ulama yang juga mahir berbahasa Persia.

Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang ulama yang sangat getol membela akidah asy'ari dan menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh ulama filsafat dan Mu'tazilah. Ketika Fakhruddin Ar-Razi berjalan, sebanyak tiga ratus muridnya dari kalangan ahli fikih mengikutinya dari belakang, ia juga dijuluki sebagai "Syaiikhul Islam."

Imam Ar-Razi memiliki karangan yang sangat banyak dan juga sangat bermanfaat dalam pelbagai bidang ilmu, seperti;

1. At-Tafsir Al-Kabir yang biasa disebut dengan "*Mafatih Al-Ghaib*", ia menulis banyak hal dalam kitab ini yang tidak didapatkan dalam kitab tafsir lainnya.
2. Al-Mahshul dalam bidang ilmu Ushul Fikih.
3. Al-Mathalib Al-Aliyah dalam bidang ilmu Kalam.
4. Nihayah Al-I'jaz fii Dirayah Al-I'jaz dalam bidang ilmu Balaghah.

5. Al-Arba'ain Fii Ushul Ad-Din.
6. Kitab Al-Handasah.

Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang ulama yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan seorang pemimpin kota Khawarizm yang bernama Muhammad bin Taksy hingga Imam Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan kedudukan yang besar di hatinya. Beliau wafat pada tahun 606 H di kota Herat (Afganistan).

Kelahiran

Fakhruddin Ar-Razi lahir di kota Ray pada tahun 543 H/1148 Masehi. Ayahnya bernama Imam Dhiyauddin Umar bin Al-Hasan dan ia adalah seorang ulama fikih yang menggeluti masalah-masalah perbedaan pendapat ulama dalam ilmu fikih dan Ushul fikih, ia juga memiliki karangan yang cukup banyak dalam bidang ilmu Ushul Fikih dan nasihat-nasihat agama.

Imam Fakhruddin Ar-Razi mengawali perjalanan menuntut ilmunya dari bimbingan ayahnya, ia belajar dan mendalami ilmu bahasa dan ilmu agama dari ayahnya. Kemudian ia belajar ilmu kalam dari Majdu Ad-Daulah Al-Jili di daerah Maragah; sebuah desa yang terkenal di Adzerbaijan. Imam Fakhruddin Ar-Razi memiliki beberapa murid yang di kemudian hari menjadi ulama besar di zamannya, seperti; Zainuddin Al-Kasyi dan Syihabuddin Al-Mishri.

Imam Fakhruddin Ar-Razi seorang ulama yang sangat teliti dalam melakukan penelitian, sangat cerdas, bertutur kata yang santun, seorang yang kuat teorinya dalam ilmu kedokteran, sangat pandai dalam ilmu Adab, menguasai bahasa Arab dan Persia, dan ia juga memiliki syair-syair berbahasa arab dan Persia.

Pada zamannya, Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah ulama yang menjadi rujukan bertanya bagi para penuntut ilmu dari berbagai belahan bumi. Beliau juga senantiasa membuka majlis ilmu di setiap tempat yang ia singgahi di negeri Persia, Khurasan, dan negara-negara yang berada di Transoxiana; dan yang hadir di setiap majlisnya adalah murid-murid seniornya, para pemimpin, dan juga para petinggi negeri.

Kisah Seekor Merpati

Pada suatu hari, di salah satu Majelis Imam Fakhruddin Ar-Razi yang berada di Masjid Jami di kota Herat pernah terjadi peristiwa unik. Terlihat seekor merpati yang sedang dikejar-kejar oleh seekor elang yang hendak memangsanya,

si merpati itu pun terdesak dan tidak ada tempat untuk berlindung lagi kecuali masuk ke dalam masjid, maka si merpati pun masuk dan terbang di atas shaf-shaf para hadirin yang sedang mengikuti majlis Imam fakhruddi Ar-Razi hingga ia hinggap pada tempat di mana Imam Ar-Razi duduk. Melihat si merpati hinggap pada tempat ia duduk, maka Imam fakhruddin Ar-Razi pun mengelus-elus kepala dan sayap si merpati, melihat hal tersebut si elang pun langsung pergi dan selamatlah si merpati itu.

Seorang penyair bernama Syarafuddin yang hadir dan menyaksikan peristiwa si merpati dan si elang itu, ia pun merangkai sajak-sajak untuk menggambarkan peristiwa unik itu dan memuji Imam Fakhruddin Ar-Razi.

Ujian Hidup Imam Fakhruddin Ar-Razi

Masa kecil dan muda Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah harus menerima perlakuan yang tidak pantas dari kakaknya yang bernama Ruknu Ad-Din. Ruknu adalah seorang yang mempunyai pengetahuan sedikit dalam ilmu fikih dan ushul, namun sejatinya ia bodoh sehingga ayahnya lebih menyayangi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oleh karenanya, Ruknu merasa sangat cemburu kepada beliau yang lebih disayang oleh sang ayah.

Pada suatu hari, Ruknu mengikuti sang adik dalam satu perjalanan jauh, ia berjalan di belakang sang adik sembari mencela dan membuat kabar-kabar yang tidak benar tentang sang adik lalu menyebarkannya kepada orang yang ia lewati. Tidak hanya itu, bahkan ia juga menjelek-jelekkan orang-orang yang sibuk mempelajari kitab-kitab sang adik karena Ruknu merasa bahwa ia lebih tua dan lebih tau dalam masalah fikih dan ushul Fikih. Seringkali Ruknu merasa aneh ketika ia mendengar orang-orang memuji adiknya dan tidak memuji dirinya. Akan tetapi, dengan semua perlakuan sang kakak yang tidak baik kepadanya, ia tetap selalu memperlakukan sang kakak dengan perlakuan baik dan tidak pernah terbesit sedikitpun dalam pikirannya untuk membalas perlakuan buruk sang kakak.

Begitu pula di masa muda Imam Fakhruddin Ar-Razi, ia juga pernah merasakan kesusahan dan kepayahan dalam menuntut ilmu. Suatu hari, ia pernah bermaksud pergi menuju kota Bukhara untuk menuntut ilmu sembari bekerja untuk mengumpulkan harta karena kota Bukhara pada saat itu masih menjadi kiblat ilmu bagi para penuntut ilmu. Di tengah perjalanannya menuju kota Bukhara, ia singgah di kota Khawarizm dan membuka majlis ilmu di sana, di majlis itu Imam Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan pelajaran dan

pandangannya dengan bahasa Arab dan Persia, namun ia tidak diterima oleh penduduk kota tersebut, maka mereka pun mengeluarkan beliau dari kota itu.

Setelah itu, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju Bukhara, namun ia menemukan keadaan penduduknya sama seperti penduduk Khawarizm hingga ia pun dikeluarkan dari kota tersebut. Melihat kondisinya yang tidak diterima oleh masyarakat Bukhara, maka ia pun berjalan menuju sebuah masjid besar di kota Bukhara dan di sana ia bertemu dengan seseorang yang merasa kasihan dengan keadaannya, maka orang tersebut mengumpulkan uang-uang zakat dan memberikannya kepada beliau.

Imam Fakruddin Ar-Razi pun kembali ke kampungnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang dokter yang sangat kaya dan memiliki dua orang anak wanita, maka ia menikahi salah satu anak wanita dokter tersebut. Beberapa saat setelah ia menikahi anak wanita sang dokter, sang dokter pun meninggal dan mewariskan hartanya kepada kedua anak wanitanya.

Pada suatu hari, Imam Fakhrudin Ar-Razi pergi menemui penguasa Syihabuddin Al-Ghuri dan ia pun diterima dengan baik, kemudian ia menuju Khurasan dan membangun hubungan baik dengan pemimpin kota Khawarizm yang bernama Syah Muhammad bin Taksy sehingga di beberapa kesempatan, Imam Fakhrudin Ar-Razi diutus ke India oleh Syah Muhammad untuk menangani beberapa perkaranya.

Setelah ia sampai di kota Khurasan, ia pun melanjutkan perjalannya menuju kota Herat, salah satu kota di Afghanistan, dengan tujuan menetap di kota tersebut bersama keluarganya hingga ia menghabiskan masa-masa akhir hidupnya di kota tersebut. Di kota tersebut, Imam Fakhrudin Ar-Razi tinggal di sebuah rumah yang cukup besar yang dihadiahkan untuknya oleh Syah Muhammad bin Taksy yang selalu hadir dalam majlis sang Imam.

Imam Fakhrudin Ar-Razi membuka majlis ilmunya di sebuah masjid di kota Herat dan beliau pun wafat di kota tersebut pada tahun 606 H/1209 M dan dikuburkan di sana.

Jika memperhatikan seluruh karya-karyanya, maka Imam Fakhrudin Ar-Razi adalah ulama pertama yang menulis sebuah tulisan dengan memperhatikan susunan kaidah ilmu mantik. Dalam menyusun kitabnya, Fakhrudin Ar-Razi senantiasa memperhatikan susunan-susunannya yang terdiri dari mukaddimah dan hasil penelitian dengan membagi pembahasan-pembahasan dalam beberapa bab dan permasalahan.

Fakhruddin Ar-Razi ulama pertama yang berkata, “Ilmu Mantiq adalah ilmu yang berdiri sendiri dan bukan satu bagian dari ilmu tertentu.” Dia juga adalah salah seorang ulama yang pertama kali menemukan teori cara kerja sebuah mata, lalu ia juga adalah seorang ulama yang menjelaskan bagaimana sebuah suara dapat tercipta dengan dua sebab dalam kitabnya *Al-Mabahits Asy-Syarqiyyah*.

Fakhruddin Ar-Razi adalah orang yang menemukan perbedaan antara kekuatan dari sebuah benturan dan kekuatan dasar yang kokoh; kekuatan yang pertama adalah kekuatan yang hanya akan terlihat dalam masa yang pendek dan kekuatan yang kedua adalah kekuatannya akan terlihat dalam masa yang panjang. Beliau juga orang yang menemukan bahwa setiap tubuh yang membesar maka kekuatannya akan bertambah besar pula. Begitu pula, semakin tumbuh besar sebuah tubuh, maka kecondongan mengikuti tabiatnya lebih besar dari pada mengikuti suatu paksaan.

Imam Fakruddin Ar-Razi juga menyebutkan bahwa gerakan terbagi menjadi dua. Pertama; gerakan yang alami, yaitu gerakan yang terdapat pada benda bergerak itu sendiri. Kedua; gerakan buatan, yaitu gerakan yang berasal dari hal-hal yang berada di sekeliling benda tersebut. Fakhruddin Ar-Razi juga sangat berduka cita atas sebuah tubuh yang dahulunya dapat bergerak lincah, namun karena suatu hal yang tidak diinginkan pun hinggap pada tubuh tersebut yang menyebabkannya lumpuh; jikalau saja hal tersebut tidak menghinggapinya, maka tubuh tersebut akan tetap bergerak lincah sebagaimana biasanya. Oleh karenanya, setiap kali kelumpuhan dapat menghinggapinya, maka kecepatannya akan ikut melambat.

Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menyebutkan bahwa dua tubuh yang berbeda dalam menerima gerakan yang alami, maka sesungguhnya perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh gerakan, namun disebabkan oleh kondisi kekuatan penggerak yang ada pada kedua tubuh tersebut. oleh karena itu, kekuatan yang ada pada tubuh yang memiliki penggerak yang besar akan lebih besar dari pada kekuatan yang ada pada tubuh yang memiliki penggerak lebih kecil.

Beliau juga menyebutkan bahwa dua tubuh yang bergerak dengan gerakan buatan akan menimbulkan suatu gerakan dari kedua tubuh tersebut dan perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh penggerak, namun disebabkan oleh perbedaan gerakan.

Beliau juga pernah menjelaskan hukum ketiga dalam masalah gerakan.

Beliau berkata, “Setiap gerakan akan memantulkan gerakan yang sama besarnya, namun berbeda arahnya.” Seorang ulama dari bangsa arab yang bernama Ibnu Malka Al-Baghdadi telah mengikuti jejak Fakhruddin Ar-Razi dalam hal ini dengan mengatakan, “Suatu lingkaran yang seimbang hasil dari dua kekuatan yang sama, yakni; terdapat suatu gerakan dan pantulan dari gerakan tersebut yang sama besarnya, namun berbeda arahnya yang menyebabkan keseimbangan.”

Karya-karya Imam Ar-Razi

Imam Fakruddin Ar-Razi telah menulis karya-karyanya yang cukup banyak dalam pelbagai disiplin ilmu pada zamannya. Salah satu kitab yang ia miliki adalah kitab Syarh (penjelas) kitab *Al-Isyarat wa At-Tanbihat* karangan Ibnu Sina. Beliau juga memiliki kitab yang sangat populer dalam ilmu fisika, yaitu kitab *Al-Mabahits Asy-Syarqiyyah*, sebuah kitab yang cukup tebal dan memiliki kesamaan yang cukup besar dengan kitab yang dimiliki oleh Ibnu Malka Al-Baghdadi dan kitab tersebut termasuk kitabnya yang paling masyhur dari kitab-kitabnya yang lain. Sebagaimana beliau juga memiliki kitab *Mashadirat Iqlidis* dalam ilmu matematika, Risalah fi Ilmi Al-Haiiah dalam ilmu falak.

Adapun kitab-kitabnya yang paling penting dalam ilmu kedokteran, yaitu; *Masail fi At-Thib*, *Kitab fii An-Nabdh*, *Kitab fii Asyribah*, dan dua kitab yang belum sempat beliau sempurnakan, yaitu; *Ath-Thib Al-Kabir* dan *Kitab fii At-Tasyrih min Ar-Ra'si ila Al-Qadami*.

Imam Fakhruddin Ar-Razi juga memiliki kitab yang ia karang sendiri sebagai penjelas atau syarah dari kitab Ibnu Sina dalam masalah kedokteran seperti; *Al-Qanun fi At-Thib*, *Al-Kulliyat*, dan *'Uyun Al-Hikmah*.

Beliau juga memiliki kitab dalam masalah akhlak yang berjudul *An-Nafs wa Ar-Ruh wa Syarh Quwaahuma*; kitab ini telah diteliti oleh DR. Abdullah Muhammad Abdullah Ismail. Beliau juga memiliki kitab dalam ilmu Kalam, seperti; *Asas At-Taqdis*. Kitab tersebut telah diteliti dan dipelajari kembali juga oleh DR. Abdullah Muhammad Abdullah Ismail. □



BAGIAN PERTAMA

KISAH KEHIDUPAN
IMAM ASY-SYAFI'I
DAN KEADAAN BELIAU
DARI SISI SEJARAH

❦ BAB PERTAMA ❦

NASAB DAN HAL-HAL TERKAIT DENGANNYA

Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan dari Bani Muthalib dari garis keturunan ayahnya dan ia juga adalah keturunan Bani Hasyim dari garis ibu-ibu para kakeknya dan ia juga adalah keturunan Bani Azad dari garis ibunya.

1. Keturunan Bani Muthalib Dari Garis Ayah

Dia bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Yazid bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah ﷺ pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf.

Ketahuiilah bahwa As-Sa'ib bin Ubaid adalah salah satu tawanan Perang Badar, kemudian ia masuk Islam. As-Sa'ib memiliki wajah dan penampilan mirip dengan Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika bertemu dengan As-Sa'ib dan pamannya, Al-Abbas, beliau pun berkata kepada As-Sa'ib, "*ini (As-Sa'ib) adalah saudaraku dan saya adalah saudaranya.*"¹ Maka As-Sa'ib adalah seorang sahabat dan Abdullah bin As-Sa'ib, saudaranya Syafi' bin As-Sa'ib, adalah salah seorang dari kalangan para sahabat juga.

Al-Khatib menyebutkan di dalam kitabnya Tarikh Baghdad dari Al-Qadhi Abu Thayyib Ath-Thabari berkata, "Syafi' bin As-Sa'ib bertemu dengan Rasulullah ketika ia dewasa, adapun As-Sa'ib adalah pemegang bendera Bani Hasyim dan ketika ia disandera maka ia menebus dirinya sendiri, lalu ia pun masuk Islam. As-Sa'ib ditanya, "Mengapa engkau tidak masuk Islam sebelum engkau menebus dirimu?" maka ia pun menjawab, "Saya tidak ingin menghilangkan bagian yang diinginkan orang-orang yang beriman dari diriku."

1 Al-Ishabah (3/61), Tawali At-Ta'sis, hal:45.

Al-Jurjani, seorang ulama fikih yang bermadzhab Hanafi, telah mengkritik nasab ini dengan berkata, “Sesungguhnya para sahabat Imam Malik tidak mengakui dan menerima bahwa nasab Imam Asy-Syafi’i sampai pada suku Quraisy, namun mereka meyakini bahwa Syafi’ bin As-Sa’ib adalah salah satu budak Abu Lahab, lalu ia meminta kepada Umar bin Al-Khathab ؓ untuk menjadikannya budak bagi suku Quraisy, namun Umar bin Al-Khathab tidak menanggapi permintaan tersebut. Lalu ia pun meminta kepada Utsman bin Affan ؓ, maka Utsman pun mengabulkan permintaannya. Oleh karenanya, Imam Asy-Syafi’i adalah keturunan para budak dan bukan keturunan dari suku Quraisy.”

Jawaban atas tuduhan ini adalah sebagai berikut, “Sesungguhnya apa yang disebutkan oleh Al-Jurjani adalah tuduhan yang sangat batil disebabkan beberapa hal berikut ini:

Pertama; Adanya keterangan secara *mutawatir* bahwa Imam Asy-Syafi’i dengan jelas membanggakan nasab ini dan sebagaimana juga yang kita telah ketahui bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah orang yang diakui keilmuannya dan tinggi derajatnya, sebagaimana juga kita telah mengetahui dengan jelas bahwa ulama-ulama yang hidup di zaman Imam Asy-Syafi’i merasa dengki terhadapnya dan tidak terkecuali para sahabat-sahabat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah karena Imam Asy-Syafi’i telah membantah pendapat-pendapat madzhab mereka yang lemah. Jikalau saja apa yang disebutkan oleh Al-Jurjani tersebut benar, maka mereka (sahabat Imam Malik dan Abu Hanifah) pasti tidak akan tinggal diam untuk ikut menuduh dan mengkritik nasab Imam Asy-Syafi’i tersebut. Namun, pada realitanya kritikan dan tuduhan tersebut hanya bersumber dari Al-Jurjani, maka kita ketahui bahwa tuduhan tersebut batil. Sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa kabar *mutawatir* adalah sebuah dalil dimana kita dapat mengetahui bahwa Al-Qur`an adalah benar dan syariat Nabi Muhammad tidak *dinasakh* (dihapus).

Namun satu hal yang mengherankan adalah madzhab Imam Abu Hanifah -Rahimahullah- tidak menerima kabar *ahaad* walaupun kabar tersebut dibutuhkan banyak orang,² Ia berkata, “Jikalau khabar ahad itu shahih maka ia akan menjadi hadits yang mutawatir karena banyak sebab yang bisa

2 Ibnu Hazm berkata, semua sahabat Abu Hanifah sepakat bahwa mazhab Abu Hanifah berpandangan bahwa hadits lemah lebih utama dari qiyas dan pendapat (Ar-Ra’yu). Nuh Al-Jami berkata, aku pernah mendengar Abu Hanifah berkata, apa-apa yang datang dari Rasulullah maka kita tunduk dan patuh, apa-apa yang datang dari pada sahabat kita berhak memilihnya, apa-apa yang datang selain sahabat, maka mereka adalah laki-laki dan kita juga laki-laki. Manaqib Al-Imam Abu Hanifah, Adz-Dzahabi.

menyebabkan hadits itu tersebar. Tentu ini merupakan tuduhan yang dusta dan bodoh kepada mazhab Abu Hanifah. Tidak ada satu pun selain dirinya yang menyebutkan tuduhan tersebut, dengan demikian kita mengetahui bahwa tuduhan tersebut adalah dusta dan mengada-ada.”

Kedua; orang-orang yang pro dan juga yang kontra terdahap imam Asy-Syafi'i seringkali menukil kisah ujian Imam Asy-Syafi'i bahwa ketika beliau dihadirkan di hadapan khalifah Harun Ar-Rasyid karena beliau dituduh sebagai penganut paham syiah dan telah bersepakat dengan orang-orang syiah untuk keluar dari kepemimpinannya, namun dalam kondisi tersebut disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i sempat menyebutkan pengakuannya akan nasab beliau yang sebenarnya. Oleh karena itu, hal ini menandakan bahwa nasab beliau adalah sesuatu yang nyata.

Ketiga; sesungguhnya para ulama besar telah mengakui kebenaran nasab tersebut:

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata dalam kitabnya Al-Tarikh Al-Kabir ketika menyebutkan biografi Imam Asy-Syafi'i, “Dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' Al-Qurasyi”.

Muslim bin Al-Hajjaj berkata, “Abdullah bin As-Sa'ib adalah gubernur kota Makkah dan dia adalah saudara dari Syafi' bin As-Sa'ib dan juga kakek dari Muhammad bin Idris.” Dan saya menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa Abdullah bin As-Sa'ib adalah keturunan dari Bani Al-Muthalib.

Daud bin Ali Al-Ashfahani jika meriwayatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, “ini adalah perkataan seorang alim keturunan Bani Muthalib yang telah melampaui manusia dengan goresan tinta penanya, kegigihannya, dan kebaikan agamanya. Dia adalah seorang yang bertakwa dalam agamanya, baik keturunannya, mulia jiwanya, memegang teguh kitab Tuhannya, mengikuti jejak Rasulnya, dan penghancur jalan para ahli bid'ah hingga mereka seperti yang tergambarkan dalam firman Allah, *“Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin...”* (Al-Kahfi: 45)

Abu Manshur Al-Baghdadi meriwayatkan dari Abu Al-Farraj Al-Maliki dan Ismail bin Ishaq Al-Qadhi, keduanya adalah ulama besar yang bermadzhab Maliki, bahwa mereka berdua telah menyusun kitab sebagai pembelaan terhadap Imam Asy-Syafi'i. Keduanya menyebutkan dalam kitabnya masing-masing bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan dari Bani Muthalib.

Muhammad bin Abdul Hakam, ia adalah seorang sahabat senior Imam Malik, telah menyusun sebuah kitab tentang keutamaan-keutamaan yang

dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab tersebut, ia menyebutkan nasab Imam Asy-Syafi'i dan pengakuan Imam Malik atas nasab tersebut.

Al-Jurjani berani menuduh Imam Asy-Syafi'i dengan kebohongan tersebut disebabkan para ulama sepakat bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama dari keturunan budak, namun para ulama berbeda pendapat apakah beliau dari keturunan budak yang merdeka karena semata-mata dimerdekakan oleh tuannya atau budak yang dimerdekakan karena suatu janji sumpah dan pertolongan? Sungguh perdebatan ulama sangatlah panjang dalam masalah ini, maka Al-Jurjani ingin menjadikan apa yang terjadi pada Abu Hanifah juga terjadi pada Imam Asy-Syafi'i dengan tuduhan dusta yang sama.

Tidak ada perumpamaan yang baik bagi Al-Jurjani kecuali seperti firman Allah, *“Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya.”* (Ash-Shaf: 8)

2. Nasab Asy-Syafi'i dari Garis Ibu dari Kakeknya

Al-Hakim Abu Abdillah, Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi dan Al-Khatib berkata, “Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan Hasyim bin Abdi Manaf dari tiga sisi karena ibunya As-Sa'ib adalah Syifa binti Arqam bin Hasyim bin Abdi Manaf, lalu ibu dari Syifa bernama Khalidah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf dan ibu dari Abdu Yazid adalah Syifa binti Hasyim bin Abdi Manaf karena Al-Muthalib menikahkan Hasyim dengan Syifa binti Hasyim bin Abdi Manaf dan lahirlah Abdu Yazid.

Imam Asy-Syafi'i termasuk keturunan dari paman Rasulullah ﷺ dan juga dari bibi beliau karena Al-Muthalib adalah paman Rasulullah dan Syifa adalah anak perempuan dari Hasyim bin Abdi Manaf, saudarinya Al-Muthalib dan sekaligus bibi Rasulullah ﷺ.

Juga dinukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa ia berkata, “Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ؑ adalah anak dari pamanku dan anak dari bibiku. Adapun status Ali bin Abi Thalib sebagai anak paman dari Imam Asy-Syafi'i adalah sesuatu yang sudah sangat jelas. Adapun status Ali bin Abi Thalib sebagai anak dari bibinya karena ibu dari As-Sa'ib bin Ubaid yang bernama Syifa binti Arqam bin Hasyim bin Abdi Manaf adalah nenek dari Imam Asy-Syafi'i, dan ibunya Syifa bernama Khalidah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf, dan ibu dari Ali bin Thalib bernama Fathimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf. Oleh karena itu, ibu dari Ali bin Thalib adalah bibi dari ibunya As-Sa'ib bin

Ubaid bin Abdu Yazid, dan Abdu Yazid adalah kakek dari Imam Asy-Syafi'i.

3. Nasab Asy-Syafi'i Dari Garis Ibu

Dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat:

Pendapat Pertama; pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat, pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Abdillah Al-Hafidz bahwa ibu dari Imam Asy-Syafi'i bernama Fathimah binti Abdillah bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.

Pendapat Kedua; Pendapat yang paling masyhur bahwa ibu Imam Asy-Syafi'i adalah seorang wanita dari Bani Azad. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “(Bani) Azad adalah Azadullah (tambahan Allah) di muka bumi ini.”³ Saya berkata, “(hadits) ini menunjukkan kemuliaan mereka lebih dari lainnya karena pengkhususan tersebut sebagaimana kita berkata, “Baitullah (rumah Allah) dan *naqatullah* (unta Allah).”

Kemuliaan dan Nasab

Nasab yang telah kita jelaskan sebelumnya menunjukkan kemuliaan bagi Imam Asy-Syafi'i pada beberapa sisi.

Pertama; sesungguhnya Abdi Manaf memiliki empat anak laki-laki, yaitu; Hasyim, dia adalah kakek Rasulullah ﷺ. Al-Muthalib, dia adalah kakek dari Imam Asy-Syafi'i. Abdu Syams, dia adalah kakek dari Utsman bin Affan ؓ dan Bani Umayyah. Naufal, dia adalah kakek dari Jubair bin Muth'im.

Hasyim dan Muthalib adalah dua bersaudara yang gemar saling menolong dan membantu satu sama lain. Adapun Abdu Syams dan Naufal adalah dua bersaudara yang gemar bertengkar dan berdebat. Hasyim dan Al-Muthalib saling mencintai dan menyayangi, namun Abdu Syams dan Naufal saling memiliki dendam satu dengan yang lainnya.

Orang-orang dahulu sering berkata; kedekatan para ayah juga sebagai tanda kedekatan di antara anak-anak mereka.

Karena itu, persaudaran di antara Hasyim dan Al-Muthalib tidak hanya terjadi karena hubungan darah, namun juga terjadi karena adanya cinta dan tolong menolong di antara mereka hingga hal tersebut diwariskan kepada anak cucu mereka. Maka, tidak salah jika kita mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i memiliki perhatian yang lebih untuk menolong agama yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ.

3 Diriwatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib, bab *Fadhulul Yaman*.

Kedua; Diriwayatkan bahwa Hasyim bin Abdi Manaf telah menikahi seorang wanita dari kalangan Bani Najjar yang bermukim di kota Madinah hingga dikarunia seorang anak yang bernama Syaibah Al-Hamd yang juga berstatus kakek dari Rasulullah. Kemudian Hasyim pun meninggal sehingga Syaibah tinggal bersama ibunya. Ketika Syaibah tumbuh besar, maka Al-Muthalib bin Abdi Manaf pun mengambilnya dari ibunya lalu membawanya ke kota Makkah. Ketika mereka sampai di kota Makkah, penduduk menyangka bahwa Syaibah adalah seorang budak yang dimiliki oleh Al-Muthalib sehingga orang-orang memberikan julukan kepadanya, “Abdul Muthalib”. Melihat hal ini, Al-Muthalib pun memperkenalkan Syaibah kepada penduduk Makkah bahwa ia adalah anak dari saudaranya dan bukan seorang budak, namun penduduk sudah terbiasa memanggilnya “Abdul Muthalib” sehingga hal tersebut menjadi hal yang lumrah diucapkan lisan para penduduk Makkah.

Kita mengetahui bahwa Al-Muthalib adalah kakek dari Imam Asy-Syafi’i, pembela Hasyim, dan pengasuh Abdul Muthalib. Maka, tidak ada keraguan lagi bahwa Al-Muthalib adalah kakek dari Imam Asy-Syafi’i dan juga yang telah mengorbankan banyak waktunya untuk mengasuh Abdul Muthalib.

Allah pun mentakdirkan setelah itu kehadiran Imam Asy-Syafi’i sebagai penolong dan pembela agama yang dibawa oleh Muhammad hingga orang-orang di kota Baghdad menjulukinya dengan “Sang pembela hadits.”

Ketiga; Jubair bin Muth’im meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah membagikan bagian untuk Bani Hasyim dan Bani Muthalib dari harta rampasan perang Khaibar, Jubair berkata, “Suatu saat, saya dan Utsman bin Affan berjalan, lalu saya pun berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, Bani Hasyim adalah saudara-saudaramu dan kami tidak mengingkari kemuliaan mereka karena engkau adalah keturunan dari mereka, namun kenapa engkau memberikan juga kepada Bani Muthalib dan engkau tidak memberikan kepada kami, sedang kami dan mereka adalah sama.” Maka Rasulullah menjawab, “*Sesungguhnya mereka (Bani Al-Muthalib) tidak pernah meninggalkan kami di masa Jahiliyah dan Islam, sungguh Bani Hasyim dan Muthalib adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.*”⁴ Kemudian Rasulullah menyatukan jari jemari kedua tangannya.”

Rasulullah bersabda, “*Kami dan Bani Al-Muthalib adalah satu kesatuan,*” disebabkan oleh dua hal sebagai berikut:

4 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab *Manaqib Quraisy*.

Pertama; Al-Muthalib adalah saudara Hasyim yang senantiasa menyayangi dan menolongnya. Adapun Abdu Syams dan Naufal adalah dua saudara Hasyim yang suka bertikai dengannya.

Kedua; Ketika Allah mengutus Muhammad sebagai Rasul-Nya, maka Bani Abdu Syams dan Bani Naufal termasuk orang-orang yang menentanginya. Adapun Bani Hasyim dan Bani Al-Muthalib tetap menolong dan membantu Rasulullah. Oleh karena dua hal ini, Rasulullah bersabda, “*Kami dan Bani Al-Muthalib adalah satu kesatuan.*”

Jika keutamaan ini telah dipahami, maka masih ada keutamaan-keutamaan lain yang masih terkait dengan hal di atas:

Pertama; Bagian *dzawil qurba* (kerabat) dalam pembagian harta rampasan akan dibagikan kepada Bani Al-Muthalib sebagaimana juga diberikan kepada Bani Hasyim. Adapun Bani Abdu Syams dan Bani Naufal, mereka tidak akan mendapatkannya. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi’i yang berstatus keturunan Bani Al-Muthalib akan mendapat bagian *dzawil qurba* dalam pembagian harta rampasan perang.

Kedua; Ketika Bani Al-Muthalib dan Bani Hasyim diharamkan menerima shadaqah karena sebab kemuliaan mereka, maka Imam Asy-Syafi’i juga haram memakan harta shadaqah karena kemuliaan tersebut.

Ketiga; Jika diperbolehkan memberikan bagian harta rampasan kepada Bani Al-Muthalib dan Bani Hasyim dan diharamkan bagi mereka untuk memakan harta shadaqah, maka ini adalah tanda dan bukti kebenaran bahwa mereka adalah bagian dari keluarga besar Rasulullah dan Imam Asy-Syafi’i juga termasuk dari mereka.

Banyak ulama yang berbeda pendapat dalam menafsirkan *Ali Muhammad* (keluarga Muhammad). Sebagian dari mereka menafsirkannya dengan nasab Muhammad, namun sebagian lainnya menafsirkannya dengan setiap orang yang beragama dengan agama Muhammad dan menjalankan syariatnya.

Imam Asy-Syafi’i termasuk dalam dua penafsiran tersebut hingga ia pun masuk dalam cakupan ucapan shalawat kita, “*Allahumma shalli ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad.*” Oleh sebab itu, shalawat yang selalu kita ucapkan untuk Rasulullah juga mencakup di dalamnya Imam Asy-Syafi’i karena beliau termasuk salah satu dari keluarga Rasulullah.

Kita juga tidak meragukan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik *Rahimahumallahu* adalah dua ulama mujtahid yang tidak termasuk dari

keluarga atau keturunan Rasulullah. Oleh karenanya, Imam Asy-Syafi'i memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh keduanya dan hal ini adalah kesempurnaan akan kemuliaan beliau.

Kisah Awal Hidup Hingga Wafat Imam Asy-Syafi'i

Para ulama sejarah sepakat bahwa Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yaitu tahun dimana Imam Abu Hanifah rahimahullah wafat. Sebagian ulama menggambarkan kelahiran Imam Asy-Syafi'i dengan kata, "Imam Asy-Syafi'i lahir pada hari Imam Abu Hanifah meninggal dunia."

Al-Hafizh Al-Baihaqi berkata, "Ungkapan yang menyatakan beliau lahir pada hari (meninggalnya Abu Hanifah) tidak saya dapatkan melainkan hanya beberapa riwayat saja, namun ungkapan yang menyatakan beliau lahir pada tahun (meninggalnya Abu Hanifah) adalah riwayat yang masyhur dari para ulama sejarah."

Imam Asy-Syafi'i wafat pada waktu isya di malam jum'at dan dikuburkan pada hari jum'at setelah waktu ashar. Hari itu adalah hari akhir di bulan Rajab tahun 204 H dan beliau berumur 54 tahun.

Ar-Rabi' berkata, "Ketika kami selesai dari pemakaman jenazah Imam Asy-Syafi'i, kami melihat hilal bulan Sya'ban dan beliau dikuburkan di pemakaman Al-Muqatham dekat pemakaman orang-orang Quraisy yang terletak di antara kuburan Bani Abdul Hakam." Ia juga berkata, "Beberapa hari sebelum Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia, aku bermimpi bahwa Adam عليه السلام meninggal dan orang-orang berkumpul untuk mengiringi jenazahnya. Ketika saya terbangun dari mimpi, saya pun bertanya kepada para ulama akan tafsir mimpiku itu, mereka pun menjawab, "Tidak lama lagi, akan meninggal seorang ulama besar dunia ini, karena Allah berfirman, *"Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya..."* (Al-Baqarah: 31) Dan, tidak lama setelah peristiwa mimpi tersebut, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meninggal dunia.

Beberapa sifat beliau, yaitu; beliau adalah orang yang tinggi badannya, baik akhlaknya, menyayangi manusia, pakaiannya selalu bersih, lisannya fasih, berwibawa, memperlakukan orang-orang dengan baik, dan beliau mewarnai rambutnya dengan warna agak kemerah-merahan karena hal tersebut adalah sunnah Rasulullah.

Harmalah berkata, "Imam Asy-Syafi'i ketika menjulurkan lidahnya maka akan menyentuh hidungnya." Hal ini menunjukkan kemampuan beliau yang luar biasa dalam berbicara dengan fasih. Namun di akhir hidupnya, beliau

terkena penyakit hingga beliau sakit keras dan menyebabkan perubahan fisik yang cukup parah. Ketika beliau akan menaiki kendaraannya, maka darah pun mengucur hingga mengenai baju dan sepatunya. Hari demi hari penyakit tersebut pun makin parah hingga sahabat-sahabatnya melubangi ranjang dan kasur beliau, lalu meletakkan wadah di bawahnya agar darah tersebut tidak berceceran.

Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Saya dilahirkan di kota Gaza dan ketika berumur dua tahun, saya pun pindah ke kota Makkah," dalam riwayat lainnya beliau berkata, "Saya dilahirkan di Yaman, ibuku merasa khawatir jika saya banyak menyia-nyiakan waktuku, maka ia pun menyuruhku untuk menyusul keluargaku yang ada di kota Makkah agar saya bisa menjadi seperti mereka. Kemudian ibuku mempersiapkan segala keperluan perjalananku menuju kota Makkah. Setibanya di kota Makkah, umur saya pada saat itu 10 tahun, maka saya pun langsung menuju kepada salah satu keluargaku untuk tinggal bersamanya dan saya memulai untuk menuntut ilmu. Salah satu dari keluarga saya berkata, "Janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan belajar, tapi sibukkanlah dengan hal lain yang lebih bermanfaat," namun saya lebih condong kepada ilmu dan saya merasakan kenikmatan hidup pada dua hal, yaitu; ilmu dan memanah. Saya sangat mahir dalam memanah hingga saya mampu mengenai sepuluh sasaran dengan tepat dengan sepuluh panah yang saya bidikkan." Setelah itu diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak lagi menyebutkan dirinya dengan mencari ilmu. Akhirnya orang-orang pun berkata kepadanya, "Demi Allah, ilmumu lebih luas dari pada kemahiranmu dalam memanah."

Muhammad bin Abdul Hakam meriwayatkan bahwa ketika ibu Imam Asy-Syafi'i sedang mengandung bayinya, ia bermimpi bahwa seorang yang hebat dan besar telah keluar dari perutnya, lalu setiap tulang-tulanginya berjatuh di setiap kota, maka para penafsir mimpi pun berkata, "Sungguh ia akan melahirkan seorang ulama yang agung dari perutnya yang akan menyebarkan ilmunya di setiap penjuru negara Islam."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan beliau berkata kepada saya, "Wahai Fulan, Dari manakah asalmu?" saya pun menjawab, "Saya berasal dari keturunanmu," kemudian beliau berkata, "Mendekatlah kepadaku," maka saya pun mendekatinya dan beliau mengambil sedikit air ludahnya dan saya pun membuka mulutku, setelah itu beliau menandai dengan ludahnya itu pada lidah,

mulut dan bibirku, kemudian beliau berkata, “Pergilah! Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan-Nya padamu.”

Imam Asy-Syafi’i juga pernah berkata, “Awal-awal masa kecilku di kota Makkah, saya pernah bermimpi bahwa seorang yang sangat berwibawa menjadi imam dalam shalat di Masjidil Haram, setelah ia selesai mengimami shalat maka orang tersebut beranjak dari tempatnya untuk mengajarkan orang-orang tentang agama mereka, maka saya pun mendekati orang tersebut dan berkata, “Ajarkanlah sesuatu kepadaku,” maka orang tersebut mengeluarkan suatu timbangan dan memberikannya kepadaku seraya berkata, “Inilah hadiah untukmu dan semoga Allah selalu menunjukkan jalan-Nya untukmu.”

Imam Asy-Syafi’i berkata lagi, “Maka saya pun datang kepada salah satu orang yang pandai menafsirkan mimpi dan memberitahukannya akan mimpi tersebut, maka ia pun berkata, “Sungguh engkau akan menjadi seorang imam besar dalam ilmu dan engkau akan selalu berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah karena imam masjidil haram adalah sebaik-baiknya imam di dunia ini, adapun timbangan tersebut adalah tanda engkau akan mengetahui hakikat dari setiap sesuatu.”

Imam Asy-Syafi’i juga pernah berkata, “Saya pernah bermimpi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib  dan ia mengucapkan salam kepada saya, menjabat tangan, dan melepaskan cincinnya lalu ia pakaikan ke tangan saya,” maka saya pun pergi ke salah satu paman yang pandai menafsirkan mimpi, ia berkata, “Adapun jabatan tangan Ali bin Thalib kepadamu memiliki arti engkau akan selamat dari musibah, adapun ia melepas cincinnya lalu memasangkannya di jarimu memiliki arti namamu akan dikenal di seluruh penjuru dunia sebagaimana namanya dikenal di seluruh dunia.”

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah orang yang sangat miskin sewaktu kecilnya, lalu ketika keluarganya menitipkannya di salah satu maktab untuk menimba ilmu, mereka tidak memiliki sesuatu harta apa pun untuk diberikan kepada guru yang mengajar di maktab tersebut hingga guru tersebut tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Ketika guru tersebut mengajarkan anak-anaknya, Imam Asy-Syafi’i memperhatikan betul apa yang diajarkan orang tersebut hingga ia bisa memahaminya dengan cepat pelajaran tersebut. Ketika sang guru beranjak dari tempatnya, maka Imam Asy-Syafi’i mengajarkan kembali pelajaran tersebut kepada anak-anak sang guru.

Melihat hal ini, sang guru lalu berpikir bahwa Imam Asy-Syafi’i cukup baginya sebagai pengganti untuk mengajarkan anak-anaknya dan ia pun berhenti

untuk mengharapkan imbalan dari keluarga Imam Asy-Syafi'i. Sang guru pun mengajar Imam Asy-Syafi'i hingga beliau dapat menghafal Al-Qur'an pada saat umur tujuh tahun.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ketika saya telah menghatamkan Al-Qur'an, maka saya pun mulai masuk ke dalam masjid untuk belajar kepada ulama-ulama dan menghafal hadits. Saya adalah orang yang miskin hingga saya kesulitan untuk membeli kertas, maka saya pun mengambil tulang-tulang sebagai pengganti kertas dan juga menggunakan kertas-kertas yang telah dibuang namun masih bisa dimanfaatkan."

Ar-Rabi' bin Sulaiman menukilkan bahwa Imam Asy-Syafi'i sudah mulai memberikan fatwa ketika beliau berumur lima belas tahun. Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi berkata, "Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Mulailah berfatwa wahai Abu Abdillah karena telah datang masamu untuk berfatwa," sedang Imam Asy-Syafi'i pada saat itu masih berumur di bawah dua puluh tahun.

Ketahui bahwa guru pertama Imam Asy-Syafi'i adalah Muslim bin Khalid, setelah itu Imam Asy-Syafi'i mendengar seorang ulama besar yang bernama Malik bin Anas. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ketika saya mendengar ada seorang ulama besar yang bernama Imam Malik bin Anas, maka hati ini pun terdorong untuk menuntut ilmu kepada ulama tersebut. Kemudian saya meminjam kitab Al-Muwatha' dari salah orang yang tinggal di Makkah dan saya pun menghafal kitab tersebut. Setelah itu, saya pergi menuju rumah gubernur Makkah untuk meminta surat izin menemui Imam Malik di kota Madinah. Ketika saya mendapatkan surat tersebut, maka saya langsung bergegas menuju kota Madinah.

Sesampainya di sana, saya pun langsung menuju rumah wali kota Madinah dan menyerahkan surat tersebut. Wali kota Madinah pun berkata, "Wahai anak muda! Jika engkau menyuruhku berjalan kaki dari kota Madinah menuju Makkah, itu lebih ringan bagiku dari pada harus berjalan menuju pintu rumah Imam Malik," Saya pun berkata, "Walaupun seorang gubernur yang memerintahkanmu?" lalu ia berkata, "Marilah kita pergi ke majlisnya Imam Malik."

Imam Asy-Syafi'i berkata lagi, "Kemudian saya pergi bersamanya menuju kediaman Imam Malik, sesampainya di sana, wali kota tersebut mengetuk pintu rumah Imam Malik, tidak lama kemudian keluarlah sang budak perempuan hitam. Sang wali kota berkata kepadanya, "Katakanlah kepada tuanmu, wali kota datang menemuimu," lalu sang budak itu pun masuk, tidak lama

kemudian ia keluar lagi dan berkata, “Tuanku berkata, “Jika engkau memiliki suatu pertanyaan, maka tulislah pertanyaan itu pada secarik kertas hingga nanti tuanku akan menjawabnya, jikalau engkau datang untuk suatu urusan yang penting, maka sungguh engkau telah mengetahui hari dibukanya majlis tuanku, maka pulanglah kalian!”

Lalu sang wali berkata, “Saya membawa surat dari gubernur untuk suatu urusan yang sangat penting,” maka sang budak masuk kembali sembari membawa kursi untuk diletakkan sebagai tempat duduk Imam Malik. Kemudian keluarlah sang Imam yang memiliki postur tubuh yang cukup tinggi dengan wibawa yang sangat besar, lalu sang wali memberikannya surat itu. Sang Imam pun membaca surat tersebut, hingga ketika ia sampai pada kalimat “Sungguh Muhammad bin Idris adalah seorang pemuda yang mulia....” maka sang Imam pun melempar surat tersebut dan berkata, “Subhanallah! mengapa sekarang ilmu yang diwarisi Rasulullah harus dituntut dengan suatu surat.” lalu Imam Asy-Syafi’i berkata, “Semoga Allah selalu menunjukkan kebenaran-Nya kepadamu. Saya adalah seorang laki-laki dari keturunan Bani Al-Muthalib,” Saya juga menceritakan kepadanya akan kisah saya yang cukup panjang. Setelah sang Imam mendengarkan kisahku, maka ia pun melihat kepada saya sejenak dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Malik mempunyai firasat yang kuat, lalu ia berkata kepadaku, “Siapakah namamu?” Saya menjawab, “Muhammad bin Idris,” Ia berkata kepadaku, “Wahai Muhammad, bertakwa selalu kepada Allah dan jauhilah kemaksiatan karena engkau akan menjadi orang yang berilmu,” lalu saya berkata, “Baik,” lalu ia berkata lagi, “Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah engkau redupkan cahaya itu dengan kemaksiatan.” Sang Imam meneruskan ucapannya, “Jika engkau besok datang di majlisiku, maka panggillah seseorang yang dapat membacakan Al-Muwattha kepadamu,” lalu saya berkata kepada sang Imam, “Sungguh saya telah menghafal kitab tersebut dan dapat membacakannya untukmu dari hafalanku.”

Besok harinya, saya pun kembali menemui Imam Malik dan mulai membacakan kitab tersebut kepadanya dan setiap saya ingin menghentikan bacaanku agar Imam Malik tidak merasa bosan, akan tetapi Imam Malik terkesima mendengar bacaan saya sehingga ia berkata, “Wahai anak laki-laki! Teruskan bacaanmu,” lalu saya membacakan kitab tersebut untuknya hingga saya menyelesaikannya dalam beberapa hari saja. Saya pun memutuskan untuk tinggal di kota Madinah hingga ajal menjemput Imam Malik ﷺ.”

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Ketika Imam Malik meninggal dan saya

juga dalam keadaan yang sangat miskin, datanglah gubernur Yaman ke kota Madinah, lalu sebagian orang-orang Quraisy membujuknya untuk mengajak saya dalam beberapa urusannya, maka ia pun mengajakku pergi bersamanya dan ia mempekerjakanku untuk urusan yang cukup banyak hingga orang-orang pun memuji saya.

Namun orang-orang yang dengki kepada saya bergegas untuk menemui Khalifah Harun Ar-Rasyid yang juga memiliki beberapa tangan kanannya di kota Yaman hingga tangan kanan tersebut menuliskan kepada sang Khalifah hal-hal yang menakutkan tentang orang-orang syiah. Namun sang tangan kanan tersebut juga menyebutkan bahwa di antara orang-orang syiah, ada seseorang yang bernama Muhammad bin Idris yang dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh sang pembunuh dengan pedangnya. Hal ini pun menjadi sebab jatuhnya Imam Asy-Syafi'i kepada ujian hidup yang cukup berat.

Para ahli sejarah juga menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i masuk ke negeri Irak pada tahun 177 H⁵ dan beliau menetap di sana selama dua tahun dan beliau juga menulis bukunya yang lama (pendapat lama) yang diberi nama *Al-Hujjah*. Kemudian kembali ke Baghdad pada tahun 199 H dan menetap di sana selama beberapa bulan, lalu beliau pindah ke Mesir dan menetap di sana hingga beliau wafat.□

5 Disebutkan dalam kitab *Manaqib As-Syafi'i lil Baihaqi* sebuah riwayat dari *Az-Za'farani* bahwasanya Imam Asy-Syafi'i masuk ke kota Baghdad pada tahun 195 H dan menetap di sana dua tahun, kemudian beliau pindah ke Makkah, lalu setelah itu pindah ke Baghdad lagi pada tahun 198 H dan menetap di sana selama sebulan. Harmalah berkata, "Imam Asy-Syafi'i masuk ke negeri Mesir pada tahun 199 H dan wafat pada tahun 204 H. (1/220-237)

❦ BAB KEDUA ❦

GURU-GURU DAN SANAD IMAM ASY-SYAFI'I

1. Pembahasan Pertama

Imam Asy-Syafi'i belajar dari ulama-ulama yang cukup banyak dan kami akan menyebutkan beberapa dari mereka yang masyhur dan juga termasuk dari kalangan ahli fikih, fatwa dan ilmu.

Saya melihat dalam kitab ayah saya Al-Imam Dhiyauddin Umar bin Al-Husain Ar-Razi رحمته الله bahwa guru-guru Imam Asy-Syafi'i yang masyhur tersebut ada sembilan belas; lima guru dari Makkah, enam guru dari Madinah, empat guru dari Yaman, dan empat guru dari Irak.

Adapun mereka yang dari kota Makkah, yaitu; Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman Al-'Athtar, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud.

Adapun mereka yang dari kota Madinah, yaitu; Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' Ash-Shayigh.

Para ulama sepakat bahwa Ibrahim bin Abi Yahya adalah ulama dari kalangan Mu'tazilah, namun hal ini tidak berpengaruh buruk terhadap Imam Asy-Syafi'i karena beliau mengambil ilmu hadits dan fikih saja, dan tidak mengambil ilmu akidah darinya.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dahulu saya pernah menuju Yaman untuk suatu urusan dan di sana saya berusaha sekuat tenaga memperbanyak kebaikan dan menjauhi keburukan. Kemudian saya masuk ke Madinah dan bertemu dengan Ibrahim bin Abi Yahya dan saya duduk di majlisnya, ia pun berkata kepada saya, "Apakah kalian duduk di majlis kami dan juga mendengarkan ucapan kami, lalu ketika sesuatu nampak pada salah seorang kalian, ia pun masuk ke dalamnya?"

kemudian saya bertemu dengan Ibnu Uyainah dan ia berkata, “Kami telah mendengar tentang kerabat-kerabatmu, sungguh sangat baik apa yang kami dengar tentangmu dan engkau telah menunaikan semua kewajibanmu terhadap Allah ﷻ, maka janganlah engkau melampaui batas!”

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Adalah nasihat dari Ibnu Uyainah lebih membekas di hati saya dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Yahya.”

Adapun mereka yang dari Yaman, yaitu; Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf, Amru bin Abi Salamah, dan Yahya bin Hassan.

Dan, adapun guru-guru beliau dari Irak, yaitu; Waki’ bin Al-Jarrah, Abu Usamah Hamad bin Usamah, Ismail bin Alyah, dan Abdul Wahhab bin Abdil Majid.

Inilah beberapa guru yang saya dapatkan di dalam kitab ayah saya, namun Abul Manshur Al-Bahgdadi telah menjelaskan hal ini lebih mendetail, ia berkata, “Sesungguhnya Asy-Syafi’i mengambil ilmu dari Imam Malik hingga ia wafat. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi’i ketika menghikayatkan perkataan Imam Malik, maka beliau berkata, “Ini adalah perkataan guru kami Imam Malik.” Yunus bin Abdil A’la berkata, “Saya mendengar Asy-Syafi’i berkata, “Tidak ada satu pun kitab fikih dan ilmu lebih banyak kebenarannya dari kitab Imam Malik. Kemudian, jika Imam Asy-Syafi’i berkata, “Guru kami dalam hadits,” maka itu adalah Imam Malik.”

Jika kamu telah mengetahui hal ini, ketahuilah bahwa sanad Imam Malik dalam banyak hal adalah berputar pada Nafi’ dari Ibnu Umar, Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Ibnu Umar, dan dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah. Oleh karena itu, setiap ilmu fikih yang didapatkan Imam Asy-Syafi’i dari Imam Malik maka sanadnya adalah; dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, atau dari Malik dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, atau dari Malik dari Muhammad Al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah. Inilah sanad Imam Asy-Syafi’i yang sampai kepada Rasulullah dari sisi Imam Malik.

Adapun sanad kedua Imam Asy-Syafi’i dari guru-gurunya yang berasal dari Madinah, yaitu; dari Ibrahim bin Sa’ad dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dan Ibrahim ini meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya yang bernama Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah ﷺ.

Adapun sanad ketiga⁶ Imam Asy-Syafi’i, yaitu; Ibrahim bin Abdil Aziz bin Abdil Malik bin Abi Mahdzurah dan Abu Mahdzurah adalah salah satu muadzbin Nabi ﷺ. Maka, fikih Imam Asy-Syafi’i dari jalur ini kembali kepada

6 Imam Al-Baihaqi menyebutkan sanad ini dari guru-guru beliau yang berasal dari kota Makkah.

Abu Mahdzurah dan dengan sanad ini Imam Asy-Syafi'i berpegang dengan pendapatnya dalam permasalahan *At-tarji' fii al-adzan*⁷.

Adapun sanad keempat beliau dari gurunya di Madinah, yaitu; dari Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik dan Muhammad bin Ismail meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah رضي الله عنها.

Adapun salah satu guru Imam Asy-Syafi'i dari kota Makkah adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali. Adalah Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Az-Zuhri, Muhammad Al-Munkadir, Zaid bin Aslam, Amr bin Dinar, dan beberapa tabi'in yang lainnya. lalu Imam Asy-Syafi'i juga belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Muslim bin Khalid adalah seorang mufti di kota Makkah setelah Ibnu Juraij. Muslim bin Khalid meriwayatkan dari Az-Zuhri dan Amru bin Dinar. Ketahuilah, setiap ilmu fikih yang didapatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Muslim bin Khalid adalah ilmu yang sampai kepada para sahabat Rasulullah melalui jalur dua orang ulama, Pertama; jalur Muslim bin Khalid itu sendiri. Kedua; dari jalur seseorang dari kalangan tabi'in; yaitu jalur Az-Zuhri, Amru bin Dinar, atau salah satu sahabat dari keduanya.

Kita telah menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i belajar dari ulama yang cukup banyak, namun sanad yang paling baik adalah jalur Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar. Adapun Abu Hanifah رضي الله عنه, beliau telah menimba ilmu dari ulama yang cukup banyak, namun yang terbaiknya adalah jalur Hammad bin An-Nakha'i dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah sanad Imam Asy-Syafi'i manakah yang paling shahih. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berpendapat bahwa sanad yang paling shahih adalah sanad dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Oleh karenanya, Imam Asy-Syafi'i memiliki kekhususan dengan sanad ini yang juga dianggap sebagai sanad yang paling mulia dengan kesaksian Imam Al-Bukhari. Kemudian sanad ini pula menjadikan sanad Imam Asy-Syafi'i sampai kepada Rasulullah hanya dengan perantara tiga orang walaupun zaman Imam Asy-Syafi'i didahului oleh Imam Abu Hanifah, namun Imam Abu Hanifah memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan perantara empat orang, yaitu; Hammad, An-Nakha'i, Alqamah, dan Ibnu Mas'ud. Maka sanad Imam Asy-Syafi'i lebih lebih kuat dan tinggi walaupun Imam Abu Hanifah hidup sebelum Imam Asy-Syafi'i hingga hal ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i lebih kuat dari Abu Hanifah *Rahimahumallahu*.

⁷ Penj: *At-Tarji' fii Al-Adzan* adalah mengucapkan *asyhadu anla ilaha illallah* dua kali dan *asyhadu anna muhammadan rasulullah* dua kali dengan suara pelan sebelum mengucapkannya dengan suara yang keras dalam azan.

Jika ada yang berkata, “Imam Abu Hanifah رحمه الله memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah dengan jumlah orang yang lebih sedikit, dan Imam Asy-Syafi’i memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah dengan jumlah orang yang lebih banyak.” Kami menjawab dengan berkata, “Ya, perkataan ini dapat diterima, namun sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwa sanad yang paling baik dan masyhur dari kedua Imam tersebut adalah seperti yang telah kami sebutkan hingga kita dapat menyimpulkan bahwa Imam Asy-Syafi’i memiliki sanad yang lebih kuat. Adapun sanad beliau yang lainnya hanyalah sebagai penyempurna hingga tidak dapat mencederai sanad beliau yang paling shahih.”

2. Murid-murid Imam Asy-Syafi’i

Saya telah melihat di dalam kitab ayah saya Imam Dhiyauddin Umar bin Al-Husain Ar-Razi bahwa beliau berkata, “Adapun murid-murid beliau dari kalangan orang-orang Irak, yaitu; Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Al-Hasan bin Muhammad Ash-Shabah⁸, Az-Za’farani, Al-Husain Al-Karabisi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi.

Adapun murid-murid beliau dari kalangan orang-orang Mesir, yaitu; Abu Ibrahim Ismail bin yahya Al-Muzani; beliau adalah seorang ulama yang wafat di Mesir dan dikuburkan pada hari kamis di akhir-akhir bulan Rabi’ul Awal tahun 264 H, Abu Muhammad Ar-Rabi’ bin Sulaiman Al-Muradi Al-Jaizi; wafat di Mesir di bulan Syawal tahun 270 H, Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaythi; wafat di Baghdad pada tahun 232 H, Abu Hafsh Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah At-Tujaimi; wafat di Mesir pada bulan Syawal tahun 243 H, Abu Musa Yunus bin Abdil A’la; wafat pada tahun 264 H, Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam Al-Mishri; wafat pada tahun 269 H, Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi; dia adalah murid Imam Asy-Syafi’i yang ikut dengan beliau pindah ke Mesir, maka ketika Imam Asy-Syafi’i wafat ia pun kembali ke Makkah dan wafat pada tahun 219 H.

3. Pujian Imam Asy-Syafi’i Kepada Para Gurunya

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Kalau saja bukan karena Imam Malik dan Sufyan, maka ilmu di Hijaz akan lenyap.” Beliau juga berkata, “Jika ada sebuah atsar, maka tanyalah kepada Imam Malik.” Dan beliau juga berkata, “Adalah Imam Malik jika ia ragu pada suatu hadits, maka ia akan meninggalkannya secara menyeluruh.”

8 Di dalam kitab Manaqib milik Imam Al-Baihaqi disebutkan Ibnu Shabah.

Imam Asy-Syafi'i menceritakan bahwa pada suatu hari Imam Malik dan Abu Yusuf berkumpul di kediaman Harun Ar-Rasyid, lalu keduanya berdiskusi dalam permasalahan wakaf dan hukum menahan hartanya⁹, maka Abu Yusuf berkata, "(Menahan harta wakaf adalah hal yang tidak dibenarkan karena Muhammad ﷺ datang dengan perintah untuk melepaskan harta wakaf (dari kepemilikan pribadi)." Namun Imam Malik berkata, "Sesungguhnya Muhammad ﷺ datang dengan perintah untuk melepaskan harta wakaf yang ditahan tersebut karena mereka dahulu menahan harta tersebut karena sesembahan mereka dari *Bahirah*¹⁰ dan *Saibah*. Adapun wakaf, maka Umar bin Al-Khathab pernah mewakafkan hartanya dengan meminta izin kepada Rasulullah, maka beliau pun bersabda, "Tahanlah pokoknya (hartanya) dan shadaqahkanlah hasilnya di jalan Allah ﷻ," dan begitu pula wakaf Zubair." Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid takjub dengan jawaban Imam Malik dan Abu Yusuf menjadi kebingungan.

Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Saya tidak mengetahui ada kitab yang lebih shahih dari kitab Al-Muwatha milik Imam Malik." Seseorang pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, "Apakah engkau pernah melihat seorang ulama yang keilmuannya melebihi Imam Malik?" beliau menjawab, "Saya mendengar orang-orang dahulu berkata, "Kami tidak pernah melihat ada yang melebihi Imam Malik," lalu bagaimana bisa kita menyatakan ada seorang ulama yang melebihi Imam Malik!?"

Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Imam Malik adalah seorang ulama yang lebih utama di sisi para ulama di Madinah, Hijaz, dan Irak. Lalu mereka juga mengenalnya sebagai ulama yang sangat kuat hafalan haditsnya dan juga gemar duduk di majlis para ulama. Adalah Ibnu Uyainah jika menyebutkan nama Imam Malik maka dia akan meninggikan namanya di antara ulama lainnya, kemudian Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata, "Saya lebih memilih untuk duduk di majlis Imam Malik bin Anas di saat masih banyak para tabiin hidup."

9 Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan suatu barang yang tetap dimiliki oleh orang yang mewakafkan dengan menshadaqahkan manfaat dari barang tersebut pada hal-hal kebaikan.

Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mendefinisikannya dengan suatu barang yang tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, lalu manfaatnya harus dishadaqahkan dan kepemilikan barang tersebut berpindah dari hak orang yang mewakafkan kepada orang yang diwakafkan namun tidak boleh bagi mereka untuk memanfaatkannya secara pribadi dengan muthlak.

10 Penj: *Bahirah* adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina tersebut dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya.

Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nadzar. Seperti; jika seorang arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, dia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud atau perjalannya berhasil dan selamat.

Jika ada seseorang yang berkata, “Kita telah mengetahui bahwa Imam Malik memiliki keutamaan yang sangat besar dan kita juga mengetahui bahwa kita harus memuliakan seorang guru, lalu mengapa Imam Asy-Syafi’i berani untuk menyelisihi Imam Malik? Lalu kenapa juga Imam Asy-Syafi’i memberanikan dirinya untuk menulis suatu kitab yang mendiskreditkan Imam Malik?”

Jawabannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, “Saya membaca kitab milik Abu Yahya Zakariya bin Yahya As-Saji bahwa Imam Asy-Syafi’i رحمته memberanikan dirinya menulis kitab yang agak mendiskreditkan Imam Malik karena telah sampai ke telinga Imam Asy-Syafi’i bahwa di Andalusia terdapat peci Imam Malik yang dijadikan wasilah untuk memohon hujan kepada Allah hingga ada yang berkata kepada mereka, “Rasulullah bersabda,” namun mereka menjawab, “Imam Malik telah berkata,” Maka Imam Asy-Syafi’i berkata, “Sungguh Imam Malik hanyalah manusia biasa yang bisa salah.” Hal inilah juga yang mendorong Imam Asy-Syafi’i menulis kitab tersebut dan beliau berkata, “Sebenarnya saya tidak menginginkan hal tersebut (menulis kitab) namun saya telah beistikharah selama setahun lamanya.”

Ar-Rabi’ berkata, “Saya mendengar Imam Asy-Syafi’i berkata, “Ketika saya datang ke Mesir, saya tidak mengetahui bahwa Imam Malik menyelisihi hadits-hadits yang dia riwayatkan sendiri. Setelah saya pelajari kembali, ternyata Imam Malik terkadang mengatakan sesuatu yang pokok dengan mengabaikan hal-hal yang cabang, atau berkata tentang sesuatu cabang dan meninggalkan hal yang pokok.”

Saya, Fakhruddin Ar-Razi, berkata, “Dinukilkan bahwa Aristoteles belajar hikmah dari Plato, namun kemudian Aristoteles menyelisihi Plato, maka seseorang bertanya kepadanya, “Mengapa engkau melakukan hal tersebut?” Ia menjawab, “Guruku adalah temanku dan kebenaran juga adalah temanku, lalu jika saya dengan Plato berselisih maka kebenaranlah yang lebih utama untuk dijadikan teman.” dan makna dari perkataan Aristoteles juga yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi’i terhadap Imam Malik *Rahimahumallahu*.

Satu hal yang juga menunjukkan akan kebenaran apa yang kami katakan adalah bahwa kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi’i tersebut terdapat perkataan beliau yang berbunyi, “Jika seorang yang *tsiqah*¹¹ meriwayatkan dari orang yang *tsiqah* dari Rasulullah ﷺ, maka riwayat tersebut adalah benar dari Rasulullah, dan riwayat yang benar dari Rasulullah tidak boleh ditinggalkan kecuali ditemukan juga suatu riwayat lain yang menyelisihinya. Jika dua riwayat

11 Penj: *Tsiqah* adalah sifat bisa dipercaya.

saling kontradiktif, maka hal tersebut diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

Pertama; Salah satu riwayat tersebut adalah *nasikh* dan yang lainnya adalah *mansukh*. Maka riwayat yang *nasikh* diambil dan riwayat yang *mansukh* ditinggalkan.

Kedua; Ketika tidak dapat diketahui mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*, maka dalam kondisi seperti ini kita harus meneliti kebenaran dari dua riwayat tersebut. Jika kedua riwayat tersebut sama-sama kokoh kebenarannya dari Rasulullah, maka kita ambil riwayat yang paling sama maknanya dengan yang dikandung Al-Qur`an dan yang dikandung riwayat hadits yang lainnya. Jika ada riwayat dari selain Rasulullah yang semakna dengan salah satu hadits yang kontradiktif, maka riwayat tersebut tidak menguatkannya, namun jika ada riwayat lain dari selain Rasulullah yang menyelisihinya maka saya tidak akan menoleh sedikitpun kepada riwayat tersebut karena hadits yang kokoh kebenarannya dari Rasulullah lebih utama untuk diamalkan dari riwayat selain Rasulullah.”

Ketika Imam Asy-Syafi'i mengikrarkan kaidah ini, beliau juga menyebutkan bahwa Imam Malik mengakui kebenaran kaidah tersebut di sebagian permasalahan dan tidak mengakuinya di sebagian permasalahan lainnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga menyebutkan permasalahan-permasalahan dimana Imam Malik meninggalkan hadits yang shahih hanya karena perkataan seseorang dari sahabat Rasulullah, perkataan sebagian orang dari kalangan tabi'in, atau hanya karena pendapat pribadinya. Imam Asy-Syafi'i juga menyebutkan permasalahan-permasalahan dimana Imam Malik meninggalkan perkataan-perkataan para sahabat hanya karena sebagian pendapat dari kalangan tabi'in atau karena pendapat pribadinya, bahkan terkadang Imam Malik menyatakan dalam suatu permasalahan bahwa permasalahan tersebut adalah ijma', namun ternyata permasalahan tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga menjelaskan bahwa ijma' ahlul Madinah adalah hujjah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Malik adalah sebuah pendapat yang lemah dan beliau menyebutkan beberapa contohnya, yaitu;

Pertama; Imam Malik berkata, “Para ulama bersepakat bahwa sujud tilawah di dalam Al-Qur`an terdapat dalam sebelas ayat dan ayat-ayat sujud tersebut tidak ada satu pun yang terdapat di dalam surat yang *mufassshal*.”¹² Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, “Imam Malik telah meriwayatkan dari

12 Penj: Surat mufassshal adalah surat pendek yang terdapat di dalam Al-Qur`an yang dimulai dari surat Qaaf hingga surat terakhir di dalam Al-Qur`an.

Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau sujud saat membaca firman Allah, “*Apabila langit terbelah,*” (Al-Insyiqaq: 1) dan Umar bin Al-Khathab ؓ juga melakukan sujud tilawah ketika membaca surat An-Najm.

Telah banyak riwayat sujud di dalam surat *mufassshal* dari Rasulullah, Umar bin Al-Khathab, dan dari Abu Hurairah ؓ. Maka sungguh aneh jika ada seorang ulama yang mengatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa tidak ada sujud tilawah dalam surat *mufassshal*! Kemudian Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa kebanyakan dari ulama fikih berpendapat bahwa terdapat sujud tilawah di dalam surat *mufassshal*.”

Kedua; Imam Malik meyakini bahwa para ulama bersepakat bahwa tidak ada sujud di dalam surat Al-Hajj kecuali sekali saja, namun ia meriwayatkan sebuah riwayat dari Umar dan Ibnu Umar ؓ bahwa mereka berdua sujud tilawah di dalam surat Al-Hajj dua kali. Imam Asy-Syafi'i berkata, “Siapakah mereka yang bersepakat dalam hal ini? Mengapa nama-nama mereka tidak disebutkan? Sungguh kami tidak mengetahui siapa mereka yang bersepakat dalam hal ini dan Allah tidak membebankan seseorang untuk mengambil ajaran agamanya dari orang yang dia tidak ketahui.”

Ketiga; Salah satu riwayat Imam Malik dari Az-Zubair dari 'Atha bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang seseorang yang berhubungan intim dengan istrinya ketika sedang berihram dan ia masih berada di Mina dan belum melakukan thawaf ifadhah, maka Ibnu Abbas memerintahkannya untuk memotong seekor sapi atau unta.

Imam Asy-Syafi'i berkata, “Inilah pendapat yang kami ambil. adapun Imam Malik dalam masalah ini, ia berpendapat bahwa orang tersebut harus mengulangi haji dan menyembelih seekor sapi atau unta, ia meriwayatkan pendapat ini dari Rabi'ah dan dari Tsaur bin Yazid dari Ikrimah. Jika Imam Malik meninggalkan pendapat Ibnu Abbas ؓ hanya karena pendapat dari Rabi'ah maka ini adalah hal yang salah, namun jika beliau meninggalkan perkataan Ibnu Abbas karena riwayat dari Ikrimah maka Imam Malik telah menyalahi perkataannya sendiri karena ia menyatakan bahwa riwayat Ikrimah tidak dapat diterima. Dan, Imam Malik meriwayatkan pendapat yang kontradiksi dengan pendapatnya yang lain yang bersumber dari Sufyan dari Atha dari Ibnu Abbas ؓ dan Atha adalah orang yang tsiqah bagi Imam Malik dan yang lainnya.

Imam Asy-Syafi'i berkata, “Sangat aneh ketika Imam Malik menyatakan tidak menerima riwayat dari Ikrimah namun di sisi lain beliau menerimanya,

lalu Imam Malik ketika membutuhkan ilmu dari Ikrimah yang sesuai dengan pendapat beliau maka terkadang Imam Malik menyebutkan nama Ikrimah dan terkadang beliau tidak menyebutkannya. Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid dari Ibnu Abbas رضي الله عنه permasalahan menyusui dan sembelihan orang arab nasrani dan lainnya, namun Imam Malik tidak menyebutkan nama Ikrimah padahal Tsaur bin Yazid meriwayatkan dari Ikrimah. Sungguh hal ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ulama.”

Inilah sebagian muatan dari kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i terhadap Imam Malik. Seseorang dapat berkata, “Inti dari beberapa kritikan tersebut adalah dua hal, yaitu;

Pertama; Imam Malik meriwayatkan hadits, namun beliau tidak mengamalkan riwayat tersebut karena ulama-ulama kota Madinah tidak mengamalkannya dan hal ini menunjukkan bahwa beliau lebih mendahulukan amalan ulama-ulama yang berada di Madinah dari sabda Rasulullah; dan hal ini tidak boleh.

Imam Malik dapat menjawab kritikan ini dengan berkata, “hadits-hadits tersebut tidak sampai kepada kami kecuali dengan riwayat ulama-ulama Madinah dan mereka bisa saja memiliki sifat ‘*adl*’¹³ atau tidak memiliki sifat ‘*adl*. Jikalau mereka termasuk ‘*adl* maka kita harus mempercayai bahwa mereka tidak mengamalkan riwayat-riwayat tersebut karena mereka menemukan sebab-sebab yang melemahkan riwayat-riwayat tersebut, menemukan riwayat lain yang menghapus hukum riwayat-riwayat tersebut, atau ada riwayat yang menghususkan riwayat-riwayat tersebut. Oleh karenanya, dengan salah satu kemungkinan ini maka meninggalkan amalan riwayat-riwayat tersebut adalah wajib.”

Jika ada yang mengkritik dengan berkata, “Mungkin saja mereka menafsirkan riwayat-riwayat tersebut dengan tafsiran yang salah hingga mereka tidak mengamalkannya. Jika kemungkinan ini yang terjadi, maka riwayat tersebut tidak bisa dikatakan lemah.”

Kami menjawab kritikan tersebut, “Sesungguhnya ulama-ulama kota Madinah sebelum Imam Malik adalah ulama yang hidup berdekatan dengan zaman Rasulullah, mereka sering bercampur dengan para sahabat, dan kuat kecondongan mereka terhadap kebenaran. Maka tidak benar jika ulama-ulama Madinah bersepakat di atas penafsiran yang salah.”

13 Penj: seseorang akan dikatakan ‘*adl* ketika ia adalah seorang muslim dan terbebas dari kefasikan.

Namun jika kami berkata, “Ulama-ulama Madinah tidaklah ‘*adl*,” ucapan ini sama saja mencederai kehormatan mereka dan juga mencederai keshahihan riwayat-riwayat tersebut. Oleh karena itu, kami mengetahui bahwa amalan ulama-ulama Madinah didasari alasan yang kuat. Namun, harus disadari hal ini tidak berarti apa yang mereka sepakati adalah hujjah dalam syariat ini, akan tetapi amalan-amalan mereka yang menyelisihi riwayat-riwayat mereka menunjukkan kelemahan riwayat-riwayat tersebut.”

Salah satu yang menguatkan apa yang kami katakan adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya *Manaqib Asy-Syafi’i* dengan sanadnya dari Yusuf bin Abdil A’la bahwa ia berkata, “Suatu hari, saya mengajak Imam Asy-Syafi’i untuk berdiskusi dalam suatu permasalahan, lalu beliau berkata, “Demi Allah! apa yang akan saya katakan kepadamu adalah sebuah nasihat. Jika engkau menemukan ulama-ulama Madinah berpendapat dalam satu masalah, janganlah engkau memasukkan keraguan dalam hatimu terhadap pendapat tersebut, namun jika engkau menemukan pendapat tersebut tidak dilandasi dasar yang kuat maka janganlah engkau menoleh kepada pendapat tersebut.”

Kedua; Ketika Imam Malik butuh menguatkan pendapatnya dengan menyebutkan pendapat Ikrimah, maka beliau akan menyebutkan nama Ikrimah, namun jika tidak membutuhkannya maka beliau tidak akan menyebutkan namanya. Jika hal ini benar dilakukan oleh Imam Malik maka hal ini akan mencederai riwayat Imam Malik dan juga agamanya. Jikalau hal ini juga benar, bagaimana boleh Imam Asy-Syafi’i berpegang teguh dengan riwayat Imam Malik? Maka mengapa Imam Asy-Syafi’i berkata, “Jika terdapat suatu hadits, maka tanyalah kepada Imam Malik?”

Adapun pujian Imam Asy-Syafi’i terhadap Sufyan bin Uyainah. Imam Asy-Syafi’i pernah berkata, “Saya tidak pernah melihat seseorang yang Allah kumpulkan pada dirinya ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam berfatwa melebihi Sufyan bin Uyainah. Saya juga tidak pernah melihat orang yang paling baik dalam menafsirkan hadits dari pada Sufyan dan saya tidak pernah pula melihat orang yang berhak untuk berfatwa dari pada Sufyan.”

Jika kita menyibukkan diri dengan menukil apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi’i akan kemuliaan para gurunya, maka kitab ini akan sangat tebal. Maka cukup sampai di sini saja pembahasan tentang hal ini karena apa yang kita sebutkan sudah memadai.

4. Anak-anak Imam Asy-Syafi'i

Istri Imam Asy-Syafi'i bernama Hamdah binti Nafi' bin Anbasah bin Amru bin Utsman bin Affan. Anak pertama Imam Asy-Syafi'i bernama Abu Utsman Muhammad bin Muhammad bin Idris dan dia pernah menjadi hakim di kota Aleppo. Imam Asy-Syafi'i juga mempunyai putra lainnya yang bernama Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang masih kecil ketika Imam Asy-Syafi'i wafat.

Imam Asy-Syafi'i juga memiliki dua anak wanita dari istrinya yang bernama Dananir, yaitu; Fathimah dan Zainab.

5. Pujian Ulama Kepada Imam Asy-Syafi'i

Para ulama sejarah menyebutkan ketika Imam Asy-Syafi'i diseret untuk menemui Khalifah Harun Ar-Rasyid, namun setelah sang Khalifah mendengar ucapan Imam Asy-Syafi'i maka sang Khalifah pun mengucapkan, "Semoga Allah memperbanyak keturunankan seperti engkau."

Ketika Imam Asy-Syafi'i berdebat tentang suatu permasalahan dengan Muhammad bin Al-Hasan hingga beliau membuat Muhammad terdiam dengan hujjah, kabar itu sampai ke telinga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sang Khalifah pun berkata, "Apakah Muhammad bin Al-Hasan tidak mengetahui jika Imam Asy-Syafi'i mendebat seseorang maka orang tersebut akan terdiam dengan pertanyaan atau jawaban dari Imam Asy-Syafi'i?"

Adapun pujian Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i telah kita sebutkan pada kisah perjalanan Imam Asy-Syafi'i menuju Imam Malik. Ketika Imam Malik mendengar perkataan Imam Asy-Syafi'i maka ia berkata, "Siapakah namamu?" maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Muhammad bin Idris," lalu Imam Malik berkata, "Wahai Muhammad! Senantiasalah bertakwa kepada Allah dimana pun engkau berada dan jauhilah kemaksiatan karena engkau akan menjadi seorang alim yang agung."

Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi dari Malik bahwa ia berkata, "Tidak satu pun pemuda dari kalangan Quraisy yang lebih paham tentang agama dari pemuda ini (Imam Asy-Syafi'i)."

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i suatu hari pernah duduk di majlisnya dan ia sedang meriwayatkan sebuah hadits pelembut hati. Ketika mendengarkan hadits tersebut, Imam Asy-Syafi'i pun pingsan. Lalu seseorang berkata, "Wahai Abu Muhammad (Sufyan bin Uyainah)!"

Muhammad bin Idris telah meninggal,” lalu ia berkata, “Jika Muhammad bin Idris meninggal, maka telah mati seorang ulama terbaik pada zamannya.”

Lalu jika ada seseorang yang bertanya tentang suatu tafsir atau meminta fatwa kepada Sufyan bin Uyainah, maka Sufyan akan berkata, “Tanyalah kepada orang itu (Imam Asy-Syafi’i).” Adapun Muslim bin Khalid Az-Zanji, ia pernah berkata kepada Imam Asy-Syafi’i ketika ia masih berumur lima belas tahun, “Sungguh telah datang masamu untuk berfatwa.”

Adapun Yahya bin Said Al-Qaththan pernah berkata, “Sungguh saya selalu mendoakan kebaikan untuk Imam Asy-Syafi’i selama empat puluh tahun.” Adapun Abdurrahman bin Mahdi, ia pernah meminta kepada Imam Asy-Syafi’i menuliskan suatu kitab untuknya dalam permasalahan Nasikh, Mansukh, Al-Khash dan Al-Amm. Maka Imam Asy-Syafi’i menuliskan sebuah kitab untuknya yang diberi nama Ar-Risalah. Ketika Abdurrahman bin Mahdi telah membaca kitab tersebut, maka ia berkata, “Saya tidak pernah menduga bahwa Allah akan menciptakan seorang hamba seperti dia (Imam Asy-Syafi’i).”

Adapun Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, ia pernah berkata, “Jika ada seseorang yang dapat menyelisihi pendapat kami dan menjelaskan alasannya dengan sempurna, maka ia adalah Imam Asy-Syafi’i,” lalu Muhammad bin Al-Hasan ditanya, “Bagaimana itu bisa terjadi?” ia pun menjawab, “Karena kehati-hatian dan ketelitian Imam Asy-Syafi’i dalam bertanya dan mendengar.”

Al-Hasan bin Muhammad Az-Za’farani berkata, “Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani pernah berkata, “Jika engkau ingin bertanya kepada orang-orang yang ahli dalam hadits, maka tanyalah kepada Imam Asy-Syafi’i.”

Adapun Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam Al-Baghdadi, ia berkata, “Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih cerdas, memiliki sifat wara’, lebih fasih, dan pintar dari Imam Asy-Syafi’i.”

Adapun Bisyr Al-Muraisi, pernah dinukilkan darinya bahwa ketika ia kembali dari Makkah menuju Baghdad, ia berkata, “Saya telah melihat seorang pemuda di kota Makkah dan ia dari suku Quraisy. Sungguh saya tidak menakuti seseorang untuk menghancurkan madzhab kami melebihi pemuda tersebut.”

Az-Za’farani pernah berkata, “Pada suatu tahun, Bisyr Al-Muraisi menunai-kan haji. Ketika ia kembali dari Makkah, ia berkata, “Sungguh saya telah melihat seorang pemuda di Hijaz yang tidak pernah saya lihat sebelumnya dalam bertanya dan menjawab suatu permasalahan agama,” Yang dimaksud oleh Bisyr Al-Muraisi adalah Imam Asy-Syafi’i. Ketika Imam Asy-Syafi’i pindah ke

Baghdad dan orang-orang mulai belajar kepadanya, seseorang berkata kepada Bisyr Al-Muraisi, “Inilah Imam Asy-Syafi’i yang dahulu engkau puji,” Ia pun menjawab, “Sungguh ia telah jauh berbeda dari apa yang saya lihat dahulu.” Az-Za’farani pun berkata, “Bisyr ini seperti orang-orang yahudi dalam masalah Abdullah bin Salam yang dahulu berkata, “Dia adalah orang terbaik di kaum kami dan juga anak dari orang yang terbaik dari kaum kami,” kemudian setelah beberapa waktu, ia berkata lagi, “Dia adalah orang terburuk di kaum kami dan dia juga adalah anak dari orang terburuk kami.”

Ahmad bin Hanbal juga seringkali memuji Imam Asy-Syafi’i dan sangat mengagungkannya. Berikut ini beberapa pujiannya kepada Imam Asy-Syafi’i:

Pertama; Diriwayatkan dalam suatu hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya Allah ﷻ akan mengutus seseorang untuk mengajarkan manusia akan agama mereka setiap seratus tahun.”* Lalu Imam Ahmad berkata, “Seratus tahun pertama Allah mengutus Umar bin Abdil Aziz, di seratus tahun kedua Allah mengutus Imam Asy-Syafi’i.” Imam Ahmad berkata, “Saya senantiasa mendoakan Imam Asy-Syafi’i dalam shalatku selama empat puluh tahun dan juga memohonkan ampun untuknya.”

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Saya berkata kepada ayahku, “Siapakah Imam Asy-Syafi’i itu? Karena saya sering mendengar engkau mendoakannya,” Ia menjawab, “Wahai anakku! Adalah Imam Asy-Syafi’i seperti sebuah mentari di bumi ini, seperti kebaikan yang dimiliki oleh manusia. Maka lihatlah masih adakah yang tersisa setelah dua hal tersebut?”

Muhammad bin Al-Fadhl Al-Barraz berkata, “Saya mendengar ayahku berkata, “Saya pernah menunaikan haji bersama Ahmad bin Hanbal dan kami singgah untuk bermalam di suatu tempat di kota Makkah. Maka, Ahmad bin Hanbal meninggalkanku di gelap malam gulita, lalu saya pun bangun dari tidurku dan langsung menunaikan shalat subuh. Setelah itu, saya pun pergi mencari Ahmad bin Hanbal di majlis Ibnu Uyainah dan saya pun tidak menemukannya di sana. Saya pun memutuskan untuk mencarinya di setiap majlis, namun saya juga tidak menemukannya. Kemudian saya berkeliling lagi dan akhirnya saya pun menemukannya sedang bersama salah seorang pemuda arab badui. Lalu saya pun berkata kepadanya, “Wahai Abu Abdillah! Engkau telah meninggalkan majlis Ibnu Uyainah dan juga meninggalkan kesempatan untuk mengambil riwayat Az-Zuhri dan sebagian dari kalangan tabi’in?” ia pun berkata, “Diamlah! Jika engkau kehilangan riwayat dari jalur atas, maka engkau akan mendapatkannya di jalur bawah dan hal ini tidak akan merugikanmu.

Adapun jika engkau ketinggalan pelajaran dari pemuda ini, maka saya khawatir engkau tidak akan menemukan orang sepertinya hingga Hari Kiamat. Sungguh saya tidak pernah melihat seseorang yang faham akan Kitabullah melebihi pemuda Quraisy ini,” Lalu saya bertanya, “Siapakah pemuda tersebut?” Ahmad bin Hanbal menjawab, “Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i.”

Ahmad bin Hanbal berkata, “Tidak ada satu pun orang mendalami suatu ilmu kecuali Imam Asy-Syafi’i telah memiliki bagian dalam ilmu tersebut.” ia juga berkata, “Dahulu banyak orang-orang yang buta akan ilmu fikih hingga Allah membuka mata mereka akan ilmu tersebut melalui Imam Asy-Syafi’i.” Ia juga berkata, “Tidak ada satu orang yang paling sedikit salahnya dan juga paling banyak kembalinya kepada sunnah Rasulullah melebihi Imam Asy-Syafi’i.”

Ahmad juga pernah ditanya tentang Imam Asy-Syafi’i, ia pun berkata, “Sungguh Allah telah mengaruniakan kepada kami seorang Imam Asy-Syafi’i. Sungguh kami telah belajar ilmu dari banyak ulama dan kami juga menulis kitab-kitab mereka. Namun ketika Imam Asy-Syafi’i datang kepada kami, kami pun duduk di majelisnya mendengarkan ucapannya hingga kami mengetahui bahwa tidak ada satu pun yang lebih baik darinya.”

Seseorang juga pernah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, “Wahai Abu Abdillah! Yahya bin Ma’in dan Abu Ubaidah menuduhnya sebagai orang yang menganut paham syiah,” maka Ahmad pun berkata, “Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh mereka berdua. Demi Allah, saya tidak pernah melihat pada diri Imam Asy-Syafi’i kecuali kebaikan.” Lalu Ahmad berkata lagi kepada orang yang ada di sekelilingnya, “Seorang ulama besar yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dan tidak diberikan kepada selainnya, maka ia akan menjadi orang yang dibenci, didengki, dan dituduh dengan hal-hal yang tidak ada padanya. Sungguh tercela orang-orang yang melakukan hal tersebut.”

Shalih bin Ahmad berkata, “Suatu hari, Imam Asy-Syafi’i menjenguk ayah saya yang sedang sakit. Ketika ayah saya melihat kedatangannya, ayah saya pun bangun dari tempat tidurnya lalu mencium kening Imam Asy-Syafi’i dan mempersilakannya untuk duduk di tempat yang disediakan untuknya, lalu ayah saya memanfaatkan waktu tersebut untuk bertanya-tanya kepada beliau. Ketika Imam Asy-Syafi’i hendak kembali dan naik ke atas tunggangannya, ayah saya pun memegang lutut beliau dan berjalan bersama. Kabar itu pun sampai kepada telinga Yahya bin Ma’in, maka ia pun berkata, “Subhanallah! Kenapa engkau melakukan hal tersebut?” ayah saya pun berkata, “Wahai Abu Zakariya, jika saya berjalan di sampingnya maka saya akan mendapatkan manfaat. Barangsiapa

yang ingin mendalami ilmu fikih, maka hendaklah ia belajar dari orang ini (Imam Asy-Syafi'i).”

Ahmad berkata, “Saya tidak mengetahui ada seorang yang paling memahami fikih di zamannya Imam Asy-Syafi'i melebihi beliau. Sungguh saya selalu mendoakan beliau di setiap ujung shalatku dengan berkata, “Ya Allah! ampunilah saya, kedua orang tua saya, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.”

Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani berkata, “Tidak ada satu kitab yang saya bacakan kepada Imam Asy-Syafi'i melainkan Ahmad bin Hanbal menyaksikannya.”

Shalih bin Ahmad berkata, “Saya mendengar ayah saya menyebutkan nama Imam Asy-Syafi'i lalu berkata, “Jika ada satu hadits dari Rasulullah atau dari sahabat yang datang kepadanya, maka dia tidak akan menanyakan hadits tersebut kepada orang lain. Sungguh Allah telah mengumpulkan pada dirinya ilmu, fikih, Al-Qur`an, dan kerendahan hati.”

Ishaq bin Rahawaih berkata, “Imam Ahmad bin Hanbal berkata lebih dari sepuluh kali ketika kami dahulu di Makkah, “Kemarilah saya perlihatkan kepadamu seseorang yang tidak akan engkau lihat orang sepertiinya,” lalu ia mengambil tangan saya dan memberhentikan saya di hadapan Imam Asy-Syafi'i.”

Ahmad bin hanbal juga pernah berkata, “Imam Asy-Syafi'i adalah ulama yang ahli dalam empat bidang ilmu, yaitu; bahasa, perbedaan pendapat ulama, fikih, dan tafsir.”

Abu Tsaur pernah berkata, “Jikalau Allah tidak mengirim Asy-Syafi'i kepadaku, mungkin saya akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tersesat. Ketika Imam Asy-Syafi'i datang kepada kami, maka kami pun duduk di majlisnya dan kami melihatnya berkata, “Allah terkadang menyebutkan kalimat yang umum tapi menginginkan hal yang khusus dan terkadang Dia menyebutkan kalimat yang khusus tapi menginginkan hal yang umum.” Abu Tasur melanjutkan perkataannya, “Dahulu kami tidak mengetahui hal-hal ini, lalu kami pun menanyakannya kepadanya. Imam Asy-Syafi'i pun berkata, “Allah berfirman, “...*Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu...*” dan maksud manusia dalam ayat itu adalah Abu Sufyan. Allah ﷻ juga berfirman, “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah...*” dan ayat ini mengandung kalimat khusus dan menginginkan hal yang umum.” Lalu Abu Tsaur berkata lagi, “Dari sinilah saya mengetahui bahwa perkataannya tidak sama dengan perkataan yang lain.”

Seseorang pernah datang kepada Abu Tsauro seraya berkata, “Wahai Abu Tsauro! Bagaimana pendapatmu tentang musibah yang menimpa manusia?” lalu ia berkata, “Musibah apakah itu?” ia menjawab, “Orang-orang berkata bahwa Ats-Tsauro lebih cerdas dari Imam Asy-Syafi’i,” Abu Tsauro pun berkata, “*Subhanallah!* Sesungguhnya kita meyakini Imam Asy-Syafi’i lebih cerdas dari An-Nakha’i dan orang-orang yang setara dengannya, lalu bagaimanakah bisa kalian mengatakan Ats-Tsauro lebih cerdas dari Imam Asy-Syafi’i?”

Adapun Al-Humaidi, ia pernah berkata, “Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa’id bin Salim, Abdul Majid bin Abdil Aziz, dan ulama-ulama kota Makkah mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi’i di masa kecilnya sudah menjadi orang yang sangat jenius dan sangat bertakwa kepada Tuhannya hingga orang-orang mengatakan, “Imam Asy-Syafi’i sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang melalaikan.”

Al-Humaidi berkata lagi, “Sebagaimana yang diketahui bahwa halaqah fatwa di masjidil haram dimulai dari Ibnu Abbas, lalu dilanjutkan oleh ‘Atha bin Abi Rabah, lalu Ibnu Juraij, lalu Muslim bin Khalid Az-Zanji, lalu Sa’id bin Salim Al-Qaddah, lalu Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i *Rahimahumullahu*. Imam Asy-Syafi’i mulai membuka majlis fatwanya di masjidil haram ketika beliau masih berumur dua puluh tahun lebih.

Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam berkata, “Saya tidak pernah melihat orang yang sangat cerdas seperti Imam Asy-Syafi’i. Para ulama hadits mendatangi beliau untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang mereka tidak mengerti dalam ilmu hadits; maka Imam Asy-Syafi’i menerangkan akan hal-hal yang mereka tidak tahu sebelumnya hingga mereka beranjak dari majlis Imam Asy-Syafi’i dengan rasa kagum yang sangat besar kepada beliau.

Begitu pula ulama-ulama fikih yang pro dan kontra dengannya juga datang kepadanya untuk menanyakan hal-hal yang mereka tidak ketahui dalam ilmu fikih hingga mereka beranjak dari sisi Imam Asy-Syafi’i dengan keyakinan bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah orang yang sangat cerdas. Begitu pula para penyair datang kepadanya untuk membacakan bait-bait syair hingga beliau dapat menerangkan makna dari bait-bait tersebut kepada mereka; Imam Asy-Syafi’i telah menghafal sepuluh ribu bait syair berikut maknanya. Adalah Imam Asy-Syafi’i seorang ulama yang sangat tahu tentang sejarah dan semua ini beliau dapatkan karena keikhlasannya beramal hanya untuk mencari ridha Allah ﷻ.”

Muhammad bin Abdullah juga mengatakan, “Abu Ubaidah bukanlah seorang ulama fikih,” Seseorang pernah bertanya kepadanya, “Mengapa engkau

mengatakan seperti itu?” ia pun menjawab, “Karena ia hanya mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama dan memilih satu dari pendapat-pendapat tersebut,” lalu orang tersebut bertanya lagi, “Siapakah yang termasuk ulama fikih sejati?” ia pun menjawab, “Dia adalah seseorang yang dapat mengambil hukum pokok dari Al-Qur`an atau Sunnah Rasulullah yang sebelumnya ia tidak ketahui, lalu ia dapat mengeluarkan dari hukum pokok tersebut seratus hukum lainnya,” Orang tersebut bertanya lagi, “Siapakah yang dapat melakukan hal tersebut?” ia pun menjawab, “Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i.”

Adapun Ishak bin Rahawaih, ia pernah berkata walaupun pada awalnya dia banyak mengkritik Imam Asy-Syafi’i, “Imam Asy-Syafi’i adalah ulama yang paling cerdas.” Ia juga berkata, “Tidak ada satu pun yang berkata di kota Rayy kecuali Imam Asy-Syafi’i yang paling banyak pengikutnya dan paling sedikit kesalahannya.”

Adapun Yahya bin Aktsam Al-Qadhi, ia pernah ditanya tentang Abu Bakar Al-Asham, maka ia berkata, “Dia adalah seorang guru.” Ia juga pernah ditanya tentang Bisyr Al-Muraisi, maka ia menjawab, “Dia adalah orang yang suka mencela.” Ia juga pernah ditanya tentang Imam Asy-Syafi’i, maka ia menjawab, “Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih cerdas dari beliau.”

Adapun Al-Muzani, ia pernah berkata, “Jikalau akal Imam Asy-Syafi’i ditimbang dengan setengah akal seluruh penduduk dunia, maka akal Imam Asy-Syafi’i masih akan lebih berat.” Ia berkata lagi, “Jika kalian melihat Imam Asy-Syafi’i berkata lalu kalian melihat kitab-kitabnya, kalian pasti akan berkata, “Ini bukanlah kitab Imam Asy-Syafi’i,” karena lisan Imam Asy-Syafi’i lebih luas dari apa yang beliau tulis di dalam seluruh kitab-kitabnya.”

Adapun Abu Zar’ah Ar-Razi, ia pernah menukil dari Sa’id bin Amru Al-Bardza’i bahwa ia berkata, “Saya pernah masuk ke kota Rayy, maka saya pun mendatangi Abu Zar’ah dan saya berkata kepadanya, “Wahai Abu Zar’ah! Saya mendengar Humaid bin Ar-Rabi’ berkata bahwa ia mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, “Saya tidak mengetahui orang yang paling banyak jasanya bagi Islam di zaman Imam Asy-Syafi’i melebihi jasa beliau,” Lalu Abu Zar’ah berkata, “Ahmad bin Hanbal benar dalam perkataannya. Sungguh saya tidak mengetahui ada seseorang yang paling besar jasanya untuk Islam melebihi Imam Asy-Syafi’i, tidak ada satu pun orang yang paling membela sunnah-sunnah Rasulullah melebihi Imam Asy-Syafi’i, dan tidak ada satu pun orang yang paling bisa membongkar kebobrokan suatu kaum melebihi Imam Asy-Syafi’i.”

Adapun Abu Hatim Ar-Razi, ia berkata, “Jikalau bukan karena Imam Asy-Syafi’i, para ulama hadits akan buta dari banyak rahasia-rahasia yang tertanam di dalam hadits.”

Pujian para ulama kepada Imam Asy-Syafi’i sungguh sangat banyak. Dan, sekarang kita akan menyebutkan sebab kenapa mereka sangat mencintai Imam Asy-Syafi’i, yaitu; orang-orang terdahulu dari Imam Asy-Syafi’i terbagi menjadi dua kelompok, yaitu; kelompok ulama-ulama hadits dan kelompok ulama yang mengedepankan akal pikiran dan logika.

Adapun kelompok ulama-ulama hadits, mereka adalah kelompok yang banyak menghafal hadits-hadits Rasulullah ﷺ, namun mereka tidak mampu mentelaah dalil dan juga tidak untuk berdebat. Maka setiap salah seorang dari ulama yang mengedepankan logika mengajukan pertanyaan kepada mereka, maka mereka pun tidak dapat menjawabnya. Adapun kelompok ulama yang mengedepankan akal, mereka adalah kelompok yang sangat pandai dalam mentelaah dan berdebat, namun otak-otak mereka kosong dari hadits-hadits Rasulullah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya.

Adapun Imam Asy-Syafi’i, beliau adalah seorang ulama yang sangat mengetahui dan banyak menghafal hadits-hadits Rasulullah beserta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, namun beliau juga menguasai cara berdebat dengan baik, memiliki lisan yang sangat fasih, sangat cerdas dalam mematahkan *hujjah* lawan. Imam Asy-Syafi’i adalah ulama yang sangat besar jasanya dalam membela sunnah-sunnah Rasulullah. Setiap ada permasalahan dan pertanyaan, beliau akan menjawabnya dengan jawaban yang sangat jelas hingga ulama-ulama akal tidak dapat berkutik di hadapan Imam Asy-Syafi’i dan ulama-ulama hadits dapat terlepas dari syubhat-syubhat ulama akal. Oleh karena itu, sangat banyak lisan yang memuji Imam Asy-Syafi’i dan memuliakannya.

6. Ujian Hidup Imam Asy-Syafi’i dan Para Muridnya

Diriwayatkan bahwa ketika Imam Asy-Syafi’i menulis kitabnya yang mendiskreditkan Imam Malik, para sahabat Imam Malik segera menemui sang Khalifah untuk meminta agar Imam Asy-Syafi’i dikeluarkan dari negara mereka, maka sang Khalifah mengabulkan permintaan mereka. Namun, orang-orang dari Bani Quraisy dan Bani Hasyim datang kepada sang Khalifah meminta agar Imam Asy-Syafi’i tidak dikeluarkan dari negara tersebut, namun sang Khalifah menolak permohonan mereka. Sang Khalifah pun memberikan tenggang waktu tiga hari kepada Imam Asy-Syafi’i untuk keluar dari negara tersebut, namun

pada malam hari ketiga sang Khalifah pun meninggal dan beliau pun terbebas dari ancaman tersebut.

Berikut ini sebagian kisah ujian hidup yang dialami oleh salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Buwaithi. Ar-Rabi' berkata, "Al-Buwaithi memiliki kedudukan di sisi Imam Asy-Syafi'i hingga seringkali ketika seseorang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, maka beliau akan berkata, "Tanyakanlah kepada Al-Buwaithi," maka ketika Al-Buwaithi menjawabnya maka Imam Asy-Syafi'i akan membenarkan jawaban tersebut. Kemudian Ar-Rabi' berkata, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling mampu mengeluarkan satu hujjah dari Al-Qur'an melebihi Al-Buwaithi."

Imam Asy-Syafi'i pernah berkata kepada Al-Buwaithi, "Adapun engkau, maka engkau akan meninggal di dalam jeruji besi," dan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i benar terjadi. Ia dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk dan bukan firman Allah, namun ia teguh pada pendiriannya bahwa Al-Qur'an itu firman Allah dan bukan makhluk. Maka ia pun dijebloskan di dalam penjara hingga ia wafat di dalamnya.

Ar-Rabi' berkata, "Ketika Al-Buwaithi mendengarkan azan, maka ia bergegas memakai pakaiannya dan berdiri di hadapan pintu penjaranya berharap pintu dibukakan untuknya, namun petugasnya berkata, "Kembalilah ke tempat dudukmu," lalu ia berkata, "Wahai Allah! sungguh Engkau mengetahui bahwa saya telah menjawab panggilan-Mu."

Ketika Imam Asy-Syafi'i sakit, datanglah Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam berharap dapat menggantikan Imam Asy-Syafi'i dalam majlisnya. Maka Humaidi berkata kepadanya, "Sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada yang paling berhak untuk duduk di tempat duduk saya selain Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, lalu tidak ada sahabat-sahabat saya yang kemuliaannya melebihi kemuliaan Al-Buwaithi, maka barangsiapa yang setuju maka hendaklah ia duduk dan barangsiapa yang tidak setuju maka hendaklah ia beranjak dari majlis ini."

Muhammad bin Abdil Hakam geram mendengar hal tersebut hingga ia berpindah kepada madzhab ayahnya; madzhab Imam Malik. Namun Al-Buwaithi tetap mengganti Imam Asy-Syafi'i hingga ia ditimpa ujian yang cukup berat, yaitu ia dipaksa untuk menyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan ia pun tidak menuruti paksaan tersebut hingga ia diseret dengan tangan

terikat menuju Irak, lalu dijebloskan ke dalam penjara hingga ia mati di dalam penjara tersebut.

Ketika terjadi peristiwa ini, maka yang menggantikannya dalam mengajarkan madzhab Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, Al-Muzani meninggal pada tahun 264 H pada umur 87 tahun.□

❦ BAB KETIGA ❦

UJIAN HIDUP IMAM ASY-SYAFI'I

1. Gambaran Penyiksaan Imam Asy-Syafi'i

Ketika Imam Asy-Syafi'i diseret untuk dibawa ke Irak, kedua kaki beliau diikat dengan rantai, hal itu terjadi karena beliau dekat dengan Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini terjadi pada malam Senin bulan Sya'ban tahun 184 H. Pada waktu itu, Abu Yusuf berdiri di dekat orang-orang pemegang kekuasaan dan Muhammad bin Al-Hasan berdiri di dekat orang-orang yang dizalimi.

Keduanya pun pergi untuk menemui sang Khalifah. Muhammad bin Al-Hasan pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau pemimpin negeri ini dan engkau selalu menjadi pemimpin yang didengar dan ditaati. Dakwah Islam ini telah meluas dan telah nampak pertolongan Allah walaupun banyak yang tidak menginginkannya. Sekelompok orang dari pengikut Abdullah bin Al-Hasan telah berkumpul dan seseorang dari mereka akan berbicara mewakili yang lainnya, ia bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang telah merasa dakwah ini lebih berhak di sisinya dari pada di sisimu dan ia juga mengaku-ngaku bahwa ia adalah orang yang alim dengan umur yang masih muda walaupun hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan lisan; sungguh saya sangat khawatir akan keadaan negeri ini dengan keberadaannya dan semoga Allah selalu melindungimu."

Kemudian ia pun diam, maka sang Khalifah pun bertanya kepada Abu Yusuf, "Wahai Ya'qub, benarkah seperti itu kenyataannya?" ia pun menjawab, "Sungguh apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah suatu kenyataan." Lalu sang Khalifah memerintahkan pengawalnya untuk menyeret Imam Asy-Syafi'i ke hadapannya, maka diseretlah Imam Asy-Syafi'i ke hadapannya dalam keadaan kaki terikat dan semua mata yang hadir tertuju kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pun berkata, "*Assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu*

wahai Amirul Mukminin!,” sang Khalifah pun menjawab, “*Wa alaikassalam wa rahmatullahu wa barakatuhu*. Sungguh engkau telah memulai dengan hal yang sunnah dan kami telah menjawabnya sebagai suatu kewajiban yang harus kami lakukan. Sungguh sangat mengherankan engkau berbicara di hadapanku tanpa izin dan perintahku,” beliau pun berkata, “Allah *Subhanahu wa Ta’ala* telah berfirman, “*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.*” (An-Nur: 55) Dan dia adalah Dzat yang jika berjanji pasti akan memenuhinya dan sungguh Dia telah mengokohkan kaki saya di dunia ini dan telah memberikan rasa aman kepada saya sebagai ganti dari rasa takut.

Wahai Amirul Mukminin! engkau telah berjanji untuk tidak membunuh seseorang dengan cara terikat dan engkau tidak akan melakukan tipu daya atas mereka jika mereka mempunyai uzur.”

Sang Khalifah pun berkata, “Ya benar! Lalu apa uzurmu setelah teman-temanmu menentang kami dan engkau menjadi pemimpin mereka?” beliau pun menjawab, “Ketika engkau mengizinkan saya berbicara maka saya akan berbicara dengan jujur dan benar, namun berbicara dengan keadaan terikat sungguh sangat susah dan jika engkau dengan rela melepaskan ikatan ini maka nanti saya akan berlutut, namun jika engkau tetap menginginkan saya terikat maka saya tidak bisa melakukan apa-apa; Allah adalah Dzat yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Sang Khalifah pun memerintahkan anaknya untuk melepaskan ikatan dari kaki Imam Asy-Syafi’i dan beliau pun berlutut seraya berkata, “Wahai Amirul Mukminin! Saya lebih memilih dan menyukai dibangkitkan di bawah bendera Abdullah bin Al-Hasan dan sungguh engkau telah mengetahui bahwa ia adalah keturunan dari kerabat ayahmu daripada harus dibangkitkan di bawah bendera Qathri bin Al-Fuja’ah yang memiliki paham Khawarij.”

Ketika mendengar ucapan tersebut, sang Khalifah pun berkata, “Sungguh

engkau benar! Menjadi seorang yang berada di bawah bendera salah seorang keturunan Rasulullah adalah lebih baik daripada menjadi seorang yang berada di bawah bendera seorang khawarij yang banyak melakukan kerusakan. Akan tetapi, apa hujjahmu bahwa setiap orang Quraisy adalah imam dan engkau adalah seseorang dari mereka?"

Imam Asy-Syafi'i pun menjawab, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."* (Al-Hujurat: 6)

Wahai Amirul Mukminin! Saya tidak mungkin berkata seperti itu karena saya memiliki kehormatan Islam dan nasab. Dan, orang yang paling berhak untuk beradab dengan adab Allah adalah anak dari paman Rasulullah."

Maka wajah Harun Ar-Rasyid pun bersinar-sinar mendengar ucapan Imam Asy-Syafi'i seraya berkata, "Semoga Allah mengangkat rasa takutmu karena kami senantiasa menjaga hak kerabat-kerabatmu dan ilmumu." Lalu Harun Ar-Rasyid pun memerintahkannya untuk duduk, kemudian ia bertanya lagi, "Apa yang engkau ketahui tentang *Kitabullah*? dia adalah kitab yang berhak untuk menjadi panduan hidup yang pertama," Imam Asy-Syafi'i pun berkata, "*Kitabullah* yang mana yang engkau maksud? Allah telah menurunkan kitab-kitabNya yang sangat banyak kepada nabi-nabiNya. Allah telah menurunkan seratus empat kitab; Dia menurunkan kepada Adam ﷺ lima puluh lembaran, kepada Syits ﷺ dua puluh lembaran, kepada Idris ﷺ dua puluh lembaran, kepada Ibrahim ﷺ sepuluh lembaran, Zabur kepada Daud ﷺ, Injil kepada Isa ﷺ, dan Al-Furqan kepada Muhammad ﷺ.

Allah ﷻ telah mengumpulkan di dalam Al-Qur`an segala apa yang Dia telah turunkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, "...*dan Kami turunkan kepadamu Al-kitab (Al-Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.*" (An-Nahl: 89) dan Dia juga berfirman, "*Inilah suatu kitab yang ayat-ayatNya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu.*" (Hud: 1)"

Harun Ar-Rasyid pun berkata, "Penjelasanmu sangat cerdas, namun saya tidak bertanya kecuali tentang Al-Qur`an yang telah diturunkan kepada anak dari pamanku dan pamanmu, Rasulullah." lalu Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ilmu

dalam Al-Qur`an sangatlah banyak. Apakah engkau bertanya tentang ayat yang *Muhkam* atau *Mutasyabih*? Atau tentang urutan ayat yang didahulukan atau yang diakhirkan? Atau tentang ayat-ayat *Nasikh* dan *Mansukh*? Atau tentang ayat yang kokoh hukumnya namun ayatnya diangkat dari Al-Qur`an dan yang kokoh ayatnya dalam Al-Qur`an namun diangkat hukumnya? Atau tentang permisalan-permisalan Allah dalam Al-Qur`an dan peristiwa yang mengandung hikmah? Atau tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran? Atau tentang hukum-hukum yang dikandung ayat-ayat Al-Qur`an? atau tentang tempat turunnya ayat-ayat? Atau tentang ayat yang menerangkan malam dan siang hari? Atau tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perjalanan safar dan muqim? Atau tentang keajaiban peletakan ayat-ayat Al-Qur`an? Atau kaidah nahwu di dalamnya? Atau cara membaca ayatnya? Atau tentang jumlah huruf-hurufnya? Atau tentang makna-makna dari kalimat-kalimatnya? Atau tentang jumlah ayat-ayatnya?”

Imam Asy-Syafi'i masih menyebutkan ilmu-ilmu di dalam Al-Qur`an hingga sampai tujuh puluh tiga jenis ilmu Al-Qur`an, maka Harun Ar-Rasyid berkata, “Engkau telah membuat saya sadar akan banyaknya ilmu yang dikandung oleh Al-Qur`an!” lalu Imam Asy-Syafi'i berkata, “Ujian yang menimpa seorang ulama itu seperti sebuah api yang membakar emas murni.”

Kemudian Harun Ar-Rasyid berkata, “Lalu apa yang engkau ketahui tentang sunnah Rasulullah ﷺ?” beliau berkata, “Saya mengetahui dalam sunnah Rasulullah sesuatu yang hukumnya wajib hingga tidak boleh ditinggalkan, sesuatu yang haram hingga tidak boleh dilakukan, sesuatu yang khusus hingga tidak bisa dimasuki hal lainnya, sesuatu yang umum hingga dapat dimasuki oleh hal lainnya, ayat yang menjadi jawaban dari pertanyaan seseorang hingga orang lain tidak dapat menggunakannya, sesuatu yang dikerjakan Rasulullah hingga harus menjadi panutan bagi umatnya, sesuatu yang khusus bagi Rasulullah hingga tidak boleh diikuti oleh umatnya.” Lalu Harun Ar-Rasyid berkata, “Engkau telah menyusun hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah dengan baik dan engkau telah meletakkan segala hal pada tempatnya,” lalu Imam Asy-Syafi'i berkata, “*Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada Kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri (Nya)*” (Yusuf: 38) dan sungguh kami mendapatkan kemuliaan karena Rasulullah dan juga engkau.”

Kemudian Harun Ar-Rasyid berkata, “Apa yang engkau tahu tentang lisan arab?” lisan arab adalah lingkungan dan lisan kita. Sungguh saya terlahir

di atas lisan tersebut dan saya tidak pernah salah dalam menerapkannya sebagaimana orang yang sehat tidak membutuhkan obat. Allah berfirman, “*Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya...*” (Ibrahim: 4) sungguh saya dan engkau adalah termasuk dari kaum yang memahami lisan tersebut.” Kemudian Harun Ar-Rasyid berkata, “Sungguh benar apa yang engkau katakan! Lalu apa yang engkau tahu tentang syair?” beliau menjawab, “Saya sangat mengetahui syair di zaman jahiliyyah, *mukhadram*,¹⁴ syair terbaru, syair yang panjang, syair yang sempurna, syair yang dibaca dengan cepat, syair *Mujtatssun*¹⁵, *Munsarih*, *Khafif*, *Hajz*, *Rijz*, syair yang mengandung hikmah, syair kekelokan wanita, dan syair-syair jenis lainnya.”

Harun Ar-Rasyid pun berkata, “Apa yang engkau ketahui tentang hukum-hukum agama ini?” beliau pun menjawab, “Hukum dalam ibadah ataukah muamalat yang engkau maksud? Atau hukum memerdekakan budak dan nikah? Atau hukum dalam masalah sejarah dan peperangan? Atau hukum diyat? Ataukah hukum dalam masalah jual dan beli? Ataukah dalam masalah makanan dan minuman?”

Harun Ar-Rasyid pun berkata, “Apakah yang engkau ketahui tentang perbintangan?” beliau menjawab, “Saya mengetahui ilmu falak, jalan bintang, hakikat air, hakikat debu, hakikat angin, hakikat api, rotasi matahari, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam mengetahui waktu shalat dan perubahan cuaca.”

Harun Ar-Rasyid berkata lagi, “Apa yang engkau ketahui tentang ilmu kedokteran?” beliau menjawab, “Saya mengetahui apa yang dikatakan oleh ilmuan romawi seperti Aristoteles, Hippocrates, Porphire Sophiste, Cassius Longinus dengan bahasanya, dan lain-lainnya.”

Harun Ar-Rasyid berkata lagi, “Apa yang engkau ketahui tentang nasab?” beliau menjawab, “Wahai Amirul Mukminin! Itu adalah hal yang tidak seharusnya dilalaikan agar kita dapat mengetahui satu sama lain. Saya dapat mengetahui para petinggi kaum dan nasab-nasab yang terhormat; saya dan engkau adalah dari nasab-nasab tersebut.”

Mendengar semua ucapan Imam Asy-Syafi’i, maka Harun Ar-Rasyid pun duduk tegap seraya berkata, “Wahai anak Idris! Sesungguhnya engkau telah masuk ke dalam hati saya dan agung di mata saya, maka berilah saya nasihat hingga saya dapat mengetahui kadar keilmuanmu dan luasnya pemahamanmu.”

14 Penj: *mukhadram* adalah syair yang dirangkai oleh seseorang yang hidup di zaman Jahiliyah dan Islam.

15 Penj: *Mutatssun*, *Muntsarih*, *Khafif*, *Hajz*, dan *Rijz* adalah beberapa macam jenis syair di dalam arab yang memiliki cara membaca dan irama khusus.

Lalu Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dengan syarat wahai Amirul Mukminin!" ia menjawab, "Syarat apa itu?" beliau berkata, "Buanglah rasa gengsimu, tetapkanlah dalam wibawamu, dan buanglah kesombongan dari dalam hatimu, terimalah nasihatku, agungkahlah perkara nasihat menasihati, jangan lupa untuk selalu mengintrospeksi diri, dan selalulah berharap kepada Tuhanmu," maka Harun Ar-Rasyid pun berkata, "Saya telah melakukan apa yang engkau katakan, maka ucapkanlah nasihatmu!"

Imam Asy-Syafi'i pun duduk, menggulung lengan tangannya, dan duduk di atas kedua lututnya seraya menunjuk ke arah sang Khalifah dan berkata, "Barangsiapa yang hanya bersiaga di awal waktu, maka dia akan lalai di akhir waktu. Barangsiapa yang tidak berjalan di jalan keselamatan, maka dia adalah orang yang tidak mempunyai perhatian hingga ia di tengah-tengah masyarakat seperti sarang laba-laba yang tidak dapat percaya diri dan tidak dapat menerangi orang yang kegelapan.

Jika engkau selalu mengambil ibrah dari apa yang terjadi, selalu menatap masa depan dengan kepercayaan diri, memotong angan-angan, tidak lalai dari apa yang harus diselesaikan, tidak berharap banyak dari dunia, menatap kehidupan sesungguhnya di akhirat kelak; maka engkau tidak akan pernah menyesal apa yang engkau lakukan di dunia ini, dan engkau juga tidak akan pernah merasakan kerugian di Hari Kiamat. Mendahulukan hawa nafsu ketika tampak nasihat di hadapanmu adalah awal dari penyesalan. Allah berfirman,

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿٤٠﴾

"Dan barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." (An-Nur: 40)

Mendengar ucapan Imam Asy-Syafi'i, Harun Ar-Rasyid pun bercucuran air mata. Maka sebagian orang yang hadir pun berkata, "Diamlah wahai Syafi'i! engkau telah membuat Amirul Mukminin menangis," maka Imam Asy-Syafi'i pun berkata kepada mereka, "Wahai penyembah jabatan dan penolong kezhaliman yang telah menjual diri mereka dengan kesenangan dunia yang sementara dan membeli siksa akhirat yang kekal! Apakah kalian tidak melihat bagaimana orang-orang sebelum kalian diberikan semua kenikmatan dunia hingga mereka lalai dari kehidupan akhirat, lalu semua kenikmatan tersebut dirampas dari mereka hingga mereka terjerumus kepada lubang penyesalan? Apakah kalian tidak melihat bagaimana tempat persembunyian mereka

disingkap, lalu mereka dihujani dengan kehinaan hingga semua kenikmatan yang mereka miliki hilang dan tinggallah mereka di kuburan-kuburan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah mereka lakukan.”

Lalu Imam Asy-Syafi'i berkata kembali kepada Harun Ar-Rasyid, “Ingatlah! Jadilah hari ini hamba yang bertakwa hingga Allah akan menjadi penolongmu di akhirat kelak karena tidaklah seseorang memimpin perkara sepuluh orang kecuali ia datang di Hari Kiamat dengan keadaan kedua tangannya terbelenggu dan belenggu tersebut tidak dapat terlepas darinya kecuali karena keadilannya. Sungguh engkau lebih mengetahui tentang dirimu.”

Maka tangisan Harun Ar-Rasyid pun semakin menjadi-jadi seraya berkata, “Cukup wahai Ibnu Idris! Sungguh lisanmu dapat menyayat hati kami melebihi pedangmu,” beliau pun berkata, “Itu adalah nasihat untukmu wahai Amirul Mukminin! Jika engkau menerimanya maka itu baik untukmu.” Maka Harun Ar-Rasyid berkata, “Bagaimana cara saya bisa terbebas dari siksa akhirat?” beliau menjawab, “Senantiasalah memperhatikan kemuliaan Allah dan Rasulnya dalam kepemimpinanmu, buatlah jalan-jalan negeri ini aman, perhatikanlah perkara umatmu, berikanlah kepada anak-anak Anshar dan Muhajirin hak mereka dari pendapatan negara hingga mereka tidak disibukkan dengan kebutuhan mereka dari menjaga negeri mereka, perhatikanlah perbatasan negerimu, berlakulah dengan adil, jadikanlah para ulama sebagai syiar negerimu, jadikanlah mereka tempat musyawarahmu, dan jauhilah orang-orang yang dapat membuatmu memutus hal-hal yang Allah perintahkanmu untuk menyambungunya.”

Yang meriwayatkan peristiwa ini pun berkata, “Saya melihat raut wajah Muhammad bin Al-Hasan pun berubah.” Kemudian Harun Ar-Rasyid berkata, “Siapa yang dapat melakukan seperti apa yang engkau ucapkan?” Imam Asy-Syafi'i pun menjawab, “Dia adalah orang yang bernama Harun Ar-Rasyid,” lalu Harun pun berkata, “Wahai anak Idris! Saya telah memerintahkan anak buahku untuk memberimu hadiah, maka terimalah hadiah tersebut!” Beliau menjawab, “Saya tidak dapat menerima sesuatu sebagai balasan dari nasihatku dan saya juga telah berjanji kepada Allah ﷻ untuk tidak membiarkan satu pun raja terlelap di dalam kelalaiannya melainkan saya akan mengingatkannya untuk selalu bertakwa kepada-Nya.”

Lalu Imam Asy-Syafi'i pun beranjak pergi dan sang Khalifah pun menemui Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan dan berkata, “Saya tidak pernah mengalami hal seperti yang saya alami hari ini dan sungguh kalian berdua telah melakukan kesalahan yang sangat besar.”

Setelah beberapa waktu, Imam Asy-Syafi'i pun kembali untuk bertemu sang Khalifah, lalu sang Khalifah pun menghadihkannya seribu dinar; dan beliau pun menerimanya. Melihat hal tersebut, sang Khalifah pun tersenyum seraya berkata, "Sungguh engkau adalah orang yang sangat cerdas! Semoga Allah menghancurkan semua musuh-musuhmu."

Ketika Imam Asy-Syafi'i beranjak kembali ke rumahnya, sang Khalifah memerintahkan anaknya untuk mengikuti beliau hingga ia dapat melihat apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pun menginfakkan dinar tersebut kepada orang-orang yang ia temui selama perjalanannya menuju rumah. Sesampainya di hadapan rumahnya maka hanya tersisa segenggam dinar di tangan beliau, maka beliau pun memberikannya kepada anak sang Khalifah seraya berkata, "Pergunakanlah ini dengan baik." Maka sang anak pun kembali dan memberitahukan apa yang dilakukan sang Imam."

Ketahuiilah bahwa kisah ini dikhayatkan dengan beberapa versi dan saya telah mengambil kisah terbaik dari setiap versi tersebut.

2. Pertanyaan Kepada Sang Imam Tentang Ujian Hidupnya

Syaikh Ismail Al-Busyanji mengisahkan bahwa suatu waktu, Imam Asy-Syafi'i menuju kediaman Harun Ar-Rasyid, sesampainya di sana, beliau pun diuji oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan dengan mengajukan kepadanya beberapa pertanyaan yang mereka letakkan di dalam sebuah kotak, kemudian kotak tersebut diberikan kepada sang Imam. Sang Imam pun langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jelas. Beliau juga balik memberikan kepada kedua orang itu dua pertanyaan namun keduanya tidak dapat menjawabnya.

Kita akan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut:

Pertama; Keduanya bertanya kepada sang imam dengan pertanyaan berikut ini, "Seorang laki-laki menyembelih seekor kambing di rumahnya, lalu laki-laki itu keluar sebentar untuk beberapa urusannya. Ketika kembali, ia pun berkata kepada keluarganya, "Makanlah daging kambing ini karena saya diharamkan untuk memakan dagingnya," lalu keluarganya pun berkata, "Daging tersebut juga diharamkan kepada kami."

Sang Imam pun menjawab, "Laki-laki itu adalah musyrik maka dia pun menyembelih kambing tersebut atas nama berhala yang biasa ia sembah. Namun ketika ia keluar untuk beberapa urusannya, Allah memberikannya hidayah Islam. Ketika ia sampai di rumahnya maka ia berkata, "Allah telah

mengaruniakan kepada saya hidayah Islam maka daging tersebut haram bagi saya, namun makanlah kalian daging tersebut.” Ketika keluarganya mendengar ucapannya maka mereka pun bahagia dengan keislamannya sehingga mereka juga masuk Islam, maka daging tersebut juga diharamkan kepada mereka.”

Kedua; keduanya bertanya, “Seorang budak kabur dari tuannya dan budak itu memiliki anak laki-laki, maka sang tuan berkata, “Jika saya memakan makanan sebelum saya mendapatkan budak itu, maka anak dari budak itu menjadi merdeka. Bagaimanakah solusi sehingga sang majikan terbebas dari apa yang ia katakan?”

Beliau pun menjawab, “Sang majikan menghendaki anak dari budak tersebut kepada beberapa anak-anaknya, kemudian ia boleh makan. Setelah makan, maka ia meminta kembali anak budaknya tersebut dan status anak budak tersebut tetap sebagai budak.”

Ketiga; Keduanya bertanya, “Ada dua wanita bertemu dengan dua anak laki-laki seraya berkata, “Selamat datang wahai kedua anak kami, anak dari kedua suami kami, dan juga sebagai suami kami.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Dua anak laki-laki itu adalah anak dari kedua wanita tersebut, lalu wanita pertama menikahi anak laki-laki dari wanita kedua dan wanita kedua menikahi anak laki-laki dari wanita pertama; maka kedua anak tersebut adalah anak mereka, anak dari suami mereka (masing-masing suami mereka telah meninggal atau menceraikan kedua wanita tersebut), dan juga sebagai suami mereka.”

Keempat; Kedua bertanya, “Ada dua orang laki-laki yang meminum khamar; laki-laki pertama dikenakan hukum cambuk, namun laki-laki yang kedua tidak dikenakan hukum cambuk sedang keduanya sama-sama muslim, merdeka dan berakal.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Laki-laki pertama sudah baligh dan yang kedua belum baligh.”

Kelima; Keduanya bertanya, “Seorang laki-laki berkata kepada anaknya, “Jika saya mati maka engkau akan mendapatkan dua ribu dirham dan jikalau saja engkau adalah anak laki-laki dari anak laki-lakiku maka engkau akan mendapatkan sepuluh ribu dirham.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Sang laki-laki itu memiliki tiga puluh ribu dirham serta ia memiliki dua puluh delapan anak wanita maka bagian setiap anak wanita tersebut seribu dirham dan bagian dari anak laki-lakinya adalah

dua ribu dirham. Jikalau anak laki-laki tersebut adalah anak laki-laki dari anak laki-laki sang mayit maka semua anak perempuan mendapatkan dua pertiga dari seluruh harta dan sisanya sepuluh ribu dirham menjadi miliknya.”

Keenam; keduanya bertanya, “Seorang laki-laki mengambil wadah yang berisi air untuk ia minum. Setengah dari air tersebut halal ia minum dan setengah lainnya adalah haram.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Laki-laki tersebut meminum setengah dari wadah itu, namun ketika ia hendak meminum air setengah lainnya tiba-tiba laki-laki tersebut mimisan hingga darahnya masuk ke dalam wadah air tersebut, maka air yang bercampur dengan darah mimisan tersebut haram ia minum.”

Ketujuh; Keduanya bertanya, “Seorang wanita mengaku bahwa suaminya tidak menyetubuhinya dari awal kali mereka menikah hingga sekarang ia masih perawan.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Panggilah seorang bidan lalu mintalah bidan tersebut memasukkan sebuah telur di kemaluan wanita tersebut. Jika telur tersebut masuk hingga tak terlihat maka wanita tersebut telah berbohong. Namun jika telur tersebut tidak dapat masuk ke dalam kemaluannya maka wanita tersebut benar.”

Kedelapan; keduanya bertanya, “Ada lima laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Laki-laki pertama dihukum mati, yang kedua dihukum rajam, yang ketiga hanya dihukum cambuk seratus kali, yang keempat dihukum cambuk lima puluh kali, dan yang kelima tidak mendapatkan hukuman.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Laki-laki yang pertama menghalalkan perzinahan hingga ia keluar dari Islam, yang kedua adalah laki-laki yang telah menikah, yang ketiga adalah laki-laki yang belum menikah, yang keempat adalah seorang budak, dan yang kelima adalah orang gila.”

Kesembiliah; Keduanya bertanya, “Seorang wanita memaksa budaknya untuk berzina hingga terjadilah perzinahan namun sang budak melakukannya dengan terpaksa.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Jika budak tersebut melakukannya karena takut dibunuh atau dipukul dengan pukulan yang menyakitkan maka budak tersebut tidak mendapatkan hukuman. Namun jika dia tidak takut hal tersebut maka dia dicambuk lima puluh kali. Adapun sang wanita jika ia memiliki suami maka ia harus dirajam, jika ia seorang perawan maka ia hanya akan dicambuk seratus kali.”

Kesepuluh; Keduanya bertanya, “Seorang laki-laki menjadi imam dalam suatu shalat, ketika ia salam menghadap ke kanan maka istrinya terceraikan, ketika ia salam kekiri maka shalatnya batal, dan ketika ia menengok ke langit maka ia harus membayar utangnya seribu dirham esok harinya.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Ketika orang itu salam ke kanan, maka ia melihat seorang laki-laki yang pernah menikahi istrinya ketika ia pergi jauh dalam waktu yang cukup lama, maka ketika ia hendak mengucapkan lafadz salam ia pun melihat istrinya dan terceraikanlah istrinya (dari suami kedua). Kemudian ketika ia salam ke kiri, ia melihat darah yang cukup banyak mengenai badannya atau bajunya maka ia harus mengulangi shalatnya. Ketika ia menengok ke langit dan ia pun melihat bulan sabit, maka ia harus melunasi hutangnya.”

Jika ada yang berkata, “Jika seorang wanita menikah ketika suaminya pergi jauh dengan waktu yang lama, maka itu tidak bisa dinamakan suatu pernikahan yang sah dan kita juga tidak bisa mengatakan talak jatuh kepada istri dengan hanya melihatnya. Begitu pula dengan najis yang mengenai pakaian seseorang tidak bisa dikatakan ia sedang mengerjakan shalat hingga dihukumi batal karena hakikatnya shalatnya sedari awal tidak terlaksana.”

Maka kami pun menjawabnya dengan berkata, “Jawaban Imam Asy-Syafi’i dimaknai dari sisi zahirnya dan bukan dari sisi hakikatnya. Wanita itu pada zahirnya halal bagi suaminya yang kedua, namun ketika ia melihat suaminya masih dalam keadaan sehat dan selamat maka hilanglah kehalalan tersebut.”

Kesebelas; Keduanya bertanya, “Seorang imam shalat dengan empat orang, maka masuklah seorang lainnya dan ikut shalat bersama mereka. Ketika imam salam ke kanan dan melihat orang yang masuk tadi, maka wajib bagi imam untuk dipenggal, wajib menyerahkan istri laki-laki tersebut kepada laki-laki tersebut, keempat makmum wajib dicambuk masing-masing delapan puluh kali, dan masjid wajib untuk dihancurkan.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Orang yang terakhir masuk dahulu pernah bersafar dan menitipkan istrinya kepada saudaranya. Lalu imam itulah yang membunuh saudara laki-laki tersebut, merampas istrinya dari saudaranya, lalu membunuh saudara laki-laki tersebut. Namun sang Imam mengakui bahwa wanita tersebut adalah istrinya dan keempat orang tersebut yang shalat di belakang imam bersepakat untuk berdusta dengan cara mengatakan itu adalah istri sang imam. Tidak hanya itu, imam mengambil rumah orang yang ia bunuh lalu ia bangun masjid. Oleh karena itu, imam harus dibunuh, wanita tersebut

harus diserahkan kembali kepada laki-laki tersebut, dan keempat laki-laki tersebut harus dicambuk karena kesaksian palsu, dan wajib menghancurkan masjid untuk dijadikan rumah lagi sebagaimana sebelumnya.”

Kedua belas; keduanya bertanya, “Seorang suami memberikan sebuah kantong yang terisi penuh, terikat dan tertutup. Lalu sang suami berkata kepada istrinya, “Engkau saya ceraikan jika engkau membuka kantong tersebut, merobeknya atau menghancurkan penutupnya. Namun engkau juga saya ceraikan jika engkau tidak mengosongkan dan mengembalikannya dalam keadaan tertutup dan terikat.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Kantong itu berisi gula atau garam. Maka sang istri meletakkan kantong itu ke dalam air hingga mencair, lalu ia mengembalikan kantong itu kepada suaminya dalam keadaan kosong.”

Ketiga belas; Keduanya bertanya, “Seorang laki-laki dan wanita bertemu dengan dua orang anak, maka keduanya mencium kedua anak tersebut. Laki-laki tersebut berkata, “Saya adalah anak laki-laki dari kakek mereka, saudara dari paman mereka, dan suami dari kedua ibu mereka.” Lalu sang wanita berkata, “Saya adalah anak wanita dari kakek mereka, saudari dari bibi mereka, dan istri dari ayah mereka.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Laki-laki dan wanita tersebut adalah orang tua kandung dari dua anak tersebut.”

Keempat belas; Keduanya bertanya, “Seorang wanita memiliki tiga orang anak. Anak pertama adalah seorang budak, anak kedua adalah anak perzinahan dan ketiga adalah seorang khalifah yang selalu didoakan oleh khatib di atas mimbar-mimbar masjid, namun ayah dan ibu mereka satu.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Wanita ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh suatu kaum, lalu ia dinikahi oleh seorang laki-laki keturunan dari Bani Hasyim hingga ia melahirkan anak pertama yang juga akan menjadi seorang budak. Kemudian laki-laki tersebut menceraikannya, namun setelah ia menceraikannya mereka melakukan perzinahan hingga anak yang lahir adalah anak zina. Kemudian laki-laki tersebut membeli wanita tersebut dan memerdekakannya hingga wanita tersebut melahirkan lagi seorang anak, namun anak tersebut menjadi seorang khalifah yang didoakan di atas mimbar-mimbar masjid.”

Kelima belas; Keduanya bertanya, “Seseorang telah memukul kepala seseorang hingga orang yang dipukul mengaku bahwa pukulan tersebut

telah membuat penglihatan salah satu matanya hilang, menghilangkan penciumannya, dan membuat lisannya tidak dapat berbicara.”

Imam Asy-Syafi’i menjawabnya, “Suruh orang itu tidur di bawah matahari, jikalau ia membuka kedua matanya yang diarahkan kepada matahari langsung dan tidak berkedip sedikit pun maka dia benar. Lalu suruh ia mencium asap dari sesuatu yang dibakar, jika ia tidak mengeluarkan lendir apa pun dari hidungnya maka ia benar. Lalu tusukkan ke lidahnya sebuah jarum, jika lidahnya mengeluarkan darah yang berwarna hitam maka dia benar.”

Keenam belas; Keduanya bertanya, “Ada dua orang laki-laki yang berada di puncak suatu tebing, lalu salah satu dari mereka terjatuh dari atas tebing tersebut, namun laki-laki yang selamat tidak boleh menikahi istri dari orang yang mati tersebut.”

Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Dia adalah seorang laki-laki yang menikahkan anak wanitanya dengan budak laki-lakinya. Lalu sang laki-laki tersebut meninggal, maka sang budak menjadi haram bagi istrinya.”

Perawi kisah ini berkata, “Ketika Imam Asy-Syafi’i menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka sang khalifah pun kagum dengan ilmu sang Imam, kuatnya hafalannya dan baiknya pemahamannya. Sang Khalifah pun berkata, “Sungguh menakjubkan keturunan Abdi Manaf yang satu ini; sungguh engkau telah menjelaskan, menafsirkan, dan menerangkan tanpa terbatah-batah sedikit pun.”

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Sungguh saya ingin mengajukan dua pertanyaan kepada keduanya dan saya tidak akan panjang lebar kepada keduanya. Jika mereka berdua dapat menjawabnya maka segala puji bagi Allah ﷻ dan itulah yang saya harapkan. Namun jika keduanya tidak mampu menjawabnya, maka saya memohon kepada Amirul Mukminin untuk mencegah keburukan mereka dari saya.”

Lalu sang Imam bertanya kepada Abu Yusuf, “Apa yang harus dikatakan oleh seorang hakim jika ada seorang mayit yang meninggalkan enam ratus dirham dan dari semua pewarisnya terdapat seorang saudari perempuan dari sang mayit yang hanya mendapatkan satu dirham, maka bagaimana perincian pembagian waris tersebut?” lalu sang Imam berkata kepada Muhammad bin Al-Hasan, “Apa yang engkau katakan jika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu anak laki-laki dari laki-laki tersebut menikahi ibu dari wanita yang dinikahinya; maka setiap wanita yang dinikahi melahirkan anak laki-laki. Lalu apa hubungan anak laki-laki pertama dengan anak laki-laki yang

kedua?” Keduanya pun berpikir panjang dan tidak bisa menjawab. Maka sang Khalifah berkata, “Jelaskanlah pertanyaanmu wahai anak Idris!”

Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, “Adapun pertanyaan pertama maka telah sampai padaku bahwa seorang wanita datang kepada Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib , sedang ia telah meletakkan kedua kakinya di atas keledainya. Maka wanita tersebut berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin! Saudara laki-lakiku meninggal dan ia meninggalkan harta sebanyak enam ratus dirham, namun saya hanya mendapatkan bagian dari harta tersebut sebanyak satu dirham saja, maka bagaimana engkau dapat menjelaskan cara pembagian tersebut?” Ali bin Abi Thalib pun menjawabnya dengan berkata, “Saudara laki-lakimu meninggal dan meninggalkan harta warisan sebanyak enam ratus dirham. Saudaramu meninggalkan dua anak perempuan hingga mereka mendapatkan dua pertiga atau sama dengan empat ratus dirham, lalu ia juga meninggalkan seorang ibu yang akan mendapatkan seperenam atau sebanyak seratus dirham, lalu ia juga meninggalkan seorang istri yang mendapatkan seperdelapan atau sama dengan tujuh puluh lima dirham, lalu ia juga meninggalkan saudara laki-laki sebanyak dua belas orang hingga mereka mendapatkan dua puluh empat dirham yang setiap saudara laki-lakinya mendapatkan dua dirham hingga tidak tersisa untukmu dari enam ratus dirham tersebut melainkan satu dirham saja; ini adalah hukum Allah dalam permasalahanmu.” Maka sang Khalifah tersenyum seraya berkata, “Sungguh ayah dari Hasan bin Abi Thalib benar.”

Imam Asy-Syafi'i berkata lagi, “Adapun pertanyaan yang kedua adalah bahwa anak laki-laki yang dilahirkan oleh sang ibu dari wanita tersebut adalah paman (dari ibu) dari anak laki-laki yang dilahirkan oleh sang wanita, lalu anak yang dilahirkan oleh sang wanita adalah paman (dari ayah) dari anak laki-laki yang dilahirkan oleh sang ibu.”

Sang Khalifah pun langsung berkata kepada Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, “Janganlah kalian berdua mencoba untuk mengganggu dia lagi karena kalian tidak akan dapat menandinginya dan Allah telah mentakdirkan bahwa dia adalah kerabat dari Rasulullah, orang yang mulia, dan orang yang menguasai ilmu yang dikandung oleh Al-Qur`an; maka jauhilah ia atau saya akan menjadi musuh kalian berdua.”

Lalu keduanya berkata, “Kami berlindung kepada Allah dari hal tersebut karena Amirul Mukmini adalah orang yang wajib ditaati dalam semua hukumnya (selama tidak melanggar hukum Allah).”

Kemudian sang Khalifah memerintahkan pengawalnya untuk memberikan seribu dinar kepada Imam Asy-Syafi'i, namun uang tersebut ia bagi-bagikan kepada keluarganya dan pembantu-pembantunya. Hal tersebut sampai ke telinga sang Khalifah dan berkata, "Bani Al-Muthalib tidak akan pernah berbeda dengan Rasulullah dalam hal kemuliaan dan kedermawanan. Hanya Allah lah yang dapat memberikan taufik."

3. Kisah Perdebatan Imam Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan

Para ulama sejarah menyebutkan bahwa ketika Imam Asy-Syafi'i diseret menuju Harun Ar-Rasyid bersama beberapa orang penganut paham syiah, mereka pun diperintahkan masuk dengan berkelompok-kelompok dan setiap kelompok tersebut berjumlah sepuluh orang. Setelah itu, satu demi satu diperintahkan masuk untuk berbicara kepada Harun Ar-Rasyid di balik tirai hingga sang Khalifah memerintahkan untuk memenggal kepalanya.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ketika datang giliranku, maka saya pun berbicara kepada sang Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin! Saya adalah pembantu dan budakmu yang bernama Muhammad bin Idris," Lalu sang Khalifah berkata kepada anak buahnya, "Penggal kepalanya," lalu saya pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Sepertinya engkau telah menuduhku telah berpaling dari engkau dan lebih condong kepada orang-orang syiah tersebut.

Saya akan memberimu permisalahan; apa yang akan engkau katakan pada seseorang yang memelihara dua anak pamannya. Orang tersebut memperlakukan anak pertama dari kedua anak pamannya tersebut dengan cara tidak memperbolehkannya untuk mengambil hartanya melainkan dengan izinnya dan tidak boleh menyentuh anaknya melainkan dengan cara menikahnya. Namun orang tersebut tidak memperlakukan anak paman yang kedua seperti hal tersebut bahkan orang tersebut menganggap dirinya sebagai budak bagi anak pamannya. Kira-kira kepada siapakah orang tersebut lebih condong?

Harun Ar-Rasyid pun meminta saya untuk mengulangi ucapan tersebut sebanyak tiga kali hingga saya pun mengulanginya dengan ucapan yang berbeda-beda, maka sang Khalifah pun berkata, "Penjarakanlah dia!" maka para pengawalnya pun menjebloskan saya ke dalam penjara hingga saya merasa sangat tertekan. Saya pun berpikir tentang orang yang dapat menolongku, maka saya pun hanya berpikiran bahwa Muhammad bin Al-Hasan dapat membujuk sang Khalifah untuk melepaskan saya dari penjara.

Pada suatu hari, Muhammad bin Al-Hasan pun datang. Namun ia mencela ulama-ulama yang bermukim di kota Madinah dan ia juga menulis sebuah kitab yang menjelek-jelekkan penduduknya. Akan tetapi, ia juga mengagungkan sahabat-sahabatnya dan memuji mereka dengan setinggi-tingginya.

Muhammad bin Al-Hasan menyangka bahwa kitab yang ia tulis tersebut tidak ada kesalahannya dan jika ada satu orang yang tinggal di Makkah dapat menyebutkan satu kesalahan dalam kitab tersebut walau satu huruf saja, maka dia akan datang kepada orang itu untuk mendebatnya.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya melihat wajah anak-anak keturunan Al-Anshar dan Muhajirin menjadi hitam karena mendengar kota Madinah dan penduduknya dihina dan direndahkan. Namun saya melihat wajah sahabat-sahabat Muhammad bin Al-Hasan berseri-seri ketika mendengar ucapan tersebut." Lalu ia berkata lagi, "Maka saya pun ragu apakah harus menjawab apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Al-Hasan karena hal itu akan memutihkannya kembali wajah anak-anak Al-Anshar, namun hal tersebut juga dapat menambah kemarahan sang Khalifah kepadaku, atau saya harus diam dan berharap Muhammad bin Al-Hasan membujuk sang Khalifah untuk melepaskanku?"

Namun saya memilih ridha Allah lalu berkata, "Wahai Muhammad bin Al-Hasan! Saya melihat engkau dengan seenaknya mencela dan menjelekkan kota Madinah dan penduduknya. Ketahuilah di dalam kota Madinah terdapat masjid Rasulullah, tempat berhijrahnya beliau, tempat turunnya wahyu, tempat Rasulullah dimakamkan, dan di dekat pemakamannya terdapat Raudhahnya. Ketahuilah penduduk Madinah adalah sahabat-sahabat Rasulullah, kekasih-kekasihnya, para penolongnya, para keluarganya dan mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan dan menulis wahyu. Namun jika yang engkau maksud adalah orang-orang yang hidup setelah mereka maka mereka adalah para tabi'in dan ulama-ulama umat ini.

Namun jika yang engkau maksud adalah satu orang saja yang bernama Malik bin Anas maka sebaiknya engkau sebutkan namanya dan jangan menyebutkan seluruh penduduknya."

Muhammad bin Al-Hasan berkata, "Yang saya maksud adalah hanya Anas bin Malik dan saya ingin mengkritik kesalahannya dalam permasalahan memutuskan suatu hukum dengan kehadiran satu orang saksi beserta sumpah karena hal ini bertentangan dengan firman Allah, "*...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)...*" (Al-Baqarah: 282)

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Wahai Muhammad bin Al-Hasan! Saya telah

membaca bukumu yang menjelekkan dan merendahkan penduduk Madinah dan saya temukan semua perkataanmu di antara halaman muqaddimah dan penutup; semuanya adalah perkataan yang salah. Engkau katakan pada dua orang yang saling mengakui memiliki suatu tanah yang dibatasi tembok dan mereka tak memiliki bukti apa pun, “Tanah yang dibatasi tembok itu adalah milik orang yang lebih dekat rumahnya kepada tembok.” lalu engkau juga mengatakan dalam masalah perhiasan rumah yang diperebutkan oleh suami istri, “Harta yang cocok untuk suami maka untuk suami dan harta yang cocok untuk istri maka untuk istri.”

Lalu, engkau juga mengatakan dalam masalah seorang suami yang menolak mengakui anak yang dilahirkan istrinya dan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak pinjaman, bahwa kesaksian sang wanita yang membantu wanita tersebut dalam melahirkan dapat diterima.

Lalu, engkau juga menyatakan dalam masalah rak-rak yang diperebutkan oleh pemilik toko dan orang yang tinggal di toko tersebut; bahwa rak-rak tersebut milik si pemilik toko; namun semua permasalahan ini engkau putuskan untuk orang yang mengakui tanpa bukti dan juga sumpah. Tetapi anehnya, engkau mengingkari permasalahan satu saksi dan sumpah padahal ini adalah sunnah Rasulullah dan pendapat Ali bin Abi Thalib.”

Ketika Muhammad bin Al-Hasan mendengarkan ucapan Imam Asy-Syafi’i, wajahnya pun memerah dan terdiam seribu kata. Imam Asy-Syafi’i berkata, “Seseorang dari sahabat Muhammad bin Al-Hasan ingin melawanku dalam peristiwa itu dengan berkata, “Apa yang engkau katakan dalam masalah seseorang masuk ke dalam rumah seseorang lalu ia melihat seekor bebek lalu melemparnya hingga matanya hilang sebelah, apa yang harus dilakukan orang tersebut?” maka saya berkata, “Dilihat nilai bebek tersebut ketika masih sehat dan ketika sudah hilang matanya, maka orang tersebut tinggal membayar kerugiannya.”

Lalu sang Imam berkata, “Lalu apa pendapatmu dan temanmu dalam masalah orang yang sedang ihram lalu ia melihat kemaluan wanita hingga orang tersebut mengeluarkan mani?” Dan sungguh Muhammad bin Al-Hasan tidak menguasai permasalahan manasik hingga ia berteriak dan berkata kepada temannya, “Bukankah saya telah menyuruhmu untuk tidak bertanya kepada dia!?”

Diriwayatkan juga bahwa ketika kabar ini sampat ke telinga sang Khalifah, ia pun berkata, “Apakah Muhammad bin Al-Hasan tidak mengetahui bahwa Rasulullah bersabda, “Akal satu orang Quraisy menyamai akal dua orang selain dari kalangan Quraisy,” lalu sang Khalifah mengutus seseorang untuk berangkat menuju Imam Asy-Syafi’i seraya mengabarkan persetujuan Khalifah terhadapnya.

Kemudian sang Khalifah juga meminta sang Imam untuk menjadi hakim di Yaman, namun Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak butuh hal tersebut, yang saya butuhkan adalah saya tetap mendapatkan bagian *dzawil qurba* di Mesir." Maka sang Khalifah mengabulkan permintaannya dan berkata, "Semoga Allah memperbanyak keturunanku seperti engkau!"

Versi kisah seperti ini sangat banyak yang palsu dan kami mencukupkan diri dengan mengambil bagian ini; dan hanya Allah ﷻ yang mengetahui mana yang benar.

4. Doa Imam Asy-Syafi'i Ketika Masuk Menemui Sang Khalifah

Diriwayatkan bahwa ketika sang Imam diseret masuk menemui sang Khalifah, beliau pertama-tama membaca firman Allah, "*Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah)...*" (Ali Imran: 18) hingga firman Allah, "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam...*" (Ali Imran: 19) kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya bersaksi dengan kesaksian Allah pada dzat-Nya dan saya menitipkan kesaksian tersebut kepada-Nya dan kesaksian tersebut sebagai titipanku di sisi-Nya yang akan Dia kembalikan kepadaku pada Hari Kiamat kelak.

Ya Allah! saya berlingung dengan kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, dan kebesaran-Mu dari segala keburukan. Ya Allah! Engkau adalah Penolongku maka saya hanya meminta pertolongan kepada-Mu, Engkau adalah tempat berserah diriku maka saya hanya berserah diri kepada-Mu. Wahai Dzat yang tunduk kepada-Nya semua makhluk yang sombong, saya berlingung kepada-Mu dari merendahkan-Mu, menyingkap rahasia-Mu, melupakan-Mu, dan tidak mensyukuri nikmat-nikmatMu.

Sungguh saya dalam lindungan-Mu dalam siang dan malamku, bangun dan tidurku, mukim dan perjalananku, hidup dan matiku. Mengingat-Mu adalah syiar hidupku, memuji-Mu adalah selimutku, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Kami memuji-Mu karena keagungan-Mu maka jauhilah kami dari siksa-Mu, hukuman-Mu, dan keburukan hamba-hambaMu. Lindungilah saya dari siksa-Mu dan masukkanlah saya dalam perlindungan-Mu. Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak-Mu dan shalawat dan salam atas Nabi Muhammad ﷺ.

Banyak ulama yang meriwayatkan doa ini dari Rasulullah ﷺ juga, namun sanadnya lemah.



BAGIAN KEDUA

ILMU-ILMU
IMAM ASY-SYAFI'I
DAN KEUTAMAAN-
KEUTAMAANNYA

❦ BAB PERTAMA ❦

PENGETAHUAN IMAM ASY-SYAFI'I TERHADAP ILMU AKIDAH

1. Celaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam

Yunus bin Abdil A'la berkata, "Suatu waktu, saya datang menemui Imam Asy-Syafi'i setelah beliau berdebat dalam masalah akidah dengan seorang yang bernama Hafsh Al-Fard. Setelah menemuinya, beliau berkata kepada saya, "Sudah lama kita tidak berjumpa wahai Abu Musa! Saya telah melihat hal-hal yang ada pada orang-orang yang mendalami ilmu kalam yang tidak pernah engkau sangka-sangka. Allah menguji seseorang dengan mentakdirkannya melakukan semua hal-hal yang diharamkan Allah selain menyukutukan-Nya adalah lebih baik daripada Allah menguji seseorang dengan menakdirkannya belajar dan mendalami ilmu kalam."

Diriwayatkan juga dari Abu Tsaur dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu kalam lalu ia menjadi orang-orang yang selamat."

Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani berkata, "Saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hukuman saya terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukuli dengan pelepah kurma lalu diarak keliling kampung dan dikatakan kepadanya, "Ini adalah ganjaran bagi orang yang meninggalkan ilmu Al-Qur`an dan hadits namun belajar ilmu kalam."

Ar-Rabi' meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Jikalau seseorang mewasiatkan kitab-kitab ilmunya kepada seseorang lalu di antara buku-buku tersebut ada buku ilmu kalam, maka buku tersebut tidak termasuk yang diwasiatkan kepada orang tersebut karena ilmu kalam bukanlah ilmu. Jikalau seseorang berwasiat kepada seseorang untuk belajar kepada

ulama-ulama, maka ulama-ulama ilmu kalam tidak termasuk di antaranya karena mereka bukanlah ulama.”

Imam Asy-Syafi’i juga berkata, “Jikalau orang yang belajar ilmu kalam mengetahui siksaan yang akan dia dapatkan, maka ia akan berlari dari ilmu kalam sebagaimana manusia lari dari seekor singa.” Beliau juga berkata, “Janganlah kalian melihat atau mempelajari ilmu kalam. Jikalau seseorang bertanya tentang ilmu fikih seputar diyat membunuh orang lain lalu ia menjawab, “Diyatnya adalah sebuah telur” maka orang-orang hanya akan menertawakannya. Namun jika ia ditanya tentang ilmu kalam lalu ia salah, maka ia akan dinisbahkan kepada ahli bid’ah.”

Diriwayatkan dari Abu Tsaur bahwa ia berkata, “Saya berkata kepada Imam Asy-Syafi’i, “Tulislah sebuah buku dalam ilmu kalam,” lalu beliau menjawab, “Barangsiapa yang menyibukkan dirinya dengan ilmu kalam maka dia tidak akan menjadi orang-orang yang selamat.”

Al-Muzani berkata, “Saya mendengar Imam Asy-Syafi’i berkata, “Ilmu kalam hanya akan membuat orang-orang yang mempelajarinya terlaknat.” Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Saya mendengar ayahku berkata, “Sebaik-baiknya sifat Imam Asy-Syafi’i adalah ia tidak pernah tergiur untuk mempelajari ilmu kalam, namun ia hanya tergiur untuk memperdalam ilmu fikih.”

Ar-Rabi meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi’i berkata, “Saya melihat para ulama ilmu kalam saling mengkafirkan satu sama lain, dan saya melihat ulama hadits saling menyalahkan satu sama lain; namun menyalahkan lebih baik dari pada mengkafirkan.”

Imam Asy-Syafi’i juga pernah mengucapkan sebuah kata-kata yang indah untuk mencela orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Beliau berkata, “Tidak akan pernah masuk ke dalam kubangan kehinaan hingga seseorang membuat suatu hal yang baru di dalam agama ini dengan akalnyanya.”

Ketahuiilah apa yang telah kita sebutkan menjadi syubhat bagi dua kelompok sebagai berikut:

Kelompok pertama; Orang-orang yang mencela ilmu Imam Syaif’i dan juga ijtihad-ijtihad beliau. Mereka beralasan dengan berkata, “Imam Asy-Syafi’i adalah orang yang mengingkari ilmu kalam dan membencinya; maka sama saja beliau tidak mengetahui tentang siapa itu Allah, sifat-sifatNya, mukjizat, dan kenabian. Maka orang yang tidak mengetahui hal tersebut bukanlah orang Islam apalagi menjadi seorang mujtahid.”

Mereka juga berkata, “Bukti-bukti bahwa orang yang mengingkari ilmu kalam adalah orang yang tidak mengetahui Dzat Allah dan kenabian adalah sebagai berikut;

1. Pengetahuan akan siapa itu Allah dan juga kenabian bukanlah hal yang dapat diketahui begitu saja, namun dapat diketahui dengan cara pembuktian. Kemudian bukti dari hal ini bisa dari sisi akal dan juga teks agama; namun dari sisi teks tidak dapat dibuktikan karena pembuktian dari sisi teks tergantung dari pengetahuan terhadap dzat Allah dan juga kenabian. Jikalau kita menetapkan pengetahuan Allah dan kenabian dengan teks agama sedangkan pembuktian kebenaran teks agama tergantung dari pengetahuan Dzat Allah dan juga kenabian, maka hal ini akan mengakibatkan permasalahan ini hanya akan berputar-putar. Maka hal ini hanya dapat dibuktikan dengan akal dan inilah fungsi dari ilmu kalam. Oleh karenanya, orang yang tidak mengetahui ilmu kalam adalah orang yang tidak mengetahui siapa itu Allah, rasul-rasulNya, dan hari akhir.
2. Al-Qur`an dari awal hingga akhir dipenuhi dengan bukti-bukti kekuasaan Allah, pengetahuan-Nya, kesucian-Nya, kemuliaan-Nya, bukti-bukti kenabian, dan bukti benarnya hari kebangkitan. Oleh karenanya, orang yang mencela ilmu kalam adalah orang yang mencela Al-Qur`an; sungguh ini menjadi bukti yang besar bahwa orang tersebut adalah orang yang paling merugi.
3. Para ulama Islam berselisih paham dalam memahami sifat-sifat Allah hingga sebagian mereka membidahkan sebagian yang lain. Maka untuk membuktikan siapa yang benar di antara mereka, caranya tidak dapat dilakukan dengan dalil teks agama karena teks agama bisa berstatus *mutawatir* atau *ahaad*. Adapun yang *mutawatir* maka hal ini tidak didapatkan lagi, namun yang *ahaad* tidak dapat membuktikan hingga pada tingkatan keyakinan. Akan tetapi, hal-hal yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah berkaitan dengan keyakinan; dari sini kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang mengingkari dan membenci ilmu kalam adalah orang yang jahil terhadap Allah dan ia tidak mungkin menjadi mujtahid.

Kelompok kedua; Mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Mereka berkata, “Tidak diragukan lagi bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah Imam dalam agama ini. Beliau adalah ulama yang memiliki kemuliaan dan derajat yang tinggi. Ketika beliau memperlihatkan

pengingkarannya terhadap ilmu kalam maka kita dapat mengetahui bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang tercela.

Hasil dari permasalahan kedua kelompok ini adalah riwayat-riwayat yang dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa beliau memiliki permusuhan dengan orang-orang yang belajar ilmu kalam. Maka bagi siapa yang meyakini bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang baik, ia akan beralasan dengan hal tersebut untuk mencela Imam Asy-Syafi'i, namun orang-orang yang meyakini bahwa beliau adalah seorang Imam mujtahid maka ia beralasan dengan hal ini untuk mencela ilmu kalam.

Adapun kami¹⁶ meyakini bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang baik dan Imam Asy-Syafi'i adalah seorang Imam dalam agama ini, maka kami menggabungkan kedua hal tersebut dengan cara mentakwil celaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam sebagaimana berikut:

Pertama; Fitnah yang besar terjadi di zaman Imam Asy-Syafi'i yang disebabkan orang-orang banyak mendalami masalah yang berkaitan dengan Al-Qur`an yang tidak seharusnya mereka pelajari hingga banyak dari mereka yang menyatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk. Lalu ahli bid'ah tersebut meminta bantuan para pemimpin hingga mereka mendesak dan memojokkan ulama-ulama yang benar tanpa melihat apa alasan dan hujjah mereka. Ketika Imam Asy-Syafi'i mengetahui bahwa pembahasan permasalahan ini bukan karena mencari kebenaran dan keridhaan Allah, namun hanya karena materi duniawi dan mencari jabatan maka beliau menjauhi ilmu kalam dan mencela orang-orang yang memperlajarinya.

Kedua; Kami membawa celaan Imam Asy-Syafi'i kepada ilmu kalam yang dijunjung tinggi oleh ahli bid'ah untuk membantu dan mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Contohnya, yaitu; Para ahli fikih sepakat bahwa qiyas adalah salah satu sumber ajaran agama ini. Kemudian nampak nukilan-nukilan yang mutawatir dari para sahabat dan tabi'in bahwa mereka mencela qiyas. Maka para ahli fikih mengatakan, "Celaan tersebut adalah celaan terhadap qiyas yang bertentangan dengan dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah." Begitu juga dalam hal ini kami menunjukan celaan tersebut kepada ilmu kalam yang dipelajari oleh ahli bid'ah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Ketiga; Mungkin saja salah satu dari madzhab beliau adalah mencukupkan diri dengan dalil-dalil yang tertuang dalam Al-Qur`an adalah suatu hal wajib

16 Ar-Razi dan sahabat-sahabatnya

dan mencari hal-hal di luar itu yang tidak ada cela untuk akal di dalamnya adalah hal yang diharamkan. Oleh karena ini, beliau sangat mencela orang-orang yang mencoba untuk masuk ke dalam hal-hal tersebut.

Hal-hal yang menunjukkan keharusan menakwilkan kepada hal-hal di atas adalah sebagai berikut;

Pertama; Bagi kami mencela ilmu kalam sama saja dengan mencela pengetahuan-pengetahuan tentang Allah, Rasul-Nya, dan juga hari akhir. Hal ini tidaklah pantas dilakukan oleh seorang muslim apalagi jika ia adalah seorang mujtahid agama dan panutan para ulama. Kita juga tidak bisa mengatakan, “Madzhab beliau dalam agama ini diambil dari mengikuti orang-orang terdahulu karena cara ini adalah cara yang tercela sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ, “...*Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.*” (Az-Zukhruf: 23)

Kedua; Orang-orang yang mencela cara mengambil hukum berdasarkan akal pada hakikatnya mencela hal tersebut berdasarkan akal mereka juga; maka hal ini adalah mencela akal dengan akal.

Ketiga; Imam Asy-Syafi'i mengakui dirinya mengetahui ilmu kalam dan hal ini dibuktikan oleh apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya *Manaqib Asy-Syafi'i* dengan sanadnya dari Al-Muzani bahwa ia berkata, “Telah terjadi perdebatan antara diriku dengan seseorang. Orang tersebut bertanya kepadaku tentang ilmu kalam hingga ia membuat saya hampir ragu dengan agamaku, maka saya pun datang menemui Imam Asy-Syafi'i dan berkata kepadanya, “Saya ditanya tentang ini dan itu,” lalu beliau berkata, “Itu adalah pertanyaan orang-orang atheis. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ini dan itu.”

Al-Baihaqi berkata, “Ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i menguasai ilmu kalam karena ia dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.” ia juga meriwayatkan dari Al-Hakim dengan sanadnya kepada Al-Muzani bahwa ia berkata, “Dahulu kami pernah berdebat dalam masalah ilmu kalam di depan pintu rumah Imam Asy-Syafi'i, maka beliau pun keluar dan mendengar sebagian apa yang sedang kami perdebatkan. Setelah mendengarkan, beliau masuk kembali dan tidak keluar kepada kami selama tujuh hari. Beliau pun berkata, “Tidak ada yang menghalangi untuk keluar kepada kalian melainkan saya mendengar kalian berdebat tentang ilmu kalam. Apakah kalian menyangka saya tidak menguasai ilmu kalam? Saya telah

menguasai ilmu kalam namun ilmu ini tidak memiliki tujuan. Berdebatlah kalian dalam suatu ilmu yang jika kalian salah maka hanya akan dikatakan kepada kalian bahwa kalian salah; dan janganlah kalian berdebat dalam ilmu yang jika kalian salah maka kalian akan disebut orang kafir.”

Imam Al-Baihaqi berkata, “Kisah ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi’i menguasai ilmu kalam, namun beliau tidak ingin berdebat di dalam ilmu tersebut karena akan melahirkan keburukan-keburukan yang tidak diinginkan.”

Seorang ulama pernah berkata, “Suatu hari saya menjumpai suatu majlis di kota Khawarizm. Majlis tersebut sangat mencela orang-orang yang mempelajari ilmu kalam hingga ulama majlis tersebut menyebutkan sebuah masalah yang masyhur yaitu; jika ada seseorang berwasiat untuk selalu mengikuti para ulama maka ulama-ulama ahli kalam tidak termasuk di dalamnya.

Saya pun membuka satu majlis hingga ada dari orang-orang yang hadir di majlis sebelumnya datang ke majlisku. Saya pun sedang menafsirkan firman Allah yang menghidayahkan perkataan Ibrahim kepada ayahnya, *“Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; “Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?” (Maryam: 42)*

Lalu saya pun berkata, “Sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Ibrahim *Alaihissalam* menyebutkan beberapa dalil dalam masalah tauhid. Kemudian setelah ia menyebutkan dalil dalam masalah tauhid, ia pun menyebutkan nasihat kepada ayahnya dalam firman Allah, *“Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah.” (Maryam: 44)* Kemudian Allah menghidayahkan bahwa ayah dari Ibrahim *Alaihissalam* tetap teguh untuk mengikuti jejak para leluhurnya dengan berkata, *“Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.” (Maryam: 46)* Maka barangsiapa yang menolong ilmu-ilmu akidah dan mengikrarkannya maka dia ada di jalan Ibrahim *Alaihissalam* dan ia juga patut mendapatkan kemuliaan yang disebutkan dalam firman Allah, *“Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.” (Al-An’am: 83)* Dan setiap orang yang mengingkari ilmu akidah dan tetap mengikuti jejak nenek moyangnya maka dia berada di jalan ayah Ibrahim *عليه السلام*.”

2. Bukti-bukti Tauhid dan Kenabian Dari Imam Asy-Syafi'i

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah kisah yang cukup panjang bahwa Bisyr Al-Muraisi berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Apa bukti bahwa Tuhan itu esa?" Maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Perbedaan suara yang keluar dari pita suara dan perbedaan kondisi tubuh manusia tidak akan dapat mengubah bentuk manusia tersebut adalah bukti Tuhan itu Esa. Empat suhu panas dalam satu tubuh bekerjasama untuk menghasilkan kebaikan untuk tubuh tersebut adalah bukti bahwa Tuhan itu esa.

Empat materi alami yang berbeda yang bersatu dalam tubuh untuk menghasilkan kebaikan baginya adalah buktinya bahwa Tuhan itu esa. Allah berfirman, *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan."* (Al-Baqarah: 164)

Seorang ulama berkata, "Imam Asy-Syafi'i menyebutkan beberapa macam bukti-bukti sehingga kita harus menafsirkannya dahulu lalu menjelaskan bukti-bukti tersebut menunjukkan keesaan Allah ﷻ."

Perbedaan Suara Dari Pita Suara

Ketahuilah bahwa anggota-anggota tubuh yang bekerjasama untuk menghasilkan sebuah suara dan huruf-huruf adalah kerongkongan, tenggorokan, lidah, gigi, dan kedua bibir. Kemudian kita dibuat takjub bahwa setiap manusia memiliki anggota-anggota tubuh tersebut namun hasil suara yang dikeluarkan sangat berbeda hingga kita hampir tidak pernah menemukan dua manusia yang memiliki suara sama persis.

Jikalau bukan sang Maha Pencipta yang mengkhususkan penciptaan setiap manusia, kerongkongannya, lidahnya, giginya, dan kedua bibirnya dengan cara yang khusus maka tidak akan manusia mendapatkan kekhususan tersebut. Sebagaimana engkau tidak akan menemukan di dunia ini dua manusia yang sama persis suaranya, begitu pula engkau tidak akan menemukan dua manusia yang memiliki wajah sama persis; ini juga adalah salah satu bukti yang kuat bahwa Tuhan itu Esa. Allah berfirman, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-*

Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Ar-Rum: 22)

Perbedaan Kondisi Tubuh Manusia Tidak Dapat Mengubah Bentuk

Tafsiran ucapan Imam Asy-Syafi'i tersebut adalah tubuh setiap manusia akan berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain seperti ketika masih berupa bayi lalu menjadi muda lalu tua. Begitu pula dari kurus menjadi gemuk, panas menjadi dingin; namun dengan perbedaan kondisi tersebut kita melihat seorang manusia tetap tidak berubah suara maupun wajahnya.

Dengan semua perbedaan kondisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ketetapan bentuk suara dan wajah disebabkan oleh Dzat yang Maha Bijaksana yang tetap berkehendak untuk menetapkannya dan kondisi yang berbeda-beda.

Empat suhu panas dalam satu tubuh bekerjasama untuk menghasilkan kebaikan untuk tubuh tersebut adalah bukti bahwa Tuhan itu Esa

Dalam tubuh ini terdapat empat suhu panas, yaitu:

Pertama; Panas syahwat, yaitu panas yang terdapat di tubuh manusia ketika memenuhi syahwat biologisnya.

Kedua; Panas amarah, yaitu panas yang terdapat di dalam tubuh manusia ketika ia sedang marah.

Ketiga; Panas dalam alat pencernaan, yaitu panas yang dibutuhkan dalam proses pencernaan makanan.

Keempat; Panas hati, yaitu panas yang dibutuhkan tubuh untuk keberlangsungan hidup.

Empat suhu panas tubuh tersebut adalah empat suhu yang berbeda hakikatnya namun dapat berkumpul dalam satu tubuh manusia dan tetap dalam bentuknya masing-masing; namun suhu-suhu panas tersebut tidak akan keluar melainkan saat dibutuhkan saja. Walaupun suhu-suhu tersebut berbeda, namun mereka saling bersatu untuk menghasilkan energi-energi yang dibutuhkan manusia dan juga bekerjasama untuk keberlangsungan hidup manusia tersebut. Tubuh makhluk hidup sebagaimana yang dikatakan para dokter tersusun dari tanah, air, udara, dan api. Begitu pula tubuh tersebut hasil dari campuran empat materi, yaitu; empedu kuning, empedu hitam, flegma, dan darah. Semua hal-hal tersebut adalah sesuatu yang berbeda dan bertolak belakang satu sama lainnya, namun bersatunya elemen-elemen tersebut di dalam satu tubuh tidak dapat terjadi melainkan karena kekuasaan sang Maha Kuasa.

Jika engkau telah mengetahui hal ini, kami berkata, “Hal ini menunjukkan keberadaan sang Maha Pencipta dengan kesempurnaan kekuasaan-Nya, ilmu-Nya dan kebijaksanaan-Nya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dia adalah esa; jikalau Dia tidak esa maka tidak mungkin elemen-elemen tersebut akan berjalan dengan baik di dalam tubuh manusia. Allah berfirman, *“Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah Rusak binasa. Maka Maha suci Allah yang mempunyai ‘Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.”*

Jelaslah apa yang disebutkan Imam Asy-Syafi’i akan keesaan Sang Pencipta. Allah berfirman, *“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”* (Al-Baqarah:163), kemudian beliau juga berhujjah atas keesaan Sang Pencipta dengan firman-Nya, *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”* (Al-Baqarah: 164)

Kita telah mengetahui bahwa bukti-bukti kebenaran firman Allah, *“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa”* hanya dengan cara yang telah kita sebutkan sebelumnya hingga telah jelas pula kebenaran ucapan Imam Asy-Syafi’i dalam permasalahan ini yang sesuai dengan bukti yang dikandung oleh Al-Qur`an.

Lalu Bisyr Al-Muraisi berkata kepada Imam Asy-Syafi’i, “Lalu apa bukti bahwa Muhammad adalah utusan Allah?” maka Imam Asy-Syafi’i berkata, “Bukti kenabian Muhammad adalah Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya, ijma’ para ulama, dan mukjizat-mukjizatnya.

Saya, Fakhruddin Ar-Razi, berkata, “Inilah jawaban yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi’i. Namun pendapat saya tentang bukti kenabian Muhammad dapat ditinjau dari sisi Al-Qur`an dan juga dari mukjizatnya.

Adapun Al-Qur`an, maka bukti kenabiannya tergantung pada dua point, yaitu: Pertama; Al-Qur`an adalah mukjizat itu sendiri dan hal ini yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi’i dalam ucapannya, “Al-Qur`an diturunkan

kepadanya.” Kedua; Al-Qur`an adalah kitab yang dikhususkan turun kepada Muhammad dan hal ini diketahui secara mutawatir; dan inilah yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi’i dalam ucapannya, “Ijma para ulama,” karena tidak mungkin kita menuduh Imam Asy-Syafi’i bahwa beliau menjadikan ijma’ ulama menjadi dalil kenabian Muhammad. Adapun ucapan beliau, “Dan mukjizat-mukjizatnya,” yaitu menunjuk kepada mukjizat-mukjizat Muhammad selain Al-Qur`an.”

Inilah tafsir ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi’i dan hanya Allah lah yang tahu dari hakikat yang dimaksud oleh beliau; dan semua ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi’i menguasai ilmu akidah.

3. Imam Asy-Syafi’i dan Sifat-sifat Allah

Ketahuilah bahwa sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua, yaitu; sifat kebesaran dan sifat kemuliaan. Adapun maksud dari sifat kebesaran Allah adalah mensucikan-Nya dengan tidak menyerupakan dengan bentuk makhluk-Nya.

Imam Asy-Syafi’i menyebutkan di dalam khutbah kitab Ar-Risalah miliknya bahwa orang-orang yang mensifatkan Allah tidak dapat membayangkan hakikat kebesaran-Nya; Allah sebagaimana Dia mensifatkan Dzat-Nya dan di atas apa yang disifatkan bagi-Nya oleh para makhluk-Nya.

Ucapan Imam Asy-Syafi’i ini menunjukkan beliau meyakini bahwa Allah tidak memiliki tubuh sebagaimana tubuh manusia karena Allah tidak sama seperti makhluk-Nya. Walaupun ucapan Imam Asy-Syafi’i dalam hal ini cukup singkat namun itu sangat cukup dalam permasalahan ini, sebagaimana firman Allah, “...tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia...” (Asy-Syura: 11) cukup untuk menjelaskan permasalahan ini.

Adapun sifat kemuliaan, maksudnya adalah bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Kuasa, Mengetahui dan Maha Hidup.

Imam Asy-Syafi’i menyebutkan dalam kitabnya bahwa barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah maka tidak ada kafarat baginya, seperti jika orang berkata, “Demi Ka’bah,” atau, “Demi kepala fulan.”

Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa yang bersumpah dengan ilmu Allah dan kekuasaan Allah, maka orang yang melakukannya harus membayar kafarat karena ini sama saja bersumpah dengan selain Allah.

Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i meyakini bahwa sifat-sifat Allah bukanlah sesuatu yang berbeda dengan dzat Allah¹⁷ karena ia meyakini bahwa bersumpah dengan selain Allah tidak ada kafaratnya dan juga meyakini bahwa bersumpah dengan sifat-sifat Allah mewajibkan adanya kafarat."

Jika ada seseorang berkata, "Mungkin saja Imam Asy-Syafi'i meyakini bahwa sifat-sifat Allah adalah Dzat Allah itu sendiri," maka kami menjawab, "Ini adalah pikiran yang salah dari sisi akal karena menyatakan sifat sesuatu itu dengan dzat itu sendiri adalah sesuatu yang mustahil dengan akal. Allah mensifatkan diri-Nya dengan ilmu dan kekuasaan dan hal ini tidak mustahil dari sisi akal; ini menunjukkan bahwa kami meyakini sifat-sifat Allah bukanlah dzat Allah itu sendiri."

4. Pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang Al-Qur`an dan Ar-Ru'yah

Keyakinan beliau terhadap Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Abu Syu'aib Al-Mishri bahwa dia mendengar Muhammad bin Idris berkata, "Al-Qur`an bukanlah makhluk." Ar-Rabi' menghikayatkan bahwa Hafsh Al-Fard berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Apakah Al-Qur`an adalah makhluk?" beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau telah kufur kepada Allah yang Maha Agung."

Saya, Fakruddin Ar-Razi, berkata, "Peng kafiran ini disebabkan bahwa Allah adalah Dzat yang memiliki sifat, kemudian keabadian Dzat mengharuskan keabadian sifat secara bersama. Barangsiapa yang mengingkari keabadian sifat maka secara tidak langsung dia juga akan mengingkari keabadian Allah; dan hal ini adalah kekufuran."

Imam Al-Baihaqi menghikayatkan dalam sebuah kisah yang cukup panjang bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata kepada orang yang mendebatnya, "Apakah Allah dan firman-Nya abadi atau Allah abadi dan firman-Nya tidak?"

Saya berkata, "Ini adalah isyarat kepada apa yang dikatakan oleh ulama ilmu kalam bahwa barangsiapa yang tidak berbicara maka dia termasuk memiliki kecacatan dan kekurangan; jikalau Allah tidak memiliki sifat berbicara maka Dia memiliki sifat cacat dan ini mustahil bagi Allah."

¹⁷ Imam Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab Al-Fikih Al-Akbar miliknya, "Sifat-sifat ini adalah sifat yang abadi dan selalu melekat dengan dzat Allah, yaitu bukanlah hal-hal yang baru dan diadadakan, namun sifat-sifat ini selalu melekat dengan dzat Allah. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluk-Nya sebagaimana Dzat Allah tidak sama dengan dzat makhluk."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Saya meyakini hal yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Ibrahim bin Alyah hingga dalam masalah ucapan "*Laa ilaha Illah Allah* (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah), karena saya mengucapkan, "Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang telah berbicara kepada Musa *Alaihissalam* dari balik hijab," namun Ibrahim mengucapkan, "Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang telah menciptakan firman-Nya lalu memperdengarkannya kepada Musa ﷺ dari balik hijab."

Adapun keyakinan terhadap Ar-Ru'yah (Melihat Allah), beliau selalu berpegang teguh untuk menetapkannya dengan firman Allah, "*Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari Tuhan mereka.*" (Al-Muthaffifin: 15) dan beliau berkata, "Ketika orang-orang kafir tidak dapat melihat Allah, maka ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan dapat melihat Allah."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Asd bahwa ia berkata, "Saya berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Apa yang engkau katakan dalam hadits-hadits Ar-Ru'yah?" lalu beliau menjawab, "Wahai Anak Asad, hukumilah saya dalam hidup dan matimu bahwa saya meyakini semua hadits yang benar dari Rasulullah maka saya akan mengatakan seperti apa yang dinyatakan hadits-hadits tersebut walaupun jika hadits tersebut belum sampai padaku."

5. Amal Perbuatan Adalah Makhluk

Hal-hal yang menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini berjalan di atas akidah ahlussunnah adalah sebagai berikut:

Pertama; Beliau berkata dalam khutbah kitab Ar-Risalah miliknya, "Segala puji bagi Allah yang tidak dapat disyukuri kenikmatan-kenikmatanNya kecuali dengan kenikmatan lain dari-Nya hingga mengharuskan kepada seseorang yang bersyukur atas nikmat Allah untuk mensyukuri nikmat yang lain tersebut."

Makna dari ucapan beliau adalah bahwa seseorang tidak dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya kecuali karena taufik Allah. Kemudian taufik itu adalah nikmat lain yang Allah berikan kepada orang tersebut hingga orang tersebut membutuhkan untuk melakukan rasa syukur yang lainnya.

Beliau juga berkata dalam khutbah kitabnya, "Saya hanya memohon petunjuk dari-Nya yang dengan petunjuk-Nya tidak akan tersesat orang yang meraihnya," ucapan ini sangat bertentangan dengan keyakinan kaum Mu'tazilah yang menyatakan bahwa petunjuk Allah terdapat pada orang mukmin dan juga pada orang kafir.

Kedua; Ar-Rabi' menghikayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Allah berfirman, *"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Al-Insan: 30) dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kehendak-Nya tidak sama dengan kehendak manusia dan sungguh kehendak para makhluk tidak akan terjadi jika Dia tidak menghendakinya.

Imam Asy-Syafi'i mengisyaratkan kepada satu dalil yang sangat kuat bagi orang-orang yang menetapkan takdir dan ketentuan Allah. Dan, makna dari ayat di atas adalah bahwa amal seorang hamba tergantung pada kehendak di hati hamba tersebut, lalu kehendak tersebut tidak bersumber dari kehendak lain, namun kehendak tersebut terjadi karena kehendak Allah hingga semua apa yang terjadi di dunia ini adalah karena ketentuan-Nya.

Sekolompok kaum Mu'tazilah di kota Khawarizm pernah bertanya kepada saya tentang firman Allah, *"Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir..."* (Al-Kahfi: 29) lalu mereka berkata, "Ayat ini sangat jelas menunjukkan semua apa yang dilakukan oleh hamba adalah semata-mata hanya karena kehendak hamba tersebut."

Maka saya menjawab, "Ayat ini adalah salah satu bukti kuat akan ketetapan dan takdir Allah karena ayat ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba tergantung dari kehendak hamba tersebut. Kemudian firman Allah, *"Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah."* menunjukkan bahwa kehendak seorang hamba tidak akan dapat terjadi melainkan karena kehendak Allah; maka kedua ayat ini adalah dalil yang kuat bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak-Nya."

Ketiga; Ar-Rabi' menghikayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya tentang takdir, maka beliau berkata, "Apa yang dikehendaki Allah maka akan terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Allah telah menciptakan hamba-hambaNya dan Dia telah mengetahui yang muda dan yang tua. Allah akan memberikan karunia kepada hamba-Nya dan menghinakan yang lainnya. Maka, dari hamba-hambaNya ada yang akan menjadi orang-orang berbahagia dan juga ada yang akan sengsara."

Imam Asy-Syafi'i mengumpulkan semua dalil dan bukti akan ketentuan dan takdir Allah dalam jawabannya tersebut. Maka kami akan menyebutkan kembali dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

1. Orang kafir menginginkan keimanan dan kebenaran dan tidak menginginkan kekufuran dan kebatilan, jikalau kehendak manusia akan terjadi hanya karena semata-mata kehendaknya maka hal tersebut akan terjadi, namun pada kenyataannya tidak seperti itu; ini menandakan bahwa perbuatan seorang hamba bersumber dari Allah. Inilah maksud dari perkataan beliau, “Apa yang dikehendaki Allah maka akan terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki maka tidak akan pernah terjadi.”

Ucapan ini juga mengisyaratkan kepada ucapan Ali bin Thalib ؓ, “Saya mengetahui Tuhanku dengan sering bergantinya keinginan dan tekad hanya dalam sekejap.” Jika ada yang berkata, “Kekufuran adalah hasil dari amalan seorang hamba karena hamba itu meyakini kekufuran merupakan suatu kebenaran, maka kekufuran itu adalah semata-mata hasil dari perbuatannya,” Maka kami menjawab, “Jikalau bukan karena keyakinannya yang pertama, maka tentu dia tidak akan memilih kekufuran ini. Jika seseorang memilih kekufuran karena ia menyangka hal tersebut adalah kebenaran, maka hal ini akan menjadi rumit; dan ini adalah hal yang mustahil hingga kita harus meyakini bahwa hal tersebut adalah kehendak Allah.”

2. Sahabat-sahabat kami berkata, “Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan salah satu dari sesuatu itu adalah segala hal yang tidak diketahui oleh Allah tidak mungkin terjadi dan terwujud. Allah mengetahui bahwa apa yang Dia tidak ketahui tidak mungkin terwujud karena Dia tidak menginginkannya. Maka dari sini kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa segala apa yang diketahui oleh Allah akan terwujud.”

Dinukilkan juga dari Imam Asy-Syafi’i bahwa beliau berkata, “Jika engkau berdebat dengan orang yang menafikan takdir, maka jangan lupa untuk bertanya tentang masalah ilmu,” dan yang dimaksud dengan masalah ilmu adalah apa yang telah kita sebutkan sebelumnya.

3. Kita dapat melihat bahwa manusia ada yang beriman, kafir, bahagia dan sengsara. Semua itu terjadi walaupun mereka memiliki akal yang sama, keinginan besar untuk meraih suatu kebenaran, dan kehatian-hatian yang sangat besar untuk menjauhi kebatilan. Maka kekhususan orang-orang yang beriman dengan keimanannya dan orang-orang kafir dengan kekufurannya mungkin saja karena ada yang mengkhususkan atau tanpa ada yang mengkhususkan. Akan tetapi, hal yang kedua tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut menafikan Sang Pencipta; maka kita dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut tentu ada yang mengkhususkan.

Pengkhusus tersebut bisa hadir dari seorang hamba atau dari Allah; akan tetapi yang pertama tidak mungkin dan yang kedualah jawabannya hingga kita meyakini bahawa semua terjadi karena Allah ﷻ.

Jika engkau mengetahui hal ini, maka kita mengatakan bahwa ucapan Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi "Allah akan memberikan karunia kepada hamba-Nya dan menghinakan hamba-Nya yang lain" mengisyaratkan kepada hal-hal yang menyebabkan keinginan dan keengganan di dalam hati manusia adalah kehendak Allah. Jikalau Allah berkehendak untuk menciptakan keinginan kuat untuk memilih keimanan maka ini adalah taufik, petunjuk, dan pertolongan dari-Nya. Jikalau Allah menciptakan keinginan kuat untuk memilih kekufuran dalam hati manusia, maka ini adalah kesengsaraan dan kesesatan.

Perkataan beliau yang berbunyi "Maka, dari hamba-hambaNya ada yang akan menjadi orang-orang berbahagia dan ada yang akan sengsara" adalah isyarat kepada kesengsaraan yang didapatkan oleh seseorang akan mendorong orang tersebut condong kepada kekufuran dan kefasikan, begitu pula dengan kebahagiaan yang didapatkan seseorang akan mendorong orang itu kepada keimanan.

Point-point yang saya ringkas ini disebutkan dalam Al-Qur`an, "*Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.*" (Al-Baqarah: 6) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa mereka tidak beriman, lalu Dia berfirman, "*Allah telah mengunci-mati hati...*" dan kunci ini adalah ungkapan dari suatu pendorong kepada kekufuran dan penolak dari keimanan. Sebagaimana kita ketahui ketika sebuah pintu tertutup maka pada dasarnya tidak akan terbuka, begitu pula dengan hati yang di dalamnya ada pendorong kepada kekufuran dan kefasikan maka ia tidak akan terbuka untuk keimanan dan ketaatan.

Siapa yang meneliti dengan baik ucapan Imam Asy-Syafi'i tersebut dan membaca penjelasannya sebagaimana yang telah kita sebutkan, maka ia akan mengetahui bahwa tidak ada satu pun ulama ahli kalam yang sepakat dengan beliau dalam permasalahan ini.

4. Ar-Rabi' menghikayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Sesungguhnya para hamba tidak menciptakan perbuatan-perbuatan mereka, namun Allah-lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka dan mereka yang melakukannya."

Saya berkata, “Ucapan ini diambil dari firman Allah, “*Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar...*” (Al-Anfal: 17)

Allah berfirman, “*Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran...*” (Al-Anfal: 5) lalu berfirman, “*...ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya...*” (At-Taubah: 40) maka Allah mengaitkan kata “mengeluarkan” kepada diri-Nya dari segi Yang menciptakannya dan mengaitkannya kepada manusia dari sisi yang melakukannya.”

5. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Imam Asy-Syafi'i dari Yahya bin Sulaim dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Abdullan bin Ja'far dari Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa ia pernah berkhotbah di hadapan manusia dengan berkata, “Sesungguhnya hal yang paling menakutkan dari tubuh manusia adalah hatinya. Di dalam hati terdapat materi-materi hikmah dan lawannya. Jika hati itu berharap maka terkadang dihilangkan oleh ketamakan. Jika hati sedang dipenuhi ketamakan maka terkadang dikalahkan oleh semangat. Jika hati dikuasai oleh keputusan maka terkadang ia dibunuh oleh penyesalan. Jika hati ini marah maka seringkali ia membara. Jika hati ini merasa senang maka terkadang ia lalai. Jika hati ini sedih maka terkadang ia disibukkan dengan kesedihan. Jika hati ini dipenuhi dengan cobaan maka ia dihantui oleh rasa takut. Jika hati ini mendapatkan harta maka hati tersebut sering dihancurkan oleh kekayaan. Jika hati ini dipenuhi rasa kebutuhan, maka seringkali ujian itu datang bertubi-tubi. Jika hati ini dipenuhi rasa lapar, maka ia sering dimasuki kelemahan. Maka setiap kelalaian itu menyebabkan hati rusak dan setiap berlebih-lebihan akan mendatangkan kerugian.”

Lalu seseorang berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin! Ajarkanlah kepada kami apa itu takdir?” lalu ia pun berkata, “Ia adalah ombak yang besar, maka janganlah engkau memasukinya.” Lalu orang tersebut berkata lagi, “Wahai Amirul Mukminin! Ajarkanlah kepada kami apa itu takdir?” ia pun berkata, “Ia adalah rumah yang sangat gelap, maka janganlah engkau masuk.” Lalu orang itu berkata lagi, “Wahai Amirul Mukminin! Ajarkanlah kepada kami apa itu takdir?” Ia pun menjawab, “Ia adalah rahasia Allah, maka janganlah engkau mencari-carinya.” Lalu orang itu bertanya lagi, “Wahai Amirul Mukmini! Ajarkanlah kepada kami apa itu takdir?” lalu ia menjawab, “Sesungguhnya dia adalah perkara di antara dua perkara; yaitu di antara *jabr*¹⁸ dan *tafwidh*.” Lalu

18 Penj: *Jabr* adalah keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kehendak dan semata-mata bergerak atas Kehendak Allah. *Tafwidh* adalah keyakinan bahwa manusia melakukan semua apa yang ia lakukan tanpa ada campur tangan Allah ﷻ.

orang itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya si fulan berkata tentang kekuatan,” lalu Ali bin Abi Thalib berkata, “Hadapkanlah ia kepadaku!” lalu orang-orang membawanya kepadanya. Ali bin Thalib ﷺ berkata kepada orang tersebut, “Kekuatan itu engkau dapatkan bersama Allah atau tanpa Allah? Janganlah engkau mengatakan salah satu dari dua hal tersebut karena itu adalah kekufuran. Katakanlah, “Kekuatan itu adalah milik Allah dan jika Dia menghendaki maka Dia akan memberikannya kepadaku.”

Saya berkata, “Penjelasan yang disebutkan oleh Amirul Mukminin adalah penjelasan yang sangat agung dan menunjukkan kebenaran tentang ketentuan dan takdir Allah.

Makna dari ucapan Ali bin Thalib adalah tidak ada keraguan bahwa gerakan-gerakan anggota tubuh sangat berkaitan dengan apa yang di dalam hati, lalu ia juga menjelaskan bahwa setiap apa yang ada di hati terjadi karena sebab-sebab di luar kehendak manusia, karena jika seseorang melihat sebuah gambar dan mendengarkan suaranya, maka orang tersebut akan merasakan dalam hatinya suatu harapan dan keinginan yang tidak berasal dari dirinya semata-mata. Jika muncul dalam hati seseorang sebuah harapan, maka akan berubah menjadi ketamaman dengan keinginannya ataupun tidak, dan jika dalam hati itu muncul rasa ketamaman, maka terkadang hilang dengan rasa semangat; ini adalah bukti dan petunjuk yang jelas bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tubuh sangat tergantung pada apa yang terjadi dalam hati dari sisi keinginan melakukan dan keinginan untuk meninggalkan, lalu hal-hal tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya. Sangat menakjubkan apa yang diucapkan oleh Amirul Mukmini dalam permasalahan ini, “Dia adalah perkara di antara dua perkara; yaitu di antara *Jabr* dan *Tafwidh*” bermakna bahwa sesuatu yang terjadi tidak ada kaitannya dengan keinginan. Oleh karena itu, setiap apa yang dilakukan oleh manusia sangat berkaitan dengan keinginannya. Namun keinginan yang ada di dalam hati manusia tersebut bukanlah perbuatan manusia, akan tetapi kehendak Allah. Jika kita telah memahami hal ini dengan baik, maka manusia bukanlah makhluk yang terlepas dari kehendak Allah.

Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau pernah ditanya tentang tauhid dan keadilan, beliau bersabda, “*Janganlah engkau ragu dalam tauhid dan janganlah engkau menuduh keadilan*” dua kalimat yang dikatakan Rasulullah telah mencakup apa yang disebutkan oleh para ulama tauhid dalam kitab-kitab mereka.

6. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa seorang muadzin ketika mengucapkan, "*Hayya ala shalah, hayya alal falah,*" maka sunnahnya yang mendengarkannya mengucapkan, "*laa haula wa laa quwwata illa billahi,*" dan makna dari kalimat tersebut adalah seseorang tidak dapat melaksanakan panggilan tersebut melainkan karena taufik dan pertolongan dari Allah."

Al-Muzani berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Siapakah Al-Qadariyyah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa Allah tidak mengetahui kemaksiatan kecuali maksiat itu telah dikerjakan." Karena mereka beranggapan "Jika Allah telah mengetahui sesuatu sebelum terjadinya berarti Allah memaksa manusia."

6. Pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang Kenabian

Abu Manshur Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang pertama yang menulis kitab untuk membantah orang-orang yang tidak mempercayai kenabian.

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidaklah suatu mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi melainkan Dia memberikan kepada Muhammad lebih banyak dan lebih baik dari itu." Seseorang pernah berkata kepada beliau, "Allah telah memberikan suatu mukjizat yang sangat besar kepada Musa عليه السلام, yaitu dapat menghidupkan orang mati," lalu beliau berkata, "Suara kerinduan dan kesedihan sebuah pohon kurma kepada Rasulullah yang beliau biasa gunakan untuk berkhotbah sebelum adanya mimbar adalah lebih agung dari menghidupkan manusia yang mati karena menghidupkan pohon lebih menakjubkan dari menghidupkan orang yang telah mati."

Jika ada yang berkata, "Musa عليه السلام pernah membelah laut," maka dijawab, "Muhammad ﷺ pernah membelah bulan dan hal ini sungguh lebih menakjubkan." Jika ia berkata lagi, "Musa عليه السلام pernah mengeluarkan air dari sebuah batu," maka dijawab, "Muhammad ﷺ pernah mengeluarkan air di antara jari-jari tangannya adalah lebih menakjubkan karena keluarnya air dari sebuah batu adalah hal yang biasa dan keluarnya air dari daging dan darah adalah hal yang sangat menakjubkan." Lalu jika ada yang menyebutkan bahwa Sulaiman عليه السلام dapat menundukkan angin, maka kita akan mengatakan bahwa Muhammad pernah naik ke langit tujuh.¹⁹

19 Lihat: Mabhats Itsbat An-Nubuwwah, Fakhruddin Ar-Razi. An-Nashihah Al-Imaniyyah, Nasr bin Yahya.

7. Pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang Keimanan

Ar-Rabi' menghidikayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Keimanan adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang." Beliau juga berkata, "Sesungguhnya memperbanyak shalawat kepada Nabi adalah suatu kewajiban karena berdzikir kepada Allah dan bershalawat kepada Nabi adalah suatu keimanan kepada Allah dan beribadah kepada-Nya."

Abu Utsman Muhammad bin Muhammad bin Idris menghidikayatkan bahwa ia mendengar ayahnya berkata kepada Al-Humaidi, "Janganlah engkau berhujjah kepada orang-orang murjiah kecuali dengan firman Allah, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus..."* (Al-Bayyinah: 5)²⁰

Saya berkata, "Amalan itu adalah termasuk agama, agama adalah Islam, dan Islam adalah keimanan. Maka kita harus berkata, "Amalan-amalan ini adalah keimanan karena Allah berfirman, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."* (Al-Bayyinah: 5) dan kalimat "Dan yang demikian itu" merujuk kepada segala hal yang disebutkan sebelumnya, yaitu, *"mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat"* dan ini menandakan bahwa amalan-amalan ini adalah termasuk dari agama.

Lalu kami mengatakan bahwa agama itu adalah Islam karena Allah berfirman, *"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam..."* (Ali Imran: 19) dan kami mengatakan bahwa Islam adalah keimanan karena jika keimanan tidak didasari dengan keislaman maka hal tersebut tidak akan diterima di sisi Allah sebagaimana firman Allah, *"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya dan Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."* (Ali Imran: 85) Oleh karena itu, keimanan tidak akan diterima jika tidak didasari dengan keislaman.

20 Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Fikih All-Akbar, "Keimanan adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian keimanan terbagi menjadi dua macam, yaitu; pokok dan ranting. Pokok dari keimanan adalah hal-hal jika ditinggalkan maka akan mengeluarkan seseorang dari Islam seperti meyakini apa yang harus diyakini dari hukum-hukum. Rantingnya adalah hal-hal jika ditinggalkan tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam namun masuk kepada kemaksiatan seperti meninggalkan shalat wajib.

Dengan demikina menjadi jelas apa yang telah kita sebutkan bahwa amalan-amalan adalah termasuk dari agama, agama adalah Islam, dan Islam adalah keimanan hingga kesimpulannya adalah amalan-amalan adalah keimanan. Jika kita telah memahami hal ini dengan baik maka kita juga harus mengetahui bahwa keimanan itu naik dan turun.”

Tidak ada dalil yang paling kuat dalam permasalahan ini melainkan apa yang telah kita sebutkan. Imam Asy-Syafi'i juga menambahkan bukti akan keyakinannya tersebut dengan mengatakan, “Ketika Allah memindahkan kiblat dari Baitul maqdis menuju Ka’bah, maka sebagian orang berkata, “Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan shalat kita yang kita laksanakan ketika kiblat masih mengarah ke Baitul maqdis?” Maka Allah menurunkan firman-Nya, *“Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu...”* (Al-Baqarah: 143) dalam ayat ini Allah menyebut shalat dengan keimanan.”

Beliau juga menambahkan dalilnya dalam permasalahan ini dengan berkata, “Keimanan dapat bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan maksiat; ini menunjukkan bahwa ketaatan termasuk keimanan.”

Allah berfirman, *“Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: “Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?” Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira.”* (At-Taubah: 124) Allah juga berfirman, *“Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.”* kedua ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dapat bertambah dengan bertambahnya ketaatan dan berkurang dengan berkurangnya ketaatan, maka telah jelaslah bahwa ia masuk ke dalam iman sebagaimana juga mempercayai masuk ke dalam iman. Ketika kita telah memahami bahwa keimanan dapat bertambah dan berkurang dan tidak ada hal yang dapat bertambah dan berkurangan kecuali amalan-amalan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa amal masuk dalam keimanan.

Al-Muzani juga menambahkan dalil dalam permasalahan ini dengan berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Rasulullah pada suatu hari pernah melakukan thawaf dan mengucapkan, *“Sebagai keimanan kepada-Mu dan keyakinan terhadap kitab-Mu,”* dalam riwayat lain disebutkan juga, *“Sebagai pemenuhan janjiku kepada-Mu.”* Inilah dalil-dalil bahwa amal-amal termasuk dalam keimanan.

8. Pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang Sahabat Rasulullah

Ar-Rabi' meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau menyatakan kemuliaan Abu Bakar, Umar bin Al-Khathab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ؓ. Beliau juga berhujjah atas kepemimpinan Abu Bakar ؓ dengan beberapa dalil²¹ berikut ini:

1. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya bahwa seorang wanita pernah datang menemui Rasulullah ﷺ untuk bertanya tentang suatu hal, akan tetapi beliau memerintahkan wanita tersebut untuk kembali. Maka wanita berkata, "Wahai Rasulullah! Jika saya pulang maka saya takut tidak dapat bertemu engkau lagi," Maka Rasulullah berkata, "Datanglah kepada Abu Bakar," riwayat ini menunjukkan bahwa orang yang akan menggantikan posisinya setelah beliau adalah Abu Bakar ؓ.
2. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Abdul Malik bin Umair dari Rab'i bin Harasy dari Hudzaifah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Jadikanlah dua orang setelahku panutan bagi kalian; Abu Bakar dan Umar bin Al-Khathab* ؓ."
3. Sebagian orang berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Saya belum pernah melihat seorang dari keturunan Bani Hasyim mendahuluikan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Al-Khathab ؓ dari Ali bin Abi Thalib ؓ selain engkau?" maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ali bin Abi Thalib adalah anak dari bibiku dan anak dari pamanku karena saya adalah keturunan Abdi Manaf dan engkau hanya keturunan dari Bani Abdu Dar. Jikalau perkaranya sebagaimana yang engkau katakan maka saya adalah orang yang lebih utama mendapatkan kehormatan tersebut. Akan tetapi, perkaranya bukanlah seperti yang engkau harapkan."
4. Dinukilkan bahwa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib hingga ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tidaklah orang-orang lari dari Ali bin Thalib melainkan karena ia tidak mengabaikan orang lain." Asy-Syafi'i berkata, "Ali memiliki empat sifat, jika seseorang

21 Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Fikih Al-Akbar, "Pemimpin yang benar setelah Rasulullah ﷺ adalah Abu Bakar. Dalil akan kepemimpinannya adalah kesepakatan seluruh sahabat atas kepemimpinannya. Pemimpin yang benar setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, dan dalil kepemimpinannya adalah ucapan Abu Bakar yang memilihnya sebagai pemimpin setelahnya dan begitupula para sahabat sepakat akan hal tersebut. Pemimpin yang benar setelah Umar adalah Utsman bin Affan; dalil akan kepemimpinannya adalah pilihan Ahlu Syura yang jatuh kepadanya. Kepemimpinan yang benar setelah Utsman bin Affan adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan bai'at para sahabat senior dan kerelaan sahabat lainnya."

memiliki satu dari sifat itu saja maka dia berhak untuk tidak mengabaikan manusia. Ali orang yang zuhud dan orang yang zuhud tidak akan mengabaikan manusia. Ali adalah orang yang alim dan orang yang alim tidak mengabaikan manusia. Ali adalah orang yang pemberani dan orang yang pemberani tidak mengabaikan manusia. Ali adalah orang yang mulia dan orang yang mulia mengabaikan manusia.”

5. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman bahwa ia berkata, “Adalah Ibnu Al-Haram Al-Qurasyi seorang ulama dalam ilmu Al-Qur`an, lisan arab dan ilmu pertukangan. Dia adalah ulama yang sering duduk di majlis Imam Asy-Syafi'i hingga pada suatu hari ia berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, “Wahai Abu Abdillah! Perengarkanlah kepada kami hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah, beliau berkata, “Hadits shahih sangatlah sedikit sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Hadits yang shahih dari jalur Abu Bakar hanya tujuh hadits, Umar bin Al-Khathab lima puluh hadits, Utsman bin Affan lebih sedikit, dan Ali yang sering mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah, banyak hadits yang tidak shahih dari jalurnya karena ia disibukkan dengan ujian-ujian yang sering datang kepadanya. Akan tetapi, hadits yang paling banyak diriwayatkan darinya adalah ketika zaman Umar dan Utsman karena mereka selalu bertanya kepada Ali bin Thalib dan berpegang kepada pendapatnya. Adalah Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang diberikan kekhususan dalam ilmu Al-Qur`an dan fikih karena Nabi ﷺ mendoakannya dan juga memerintahkannya untuk menjadi hakim dalam berbagai permasalahan. Akan tetapi, hadits-hadits yang diriwayatkan dari para sahabat selain mereka sangat lah banyak, namun yang shahih hanya sedikit.”
6. Diriwayatkan dari Ar Rabi' bahwa ia berkata saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, “Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan saya bersaksi bahwa hari kebangkitan itu hak. Saya bersaksi bahwa keimanan adalah perkataan dan perbuatan, sungguh keimanan dapat bertambah dan berkurang. Abu Bakar adalah Khalifah Rasulullah dan setelahnya adalah Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab. Dan, saya bersaksi kepada Tuhanku bahwa Utsman adalah seorang yang Mulia dan Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang memiliki kemuliaan yang khusus. Para Imam didalam agama ini menjadi panutan di dalam perbuatan.”

7. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Allah akan memberikan pahala besar kepada orang yang berhenti dari mencela para sahabat Rasulullah ﷺ."

Adapun madzhab beliau dalam perkara sahabat Rasulullah, maka beliau pernah berkata, "Allah memuji para sahabat Rasulullah dalam Al-Qur'an, Injil, dan Taurat; Begitu pula Rasulullah menyebutkan berbagai keutamaan-keutamaan mereka. Mereka adalah generasi yang menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah kepada kita dan menyaksikan sunnah-sunnah berserta wahyu diturunkan. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui dengan jelas perkara yang khusus dan umum yang ada di dalamnya. Mereka adalah generasi yang memiliki keutamaan di atas kita dalam segala ilmu, ijtihad, sifat wara', dan akal. Jika mereka sepakat dalam suatu permasalahan maka pendapat mereka adalah hujjah; namun jika seseorang dari mereka memiliki pandangan dan sahabat-sahabat yang lainnya tidak mengingkarinya maka kita akan mengambil pendapat tersebut."

Adapun madzhab beliau dalam permasalahan memerangi Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang Islam yaitu Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hakim bin Abdillah dengan sanadnya kepada Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Umar bin Abdil Aziz pernah ditanya tentang ahlu Shiffin, beliau berkata, "Itu adalah darah-darah yang Allah sucikan dari tanganku, maka saya tidak menyukai lisanku lancang untuk membicarakan mereka."

Al-Baihaqi berkata, "Ini adalah prilaku yang sangat baik karena diamnya seseorang terhadap permasalahan yang tidak ada kaitan dengannya adalah hal yang benar. Adapun jika seseorang butuh untuk mengetahui sejarah dalam memerangi orang-orang yang melampaui batas maka ia harus memperhatikan dengan baik sejarah Ali bin Abi Thalib dalam memerangi mereka; dan hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan kecuali dengan meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib di atas kebenaran dalam memerangi mereka dan mereka telah melakukan kesalahan dalam memerangi Ali bin Abi Thalib."

Inilah jalan yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, maka ketika beliau menulis kitab "As-Siyar", ia selalu menjelaskan permasalahan dengan rinci kecuali dalam permasalahan Ali bin Abi Thalib ﷺ.

Ar-Rabi' menghiyatkannya dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Khalifah berjumlah lima orang; empat dari mereka telah kita kenal dan satu lagi adalah Umar bin Abdil Aziz." Beliau berkata seperti ini karena melihat

keadilan dan baiknya sejarah Umar bin Abdul Aziz. Harmalah meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Setiap orang Quraisy yang mendapatkan kepemimpinan dengan pedang, lalu para manusia berkumpul dalam kepemimpinannya maka dia adalah seorang khalifah."

9. Celaan Terhadap Keyakinan Imam Asy-Syafi'i dan Bantahannya

Imam Asy-Syafi'i adalah seorang Imam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi hingga setiap kelompok menginginkan Imam Asy-Syafi'i menjadi bagian dari mereka. Oleh karena hal ini, tiga kelompok sesat berusaha mengakui bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah bagian dari mereka, mereka adalah; Al-Musyabbihah, Al-Mu'tazilah, dan Ar-Rafidhah.

Adapun Al-Musyabbihah, mereka mengakui bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah bagian dari mereka karena dua hal berikut ini:

1. Imam Asy-Syafi'i adalah imam yang sangat membenci ilmu kalam dan sangat mencintai ilmu yang bersandar dari Al-Qur'an dan sunnah. Begitu pula beliau tidak condong kepada takwil hingga ini menunjukkan bahwa beliau adalah bagian dari mereka.
2. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama yang sangat mencintai Imam Asy-Syafi'i dan sangat mengingkari ilmu kalam hingga ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk dari golongan Musyabbihah.

Adapun Al-Mu'tazilah, mereka mengakui bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah bagian dari mereka. Al-Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Hamadani berkata dalam kitabnya *Thabaqat Al-Mu'tazilah*, "Ibrahim bin Abi Yahya Al-Muzani mengambil madzhabnya dari Amru bin Ubaid dan tidak diragukan lagi bahwa Ibrahim adalah seseorang yang menganut paham Mu'tazilah. Begitu pula Muslim bin Khalid Az-Zanji mengambil madzhabnya dari Ghailan dan Imam Asy-Syafi'i juga adalah seorang murid dari Ibrahim bin Abi Yahya dan Muslim bin Khalid Az-Zanji; dan mereka berdua adalah orang yang menganut paham Mu'tazilah."

Sebagian dari mereka berkata, "Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa ayat memilih bacaan yang sesuai dengan bacaan orang-orang yang menganut paham Mu'tazilah, seperti:

1. Imam Asy-Syafi'i membaca salah satu ayat dalam surat Al-A'raf, "*Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki...*" (Al-A'raf: 156)

dengan “*Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang berbuat keji.*”

2. Imam Asy-Syafi’i membaca salah satu ayat dalam surat Saba’, “*wa hal nujaazi illah al-kafurr (dan sungguh Kami tidak membalas melainkan karena kekufuran mereka)*” (Saba’: 17) karena kata “*jaazaa-yujaazi*” digunakan untuk menunjukkan balasan yang berkaitan dengan siksaan. Adapun kata “*jaza-yajzi*” digunakan untuk menunjukkan balasan yang berkaitan dengan kenikmatan.
3. Imam Asy-Syafi’i membaca satu ayat di dalam surat Al-Qamar yang berbunyi, “*inna kulla syai’in khalaqnahu biqadarin*” (Al-Qamar: 49) dengan “*inna kullu syai’in khalaqnahu biqadarin.*” Jikalau ayat ini dibaca dengan “*kullu*” maka akan bermakna segala apa yang diciptakan oleh Allah tercipta dengan menurut ukuran, namun tidak bermakna bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Jikalau kita membaca dengan “*kulla*” maka maknanya adalah Allah menciptakan segala sesuatu dan semua itu dengan menurut ukurannya.

Adapun Ar-Rafidhah, mereka mengakui bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah bagian dari mereka karena beberapa alasan berikut ini:

1. Bahwa beliau menyebutkan suatu syair yang membuat seseorang menyangka bahwa beliau adalah bagian dari aliran Ar-Rafidhah. Diriwayatkan bahwa Al-Muzani berkata kepada Imam Asy-Syafi’i, “Engkau adalah seseorang yang sangat mencintai ahul bait, sungguh sangat baik jika engkau membuat satu syair dalam hal ini!” lalu beliau pun membuat beberapa syair yang membuat orang menyangka bahwa beliau adalah penganut paham Ar-Rafidhah.
2. Yahya bin Mu’in pernah menuduh Imam Asy-Syafi’i bahwa beliau adalah penganut Ar-Rafidhah. Yahya berkata, “Saya telah membaca kitabnya “As-Siyar” dan saya mendapatkan ia tidak menyebutkan kecuali nama Ali bin Abi Thalib dan ini menunjukkan bahwa ia adalah Ar-Rafidhah.”
3. Ketika Imam Asy-Syafi’i berada di Yaman, ia bergabung dengan beberapa orang yang menganut paham Rafidhah dan membantu mereka. Oleh karena itu, beliau dituduh sebagai seorang yang memiliki pemahaman Ar-Rafidhah.

Kebaikan Allah kepada Imam Asy-Syafi’i sangatlah banyak, salah satunya adalah bahwa pemahaman Musyabbihah dan Mu’tazilah sangatlah bertolak belakang karena Mu’tazilah berlebih-lebihan dan mensucikan Allah hingga

mereka banyak mengingkari sifat-sifat Allah. Adapun Musyabbihah, mereka sangat berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah hingga mereka menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Oleh karena ini, ketika setiap kelompok tersebut mengakui bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah bagian dari mereka maka pengakuan ini saling bertolak belakang hingga kedua pengakuan jatuh dari Imam Asy-Syafi'i.

Lalu kita meyakini bahwa pertemanan Imam Asy-Syafi'i terhadap orang-orang yang berpaham Musyabbihah tidak mengharuskan beliau bersama mereka dalam masalah ini. Adapun ucapan Abdul Jabbar adalah ucapan yang tidak berlandaskan alasan yang kuat karena seorang yang belajar ilmu fikih dan hadits dari orang yang menganut paham Mu'tazilah tidak mengharuskan sang murid juga berpaham Mu'tazilah. Begitu pula kami juga banyak menukulkan syair-syair yang menunjukkan bahwa beliau sangat membenci pemahaman Mu'tazilah.

Adapun pilihan beliau terhadap bacaan-bacaan di dalam beberapa ayat yang mengindikasikan beliau adalah Mu'tazilah, maka ini adalah dalil yang memiliki beberapa kemungkinan. Kami juga telah menukulkan beberapa perkataan beliau yang sangat bertolak belakang dengan pemahaman Mu'tazilah.

Pengakuan Ar-Rafidhah adalah pengakuan batil karena sangat jelas bahwa beliau mengakui kepemimpinan seluruh khalifah dan juga beliau sering mencela pemahaman Ar-Rafidhah.

Yunus bin Abdil A'la berkata, "Saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya membolehkan kesaksian orang-orang yang sesat selain orang-orang yang berpahaman Rafidhah karena sungguh mereka bersaksi untuk kepentingan sesama mereka saja," Yunus juga berkata, "Adalah Imam Asy-Syafi'i seorang ulama yang sangat mengkritik Ar-Rafidhah dan berkata, "Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk."

Adapun pujian dan kecintaan beliau terhadap Ali bin Thalib *Radhiyallahu Anhu* tidak mengharuskan kecacatan terhadap akidah beliau, namun hal itu mengharuskan pujian yang setinggi-tingginya terhadap beliau. Adapun tuduhan Yahya bin Ma'in, maka jawaban terhadap tuduhan tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abi Daud As-Sajistani bahwa seseorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Yahya bin Ma'in menuduh Muhammad bin Idris sebagai penganut syi'ah," lalu Ahmad bin Hambal bertanya kepada Yahya bin Ma'in, "Bagaimana engkau mengetahui hal itu?" maka Yahya berkata, "Saya melihat dalam kitab yang ia karang, ia selalu

berhujjah dengan Ali bin Abi Thalib dalam perkara orang-orang yang telah melampaui batas,” lalu Ahmad bin Hambal berkata, “Engkau sangat aneh! Orang yang pertama diuji dengan orang-orang yang melampaui batas adalah Ali bin Thalib ﷺ,” maka Yahya pun terdiam.

Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Yahya bin Ma'in sangat dengki kepada Imam Asy-Syafi'i hingga ia pernah mengkritik Ahmad bin Hanbal karena ia memujinya setinggi pujian, maka Ahmad bin Hanbal pun mengkritik kedengkiannya terhadap Imam Asy-Syafi'i. Sebagian ulama juga telah mencela Yahya bin Ma'in karena ia banyak mencela orang-orang hingga para ulama tersebut membuat satu syair untuk menggambarkan perihal Yahya bin Ma'in. Mereka berkata, “Ibnu Ma'in telah banyak mencela manusia, sungguh ia akan ditanya akan hal ini dan Allah-lah yang menjadi saksi. Jikalau ia benar maka ia telah menggibah, dan jika ia berdusta maka ia akan merasakan siksaan yang sangat pedih.”

Sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah tidak dapat mencela Imam Asy-Syafi'i karena orang-orang banyak mengetahui bahwa Ats-Tsauri, Al-A'masy, dan para mujtahid lainnya telah mencela Imam Abu Hanifah. Jikalau hanya sekadar celaan dari seseorang mengharuskan ia menjadi seseorang yang tercela maka Imam Abu Hanifah lebih tercela dari Imam Asy-Syafi'i. Namun kita tidak melirik kepada celaan tersebut hingga kita mencela para Imam.”

10. Hal yang Dijadikan aib Untuk Imam Asy-Syafi'i

Permasalahan Pertama; telah dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, “Iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan.” Akan tetapi ahli kalam berkata, “Keimanan hanyalah mempercayai dengan hati,” lalu mereka menyebutkan alasan mereka sebagai berikut:

1. Iman dalam bahasa arab bermakna mempercayai. Allah berfirman, “...*dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami...*” (Yusuf:17) jikalau iman ditinjau dari sisi bahasa bermakna mempercayai, maka kita harus meyakini bahwa ia juga akan bermakna seperti itu jika ditinjau dari sisi syariat karena firman Allah, “*Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya...*” (Ibrahim: 4) dan juga firman Allah, “*Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur`an dalam bahasa arab supaya kamu memahaminya.*” (Az-Zukhruf: 3)
2. Setiap Allah menyebutkan keimanan dalam Al-Qur`an, seringkali Dia menyebutkan amal shaleh setelahnya seperti firman Allah, “*Sesungguhnya*

orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh...” (Al-Baqarah: 277) maka menyebutkan suatu hal dan menyebutkan hal tersebut lagi setelahnya adalah hal yang tidak diperbolehkan.

3. Allah berfirman, *“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)...”* (Al-An’am: 82) Jikalau meninggalkan kezhaliman adalah keimanan maka pengikatan yang ada di dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang sia-sia.
4. Allah mengaitkan keimanan dengan hati sebagaimana dalam firman-Nya, *“...meraka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka...”* (Al-Mujadilah: 22) dan firman-Nya, *“...kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman...”* (An-Nahl: 106) dan juga sabda Rasulullah, *“Sesungguhnya seseorang akan keluar dari neraka yang ada di hatinya seberat dzarrah dari keimanan.”* Maka semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwa keimanan itu tempatnya hanya di hati.

Pendapat Imam Asy-Syafi’i dalam permasalahan ini tidak dapat dijadikan celaan bagi beliau karena pendapat beliau berlandaskan dalil dan hujjah yang kuat; akan tetapi kebanyakan dari sahabat-sahabat kami memilih pendapat yang kedua.

Sekelompok orang terkadang menjadikan hal ini menjadi aib bagi Imam Asy-Syafi’i dari satu sisi hingga mereka berkata, “Hakikat dari sesuatu yang hanya akan terbentuk dari beberapa hal, jika sesuatu dari hal tersebut hilang maka secara total dari hakikat sesuatu tersebut akan hilang. Jikalau perbuatan adalah bagian dari iman maka ketika amalan tersebut hilang maka iman akan hilang dan tidak tersisa sedikit pun. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi’i berkata, “Perbuatan masuk dalam keimanan,” lalu beliau berkata lagi, “Jikalau perbuatan itu hilang, maka keimanan masih dapat tersisa,” dan hal ini saling bertolak belakang.

Ketika Al-Mu’tazilah berkata, “Perbuatan adalah termasuk dari bagian iman. Jika perbuatan hilang maka keimanan akan hilang secara menyeluruh dan tidak akan tersisa sedikit pun,” dan perkataan ini cukup jauh dari kontradiksi.

Imam Asy-Syafi’i dapat membela pendapatnya dengan berkata, “Pokok dari keimanan adalah ikrar dan keyakinan, adapun perbuatan adalah buah dari keimanan dan cabang dari keimanan; maka jika cabang dan buah tersebut hilang tidak akan mengharuskan pokok itu hilang.”

Maka jika itu maksud Imam Asy-Syafi'i maka keimanan ditinjau dari hakikatnya adalah ikrar dan keyakinan, namun perbuatan dimasukkan ke dalam keimanan hanya sebagai majaz dan hanya Allah yang mengetahuinya.

Permasalahan Kedua; Mereka juga mencela Imam Asy-Syafi'i karena beliau berpendapat bolehnya berkata, "Saya beriman jika Allah menghendaki."

Jawaban untuk kritikan ini terdapat dalam riwayat yang cukup banyak dari para salaf yang membolehkan ucapan seperti itu. Seseorang pernah berkata kepada Al-Hasan Al-Bashri, "Apakah engkau orang yang beriman?" maka ia menjawab, "Jika Allah menghendaki." Lalu orang tersebut bertanya lagi, "Apakah engkau ber*istisna*²² dalam keimanan?" maka ia berkata, "Saya takut jika saya berkata "iya" maka Allah mengingkarinya."

Ibrahim berkata, "Jika ada yang bertanya kepadamu, "Apakah engkau orang yang beriman?" maka katakanlah, "Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah," lalu jika ia bertanya lagi, maka katakanlah, "Saya tidak ragu dalam keimanan dan pertanyaanmu kepada saya adalah hal yang bid'ah."

Seseorang pernah bertanya kepada Alqamah, "Apakah engkau orang yang beriman?" maka ia menjawab, "Saya berharap (saya beriman) jika Allah menghendaki." Sufyan At-Tsauri berkata, "Siapa yang berkata, "Saya beriman di sisi Allah," maka ia adalah orang yang berdusta. Dan, siapa yang berkata, "Saya adalah orang yang beriman dengan benar," maka ia adalah ahlu bid'ah." Inilah beberapa riwayat yang dihikayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari beberapa generasi salaf.

Akan tetapi, permasalahannya adalah jika seseorang berkata dengan rasa yakin bahwa ia beriman, maka jika ia ditanya dengan pertanyaan ini lalu ia hanya diam maka ia telah melakukan sesuatu kesalahan; karena orang yang beriman di dalam dirinya maka ia beriman di sisi Allah sebagaimana orang yang tinggi dan tua maka dia juga seperti itu di sisi Allah. Namun jika dia ragu dengan keimanannya maka dia bukanlah orang yang beriman.

Jawaban dari keraguan ini adalah bahwa *istisna* bukanlah keraguan, namun seseorang melakukan *istisna* disebabkan hal-hal lain sebagai berikut:

1. Imam adalah sebaik-baiknya sifat, maka jika seseorang berkata, "Saya benar-benar beriman," maka ia telah mensifatkan dirinya dengan sebaik-bainya sifat dan menganggap dirinya suci; dan menganggap suci diri sendiri adalah hal yang tercela sebagaimana yang difirmankan Allah,

22 *Istisna* yaitu berkata, "Saya beriman jika Allah menghendaki." (Penj.)

“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci...” (An-Najm: 32) dan firman Allah, *“Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih?” (An-Nisaa` : 49)* maka maksud dari seseorang berkata, *“Saya beriman jika Allah menghendaki,”* adalah sebagai cara untuk menghindari anggapan kesucian diri tersebut.

2. Maksud dari ucapan tersebut adalah sebagai suatu adab untuk selalu menyebut nama Allah dalam segala hal. Allah berfirman, *“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, “Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali (dengan menyebut), “Insya Allah”...” (Al-Kahfi: 23-24)* bahkan Allah juga berfirman, *“...bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut...” (Al-Fath:27)* dan Rasulullah ketika masuk ke dalam pemakaman, maka beliau mengucapkan, *“Keselamatan atas kalian wahai penghuni rumah (kuburan) dari golongan orang-orang yang beriman dan sungguh kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian dalam waktu dekat,”* dan sungguh penyusulan dalam hal ini adalah pasti, namun beliau mengucapkan *“Jika Allah menghendaki”* sebagai adab; dan begitu juga dalam permasalahan istisna dalam keimanan.
3. Allah telah memuliakan suatu kaum dengan berfirman, *“Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya...” (Al-Anfal:4)* yaitu; mereka beriman dengan sempurna. Maka ucapan kita, *“Saya beriman jika Allah menghendaki”* kembali kepada keimanan yang sempurna dan kesempurnaan tersebut adalah dengan menunaikan segala ketaatan dan menjauhi kemaksiatan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah, *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (Al-Hujarat: 15)* dan sabda Rasulullah, *“Keimanan memiliki tujuh puluh sekian macam,”* maka ucapan kita, *“Jika Allah menghendaki”* kembali kepada rasa ragu dalam meraih kesempurnaan tersebut.
4. Keimanan bagi Imam Asy-Syafi'i adalah sebuah nama dari ikrar, keyakinan, dan perbuatan. Namun tidak diragukan lagi bahwa perbuatan bisa saja dilakukan atau pun tidak. Maka maksud dari ucapan kita, *“Jika Allah menghendaki”* bukanlah keraguan terhadap keyakinan dan ikrar, namun

keraguan dalam kesempurnaannya. Barangsiapa yang meyakini bahwa iman hanya mempercayai dengan hati saja maka ia tidak memperbolehkan ucapan, “Saya beriman jika Allah menghendaki.” Adapun Imam Asy-Syafi’i meyakini bahwa ucapan tersebut boleh diucapkan.

5. Mungkin juga maksud dari ucapan tersebut adalah kekhawatiran akan apa yang terjadi di akhir kehidupan. Maka maksud dari ucapan tersebut adalah mengharapkan kepada Allah agar tetap kokoh di atas keimanan hingga akhir kehidupan; dalilnya adalah firman Allah yang menghidayahkan perkataan Ibrahim *Alaihissalam*, “*Sesungguhnya aku sakit.*” (**Ash-Shaffat: 89**) akan tetapi Ibrahim tidak dalam kondisi sakit di saat ia mengucapkan ucapan tersebut, namun ia mengetahui bahwa ia akan sakit. Bukankah ketika dua orang yang hendak berkelahi dan seseorang dari mereka diketahui ia akan kalah dalam perkelahian tersebut, maka sebelum orang tersebut berkelahi dan kalah, seseorang boleh mengatakan, “Dia kalah,” yaitu orang tersebut akan menuai kekalahan. Begitu pula dalam permasalahan ucapan, “Saya beriman jika Allah menghendaki” bermakna, “Saya tetap beriman hingga meninggal jika Allah menghendaki.” □

❦ BAB KEDUA ❦

PENGETAHUAN IMAM ASY-SYAFI'I TERHADAP ILMU USHUL FIKIH

Imam Asy-Syafi'i Ulama Pertama yang Mengarang Kitab Ilmu Ushul Fikih

Para ulama sepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab dalam bidang ilmu Ushul Fikih adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengurutkan bab-babnya dan memisahkan setiap bagiannya, lalu menjelaskan tingkatan-tingkatannya dari sisi kelemahan dan kekuatan.

Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Mahdi pernah meminta kepada Imam Asy-Syafi'i untuk dibuatkan sebuah kitab yang membahas tentang syarat-syarat berdalil dengan Al-Qur`an, Sunnah, ijma', Qiyas, Nasikh dan Mansukh, dan tingkatan-tingkatan dalil umum dan khusus; maka Imam Asy-Syafi'i pun menulis kitabnya Ar-Risalah lalu memberikannya kepada Abdurrahman bin Mahdi.

Ketika Abdurrahman bin Mahdi selesai membaca kitab tersebut, ia pun berkata, "Saya tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa Allah akan menciptakan seorang manusia seperti Imam Asy-Syafi'i," lalu ia berkata lagi, "Tidaklah saya menunaikan shalat melainkan setelahnya saya selalu mendoakan kebaikan untuk Imam Asy-Syafi'i."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qatthan bahwa ia berkata, "Saya selalu berdoa untuk Imam Asy-Syafi'i setiap selepas shalat atau setiap harinya."

Salah satu kecerdasan Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu Ushul Fikih adalah beliau membagi qiyas menjadi tiga macam karena permasalahan yang akan diqiyaskan terkadang lebih utama diberikan hukum dari sesuatu yang pokok itu sendiri; seperti qiyas memukul orang tua dengan mengatakan "Ah" kepada

mereka. Terkadang juga permasalahan yang akan diqiyaskan sama tingkatannya dengan hukum pokok dan ini dinamakan qiyas setara.

Qiyas setara, seperti firman Allah dalam permasalahan hamba sahaya wanita, “...*dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami...*” (An-Nisaa` : 25) maka kita akan mengkiyaskannya dengan hamba saya dari kalangan laki-laki karena tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Qiyas ini juga terbagi menjadi dua bagian:

Pertama; qiyas makna, yaitu seorang mujtahid mengeluarkan suatu hukum dalam permasalahan yang disepakati, lalu ia menjelaskan bahwa hukum tersebut juga ada dalam permasalahan yang akan ia qiyaskan karena memiliki makna serupa.

Kedua; Seorang mujtahid tidak mengeluarkan makna dari suatu hukum, akan tetapi ia melihat satu makna hukum terdapat di dalam dua permasalahan yang berbeda hukumnya. Namun, makna hukum tersebut lebih besar kesamaannya kepada salah satunya; hingga permasalahan yang lebih besar kesamaannya lebih utama untuk diqiyaskan. Qiyas ini biasa disebut dengan qiyas *syabah*.

Lalu Imam Asy-Syafi'i menyebutkan empat puluh contoh untuk qiyas makna dan juga menyebutkan contoh untuk qiyas *syabah* mendekati jumlah tersebut.

Contoh dari qiyas *syabah* adalah tayammum memerlukan niat, namun mencuci pakaian dari najis tidak memerlukannya, kemudian berwudhu bisa masuk kepada ke dua hal tersebut. Namun kesamaan berwudhu lebih mendekati tayammum daripada mencuci pakaian karena wudhu dan tayammum sama-sama masuk dalam katagori ibadah bersuci, namun mencuci baju tidak masuk dalam kategori tersebut. Kemudian wudhu dan tayammum juga memiliki maksud yang sama, yaitu untuk membolehkan seseorang menunaikan shalat; maka kesamaan wudhu dengan tayammum lebih besar daripada kesamaannya dengan mencuci baju hingga mengqiyaskan wudhu kepada tayammum lebih utama dari pada mengqiyaskannya kepada mencuci pakaian.

Contoh lainnya adalah bahwa seorang hamba sahaya yang terbunuh tidak sengaja dapat masuk ke dalam kategori jiwa dan juga harta; namun kesamaan hamba saya kepada harta lebih besar dari pada kesamaannya dengan jiwa.

Dalilnya adalah dia berada dalam kondisi yang statusnya kurang sebagai jiwa hingga ia tidak dapat mengganti status yang kurang tersebut.

Contoh lainnya adalah kerabat rahim yang mahram adalah kerabat yang bisa masuk dalam kategori kerabat sekelahiran dan juga masuk dalam kategori kerabat yang bukan mahram seperti anak paman. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa banyak sekali perbedaan hukum yang terjadi antara kerabat sekelahiran dan kerabat mahram hingga ia berkata, "Jika seseorang memiliki seorang hamba sahaya yang masih termasuk kerabat mahram, maka ia tidak memerdekakannya atas kekerabatan tersebut."

Saya juga membaca dalam beberapa kitab bahwa orang-orang pernah menuntut Imam Asy-Syafi'i untuk mengeluarkan dalil Al-Qur'an bahwa ijma' itu adalah hujjah di dalam agama ini. Maka beliau pun mencarinya dengan membaca Al-Qur'an hingga mengulang-ulangnya sebanyak tiga ratus kali. Setelah itu, beliau pun berhenti pada firman Allah, "*Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*" (An-Nisaa': 115)

Kedudukan Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu Ushul Fikih seperti kedudukan Aristoteles dalam ilmu Manthiq dan seperti kedudukan Khalil bin Ahmad dalam ilmu 'Arudh (ilmu tentang wazan sajak). Orang-orang sebelum Aristoteles dahulu berdalil dan mengkritik hanya berdasarkan naluri mereka dan mereka tidak memiliki hukum-hukum yang ringkas dalam tata cara merangkai batasan-batasan dan bukti-bukti hingga membuat perkataan-perkataan mereka tidak berlandaskan hukum yang kuat. Maka ketika Aristoteles melihat hal ini, ia pun menyendiri dalam beberapa waktu untuk mengumpulkan kaidah-kaidah ilmu Manthiq. Kemudian Aristoteles pun meletakkan kaidah-kaidah pokok yang bisa menjadi pegangan untuk mengetahui tata cara merangkai definisi dan bukti-bukti.

Begitu pula dengan para penyair yang hidup sebelum Khalil bin Ahmad telah banyak merangkai bait-bait syair, namun mereka menjadikan landasan dalam merangkainya hanya dengan perasaan dan naluri. Maka Khalil bin Ahmad pun membuat ilmu 'Arudh sebagai pegangan dan landasan utama dalam merangkai bait-bait syair. Begitu pula dengan orang-orang yang hidup sebelum Imam Asy-Syafi'i, mereka banyak berbicara dalam permasalahan-permasalahan

fikih, mengkritik dan juga berdalil. Namun mereka tidak memiliki kaidah-kaidah pokok yang dijadikan landasan dalam mengetahui dalil-dalil syar'i, tata cara membantah, dan menguatkan satu pendapat. Maka Imam Asy-Syafi'i pun meletakkan kaidah-kaidah pokok untuk mengetahui tingkatan-tingkatan dalil syar'i.

Maka jelaslah bahwa kedudukan Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu fikih seperti kedudukan Aristoteles dalam ilmu mantiq dan juga kedudukan Khalil bin Ahmad dalam ilmu 'Arudh.

Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah ketika beliau berada di Baghdad, namun ketika ia pergi ke Mesir, ia kembali mengulang untuk menulis kitab tersebut. Ulama-ulama yang menulis ilmu ini setelah Imam Asy-Syafi'i, banyak dari mereka yang menjelaskannya lebih baik dari beliau, namun mereka semua hanya menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh beliau karena beliau adalah orang pertama yang membuka pintu ilmu ini.

Orang yang pertama kali menulis suatu bidang ilmu, seringkali terpeleset dari kebenaran, namun hal ini adalah hal yang dimaafkan, Allah berfirman, *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur`an? kalau kiranya Al-Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."* (An-Nisaa` : 82) ayat ini menunjukkan segala apa yang berasal dari makhluk maka tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah رحمته الله memiliki kecondongan yang besar kepada qiyas, namun orang-orang yang membencinya banyak mencela dan mengkritiknya karena ia sering mempergunakan qiyas. Diriwayatkan bahwa Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq mengemukakan banyak dalil kepada Imam Abu Hanifah untuk menyalahkan dan mengingkari qiyas. Akan tetapi, Abu Hanifah walaupun menghabiskan sebagian umurnya menggunakan qiyas, namun ia tidak pernah menulis satu kitab untuk menerangkan hujjah qiyas dalam agama ini dan tidak pula pernah menjawab tuduhan-tuduhan musuh-musuhnya dalam mengingkari qiyas. Bahkan orang pertama menulis permasalahan qiyas adalah Imam Asy-Syafi'i walaupun kecondongan beliau lebih besar kepada penetapan hukum-hukum sebagaimana yang tertera dalam teks-teks agama. Maka siapa yang bijak dan tidak fanatik, pada akhirnya akan mengakui bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk dalam kandungan sabda Rasulullah ﷺ, *"Ulama-ulama umatku seperti para nabi-nabi Bani Israil."*²³

23 Ibnu Hajar, As-Suyuthi, Ad-Dumairi, dan Az-Zarkasyi berkata, "Hadits ini tidak memiliki asal usul."

Sekarang, kami akan menyebutkan permasalahan-permasalahan yang menjadi alasan sebagian orang untuk mencela Imam Asy-Syafi'i dan kami akan menjawab permasalahan tersebut dengan izin dan pertolongan Allah.

Permasalahan Pertama; Mereka mencela Imam Asy-Syafi'i karena dinukil dari perkataan dari beliau, "Huruf *al-wau* dalam bahasa digunakan untuk menunjukkan makna urutan."

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Abu Manshur Al-Baghdadi berkata, "Sungguh tidak benar nukilan tersebut dari Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi, beliau mengatakan bahwa huruf *al-wau* dalam bahasa menunjukkan makna kebersamaan, huruf Al-Fa' menunjukkan makna kelanjutan, dan huruf "tsumma" menunjukkan makna urutan yang memiliki jarak. Namun kewajiban membasuh anggota tubuh secara berurutan didapatkan dari makna yang lain yang didapatkan dari ayat wudhu hingga kita mengatakan bahwa wajib membasuh anggota tubuh secara berurutan. Berikut penjelasannya:

1. Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu...*" (Al-Maa'idah: 6) dan huruf "Al-Fa'" dalam ayat ini menunjukkan makna kelanjutan. Secara zahirnya makna ayat ini menunjukkan harusnya mendahulukan membasuh wajah. Jika telah jelas kewajiban mendahulukan membasuh wajah maka hal ini menunjukkan secara tidak langsung wajibnya membasuh anggota wudhu secara berurutan.

Jika ada yang mengatakan, "Huruf "al-Fa'" dalam ayat ini masuk ke dalam setiap aktivitas membasuh dan mencuci setiap anggota tubuh hingga makna ayat tersebut, yaitu; jika kalian hendak shalat, maka lakukanlah segala aktivitas tersebut."

Kami mengatakan, "Huruf "al-Fa'" dalam ayat ini secara jelas masuk ke dalam aktivitas mencuci wajah dan juga masuk ke dalam aktivitas lainnya dan tidak ada kontradiksi antara dua hal tersebut. Kami mengatakan, "Masuknya huruf ini kepada aktivitas mencuci muka menunjukkan wajibnya mendahulukan mencuci muka dari aktivitas lainnya."

Alasan kedua bahwa ayat tersebut menunjukkan kewajiban membasuh dan mencuci anggota wudhu secara berurutan yaitu; sesungguhnya sebagian anggota wudhu didahulukan dari anggota badan lain dalam penyebutannya sebagaimana tertera dalam ayat wudhu dan hal ini menunjukkan bahwa membasuh anggota badan secara berurutan adalah wajib.

Allah berfirman, “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu...” (Hud: 112) maka kalimat “Maka tetaplah kamu” menunjukkan suatu perintah dan asal hukum dari suatu perintah adalah wajib. Pada firman Allah, “Sebagaimana diperintahkan kepadamu” yaitu; sebagaimana yang diinginkan oleh perintah tersebut dan perintah berwudhu dalam ayat wudhu menunjukkan keharusan melakukan aktivitasnya secara berurutan.

Kemudian Rasulullah bersabda, “Mulailah kalian sebagaimana Allah memulainya.”²⁴ Walaupun hadits ini adalah satu dalil yang berkaitan dengan aktivitas haji, akan tetapi yang diakui dalam hadits tersebut adalah keumuman kandungannya dan bukan kekhususan sebabnya.

Alasan ketiga pendapat kami yaitu; urutan yang tertera di dalam ayat wudhu itu memiliki kemungkinan-kemungkinan, namun menunaikannya sebagaimana yang tertera adalah lebih baik karena ini jauh dari pada keraguan. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.”²⁵

Alasan keempat kami yaitu; Urutan yang ada dalam ayat wudhu adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan aktivitas berwudhu adalah ibadah yang tauqifi hingga kita harus mengakui dan mengatakan bahwa urutan tersebut adalah sesuatu hal yang masuk dalam aktivitas ibadah sebagaimana urutan dalam aktivitas shalat. Adapun bahwa urutan harus diperhatikan dalam ayat ini adalah hal yang tidak diperselisihkan, namun aktivitas wudhu adalah satu ibadah ditunjukkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Anggota badan adalah sesuatu yang pada dasarnya suci sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, “Seorang mukmin tidaklah najis ketika hidup maupun mati,”²⁶ dan pakaian yang kering tidak akan bernajis hanya karena bersentuhan dengan tubuh. Begitu pula keringat yang keluar dari tubuh seseorang tidaklah najis. Jika hal ini telah dipahami dengan baik, maka kewajiban bersuci adalah kewajiban mensucikan sesuatu yang suci dan hal ini tidaklah masuk akal.
2. Tempat keluarnya kotoran tidak harus dibasuh walaupun di tempat tersebut terdapat najis, namun anggota-anggota wudhu harus dibasuh sedangkan anggota-anggota tersebut suci; dan hal ini tidaklah masuk akal.
3. Berwudhu dengan air yang bau adalah hal yang dibenarkan, namun

24 Dirwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Muslim dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*.

25 Dirwayatkan oleh Abu Daud, Ath-Thayalisi, Ahmad, Abu Ya'la, Ad-Darimi, dan At-Tirmidzi.

26 Dirwayatkan oleh Imam kitab yang enam dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

berwudhu dengan air mawar yang harum adalah hal yang tidak dibenarkan.

4. Ketika air tidak dapat digunakan, maka harus bertayammum. Jikalau maksud dari berwudhu adalah bersuci maka seharusnya tayammum tidak diperbolehkan karena tayammum akan mengotorkan anggota tubuh.
5. Mengusap bagian atas kedua *Khuf*²⁷ dapat mewakili dari aktivitas mencuci kedua kaki, sungguh hal ini tidak masuk akal.
6. Kewajiban mandi ketika keluarnya mani dan hanya berwudhu ketika kencing dan buang air besar adalah hal yang tidak masuk akal karena mani lebih ringan kotorannya dari pada kencing dan kotoran manusia.

Dengan semua alasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa urutan yang tertera dalam ayat wudhu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Begitu pula kita juga dapat menyimpulkan bahwa aktivitas wudhu adalah ibadah yang bersifat tauqifi.

Jika kita telah memahami hal ini dengan baik, maka kita dapat berkata, “Memperhatikan urutan anggota badan dalam aktivitas wudhu adalah wajib karena maksud dari aktivitas tersebut adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah ﷻ.”

Satu hal yang menekankan kebenaran dari apa yang kami katakan adalah bahwa urutan dalam aktivitas shalat tidak disebutkan dalam Al-Qur`an, namun urutan dalam aktivitas wudhu disebutkan dalam Al-Qur`an; maka memperhatikan urutan dalam membasuh anggota wudhu lebih utama daripada urutan dalam gerakan shalat.

Alasan kelima kami yaitu; jikalau urutan dalam aktivitas wudhu tidaklah wajib maka susunan dari ayat tersebut tidak berguna karena susunan ayat yang benar dalam ayat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Memulai dengan kepala dan turun ke kedua kaki, yaitu menyebutkan semua anggota badan yang dibasuh terdahulu. Kemudian wajah, kedua tangan, lalu kedua kaki.
2. Membedakan antara anggotan tubuh yang dibasuh dengan yang dicuci.

Akan tetapi, Allah dalam ayat wudhu menyebutkan wajah terdahulu, lalu kedua tangan, lalu naik ke kepala, kemudian turun ke kedua kaki; sungguh ini adalah urutan yang kurang baik dan pada dasarnya ini tidak boleh. Hal ini menunjukkan bahwa urutan ini termasuk dari ibadah.

²⁷ Penj: *Khuf* adalah sepatu yang terbuat dari kulit dan menutupi telapak kaki hingga kedua mata kaki.

Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini berpegang pada pendapat wajibnya membasuh anggota badan secara berurutan tanpa perlu masuk dalam permasalahan huruf *al-wau* adalah huruf yang mengandung makna pengurutan, *Allahu A'lam*.

Permasalahan Kedua; Mereka mencela Imam Asy-Syafi'i karena beliau mengatakan bahwa huruf "*al-baa*" dalam firman Allah, "...*dan sapuluh kepalamu...*" (Al-Maa'idah: 6) menunjukkan makna menyapu sebagian kepala. Kemudian mereka menukulkan bahwa para ahli bahasa mengatakan, "Tidak ada perbedaan makna "*wamsahu bi ru'sikum*" dengan "*wamsahu ru'sakum*"."

Jawaban tuduhan ini yaitu; Siapa yang berkata bahwa huruf "*al-baa*" dalam bahasa arab tidak menunjukkan makna sebagian, maka ini adalah ucapan yang tidak benar. Kemudian hal-hal yang menunjukkan kebenaran yang kami sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Jikalau tidak ada perbedaan makna dalam ucapan seseorang, "*masahtu ar-ra'sa*" dengan ucapannya, "*masahtu bi ar-ra'si*" maka huruf "*al-baa*" tidak memiliki fungsi dan faidah. Namun pada dasarnya setiap huruf dan kata yang ada dalam Al-Qur'an memiliki makna; dan jika kita telah mengetahui hal ini dengan baik maka kita mengetahui bahwa makna huruf "*al-baa*" dalam ayat tersebut menunjukkan sebagian. Jika ada yang berkata bahwa makna huruf tersebut bukanlah seperti yang kita sebutkan, maka ini pendapat ketiga dan pendapat ini keluar dari ranah ijma'; dan ini tidak boleh dilakukan.
2. Dalam bahasa arab, huruf *jar* dapat menggantikan posisi huruf *jar* lainnya hingga kita bisa menyimpulkannya bahwa dalam ayat ini huruf "*al-baa*" menggantikan posisi huruf "*min*".
3. Orang yang berkata, "*masahtu yadii bi al-mindil*" (saya menyapu tanganku dengan tisu) akan dikatakan benar dalam ucapannya walaupun ia hanya menyapu tangannya dengan sebagian dari tisu. Lalu siapa yang mengatakan, "*masahtu al-mindil*" (saya menyapu tisu) maka ucapan ini dipahami bahwa ia menyapu dengan semua bagian tisu; ini menandakan bahwa huruf "*al-baa*" menunjukkan makna sebagian.

Kami berkata, "Mungkin saja maksud dari ayat ini adalah kewajiban membasuh bagian tertentu dari kepala dengan kadar tertentu; atau mungkin juga maksudnya adalah membasuh bagian manapun. Namun kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan yang sangat salah karena jika ayat tersebut memiliki maksud seperti itu maka ayat tersebut menjadi tidak jelas.

Jika kita telah mengetahui bahwa kemungkinan pertama tidak benar, maka kemungkinan kedualah yang benar hingga kita dapat menyimpulkan bahwa membasuh bagian manapun dari kepala itu dianggap cukup.

Imam Abu Hanifah berhujjah dengan suatu riwayat dari Rasulullah bahwa beliau membasuh ubun-ubunnya dan bagian atas sorban penutup kepalanya. Abu Hanifah berkata, “Dan ubun-ubun kadarnya adalah seperempat dari kepala, maka yang wajib dibasuh pada kepala adalah sekitar seperempat dari kepala tersebut.”

Jawaban dari pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu; Pendapat yang *masyhur* dalam permasalahan penafsiran ayat ini adalah dua pendapat sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan makna antara ucapan “*masahtu bi ra’sii*” dan ucapan, “*masahtu ra’sii*”. Ini adalah pendapat Imam Malik.
2. Huruf “*al-baa*” dalam ayat tersebut menunjukkan makna sebagian. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i.

Jika ada yang berkata, “Kita akan berpegang teguh dengan hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah menyapu ubun-ubunnya.” Maka kami akan menjawab alasan tersebut dengan berkata, “Ini adalah pendapat yang lemah disebabkan beberapa alasan, yaitu:

1. Al-Qur`an lebih kuat daripada hadits *ahaad*, begitu pula ayat ini adalah termasuk ayat yang terakhir turun karena surat Al-Maa`idah adalah surat terakhir dari Al-Qur`an yang turun.
2. Hadits itu bukanlah lafadz dari Rasulullah, namun lafadz tersebut adalah hikayat dari seorang perawi yang menggambarkan apa yang ia lihat dari Rasulullah. Begitu pula para ulama bersepakat akan kelemahan hadits tersebut.
3. Perkataan perawi hadits, “Rasulullah membasuh ubun-ubunnya” menunjukkan bahwa beliau membasuh sebagian kepalanya, jika hal ini ditinjau dari apa yang dapat dipahami dari ucapan tersebut, namun tidak bermakna seperti itu jika ditinjau dari lafadz ucapannya. Akan tetapi, Abu Hanifah tidak menganggap apa yang dapat dipahami dari sebuah ucapan adalah hujjah. Namun, bagi kami makna yang dapat dipahami dari ucapan perawi lebih lemah daripada makna lafadz yang terucap itu sendiri.
4. Diriwayatkan bahwa Rasulullah menyapu ubun-ubunnya dan juga sorban penutup kepalanya. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah tidak pernah menyakini bahwa menyapu di atas sorban penutup kepala adalah hal

yang mengikat. Setelah kita mengetahui bahwa hadits ini tidak dapat dimaknai dengan suatu kewajiban, maka hal ini adalah salah satu sebab untuk melemahkannya.

5. Sesungguhnya ucapan, “Umun-umun adalah seperempat dari luas kepala” adalah hukum yang tidak dapat ditetapkan melainkan dengan cara mengira-ngira. Jikalau penentuan ukuran seperempat tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan mengira-ngira, maka ucapan tersebut tidak memiliki landasan yang kuat; hingga kita dapat menyimpulkan bahwa berpegang dengan hadits ini untuk membantah dan menyalahkan sebuah ayat Al-Qur`an adalah hal yang sangat lemah.

Namun anehnya, Abu Hasan Al-Farra condong kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Alangkah baiknya jika seseorang yang tidak tahu masalah ini untuk tidak ikut campur ke dalam permasalahan ini.

Adapun jika maksud dari berpegang teguh dengan hadits ini hanya untuk menjadikannya sebab celaan bagi Imam Asy-Syafi'i, maka alasan ini juga lemah karena zahir dari ayat tersebut menunjukkan sebagian aktivitas yang dilakukan dapat dikatakan ia telah melakukan suatu aktivitas secara menyeluruh adalah cukup. Kemudian hadits yang disebutkan oleh Abu Hanifah adalah hadits yang menunjukkan aktivitas yang masuk ke dalam kategori lebih baik; maka wajib bagi kita untuk menggabungkan kedua dalil tersebut dengan cara membawa ayat Al-Qur`an tersebut kepada penjelasan hal yang wajib dan hadits tersebut kepada penjelasan hal yang lebih baik.

Jika Abu Hanifah berkata, “Jika telah jelas bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut, maka kita harus meyakini bahwa hal tersebut adalah wajib. Allah berfirman, *“Dan ikutilah Dia...”* (Al-A'raf: 158)

Maka kami menjawab dengan berkata, “Ini sangat aneh! Karena Rasulullah selalu melazimkan dirinya untuk mengucapkan, *“Allahu Akbar”* ketika takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, tenang dalam setiap gerakan, tasyahhud, dan membaca shalawat kepada nabi ketika tasyahhud akhir; namun semua itu tidak wajib bagi Imam Abu Hanifah. Maka bagaimana mungkin ia mewajibkan perbuatan Rasul dalam satu kondisi dan tidak mewajibkannya dalam kondisi yang lain? Sangatlah jelas bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam permasalahan ini adalah pendapat yang sangat kuat.”

Permasalahan Ketiga; mereka mencela Imam Asy-Syafi'i karena dinukilkan darinya bahwa beliau berkata, “pengakuan terdapat pada kekhususan sebab dan bukan pada keumuman lafadz.”

Jawaban atas tuduhan ini yaitu; sungguh tidak benar nukilan tersebut dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena banyak ayat yang turun karena sebab khusus, namun tidak ada satu pun ucapan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa hukum dari ayat-ayat tersebut terbatas pada sebab-sebabnya saja. Kami akan menyebutkan contoh-contohnya sebagai berikut:

1. Firman Allah, *“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”* (Al-Maa'idah: 33) ayat ini turun kepada kaum tertentu. Namun tidak ada satu pun dari seorang Imam termasuk Imam Asy-Syafi'imenyatakan bahwa hukum tersebut hanya terbatas pada orang-orang tersebut.
2. Firman Allah, *“Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan, sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan, itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.* (Al-Mujadilah: 2-4) ayat ini turun pada Aus bin Shamit dan Khaulah binti Tsa'labah. Namun tidak ada satu pun nukilan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berpendapat hukum *zihar* terbatas pada keduanya saja. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengakui keumuman lafadz dan bukan kekhususan sebab.
3. Firman Allah, *“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang*

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan, orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima "bahwa laknat Allah atasnya" jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, "bahwa laknat Allah atasnya" jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar." (An-Nur: 4-9) disebut dengan ayat Li'an.

Ayat ini turun pada Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma'. Namun Imam Asy-Syafi'i tidak pernah berkata bahwa hukum li'an hanya terbatas kepada mereka saja.

4. Firman Allah, "...Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka..." (Al-Baqarah: 187) turun pada peristiwa tertentu dan pada orang-orang tertentu. Namun Imam Asy-Syafi'i tidak pernah berkata bahwa hukum ayat tersebut hanya terbatas pada peristiwa dan orang-orang tersebut.
5. Kewajiban menunaikan kafarat yang disebabkan berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan turun pada seorang lelaki badui. Namun Imam Asy-Syafi'i tidak pernah berkata bahwa kewajiban tersebut terbatas pada orang badui tersebut. Maka semua jawaban ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i jauh dari tuduhan tersebut.

Hal yang menekankan kebenaran apa yang kami katakan yaitu; sebab yang mengharuskan pengakuan keumuman dari suatu hukum telah tegak, lalu penghalang yang ada tidak dapat dijadikan penghalang yang kuat untuk mengakui keumuman lafadz dari hukum tertentu; karena lafadz hukum adalah jawaban dari suatu peristiwa tertentu tidak menafikan statusnya sebagai keterangan dan hukum bagi peristiwa lainnya.

Jika seseorang berkata, “Apa sebab terjadinya nukilan dusta ini kepada Imam Asy-Syafi’i?” maka kami menjawab, “Lafadz yang umum akan mencakup peristiwa turunnya hukum tersebut dan juga akan mencakup peristiwa yang lain. Namun Imam Asy-Syafi’i berkata, “Petunjuk penetapan hukum kepada sebab turunnya adalah lebih kuat daripada selain dari sebab turunnya.”

Faidah dari pembahasan ini yaitu; jika terjadi kontradiksi antara dua dalil, satu dalil mengharuskan keluarnya hukum dari peristiwanya dan dalil yang lainnya mengharuskan keluarnya hukum tersebut dari peristiwa lainnya; maka menetapkan hukumnya pada sebab turunnya lebih kuat dari pada menetapkan hukum pada selain sebab turunnya. Hal ini terjadi karena petunjuk dari suatu keumuman lafadz atas kekhususan sebab dapat ditinjau dari dua hal, yaitu:

1. Lafadz umum akan mencakup kekhususan suatu sebab.
2. Ketika terdapat jawaban dari satu peristiwa, maka kita harus menjadikan lafadz jawaban itu sebagai jawaban dari peristiwa yang terjadi itu karena jika kita tidak melakukannya maka hal itu menunjukkan penundaan jawaban pertanyaan pada saat dibutuhkan; dan hal ini tidak boleh terjadi.

Imam Abu Hanifah membalikkan kaidah dalam permasalahan ini dan menganggap bahwa petunjuk hukum pada sebab turunnya lebih lemah daripada petunjuk hukumnya pada selain sebab turunnya. Kami akan menyebutkan contoh-contoh dari hal tersebut sebagai berikut:

Contoh Pertama: Imam Asy-Syafi’i berkata, “Seorang anak yang lahir dari budak wanita milik tuannya, maka anak tersebut akan ikut kepada sang tuannya jika sang tuan mengakui telah berhubungan dengan sang budak wanitanya. Abu Hanifah berkata, “Anak tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada sang tuan kecuali sang tuan mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.”

Imam Asy-Syafi’i berhujjah dengan hadits Ibnu Walidah Zam’ah. Ketika itu Abdu bin Zam’ah dan Sa’ad bin Abi Waqqash berselisih di hadapan Rasulullah. Sa’ad berkata, “Dia adalah anak saudara laki-lakiku dan dia berpesan kepadaku untuk mengambilnya.” Lalu Abdu bin Zam’ah menimpali, “Dia itu saudara laki-lakiku dan anak laki-laki dari budak wanita milik ayahku dan ia dilahirkan di tempat tidur ayahku.” Lalu Rasulullah bersabda, “*Dia itu untukmu wahai Abdu; Sesungguhnya anak itu milik pemilik kasur, sedangkan lelaki pezina baginya adalah batu (rajam).*” Maka Imam Asy-Syafi’i memberlakukan hadits ini dengan keumumannya, yaitu mencakup setiap wanita yang berstatus budak maupun merdeka. Namun Imam Abu Hanifah menganggap kasur di dalam hadits tersebut bermakna wanita yang dinikahi saja. Maka Imam Abu Hanifah

membawa keumuman hadits ini kepada anak yang dilahirkan wanita merdeka saja dan tidak memasukkan dan mencakupkannya kepada wanita budak.

Yang lebih aneh dari ini yaitu; bahwa Imam Abu Hanifah menjadikan seorang anak dapat dinisbahkan kepada seorang laki-laki jika ia dilahirkan dari sang wanita merdeka yang dinikahi oleh laki-laki tersebut walaupun kenyataannya anak tersebut bukanlah anak dari laki-laki tersebut. Abu Hanifah berkata, “Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu laki-laki tersebut langsung menceraikan sang wanita di tempat akad nikah dengan kesaksian seorang hakim dan seorang saksi, lalu sang wanita membawa anak bayi yang berumur enam bulan, maka anak tersebut dinisbahkan kepada laki-laki tersebut.” Ia juga berkata, “Jika seorang lelaki membeli budak wanita perawan, lalu ia mengurungnya di dalam rumahnya. Kemudian sang budak itu membawa sang anak yang berumur enam bulan, namun sang lelaki mengingkari bahwa anak tersebut adalah anaknya maka anak tersebut tidak dinisbahkan kepada sang laki-laki.” Sungguh perkataan ini sangat aneh walaupun dengan keyakinan besar bahwa anak tersebut adalah anak dari lelaki tersebut dan hadits yang disebutkan sebelumnya juga mencakup permasalahan ini.

Jika ada yang berkata, “Sabda Rasulullah kepada Abdu bin Zam’ah, *“Dia adalah untukmu,”* yaitu; anak itu adalah budakmu karena ucapan Rasulullah tersebut menunjukkan kepemilikan. Maka penafsiran ini adalah bantahan untuk kalian, lalu alasan kami ini dikuatkan juga oleh beberapa hal sebagai berikut;

1. Rasulullah berkata kepada Saudah binti Zam’ah, “Berhijablah engkau terhadapnya! Sesungguhnya saya melihat tanda kemiripannya dengan keluarga Abu Waqqash.” Jikalau keputusan ini bersumber dari Rasulullah sebagai keputusan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak laki-laki dari Zam’ah, maka Rasulullah tidak akan memerintahkan Saudah binti Zam’ah untuk berhijab dari anak tersebut.
2. Kalian telah meriwayatkan bahwa Abdu bin Zam’ah berkata, “Dia adalah saudaraku dan anak laki-laki dari hamba sahaya ayahku lahir di tempat tidur ayahku.” Sedangkan bagi kami tempat tidur hamba sahaya tidak dapat dikatakan tempat tidur sang tuan kecuali dengan pengakuan. Ketika ia mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari kasur ayahnya, maka ia telah mengakui bahwa ayahnya mengakuinya; dan hal ini tidak diperselisihkan. Jika engkau menganggap bahwa tempat tidur hamba sahaya tidak mengharuskan suatu pengakuan dan ikrar, maka ini adalah hal yang diperselisihkan.

3. Abu Yusuf meriwayatkan dalam kitab Al-Amali bahwa Abdu bin Zam'ah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini adalah saudaraku dan ia dilahirkan di tempat tidur ayahku. Sungguh ayahku telah mengakuinya." Dan tidak ada perselisihan antara para ulama akan kebenaran nasab tersebut dalam peristiwa ini.

Alasan-alasan ini disebutkan oleh Abu Al-Mu'in An-Nasfi dalam kitab yang ia tulis dalam ilmu Ushul Fikih. Kemudian jawaban-jawaban dari alasan pertama adalah sebagai berikut:

1. Huruf "*laam*" dalam hadits tersebut menunjukkan makna kekhususan dan bukan untuk menetapkan kepemilikan karena orang-orang berkata, "*laa abaa laka*" yaitu; engkau tidak memiliki kekhususan di sisi seorang ayah; dan bukan menafikan kepemilikan. Maka sabda Rasulullah, "*huwa laka*" maknanya adalah penetapan suatu kekhususan antara dia dengan anak tersebut dan menghapus kekhususan anak tersebut dengan yang lainnya.
2. Tidak ada seorang pun yang mengakui kepemilikan anak tersebut, namun seseorang dari mereka mengaku bahwa anak tersebut adalah saudaranya dan yang lainnya mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari saudara kandungnya. Maka sudah seharusnya jawaban dari suatu pertanyaan sesuai dan selaras dengan makna pertanyaan yang diajukan. Ketika Rasulullah bersabda kepada Abdu bin Zam'ah, "*Dia adalah untukmu*" maka seharusnya kalimat ini sudah menjadi jawaban dari ucapan dan pengakuan dari Abdu bin Zam'ah, yaitu penetapan suatu persaudaraan.
3. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya bahwa Rasulullah menjadikan anak tersebut salah satu penerima harta waris bersama Abdu bin Zam'ah; sungguh ini adalah dalil yang kuat yang membatalkan makna yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah budaknya.
4. Sebuah riwayat yang kalian riwayat dari Abu Yusuf dalam kitab Al-Amali bahwa Abdu bin Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah! Ini adalah saudaraku dan ia dilahirkan di tempat tidur ayahku. Sungguh ayahku telah mengakuinya" sangat jelas dalam membatalkan maksud dari sabda Rasulullah, "*dia untukmu*" adalah penetapan bahwa anak tersebut adalah budaknya. Maka kami di sini memberikan nasihat bahwa seseorang harus berlindung kepada Allah dari fanatisme buta dan kecintaan yang

berlebihan karena hal itu dapat membutakan hati.

Abu Al-Ma'in adalah seseorang yang sangat keras dalam membantah hujjah Imam Asy-Syafi'i hingga ia terjatuh pada hujjah-hujjah yang saling bertolak belakang.

5. Adapun ucapannya, "Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan Saudah binti Zam'ah untuk berhijab dari anak tersebut," maka kami berkata, "Alasan ini dapat kami bantah dengan dua alasan, yaitu:

Pertama; Riwayat dari Abu Yusuf sangat jelas dalam menetapkan bahwa anak tersebut adalah saudara dari Abdu bin Zam'ah walaupun Rasulullah juga memerintahkan Saudah untuk berhijab darinya.

Kedua; Ketika Rasulullah memutuskan hukum persaudaraan melalui sabdanya, "*Seorang anak milik pemilik ranjang*" kemudian beliau juga melihat kemiripan anak tersebut dengan keluarga Abu Waqash, maka setiap dari dua hal tersebut memiliki jawaban yang sesuai dan cocok untuk keduanya. Hukum beliau akan persaudaraan tersebut dibangun di atas sabdanya, "*Seorang anak milik pemilik ranjang*" dan perintah kepada Saudah adalah sebagai kehati-hatian dalam permasalahan ini.

Kemudian jawaban untuk alasan kedua, yaitu; Perkataan Abu Al-Ma'in bahwa Abdu bin Zam'ah berkata, "Anak tersebut adalah anak yang lahir di tempat tidur ayahku," dan seorang anak yang lahir di tempat tidur seorang budak wanita yang dimiliki oleh seorang tuan tidak dapat dinisbahkan kepada sang tuan melainkan harus dengan pengakuan tuan tersebut." Kami berkata, "Kata "*firasy*" adalah suatu kata dalam bahasa arab dan kata ini tidak harus berarti pengakuan, maka memasukkan pengakuan dalam kata ini adalah mengubah makna kata bahasa arab dan ini tidak boleh. Dalil yang kami katakan adalah riwayat Abu Yusuf bahwa Abdu bin Zam'ah berkata, "Dia adalah anak yang lahir di tempat tidur ayahku dan ayahku mengakuinya." Jikalau pengakuan masuk dalam makna kata "*Firasy*" maka perkataannya, "Dan ayahku telah mengakuinya" adalah pengulangan yang tidak memiliki faidah.

Jawaban untuk alasan ketiga yaitu; Riwayat yang ada di dalam Shahih Al-Bukhari lebih utama. Kemudian kami juga berpegang kepada sabda Rasulullah, "*Seorang anak milik pemilik ranjang*" dan makna dari sabda ini mencakup dengan pengakuan maupun tidak dengan pengakuan.

Contoh Kedua: Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh melakukan Li'an terhadap wanita yang sedang hamil karena kemungkinan kehamilan tersebut hanya angin yang berkumpul dalam perut sang wanita. Adapun Imam Asy-

Syafi'i, beliau berpendapat bolehnya melakukan Li'an dengan wanita yang sedang hamil. Namun keduanya mengetahui dengan benar bahwa Rasulullah tidak mengingkari Li'an yang terjadi antara Al-Ajlani dengan istrinya yang sedang hamil dan ayat Li'an turun kepada Al-Ajlani dan istrinya.

Jikalau cara dasar untuk menghilangkan nasab seorang anak dari sang pemilik tempat tidur adalah ayat Li'an dan juga sabda Rasulullah dalam masalah anak yang tidak diakui, *"Jika ia melahirkan seorang anak yang memiliki ciri-ciri begini dan begitu, maka ucapan suaminya lah yang benar,"* maka lahirah anak yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud, lalu berkatalah Rasulullah, *"Jikalau bukan karena keputusan dari Allah, maka dia (sang istri) akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari saya."* Maka bagaimana bisa Imam Abu Hanifah memasukkan permasalahan ini bukan pada sebab turun ayat?"

Contoh ketiga: Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pernah berbeda pendapat pada permasalahan takbir di hari raya id. Ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa ia turun terkait takbir idul fitri karena Allah berfirman, *"Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu..."* (Al-Baqarah: 185)

Sebab turun ayat ini adalah tentang takbir idul fitri; Adapun takbir idul adha masuk dalam keumuman lafadz ayatnya. Namun Abu Hanifah tidak melihat hal itu dimaksudkan ayat itu untuk idul fitri, tapi untuk takbir idul adha.

Dengan demikian, sangat jelas dari apa yang kami ringkas bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam hal pengakuan dan penganggapan keumuman lafadz adalah pendapat yang benar.

Permasalahan Keempat; Sebagian ulama mengkritik Imam Asy-Syafi'i dalam perkataan beliau, "Kata yang memiliki makna lebih dari satu akan dibawa kepada semua makna yang dikandungnya selama tidak ada pengkhususan." Mereka berkata, "Dalil kesalahan pendapat tersebut adalah pengguna kata tersebut tidaklah bermaksud menggunakan kata tersebut melainkan untuk satu makna saja, maka memaknai kata tersebut dengan semua maknanya sekaligus adalah kesalahan dalam penggunaan bahasa."

Saya berkata, "Kebanyakan ulama Ushul Fikih sepakat dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i seperti Abu Bakar Al-Baqillani dan Abdul Jabbar bin Ahmad. Alasan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini sangatlah jelas karena ketika tidak dapat menguatkan satu makna atau menghilangkan semua makna tersebut, maka tidak ada yang dapat dilakukan melainkan menggabungkan

semua makna. Adapun pernyataan kami bahwa tidak dapat dilakukan penguatan satu makna atas makna yang lainnya karena menguatkan satu makna tertentu tanpa ada sebab penguatnya adalah kesalahan besar. Maka ketika kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka tiada yang bisa dilakukan melainkan menggunakan semua makna tersebut dan ini adalah cara yang paling baik dan benar dalam permasalahan ini.

Permasalahan Kelima; Mereka mengkritik Imam Asy-Syafi'i karena beliau berkata, "Mengkhususkan sesuatu dengan cara menyebutkannya adalah hal yang menunjukkan peniadaan hukum." Mereka berkata, "Andaikan pengkhususan mengharuskan suatu faidah, namun dari mana ia mengetahui bahwa faidah tersebut adalah menafikan hukum dari selainnya? Buktinya kebenaran pendapat kami adalah pengkhususan dengan gelar memiliki faidah, namun para ulama bersepakat bahwa faidah itu bukan pada peniadaan hukum pada selainnya."

Imam Asy-Syafi'i dapat menjawab kritikan tersebut dengan berkata, "Sungguh saya tidak meyakini bahwa hal tersebut adalah dalil yang pasti, namun saya meyakini sebagai dalil dibangun atas praduga kuat. Dalam permasalahan ini kita dapat melihat praduga kuat tersebut; dalilnya adalah barangsiapa berkata, "Mayit orang yahudi tersebut tidak dapat melihat" maka orang-orang akan menertawakannya. Maka kami katakan, "Ketika mayit tidak dapat melihat apa pun walaupun mayit tersebut yahudi ataupun tidak, maka menambahkan keterangannya dengan kata "yahudi" adalah suatu yang tidak bermanfaat karena pada dasarnya mayit tidak dapat melihat. Ini menunjukkan bahwa orang-orang menghukumi perkataan tersebut adalah perkataan yang salah.

Permasalahan Keenam; Mereka mencela Imam Asy-Syafi'i karena beliau berkata, "Al-Qur'an tidak bisa dihapus dengan hadits yang mutawatir dan begitu pula sebaliknya." Mereka berkata, "Kedua dalil tersebut adalah dalil yang *Qath'i* dan ketika keduanya bertolak belakang, maka salah satunya harus menghapus yang lainnya."

Kami berkata, "Ini adalah kritikan lemah karena Imam Asy-Syafi'i tidak mengatakan hal tersebut, namun maksud beliau bahwa Al-Qur'an dihapus dengan sunnah yang mutawatir ataupun sebaliknya tidak terjadi. Kami juga telah menjelaskan hal ini dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir bahwa terjadinya penghapusan di dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang tidak berlandaskan dalil. Imam Asy-Syafi'i berpegang teguh untuk menetapkan pendapatnya dengan firman Allah, "*Ayat mana saja yang Kami hapuskan atau Kami jadikan*

(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya...” (Al-Baqarah: 106) dan Al-Qur`an lebih baik dari sunnah, maka seharusnya tidak boleh menghapus Al-Qur`an dengan sunnah.

Permasalahan Ketujuh; Imam Asy-Syafi`i berhujjah dalam menetapkan hujjah dari hadits yang *ahaad* dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Semoga Allah memberi cahaya kepada orang yang mendengar perkataanku lalu ia menyampaikannya kepada orang yang mendengarnya sebagaimana ia mendengarnya dariku. Mungkin saja seorang yang membawa ilmu fikih bukanlah orang yang memahaminya dan mungkin saja seseorang pembawa ilmu fikih membawanya kepada orang yang lebih memahaminya darinya.” Mereka berkata, “Ia menetapkan hujjah hadits *ahaad* dengan hadits *ahaad* dan ini adalah hal yang tidak dapat diterima.”

Kami menjawab tuduhan ini dengan berkata, “Imam Asy-Syafi`i tidak hanya berpegang dengan hadits ini dalam menetapkan hujjah hadits *Ahaad*, namun beliau telah mengumpulkan banyak hadits untuk menetapkan hujjah hadits jenis tersebut, seperti; hadits tentang orang-orang yang shalat dalam masjid Quba lalu mereka berpindah kiblat menuju Ka’bah hanya karena kabar dari beberapa orang saja (hadits *ahaad*). Begitu pula beliau berhujjah dengan hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah mengutus beberapa orang ke beberapa negara dan kota untuk menyampaikan dakwah Islam; namun orang-orang yang berada di negeri-negeri dan kota-kota tersebut menerima dakwah dari hanya beberapa utusan tersebut.

Ketika beliau telah mengumpulkan hadits yang cukup banyak hingga sampai tingkatan mutawatir, maka beliau pun beralasan dengan dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, tuduhan ini sungguh tidak benar.”

Permasalahan Kedelapan; Imam Asy-Syafi`i berdalil dalam menetapkan hujjah Qiyas dengan berkata, “Berijtihad dalam mencari arah kiblat adalah hal yang dibolehkan, maka ini menunjukkan Qiyas adalah hujjah.” Mereka berkata, “Ini adalah cara mencari dalil yang sangat lemah. Berijtihad dalam mencari kiblat dan berijtihad dalam mencari hukum adalah dua hal yang mungkin saja diakui oleh Asy-Syafi`i tidak memiliki kesamaan. Jikalau ia membenarkan bahwa kedua hal tersebut tidak memiliki kesamaan maka ini adalah menetapkan qiyas dengan qiyas dan hal ini tidaklah boleh. Namun jika ia mengingkari ketidaksamaan tersebut maka ini lebih menunjukkan kesalahan Asy-Syafi`i.

Lalu perbedaannya; Mencari arah kiblat oleh orang tertentu pada waktu tertentu tidak dapat dilakukan dengan mencari teks dalilnya karena hal ini

akan mengharuskan adanya teks dalil pada setiap peristiwa yang dialami oleh seseorang hingga Hari Kiamat; sungguh hal ini tidak mungkin terjadi.

Adapun mencari kaidah pokok dan umum untuk setiap permasalahan adalah hal yang dapat dilakukan dengan mudah dan kaidah-kaidah pokok dan umum tersebut telah diletakkan oleh para ulama fikih terdahulu di dalam kitab-kitab mereka.”

Kami menjawab tuduhan dan kritikan ini dengan berkata, “Kebanyakan orang-orang yang mengingkari qiyas meyakini bahwa qiyas tidak dapat menghasilkan hukum dari sisi kepastiaan, namun hanya dapat menghasilkannya dari sisi praduga yang kuat. Begitu pula mereka juga meyakini bahwa praduga kuat tidak bisa dijadikan dalil. Oleh karena itu, tujuan Imam Asy-Syafi’i menyebutkan kisah ijihad dalam menentukan kiblat adalah untuk mengkritik dan menghadirkan hujjah kepada orang-orang yang mengingkari qiyas.”

Permasalahan Kesembilan; Salah satu kaidah madzhab Imam Asy-Syafi’i adalah tidak boleh menisbahkan suatu perkataan kepada orang yang tidak mengatakannya. Lalu beliau membangun di atas kaidah tersebut beberapa permasalahan-permasalahan yang cukup banyak, di antaranya:

1. Menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan sikap diam seseorang adalah tidak boleh karena orang yang diam memiliki kemungkinan tidak mengetahui kenyataan hingga ia memilih untuk diam.
2. Jika ada seorang tuan yang melihat budaknya melakukan transaksi jual beli, lalu sang tuan itu pun diam. Maka diam tersebut tidak dapat dikatakan sebuah izin darinya.
3. Ketika seorang wanita perawan yang sudah baligh boleh dinikahkan hanya karena diamnya, maka wanita perawan yang sudah baligh juga dapat dinikahkan walaupun ia dalam keadaan tidak suka karena diam tidak dapat menunjukkan wanita tersebut ridha ataupun tidak marah.”

Mereka berkata, “Ketika Imam Asy-Syafi’i menetapkan kaidah ini, ia pun berdalil untuk menetapkan hujjah hadits *ahaad* dan juga qiyas dengan menukulkan dari sebagian sahabat Rasulullah bahwa mereka mengamalkan hadits *ahaad* dan ia juga menukulkan tidak adanya pengingkaran dari sahabat lainnya hingga ia meyakini hal ini adalah *ijma’*.”

Ini adalah pendapat yang tidak kokoh kecuali jika ia mengatakan, “Diam dari pengingkaran adalah tanda keridhaan,” namun perkataan Asy-Syafi’i kenyataannya bertolak belakang.”

Kami menjawab tuduhan ini dengan berkata, “Imam Asy-Syafi’i berkata, “Diam tidak menunjukkan keridhaan,” hanya dalam kondisi-kondisi yang tidak memiliki kepentingan yang besar dan tidak dapat dimasuki secara mendalam. Namun beliau juga berkata, “Diam menunjukkan keridhaan” dalam kondisi-kondisi yang penting dan besar seperti perkataan kita, “Hadits *ahaad* adalah hujjah dan qiyas adalah hujjah,” maka terlihat jelaslah perbedaannya.”

Permasalahan Kesepuluh; Madzhab Imam Asy-Syafi’i dan kebanyakan ulama fikih lainnya bahwa Allah memiliki hukum tertentu dalam setiap peristiwa, seorang mujtahid diperintahkan untuk mencarinya, dan seorang *mukallaf* diperintahkan untuk mengamalkannya. Lalu beliau meyakini bahwa setiap mujtahid adalah *mukallaf* hingga ia harus mengamalkan hasil dari ijtihadnya. Orang-orang ahli kalam berkata, “Kedua kalimat ini bertolak belakang satu sama lainnya karena perkataan yang memerintahkan seorang mujtahid untuk mengamalkan hukum tertentu dan perkataan yang memerintahkannya untuk mengamalkan hasil dari ijtihadnya adalah dua perkataan yang saling bertolak belakang.

Kami menjawab tuduhan ini dengan berkata, “Yang benar bagi kami adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i bahwa Allah memiliki hukum tertentu dalam setiap peristiwa dan seorang mujtahid harus mencarinya. Dalilnya adalah bahwa seorang mujtahid adalah seorang penuntut, lalu seorang penuntut harus melakukan tuntutan awal. Kemudian tuntutan awal bukanlah tuntutan akhir hingga sangat jelaslah bahwa Allah memiliki hukum tertentu dalam setiap peristiwa.

Kontradiksi yang dikatakan oleh para ahli ilmu kalam adalah sesuatu yang tidak benar karena perubahan suatu hukum dalam dua waktu dengan dua syarat yang berbeda tidaklah bersifat kontradiksi. Bagi kami, seorang mujtahid sebelum ia berijtihad maka ia diperintahkan untuk mencari hukum. Lalu ketika ia berijtihad dan berusaha untuk mencari hukum tersebut, maka ia diperintahkan untuk mengamalkan hukum yang ia dapatkan dari hasil ijtihadnya; maka kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i.”

Permasalahan Kesebelas; mereka berkata, “Imam Asy-Syafi’i bukanlah mujtahid yang sempurna karena ia sering diam dalam beberapa masalah fikih dan juga tidak dapat menguatkan dari beberapa dalil. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah orang yang lemah pikirannya dan sedikit ilmunya.” Maksud dari kritikan tersebut tertuju pada permasalahan-permasalahan yang disebut

oleh murid-murid Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau memiliki dua pendapat dalam satu masalah.

Kami menjawab kritikan ini dengan berkata, "Kritikan ini juga pantas untuk disampaikan kepada ulama Hanafiyah karena pandangan hukum mereka terkait air yang telah dipakai terdapat tiga pendapat yang mereka nukilkan dari Abu Hanifah. Muhammad bin Al-Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa air tersebut adalah suci, lalu Abu Yusuf meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa air tersebut najis kecil, dan Hasan bin Ziyad meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa air tersebut adalah najis yang berat. Permasalahan perbedaan pandangan seperti ini sangat banyak di kalangan mereka.

Kami ingin mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang disebut terdapat dua pandangan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu;

1. Permasalahan-permasalahan yang mereka sebutkan terdapat dua pendapat hanya berdasarkan nukilan dan riwayat, yaitu; Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalam dua masalah yang hampir sama, lalu beliau menjawab permasalahan yang pertama dengan meniadakannya, lalu ia menjawab pertanyaan yang kedua dengan menetapkannya. Maka murid-muridnya hanya menukilkan setiap jawaban dari dua permasalahan tersebut.

Mereka berkata, "Dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat yang kami nukilkan dan riwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i." Namun sesungguhnya ini bukanlah dari beliau, melainkan dari murid-muridnya. Para peneliti dari murid-muridnya tidak pernah menyebutkan kedua pendapat tersebut, namun mereka menyebutkan perbedaan dari dua pendapat tersebut. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa Al-Qadhi Abu Bakar adalah salah seorang murid beliau yang sangat mengingkari perbuatan menisbahkan kedua pendapat tersebut kepada Imam Asy-Syafi'i dengan berkata, "Ini adalah kedustaan yang nyata."

2. Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat lama yang dikeluarkan ketika beliau berada di Baghdad, lalu pendapat kedua adalah pendapat yang baru yang beliau keluarkan ketika beliau berada di Mesir. Lalu yang harus kita ketahui bahwa pendapatnya yang baru menghapus pendapatnya yang lama. Imam Al-Baihaqi berkata, "Saya membaca kitab karangan Zakariya bin Yahya As-Saji dengan sanadnya kepada Al-Buwaithi bahwa ia berkata, "Saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak membolehkan seseorang meriwayatkan

perkataan-perkataan saya di Baghdad.” Begitu pula para sahabat Rasulullah juga melakukan hal seperti ini.

Ali bin Abi Thalib ؑ berkata, “Dahulu pendapatku sama dengan pendapat Umar bin Al-Khathab ؑ dalam permasalahan budak-budak wanita yang melahirkan anak-anak tuan-tuan mereka bahwa mereka tidak boleh dijual. Namun sekarang saya berpendapat bahwa budak-budak wanita tersebut boleh dijual.”

Adalah Ibnu Abbas ؓ berkata, “Tidak ada riba melainkan dalam riba *nasi’ah*,” namun kemudian ia rujuk dari perkataannya tersebut dengan menetapkan riba *fadh*l.

Umar bin Al-Khathab ؑ berkata kepada Abdullah bin Qais dalam permasalahan adab berhukum, “Tidak ada yang melarangmu untuk rujuk dari apa yang telah engkau putuskan kepada hal yang benar karena kembali kepada kebenaran adalah lebih baik dari pada terus menerus di atas kebatilan.”

Begitu pula Umar bin Al-Khathab memutuskan untuk tidak memberikan warisan kepada saudara-saudara laki-laki dan wanita si mayyit dengan adanya kakek, kemudian ia rujuk kepada pendapat Ali bin Abi Thalib dan Zaid untuk menggabungkan bagian mereka.

3. Dalam kitab yang beliau tulis untuk pendapat-pendapat barunya tertulis dalam beberapa tempat bahwa beliau menyebutkan dua pendapat dalam satu masalah, namun setelah itu beliau menjelaskan pendapat yang lebih benar di sisi beliau atau dengan menyebutkan dalil dari pendapat pertama dan tidak menyebutkan dalil untuk pendapat kedua.
4. Beliau menyebutkan satu permasalahan dengan menafikan dan juga menetapkan hukumnya, lalu beliau diam. Murid-murid beliau berkata, “Tidak benar nukilan dari Imam Asy-Syafi’i dengan bentuk seperti ini kecuali dalam enam belas masalah karena beliau melihat kesetaraan yang tidak dapat beliau kuatkan salah satunya.” Abu Manshur Al-Baghdadi berkata, “Imam Asy-Syafi’i tidaklah lebih mulia dari Rasulullah, namun Rasulullah pernah diam hingga turun ayat Li’an.”
5. Imam Asy-Syafi’i menyebutkan dalam suatu masalah dua pendapat. Pendapat pertama berdasarkan qiyas dan pendapat kedua berlandaskan dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah. Kemudian beliau memilih pendapatnya yang sesuai dengan Al-Qur`an dan Sunnah. □

❦ BAB KETIGA ❦

PENGETAHUAN

IMAM ASY-SYAFI'I TERHADAP KITABULLAH DAN HAL-HAL YANG TERKAIT DENGANNYA

Muqaddimah

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya pernah membaca Al-Qur`an kepada Ismail bin Qisthanthin dan ia adalah seorang ulama kota Makkah pada zamannya," lalu Ismail bin Qisthanthin berkata, "Saya pernah membaca Al-Qur`an kepada Syabl bin Ibad dan Ma'ruf bin Misykan," lalu Syabl dan Ma'ruf berkata, "Kami pernah membaca Al-Qur`an kepada Abdullah bin Katsir," lalu Abdullah bin Katsir berkata, "Saya pernah membaca Al-Qur`an kepada Mujahid," lalu Mujahid berkata, "Saya pernah membaca Al-Qur`an kepada Ibnu Abbas ؓ," lalu Ibnu Abbas berkata, "Saya pernah membaca Al-Qur`an kepada Ubay bin Ka'ab," lalu Ubay berkata, "Saya pernah membaca Al-Qur`an kepada Rasulullah ﷺ."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ismail berkata, "Al-Qur`an adalah sebuah nama," lalu ia berkata lagi, "Al-Qur`an tidak diambil dari "qara'tu" (saya membaca) karena jikalau dari kata tersebut maka setiap apa yang dibaca maka akan dinamakan Al-Qur`an. Akan tetapi, Al-Qur`an adalah sebuah nama sebagaimana Injil dan Taurat."

Pembahasan pada bab ini dibagi menjadi beberapa pembahasan.

1. Cara Imam Asy-Syafi'i Belajar Al-Qur`an

Harmalah meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i membacakan Al-Qur`an kepada kaum muslimin di Masjidil Haram ketika beliau masih berumur tiga

belas tahun. Ar-Rabi' juga meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i menyelesaikan Al-Qur'an tiga puluh kali dalam sebulan dan beliau membacanya di bulan Ramadhan sebanyak enam puluh kali; Beliau khatam di malam hari dan sekali khatam di siang hari.

Diriwayatkan dari Yahya bin Nashr bahwa ia berkata, "Dahulu jika kami ingin menangis, maka sebagian kami berkata kepada sebagian lainnya, "Pergilah kepada sang pemuda keturunan Bani Al-Muthalib untuk mendengarkannya membaca Al-Qur'an," maka jika kami telah mendatanginya, maka dia pun mulai membaca Al-Qur'an hingga kami menangis sejadi-jadinya. Namun, ketika ia melihat kami telah menangis, maka dia pun berhenti membaca Al-Qur'an."

Al-Muzani meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka tinggilah derajatnya, siapa yang mempelajari ilmu fikih maka cerdaslah akalinya, siapa yang menulis hadits-hadits Rasulullah maka kuatlah hujjah-hujjahnya, siapa yang mendalami ilmu bahasa maka lembutlah nalurinya, siapa yang mendalami ilmu matematika maka besarlah pikirannya, dan siapa yang tidak menjaga dirinya maka tidaklah bermanfaat ilmunya."

2. Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Tafsir

Yunus bin Abdu Al-A'la berkata, "Adalah Imam Asy-Syafi'i jika menjelaskan ilmu tafsir seakan-akan ia melihat langsung turunnya ayat tersebut. Lalu Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Saya telah melihat semua yang termaktub dalam Al-Qur'an, maka saya telah mengetahui semua maksud Allah dari semua apa yang ada di dalamnya kecuali dua kata," Lalu Yunus berkata, "Kedua ayat tersebut yang pertama saya lupa, namun ayat kedua yaitu firman Allah, "*Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya,*" (Asy-Syams: 10) Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak menemukan kata "*dassaaha*" di dalam bahasa arab. Namun setelah saya membaca kitab yang ditulis oleh Muqatil bin Sulaiman bahwa kata tersebut adalah kata yang berasal dari Sudan."

Barangsiapa yang telah membaca kitab Tafsir Al-Kabir yang kami tulis, lalu ia memperhatikan cara bagaimana kami mengambil hukum dari beberapa masalah yang cara tersebut sesuai dengan cara Imam Asy-Syafi'i dalam mengambil hukum dari Kitabullah, maka dia akan memahami betul betapa Imam Asy-Syafi'i sangat cerdas dan pandai dalam ilmu ini. Berikut, beberapa contohnya,

Ayat Pertama: Imam Asy-Syafi'i berkata dalam firman Allah, "*Barangsiapa*

dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas...” (Al-Baqarah: 173) makna ayat ini adalah barangsiapa yang terpaksa memakannya namun ia tidak menginginkannya dan tidak pula memiliki sifat melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Allah mengkhususkan sifat menginginkannya dan melampaui batas dalam memakan dan begitu pula hal yang lainnya. Abu Hanifah berkata, “Barangsiapa yang terpaksa hingga ia memakan tanpa menginginkannya dan melampaui batas dalam memakannya, maka tidak ada dosa baginya. Maka Allah mengkhususkan keinginan dan melampaui batas dalam memakakan. Cabang dari perbedaan tafsir tersebut adalah apakah seseorang yang bersafar untuk tujuan maksiat mendapatkan keringanan untuk memakan makanan tersebut jika tidak mendapatkan makan lain?” Imam Asy-Syafi’i berkata, “Ia tidak mendapatkan keringanan karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas, yaitu bersafar dengan tujuan perbuatan maksiat,” Lalu Abu Hanifah berkata, “Ia mendapatkan keringanan karena dia termasuk orang yang dalam kondisi terpaksa dan tidak menginginkan dan tidak juga melampaui batas dalam memakannya.”

Imam Asy-Syafi’i beralasan atas pendapatnya dengan dalil dari Al-Qur`an dan juga dari akal. Adapun dalil dari Al-Qur`an, firman Allah, “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi...*” (Al-Baqarah:173) maka Allah pun mengharamkannya kepada setiap orang, lalu membolehkannya kepada orang yang terpaksa yang tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Maka orang yang bermaksiat dalam safarnya tidak dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak masuk dalam orang-orang yang mendapatkan keringanan ini.

Kami mengatakan bahwa ia tidak dapat dikatakan orang yang tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas karena firman Allah, “*Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*” menunjukkan keharusan tiadanya keinginan dan tidak pula memiliki sifat yang melampaui batas; sedang orang yang bersafar untuk kemaksiatan adalah orang yang melampaui batas hingga ia tidak bisa masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan keringanan tersebut.

Al-Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad menukilkan dari kitab Fawaid Al-Qur`an dan Abu Bakar Ar-Razi menukilkan dari kitab Ahkam Al-Qur`an bahwa Imam Asy-Syafi’i berkata dalam firman Allah, “*Sedang dia tidak*

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas” yaitu; yang tidak menginginkan kehancuran dari pemimpin orang-orang Islam dan tidak melampaui batas dalam makan.”

Tafsiran ini lebih didahulukan dari yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi’i sebelumnya karena firman Allah, “*Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*” adalah sebuah syarat dan syarat sama seperti pengecualian dalam hal ia tidak bisa berpisah dari kalimat sebelumnya. Maka syarat tersebut harus memiliki hubungan dengan apa yang disebutkan sebelumnya; namun kita sama-sama mengetahui bahwa tidak ada yang disebutkan sebelum syarat tersebut melainkan memakan daging yang diharamkan sebagaimana yang tertera di dalam ayat tersebut karena makna ayat, “*Barangsiapa yang terpaksa*” maka ia pun memakannya “*Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*” Jikalau kita telah memahami ini dengan baik, maka firman Allah, “*Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*” memiliki keterkaitan dengan memakan dan tidak ada keterkaitannya dengan bersafar karena ia tidak disebutkan di dalam ayat ini.”

Apa yang disebutkan oleh Abdul Jabbar adalah pendapat yang lemah karena kita telah menjelaskan bahwa firman Allah, “*Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*” menunjukkan makna ketiadaan sifat menginginkan dan melampaui batas. Jikalau ketiadaan kedua sifat tersebut terjadi maka hilang juga makna-makna yang dikandungnya. Maka firman Allah, “*Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*” tidak menunjukkan hilangnya makna melampaui batas dalam bersafar, namun makna tersebut masuk dalam keumuman makna tidak melampaui batas; maka kita bisa melihat bahwa Abdul Jabbar bin Ahmad tidak memahami dengan benar maksud dari Imam Asy-Syafi’i.

Hal-hal yang menunjukkan ketidakbolehan melencengkan makna firman Allah, “*Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*” hanya kepada “memakan” sebagai berikut:

1. Firman Allah, “*Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas*” adalah keadaan dalam kondisi terpaksa, maka sudah seharusnya sifat terpaksa itu tetap kokoh walaupun seseorang tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Jikalau maksud dari seseorang tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas dalam hal “memakan” maka mustahil sifat “terpaksa” itu akan tetap bertahan

bersama “memakan” karena kondisi memakan yang banyak tidak dapat menetapkan sifat terpaksa tersebut.

2. Manusia tidak menyukai memakan bangkai dan darah ditinjau dari sisi nalurinya. Maka ini menunjukkan ketidakperluan untuk melarangnya untuk memakan hal tersebut. Oleh karena itu, melencengkan syarat tersebut kepada melampaui batas dalam makan saja adalah mengeluarkan firman Allah dari suatu faidah.
3. Penafsiran Imam Asy-Syafi'i tentang ayat ini dikuatkan dengan makna ayat lainnya, yaitu firman Allah, “*Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Al-Maa'idah: 3) dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa seorang yang terpaksa akan mendapatkan keringanan jikalau ia tidak memiliki kecondongan untuk melakukan dosa; inilah yang kami maksud bahwa ayat tersebut mengharuskan seseorang tidak memiliki sifat melampaui batas dalam segala perkara.

Lalu murid-murid Imam Abu Hanifah memaparkan alasan-alasan mereka untuk membenarkan pendapat Abu Hanifah seperti berikut ini:

1. Allah berfirman di dalam ayat lainnya, “*Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*” (Al-An'am: 119) dan orang yang bermaksiat dalam bersafar adalah orang yang terpaksa hingga ia juga mendapatkan keringanan tersebut.
2. Firman Allah, “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (An-Nisaa': 29) dan Allah juga berfirman, “*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...*” (Al-Baqarah: 195) maka orang yang tidak memakannya adalah orang yang ingin menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan.
3. Diriwayatkan bahwa Rasulullah memberikan keringanan dalam membasuh di atas *khuf* atau kaos kaki ketika hendak menunaikan shalat sehari semalam bagi yang muqim dan 3 hari dan malamnya bagi orang yang bersafar; namun Rasulullah tidak membedakan antara orang yang bersafar untuk kemaksiatan dengan orang yang bersafar untuk suatu ketaatan.

4. Orang bersafar untuk kemaksiatan; ketika ia sedang tertidur dan tiba-tiba ia akan tenggelam atau terbakar, maka seseorang yang ada di dekatnya haruslah menolongnya dengan memotong shalatnya jikalau ia sedang shalat untuk menolong orang tersebut. Namun menyelamatkan dirinya sendiri lebih utama dari pada ditolong oleh orang lain.

Kemudian kami berkata, “Firman Allah, “*Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...*” (Al-Baqarah: 173) menunjukkan bahwa yang tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya; namun ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang melampaui batas akan berdosa, namun pemahaman terbalik dari suatu kalimat (*dalil Khitab*) tidak menjadi hujjah bagi Abu Hanifah.”

Jawaban dari semua hujjah-hujjah mereka tersebut, yaitu; sesungguhnya kami telah menjelaskan dengan dalil-dalil yang cukup banyak akan kebenaran penafsiran Imam Asy-Syafi'i dan dalil-dalil yang disebutkan oleh orang-orang mereka sangat lemah. Maksud kami dalam hal ini adalah ilmu Imam Asy-Syafi'i terhadap kejiwaan lebih sempurna dari yang lainnya. Kemudian dalil-dalil yang disebutkan oleh mereka untuk membenarkan penafsiran Abu Hanifah tidak ada satu pun ulama yang membenarkannya.

Kemudian kami berkata, “Dalil yang menafikan keringanan ini lebih khusus dari dalil-dalil mereka yang menetapkan keringanan tersebut hingga dalil kami lebih kuat dari dalil mereka.

Adapun dalil-dalil qiyas yang mereka sebutkan adalah lemah karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Qiyas yang bertolak belakang dengan teks agama tidak bisa dipergunakan.
2. Orang yang bersafar untuk kemaksiatan bisa mendapatkan keringanan tersebut dengan bertaubat dari safar tersebut, lalu berniat untuk bersafar dengan tujuan yang lain hingga ia mendapatkan keringanan.
3. Qiyas-qiyas itu bertentangan dengan qiyas yang lebih kuat, yaitu bahwa keringanan adalah bantuan dan pertolongan. Jikalau kita menetapkan keringanan bagi orang yang bersafar dalam maksiat, maka ini adalah tolong menolong dalam kemaksiatan dan hal ini tidak boleh dilakukan.

Adapun perkataan mereka bahwa Imam Asy-Syafi'i berpegang teguh dengan *dalil khitab* adalah alasan yang lemah karena Allah berfirman pada awal ayat tersebut, “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,*

darah, daging babi...” (Al-Baqarah: 173) dan ini menunjukkan keumuman pengharaman. Kemudian Allah menetapkan kebolehan memakannya dengan menentukan syarat tertentu yaitu; berada dalam kondisi terpaksa dan tidak memiliki sifat melampaui batas. Maka ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka haruslah kembali kepada hukum asalnya yaitu haram. Maka sangat jelaslah bahwa pendapat Imam Asy-Syafi’i dalam menafsirkan ayat ini adalah pendapat yang benar.

Ayat Kedua: Imam Asy-Syafi’i berkata, “Allah berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”* (Al-Baqarah: 282)

Allah memerintahkan kita untuk menulis transaksi hutang piutang dengan menghadirkan saksi dan jaminan. Kemudian suatu perintah memiliki makna kewajiban. Lalu Allah berfirman, *“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)...”* (Al-Baqarah: 283) ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk menulis hutang piutang, menghadirkan saksi, dan jaminan adalah perintah yang bermakna suatu petunjuk dan arahan, namun bukan untuk menunjukkan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena firman Allah, *“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)...”* menunjukkan kebolehan untuk tidak menuliskan utang piutang, menghadirkan saksi, dan jaminan jika memang orang yang meminjam tersebut adalah orang yang amanah.

Saya, Fakhruddin Ar-Razi, berkata, “Terdapat suatu hukum yang dapat diambil dari ayat ini, yaitu; kesaksian seorang budak tidaklah dapat diterima karena Allah berfirman, *“Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”* (Al-Baqarah: 282)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada para saksi untuk tidak menolak jika mereka dipanggil. Akan tetapi, seorang budak terkadang ia wajib untuk menolak dan ini menunjukkan bahwa tidak patut seorang budak untuk menjadi saksi.”

Ayat Ketiga: Kami telah mengeluarkan seratus masalah fikih dari ayat wudhu sesuai dengan madzhab Imam Asy-Syafi'i dan hal tersebut telah kami sebutkan dalam kitab kami At-Tafsir Al-Kabir.

Berikut ini kami akan menyebutkan beberapa masalah tersebut agar pembaca dapat mengetahuinya. Sebagian dari masalah tersebut, yaitu:

Masalah Pertama; Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu...*" (Al-Maa'idah: 6) ayat ini menunjukkan wajibnya berniat dan juga wajibnya membasuk anggota wudhu secara beraturan.

Adapun yang menunjukkan wajibnya berniat terdapat pada firman Allah, "*Maka basuhlah mukamu...*" yaitu; mencuci atau membasuh muka dan anggota wudhu yang lainnya adalah hal yang diperintahkan. Lalu setiap hal yang diperintahkan haruslah diniatkan sebagaimana yang difirmankan Allah, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus...*" (Al-Bayyinah: 5)

Cara mengambil hukum tersebut dari ayat di atas adalah dengan memperhatikan kalimat "*dengan memurnikan ketaatan.*" Posisi kalimat ini jika ditinjau dari kaidah-kaidah bahasa maka ia adalah keterangan dari suatu keadaan; hingga maknanya adalah "Tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan harus dalam keadaan memurnikan ketaatan ketika menunaikan ibadah tersebut." Hal ini menunjukkan bahwa niat ikhlas atau memurnikan ketaatan adalah hal yang wajib dilakukan dalam setiap ibadah.

Jika ada yang bertanya:

1. Firman Allah, "*Padahal mereka tidak disuruh*" kata "mereka" di dalam ayat tersebut kembali kepada kalimat sebelumnya yaitu Ahlu Kitab. Maka makna dari ayat tersebut adalah; "*Ahlu Kitab tidak dipertintahkan melainkan untuk memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus.*" Ini menunjukkan bahwa memurnikan ketaatan adalah perintah kepada Ahlu Kitab. Oleh karena itu, mengapa kalian mengatakan hal tersebut wajib kepada umat Rasulullah?"
2. Kita menerima alasan kalian. Akan tetapi, Allah tidak mengatakan, "Tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan harus dalam keadaan memurnikan ketaatan ketika menunaikan ibadah tersebut," namun Allah berfirman, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan*

kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus...” lalu mengapa kalian mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan seperti apa yang kalian katakan?.

Jawaban untuk pertanyaan pertama, yaitu; firman Allah, “*Tidaklah mereka diperintahkan.*” Jika maksud dari ayat ini “*Tidaklah mereka diperintahkan di dalam Injil dan Taurat melainkan.....*” maka ini adalah hikayat tentang syariat umat terdahulu. Jikalau maksud dari ayat ini “*Tidaklah mereka diperintahkan melalui lisan Muhammad melainkan.....*” maka pendapat kami benar. Lalu kami berkata, “Kemungkinan kedua dari kedua maksud tersebut adalah lebih utama karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Ayat ini jika kita tafsirkan dengan kemungkinan kedua maka ini menunjukkan suatu faidah yang sesuai dengan syariat agama Islam.
2. Penyebutan Muhammad telah disebutkan di ayat sebelumnya yaitu pada ayat, “*Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al-Qur`an).*” (Al-Bayyinah: 1-2) Tidak terdapat penyebutan nabi-nabi yang lain pada ayat sebelumnya.
3. Allah menutup ayat ini dengan berfirman, “*...dan yang demikian itulah agama yang lurus.*” Maka Allah menghukumi bahwa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah agama yang lurus hingga hal tersebut syariat yang diakui bagi kita semua.

Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua, yaitu; adapun huruf “*laam*” dalam kalimat “*liya’buduu*” adalah huruf yang menunjukkan makna tujuan. Akan tetapi hal tersebut mustahil dari sisi Allah; maka kita harus mentakwilnya.

Al-Farra berkata, “Orang-orang terdahulu menggunakan huruf “*laam*” untuk menunjukkan makna huruf “*ann*” setelah perintah dan suatu keinginan hingga maknanya menunjukkan bahwa niat adalah wajib dalam berwudhu.

Masalah Kedua; Allah berfirman, “*...atau menyentuh perempuan...*” (Al-Maa`idah: 6). Ar-Rabi’ bin Sulaiman berkata, “Imam Asy-Syafi’i pernah ditanya tentang maksud dari “*menyentuh*” dalam ayat tersebut, beliau pun menjawab, “Maksud dari menyentuh tersebut adalah menyentuh dengan tangan. Apakah engkau tidak menyadari bahwa Rasulullah melarang *Mulamasah* dalam membeli, yaitu; membeli pakaian hanya karena menyentuhnya?”

Saya, Fakruddin Ar-Razi, berkata, “Dalam bacaan *“laamastum”* pada ayat ini terdapat dua cara membaca yang mutawatir. Adapun bacaan pertama bermakna menyentuh dengan tangan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi’i atau dengan anggota tubuh lainnya. Namun dalam kebiasaan orang-orang Arab sering kali kata tersebut bermakna menyetubuhi.

Adapun bacaan yang kedua bermakna menyetubuhi. Maka jika kata tersebut dibawa kepada makna ini, maka ia menunjukkan bahwa bersetubuh tanpa keluar mani pun wajib untuk mandi. Akan tetapi, beberapa riwayat yang dinukilkan dari para sahabat Rasulullah bahwa mereka rujuk dalam permasalahan ini kepada perkataan Aisyah رضي الله عنها bahwa ia berkata, “Saya berhubungan dengan Rasulullah, setelah itu kami mandi.”

Namun pendapat ini bagi saya sangat lemah karena perbuatan Rasulullah tidak selalu menunjukkan kewajiban karena Rasulullah sering melakukan hal-hal yang hukumnya sunnah. Jikalau kita mengatakan semua perbuatannya menunjukkan suatu kewajiban sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, “*Dan ikutilah dia,*” (Al-A’raf: 158) maka hal ini tidaklah sesuai dengan makna ayat tersebut karena ayat tersebut maknanya sangatlah umum dan ayat yang sedang kita permasalahkan mengandung makna khusus; lalu sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang khusus lebih kuat dari yang umum.

Masalah Ketiga; Firman Allah, “...Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)...” (Al-Maa`idah: 3) Imam Asy-Syafi’i berkata, “Tidaklah kata *“Sha’iid”* dalam ayat ini kecuali bermakna tanah yang berdebu.” Az-Zajaj berkata, “*Sha’iid* adalah segala yang ada di atas muka bumi seperti tanah dan sebagainya. Jikalau *Sha’iid* itu adalah batu, maka hendaklah orang yang bertayammum untuk meletakkan tangannya di atas batu lalu mengusapnya, maka ini cukup baginya ditinjau dari pendapat Abu Hanifah رضي الله عنه.”

Saya, Fakhruddin Ar-Razi, berkata, “Pendapat Imam Asy-Syafi’i dalam hal ini lebih mendekati kebenaran daripada pendapat Imam Abu Hanifah karena *Sha’iid* bermakna tanah yang kering. Lalu tanah yang kering tersebut dengan sendirinya akan menjadi debu.”

Adapun hal yang menguatkan pendapat Imam Asy-Syafi’i bahwa Allah mensyariatkan tayammum untuk memberikan keringanan kepada hamba-hambanya, lalu Allah menyebutkan kata *“Sha’iid”* dan kata tersebut memiliki makna yang masih umum. Kemudian Rasulullah menyebutkan makna dari *Sha’iid* tersebut dalam sabdanya, “*Tanah berdebu mensucikan bagi orang muslim walaupun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun.*” Oleh

karena itu, kita dapat memastikan bahwa makna dari *Sha'iid* adalah tanah yang berdebu.

Ayat Keempat: Para ulama berselisih pandang dalam firman Allah, “...*dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya...*” (An-Nur: 4) para sahabat Rasulullah dan juga ulama dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa seorang tersebut telah bertaubat dari perbuatannya, maka kesaksiannya setelah itu dapat diterima; dan pendapat ini juga yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Hasan bin Shalih berkata, “Kesaksiannya tidak akan diterima selamanya walaupun telah bertaubat.”

Imam Asy-Syafi'i berkata, “Inti permasalahan ini adalah firman Allah, “*Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu...*” (An-Nur: 5) dikhususkan untuk kalimat yang terakhir, yaitu; “*Dan mereka itulah orang-orang yang fasik*” atau kembali kepada semua yang disebutkan sebelumnya, yaitu; “*Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan, mereka itulah orang-orang yang fasik.*” (An-Nur: 4)

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut kembali kepada semua disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Sesungguhnya firman Allah, “*Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,*” adalah kalimat yang mengandung perintah. Kemudian firman Allah, “*Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya,*” adalah kalimat yang mengandung makna larangan. Lalu firman Allah, “*Dan, mereka itulah orang-orang yang fasik,*” adalah kalimat yang mengandung makna kabar. Oleh karena itu, kalimat-kalimat tersebut mengandung makna yang berbeda-beda dan tidak akan baik maknanya jika kalimat-kalimat tersebut tidak digabungkan untuk satu tujuan. Tujuannya adalah orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan tidak mendatangkan empat orang saksi, maka hukumannya adalah dera, tertolak kesaksiannya, dan difasikkan; kecuali orang-orang yang bertaubat dari tuduhan tersebut dan memperbaiki dirinya maka Allah akan mengampuni mereka hingga mereka tidak didera, tidak tertolak kesaksiannya, dan tidak difasikkan.
2. Allah berfirman, “*Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lama.*” Kemudian Dia juga berfirman setelahnya, “*Mereka adalah orang-orang yang fasik,*” dan kalimat yang kedua menunjukkan makna kabar dan keterangan. Seorang fasik sangat sesuai jika kesaksiannya

tidak diterima, lalu jika ia bertaubat maka hilanglah kefasikan darinya dan jika kefasikan telah hilang darinya maka hilang pula penyebab tertolaknya kesaksian.

3. Pengecualian seperti ini juga terdapat pada ayat lainnya. Allah berfirman, *“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya); yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Al-Maa`idah: 33-34)

Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa pengecualian yang terdapat dalam ayat itu kembali kepada semua hukuman yang disebutkan. Begitu pula dalam ayat yang sedang kita jelaskan karena pada dasarnya hukum pengecualian itu satu.

Pada firman Allah, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”* (An-Nisaa` : 43) Allah menjadikan tayammum sebagai pengganti dari mandi bagi orang yang wajib mandi dan sebagai pengganti wudhu bagi orang yang wajib berwudhu.

Ayat Kelima: Allah berfirman, *“Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan, bagi-Nya lah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (Ar-Ruum: 27)

Imam Asy-Syafi'i berkata, “Ayat ini sebagai pelajaran bagi seluruh manusia karena ketika Allah berkata kepada manusia yang belum diciptakan, *“jadilah”* maka manusia tersebut akan keluar dalam keadaan sempurna dengan kedua

matanya yang melihat, kedua telinganya yang mendengar, hidungnya yang mencium, dan persendian-persendiannya. Hal ini lebih menakjubkan dari menciptakan kembali manusia yang pernah ada sebelumnya. Maka maksud dari ayat ini adalah menciptakan hal yang telah ada sebelumnya sangatlah muda bagi Allah dan tidak bermaksud menunjukkan bahwa sesuatu lebih mudah dari sesuatu yang lainnya bagi Allah.

Hal-hal yang memperlihatkan kejeniusan Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu tafsir sangatlah banyak, namun kami hanya mencukupkan beberapa permasalahan ini saja.

3. Qiraah yang Disandarkan Kepada Imam Asy-Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal bahwa Imam Asy-Syafi'i membacakan Al-Qur'an kepada Ismail dari Syibli dari Ibnu Katsir. Lalu Imam Asy-Syafi'i memiliki beberapa huruf di dalam Al-Qur'an yang beliau baca dengan cara yang berbeda dari Ibnu Katsir. Kami akan menyebutkan sebagian dari hal tersebut sebagaimana berikut ini.

Dinukil dari Abu Hanifah beberapa cara Qiraah yang tidak dapat ditafsirkan oleh para ahli bahasa seperti firman Allah, *"Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama"* hingga para ulama tersebut mentakwilnya dengan makna yang cukup jauh seperti yang dikatakan oleh seorang ulama, "Jika Allah memiliki ketakutan kepada para hamba-Nya, maka sungguh Allah tidak akan takut melainkan hanya kepada para ulama." Sebagian berpandangan, "Kata "takut" dalam ayat tersebut bermakna mengagungkan." Namun semua takwil ini terlalu jauh dari zahir ayat.

Juga dinukil dari Abu Hanifah bahwa ia membaca firman Allah, *"tho'amun turzaqanihi"* dengan, *"tho'amun turzaqanuhu"* dan bacaan ini sangat sulit untuk dipahami oleh para ulama bahasa.

Adapun Imam Asy-Syafi'i, tidak pernah dinukil darinya qiraah-qiraah yang hanya diriwayatkan darinya semata kecuali terdapat di dalamnya nilai-nilai yang baik dan bermanfaat. Kami akan menyebutkan sepuluh qiraah dengan menyebutkan faidah-faidahnya.

Qiraah pertama; Imam Asy-Syafi'i membaca firman Allah, *"Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) dia pun berkata, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,"* Dengan kata perintah, hingga menjadi, *"Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

Faidah dari bacaan ini, yaitu; zahir ayat ini menunjukkan bahwa pelaku dalam kisah ini adalah seorang nabi dan buktinya adalah firman Allah, *“Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, “Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?” ia menjawab, “Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari.” Allah berfirman, “Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia...”* dalam ayat yang cukup panjang ini bahwa Allah berbicara kepada pelaku kisah tersebut dan ini adalah keutamaan yang tinggi dan suatu tingkatan yang hanya dimiliki oleh seorang nabi. Maka kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pelaku dalam kisah ini adalah seorang nabi.

Namun satu hal yang menjadi masalah adalah firman Allah, *“Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata, “Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”* yang menunjukkan bahwa orang tersebut baru mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu pada saat itu. Akan tetapi, orang yang ragu pada kekuasaan Allah adalah kekufuran yang nyata dan orang yang kafir bukanlah orang muslim apalagi menjadi seorang nabi.

Namun jika kita membaca ayat tersebut dengan qiraah Imam Asy-Syafi'i, maka permasalahan tersebut hilang karena ketika telah jelas padanya bagaimana keledai dapat hidup kembali dan yang lain-lainnya, maka nabi tersebut memerintahkan kepada orang-orang kafir yang hadir di sekitarnya untuk mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa.

Jika ada yang berkata, *“Dalam qiraah Imam Asy-Syafi'i masih tersisa masalah lainnya karena Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?”* dan pertanyaan seperti ini berasal dari orang yang kafir.”

Kami mengatakan, *“Ini adalah pendapat yang lemah karena pertanyaan tersebut tidak menunjukkan keraguan akan kekuasaan Allah, namun menunjukkan bahwa Allah tidak akan melakukan hal tersebut. Betapa banyak hal-hal yang kita sangat yakini bahwa Allah dapat melakukannya, namun kita juga mengetahuinya bahwa Allah tidak melakukannya.*

Qiraah Kedua; Imam Asy-Syafi'i membaca firman Allah, *“...dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin...”* (An-Nisaa` : 115)

Terdapat dua faidah dari qiraah tersebut, yaitu:

1. Makna dari qiraah ini selaras dengan makna firman Allah, *“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”* (Ali Imran: 85)
2. Ayat ini menjadi dalil bagi Imam Asy-Syafi’i untuk menetapkan argumentasi akan ijma’. Cara mengambil dalil tersebut dari ayat di atas adalah bahwa seseorang bisa mengikuti jalan orang-orang yang beriman atau tidak mengikutinya. Akan tetapi, jika seseorang tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman menunjukkan orang tersebut memilih untuk mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman dan ini adalah hal yang tercela. Oleh karenanya, mengikuti jalan orang-orang yang beriman adalah wajib.

Qiraah Ketiga; Imam Asy-Syafi’i membaca firman Allah, *“wa arjulakum”*. Beliau berkata, “Saya membaca kepada Ismail dengan *“wa arjulikum”* dan saya memilih untuk membaca *“Wa arjulakum”* karena membaca dengan bacaan tersebut menunjukkan wajibnya mencuci kedua kaki.

Qiraah Keempat; Imam Asy-Syafi’i membaca *“Hal yasthati’u rabbuka”* dengan *“hal tasthati’u rabbaka”* (Al-Maa`idah: 112) karena qiraah pertama menunjukkan keraguan dalam kekuasaan Allah untuk menurunkan hidangan dari langit; dan hal ini tidak diperbolehkan. Adapun makna dari qiraah Imam Asy-Syafi’i, maknanya adalah para pengikut Nabi Isa ﷺ lah yang ragu apakah Allah akan mengabulkan doa Isa; dan keraguan ini tidaklah mengapa.

Qiraah Kelima; Imam Asy-Syafi’i membaca firman Allah dalam surat Al-A’raf, *“ja’ala lahuma syuraka’a”* dengan, *“ja’ala lahuma syiraka’a”* dengan mengkasrah huruf “Syin” yaitu; mereka berdua menjadikan bagian untuk Allah dari apa yang mereka persembahkan. Maksud ayat tersebut adalah keduanya tidak menjadikan anaknya sebagai wakaf untuk berkhidmat kepada Allah secara total; namun terkadang mereka memanfaatkan anak tersebut untuk urusan dunia dan terkadang juga mereka memerintahkannya untuk berkhidmat kepada Allah. Oleh karena ini, Allah berfirman, *“...Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.”* (Al-A’raf: 190) makna ini sangatlah baik karena menjawab pertanyaan yang biasa diutarakan bahwa ayat ini mengaitkan perbutan syirik kepada Nabi Adam ﷺ.

Qiraah Keenam; Imam Asy-Syafi’i membaca firman Allah, *“allahi al-ladzi lahu maa fissamawati,”* (Ibrahim: 2) dengan mendhommahkan huruh “haa” pada Lafzul Jalalah setelah firman Allah, *“shiratil azizil hamiid”* (Ibrahim: 1)

dan faidah yang terdapat di dalam qiraah ini adalah lafdzul Jalalah adalah satu nama yang sumber katanya tidak diambil dari kata lainnya. Oleh karenanya, Imam Asy-Syafi'i tidak menjadikan Lafdzul Jalalah sebagai sifat untuk kalimat sebelumnya, namun beliau menjadikannya awal kalimat baru.

Qiraah Ketujuh; Imam Asy-Syafi'i membaca firman Allah, "*amarna mutrafiha*" dan tidak *mentasydid* menjadi "*ammarna mutrafiha*" yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk melakukan kefasikan. Adapun jika *mentasydidnya* maka maknanya adalah akan memberikan mereka kepemimpinan dan kekuasaan namun mereka berbuat kefasikan.

Qiraah Kedelapan; Imam Asy-Syafi'i membaca firman Allah, "*yuuqadu min syajaratin mubarakatin*" (An-Nur: 35) dan faidahnya adalah bahwa api yang menyala bisa dengan sendirinya dan juga bisa karena perbuatan seseorang. Namun kata "*yuuqadu*" yang bermakna dinyalakan menunjukkan bahwa hal tersebut adalah perbuatan Allah dan ini menunjukkan pada tauhid yang benar.

Qiraah Kesembilan; beliau membaca firman Allah, "*wa hal nujazi illa al-kafuur*" dengan huruf "*Nuun*". Faidahnya adalah suatu peringatan dengan tujuan menakuti dan memberikan janji pahala yang besar untuk menyemangati sebagai realisasi dari sabda Rasulullah ﷺ, "*Jikalau rasa takut dan berharap orang yang beriman ditimbang, maka akan seimbang.*"

Qiraah Kesepuluh; Imam Asy-Syafi'i membaca firman Allah, "*farauhun wa raihanun*" (Al-Waaqi'ah: 89) dan faidah qiraah tersebut adalah peringatan bahwa pahala memiliki beberapa tingkatan. Salah satu tingkatannya terdapat pada kesenangan manusia terhadap pahala tersebut seperti kesenangannya akan kehidupannya. Lalu dari tingkatan tersebut terdapat tingkatan kesenangan manusia kepada pahala seperti kesenangannya terhadap wewangian. □

❦ BAB KEEMPAT ❦

PENGETAHUAN IMAM ASY-SYAFI'I TERHADAP ILMU HADITS

1. Bukti Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Hadits

Hal-hal yang membuktikan bahwa Imam Asy-Syafi'i memiliki pengetahuan terhadap ilmu hadits adalah sebagai berikut:

1. Harmalah meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Saya datang ke Madinah ketika saya berumur tiga belas tahun untuk membacakan kitab Al-Muwatha kepada Imam Malik, maka Imam Malik berkata kepadaku, "Carilah orang yang akan mengajarkanmu Al-Muwatha' dengan membacakannya kepadamu," lalu saya berkata, "Tidak, saya akan membacanya sendiri."

Imam Asy-Syafi'i berkata lagi, "Lalu saya membacakan kitab tersebut kepada Imam Malik dari hafalanku sehingga seringkali Imam Malik meminta saya untuk mengulang-ngulang bacaan tersebut kepadanya."

Riwayat ini sangat masyhur di kalangan orang-orang yang pro dan kontra terhadap Imam Asy-Syafi'i. Jikalau beliau hanya menghafal kitab Al-Muwattha, maka ini sudah menunjukkan bahwa beliau kuat dalam hafalan hadits karena kebanyakan orang-orang tidak mampu untuk menghafal kitab Al-Muwattha'.

Dinukilkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa ia pernah mendengarkan kitab Al-Muwattha dari Imam Asy-Syafi'i setelah ia mendengarkannya dari ulama-ulama lain. Ia berkata, "Saya melihat kekokohan hafalan pada dirinya."

Jika engkau telah mengetahui hal ini dengan jelas, maka kami berkata, "Para Imam dalam ilmu hadits telah berselisih paham dalam permasalahan sanad yang paling shahih dalam meriwayatkan hadits. Namun ulama terbaik dalam ilmu hadits, yaitu Imam Al-Bukhari berkata, "Sanad yang paling shahih adalah dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar."

Kemudian para ulama juga sepakat bahwa tidak ada perawi dari Imam Malik yang paling baik melebihi Imam Asy-Syafi'i karena seluruh murid-murid

Imam Malik tidak ada yang secerdas Imam Asy-Syafi'i. Maka ini menjadi bukti bahwa sanad yang paling baik di dunia ini adalah riwayat Imam Asy-Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i memiliki pengetahuan dalam ilmu hadits yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang.

2. Kita telah menyebutkan pada pembahasan ujian hidup Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau mengakui pengetahuannya terhadap ilmu Al-Qur`an dan Hadits di hadapan Harun Ar-Rasyid dan juga telah menjelaskan secara detail beberapa hal dari ilmu tersebut.

Ketika beliau dapat mengakui hal tersebut dalam kondisi beliau sangat takut kepada Harun Ar-Rasyid dan disertai hadirnya musuh-musuhnya yang sangat kuat, maka ini menunjukkan bahwa beliau memang betul memiliki pengetahuan yang cukup luas dalam ilmu ini.

3. Ulama besar dalam ilmu hadits telah mengakui keutamaan dan kekuatan beliau dalam ilmu ini. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ia pernah ditanya, "Apakah Asy-Syafi'i orang yang mahir dalam ilmu hadits?" Ia menjawab, "Demi Allah! dia adalah seorang ulama dalam ilmu hadits," ia mengatakannya sebanyak tiga kali.

Lalu kami juga meriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mendengarkan kitab Al-Muwattha dari beliau, lalu ia berkata, "Sesungguhnya ia sangat mendalam dalam ilmu hadits."

Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang Imam Malik, ia berkata, "Hadits shahih dan pendapat yang lemah." lalu ia ditanya tentang Al-Auza'i, ia menjawab, "Hadits lemah dan pendapat yang lemah." Lalu ia pernah ditanya tentang Imam Asy-Syafi'i, lalu ia menjawab, "Hadits shahih dan pendapat yang shahih." Lalu ia juga ditanya tentang Abu Hanifah, ia menjawab, "Pendapat tertolak dan tidak memiliki hadits."

Imam Al-Baihaqi berkata, "Alasan mengapa Imam Ahmad berpendapat seperti itu kepada Imam Malik karena ia meninggalkan hadits yang shahih hanya karena perbuatan penduduk Madinah (*Amal Ahlil Madinah*). Lalu alasan mengapa Imam Ahmad berpendapat seperti itu kepada Al-Auza'i karena ia berhujjah dengan hadits yang *mursal* dalam beberapa masalah, lalu ia mengqiyaskan permasalahan lain dengan permasalahan tersebut. Kemudian mengapa Imam Ahmad berpendapat seperti itu tentang Imam Asy-Syafi'i karena beliau tidak berhujjah kecuali dengan dalil yang shahih kemudian menqiyaskan permasalahan lain yang serupa dengannya. Lalu mengapa

Imam Ahmad berpendapat seperti itu terhadap Imam Abu Hanifah karena ia menerima riwayat-riwayat dari perawi yang majhul, menerima hadits-hadits lemah, dan meninggalkan qiyas yang jelas hanya karena mendahulukan hadits yang lemah.”

Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan bahwa beberapa orang pernah berdebat dalam suatu permasalahan di hadapan Imam Ahmad. Maka seseorang dari mereka berkata kepada Imam Ahmad, “Wahai Abu Abdillah! dalam permasalahan ini tidak terdapat dalil yang shahih,” lalu ia berkata, “Jika dalam permasalahan ini tidak terdapat hadits yang shahih, maka ambillah pendapat Imam Asy-Syafi’i.” Ucapan ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad menemukan di dalam diri Imam Asy-Syafi’i sebuah hujjah.

Saya, Fakhruddin Ar-Razi, berkata, “Ini adalah bukti dari Imam Ahmad akan kesempurnaan ilmu Imam Asy-Syafi’i dalam hadits. Lalu satu hal yang menekankan hal tersebut adalah sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa seseorang bertanya kepadanya, “Jika seseorang menghafal seratus ribu hadits dari Rasulullah ﷺ, apakah orang tersebut boleh untuk berfatwa?” maka ia menjawab, “Tidak,” lalu orang tersebut bertanya kembali, “Bagaimana kalau ia menghafal dua ratus ribu hadits?” lalu ia menjawab, “Tidak,” lalu orang tersebut bertanya lagi, “Lalu jika ia menghafal tiga ratus ribu hadits?” maka ia pun menjawab, “Saya berharap orang tersebut diperbolehkan untuk berfatwa.” Jikalau jumlah tersebut adalah jumlah yang diperbolehkan untuk berfatwa bagi Imam Ahmad, lalu ia juga meyakini ilmu Imam Asy-Syafi’i sebagaimana yang telah kita sebutkan; ini menunjukkan kesempurnaan Imam Asy-Syafi’i dalam ilmu Hadits.

Adapun Yahya bin Ma’in, maka ia meriwayatkan bahwa pada suatu hari ia pernah pergi menemui Imam Ahmad. Lalu Imam Asy-Syafi’i melintas di hadapan Imam Ahmad hingga ia mengikuti Imam Asy-Syafi’i untuk mengambil ilmu darinya dan meninggalkan sejenak Yahya bin Ma’in. Ketika Imam Ahmad kembali, Yahya bin Ma’in pun berkata, “Wahai Abu Abdillah! Kenapa engkau melakukan hal seperti itu?” ia pun menjawab, “Tinggalkanlah pertanyaan ini dan teruslah memegang ekor tungganganmu.” Imam Al-Baihaqi berkata, “Yahya bin Ma’in memiliki rasa dengki dan cemburu kepada Imam Asy-Syafi’i. Namun, walaupun ia dengki, akan tetapi ia tetap memuji beliau.”

Diriwayatkan dari Yahya bin Ma’in bahwa ia berkata, “Imam Asy-Syafi’i adalah orang yang dapat dipercaya.” Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Az-Za’farani bahwa ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Yahya bin

Ma'in tentang Imam Asy-Syafi'i, maka ia menjawab, "Jikalau kebohongan diperbolehkan, maka kedudukan dan kemuliaannya tetap akan melarangnya dari berbohong." Lalu Al-Baihaqi berkata lagi, "Orang-orang bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Imam Asy-Syafi'i karena mereka sangat mengetahui bahwa Yahya bin Ma'in sangat dengki kepada beliau. Sungguh kemuliaan sejati seseorang terlihat jika hal tersebut diakui oleh para musuh. Maka ketika Yahya bin Ma'in bersaksi akan kejujuran Imam Asy-Syafi'i; ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah salah seorang ulama yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam ilmu."

Al-Baihaqi berkata lagi, "Ketika Imam Asy-Syafi'i datang ke Baghdad. Imam Ahmad selalu duduk di majlis beliau untuk mengambil sebanyak-banyaknya ilmu hingga Imam Ahmad sering berjalan bersama Imam Asy-Syafi'i yang sedang menunggangi tunggangannya. Maka datanglah Yahya bin Ma'in kepada Imam Ahmad seraya berkata, "Mengapa engkau berjalan dengan hewan kendaraan Imam Asy-Syafi'i?" ia menjawab, "Jikalau engkau berada di posisi orang-orang yang mencintainya, maka itu sangat bermanfaat untukmu."

Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih bahwa ia berkata, "Imam Ahmad pernah memegang tanganku seraya berkata, "Kemarilah! Saya akan membawamu kepada seseorang yang tidak akan engkau lihat orang yang akan menandinginya," maka ia pun membawaku kepada Imam Asy-Syafi'i."

Seseorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, "Kami juga sering bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i dan menyerahkan kepada beliau permasalahan-permasalahan yang tidak dapat kami pecahkan; sungguh kami tidak pernah melihat darinya kecuali kebaikan."

Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Abu Zar'ah bahwa ia berkata, "Saya tidak pernah melihat Imam Asy-Syafi'i salah dalam hadits yang beliau hafal." Lalu juga diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qatthan bahwa ia berkata, "Saya sering sekali mendoakan kebaikan untuk Imam Asy-Syafi'i dan sering sekali mendoakannya tanpa mendoakan yang lainnya."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi bahwa ia berkata, "Ketika Imam Asy-Syafi'i mengirimkan kepadanya kitab Ar-Risalah, maka ia berkata, "Sungguh saya tidak pernah menunaikan shalat melainkan saya pasti mendoakan Imam Asy-Syafi'i dalam shalat tersebut."

Dengan semua yang telah kita sebutkan, maka telah jelaslah bahwa seluruh ulama besar dalam ilmu hadits di zaman Imam Asy-Syafi'i mengakui kemuliaan, keutamaan dan ketinggian ilmu Imam Asy-Syafi'i dalam Hadits.

Adapun Imam Al-Bukhari, ia telah menyebutkan sedikit biografi Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir. Ia berkata, "Ia adalah Muhammad bin Idris, seorang ulama keturunan Bani Quraisy dan wafat pada tahun 204 H." Kemudian Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan Imam Asy-Syafi'i ketika ia menyebutkan nama-nama orang yang lemah riwayatnya sedang Imam Al-Bukhari sangat mengetahui bahwa Imam Asy-Syafi'i sangat banyak meriwayatkan hadits. Jikalau Imam Asy-Syafi'i termasuk orang-orang yang lemah, maka sungguh ia akan menyebutkannya sebagaimana ia menyebutkan Imam Abu Hanifah dalam bab tersebut.

Adapun Imam Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyari An-Naisaburi, maka Imam Al-Baihaqi menukilkan sebuah riwayat di dalam kitab terakhirnya dengan sanadnya kepada Imam Muslim bahwa ia berkata dalam sebuah pendapat yang ia pilih dari suatu permasalahan, "Dan ini adalah pendapat ulama-ulama hadits yang dikenal sangat cerdas seperti Yahya bin Sa'id Al-Qatthan, Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ishaq bin Rahawaih."

Imam Muslim juga menghidikayatkan tentang seorang ulama yang menjelekkan Imam Asy-Syafi'i dengan mengatakan bahwa beliau seringkali meriwayatkan hadits dari orang-orang yang lemah. Lalu Imam Muslim berkata, "Imam Asy-Syafi'i tidak berpegang dalam permasalahan-permasalahan tersebut dengan hadits-hadits yang lemah. Namun, beliau mengambil hujjah dan dalil dalam permasalahan-permasalahan tersebut dari Al-Qur'an dan Qiyas, lalu beliau menyebutkan hadits-hadits yang kuat dan lemah dalam sebuah permasalahan. Setelah itu, jika hadits tersebut kuat maka beliau pun mengambalnya, namun jika hadits tersebut lemah maka beliau hanya menyebutkannya untuk menjelaskan sebab kelemahannya dan bukan untuk menjadikannya dalil."

Imam Muslim berkata lagi, "Dalil dari apa yang kami katakan adalah beliau tidak berhujjah dengan perkataan para Tabi'in. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Qiyas dalam banyak permasalahan, lalu beliau juga menyebutkan perkataan Ibnu Juraij, 'Atha, Amru bin Dinar, dan ulama Tabi'in lainnya agar seseorang tidak menyangka bahwa pendapat yang beliau pilih dalam permasalahan-permasalahan tersebut tidak pernah dipilih oleh seseorang sebelumnya walaupun beliau berkeyakinan bahwa perkataan-perkataan mereka bukanlah hujjah; maka begitu pula dalam permasalahan ini."

Inilah sebagian perkataan Imam Muslim yang menunjukkan kemuliaan Imam Asy-Syafi'i dan ini juga adalah sebesar-besarnya bukti bahwa ia sangat mengagungkan Imam Asy-Syafi'i.

Adapun Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, maka tidak ada keraguan lagi bahwa ia adalah seorang ulama besar dalam ilmu Hadits. Kemudian ia juga sangat mengagumi, mencintai, dan memuliakan Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Dia adalah murid dari Al-Muzani dan Al-Muzani adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i.

Adapun ulama-ulama hadits yang mutakhir yang terkenal keilmuannya, paling kuat hafalannya, dan sangat kritis dalam ilmu Hadits adalah Abu Al-Hasan Ad-Daruquthni, Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidz, Abu Nu'aim Al-Ashfahani, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi, Imam Abu Bakar Abdullah Muhammad bin Zakariya Al-Jauzi, Imam Al-Khatib Al-Bagdadi, dan Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi. Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi adalah seorang ulama hadits yang sangat serdas hingga ia dikatakan sebagai seorang ulama yang sangat memahami hadits sebagaimana Nabi Daud عليه السلام sangat memahami ilmu besi seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "...dan Kami telah melunakkan besi untuknya." (Saba': 10)

Mereka adalah ulama yang sangat dalam ilmunya dalam ilmu hadits setelah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mereka juga adalah ulama-ulama yang mengagungkan dan memuji Imam Asy-Syafi'i setinggi-tingginya hingga mereka masing-masing memiliki tulisan tersendiri tentang keutamaan dan kemuliaan Imam Asy-Syafi'i.

Semua yang telah kami sebutkan menunjukkan bahwa para ulama hadits yang terdahulu dan terakhir adalah ulama-ulama yang sangat mengagungkan Imam Asy-Syafi'i dan mengakui keilmuan beliau dalam ilmu hadits.

4. Kitab beliau yang berjudul Musnad Asy-Syafi'i adalah salah satu kitab yang sangat dikenal di dunia ini dan tidak ada satu pun yang dapat menemukan kesalahan beliau dalam kitab ini. Namun ada sebagian ulama-ulama yang lebih mendahulukan akalinya dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang gemar mencela Imam Asy-Syafi'i karena kitab tersebut, namun celaan tersebut sangat lemah disebabkan dua hal, yaitu: Pertama; mereka bukanlah ulama-ulama yang diakui keilmuannya. Kedua; mereka adalah para musuh dan perkataan para musuh tidak dapat diterima.

Adapun kitab Musnad Abu Hanifah, kebanyakan ulama besar dalam ilmu hadits tidak menerimanya. Begitu pula kitab tersebut bukanlah karangan dari

tangan Imam Abu Hanifah rahimahullah namun ketika para murid-muridnya melihat kitab Al-Muwatha' milik Imam Malik dan Musnad Asy-Syafi'i milik Imam Asy-Syafi'i maka mereka menulis kitab Musnad Abu Hanifah.

5. Dunia mengakui dan menerima bahwa para murid Imam Asy-Syafi'i dinamakan ulama hadits dan murid-murid Abu Hanifah dinamakan ulama *ra'yun* (akal). Hal ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan para muridnya lebih mendahulukan hadits-hadits shahih yang bersumber dari Rasulullah dan bahwa Abu Hanifah dan para muridnya mendahulukan akal mereka daripada hadits-hadits Rasulullah.

Jikalau kita memahami ini dengan baik, maka hadits-hadits yang dihafal dan dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i lebih banyak dari yang lainnya.

6. Diriwayatkan dari ulama-ulama hadits bahwa mereka pernah datang kepada Imam Asy-Syafi'i untuk meminta keputusan dalam masalah *jarh* dan *ta'dil*. Dan, diriwayatkan pula bahwa mereka bertanya kepada beliau tentang kitab hadits yang paling shahih, maka beliau berkata, "Saya tidak mendapatkan kitab yang lebih shahih setelah kitabullah dari kitab Al-Muwatha'." Mereka juga bertanya kepada beliau tentang Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, maka beliau berkata, "Mereka adalah dua ulama Hijaz." Kemudian para murid-murid Imam Malik berbangga dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i, "Jika terdapat hadits, maka tanyakanlah kepada Imam Malik." Mereka juga berdalil akan kelemahan hadits Haram bin utsman hanya dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i, "Hadits Haram bin Utsman seperti namanya, yaitu; Haram."

Ketika kita mengetahui dengan jelas bahwa para ulama merujuk kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam menjarh dan *ta'dil* perawi hadits, maka kita mengetahui ketinggian ilmu Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu hadits.

2. Celaan Ilmu Imam Asy-Syafi'i Dalam Ilmu Hadits

Orang-orang yang mencela Imam Asy-Syafi'i kebanyakan beralasan dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa qunut pada shalat shubuh adalah sunnah dengan berpegang pada riwayat beberapa ulama dan juga riwayat dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Rasulullah melakukan qunut untuk mendoakan kebinasaan terhadap penduduk Bi'r Ma'unah. Mereka berkata, "Ini adalah hadits lemah karena diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah melakukan qunut lalu meninggalkannya untuk selama-lamanya.

Begitu pula Al-Muzani meriwayatkan dalam kitab Mukhtashar dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah bersabda yang maknanya, "Tumbuhan yang tumbuh karena disirami maka harus dikeluarkan dari hasilnya seperduapuluh dan yang disirami oleh hujan maka harus dikeluarkan hasilnya sepersepuh." Mereka berkata, "Ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak mengetahui hadits tersebut sedang hadits tersebut sangatlah masyhur."

Ini juga menunjukkan bahwa beliau sangat lemah dalam ilmu hadits. Begitu pula Imam Asy-Syafi'i pernah lupa akan hadits tentang ukuran dan jumlah air yang tidak akan membawa najis, namun hadits tersebut sangat masyhur bagi para ahli hadits. Semua ini menunjukkan bahwa beliau sangat lemah dalam ilmu hadits.

2. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits dari beberapa perawi yang tidak diperbolehkan berhujjah dengan riwayat-riwayat mereka. Beliau meriwayatkan dari seorang yang berkeyakinan Al-Qadariyyah yang bernama Ibrahim bin Yahya. Beliau juga meriwayatkan dari Ismail bin Alyah; ia adalah orang yang dicela oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri. Beliau juga meriwayatkan dari Ibnu Farwah, Al-Qasim Ibrahim bin Al-Umri, dan Sulaiman An-Nakha'i.
3. Mereka menukilkan dari Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawaih, dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam bahwa mereka telah mencela dan mengkritik Imam Asy-Syafi'i.
4. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan hadits dari beliau. Jikalau bukan karena kelemahannya dalam meriwayatkan hadits, pastilah keduanya akan meriwayatkan dari beliau.
5. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata kepadanya, "ngkau lebih mengetahui tentang hadits-hadits yang shahih dari pada saya. Jikalau terdapat hadits yang shahih, maka beritahulah kepada saya hingga menjadi landasan pendapatku." Mereka berkata, "capan Imam Asy-Syafi'i ini menunjukkan bahwa beliau mengakui kelemahannya dalam ilmu hadits." Diriwayatkan dari Abu Tsaur bahwa ia berkata, "Imam Asy-Syafi'i banyak tidak mengetahui hadits. Oleh karenanya kami menuliskannya untuk beliau."
6. Mereka berkata, "Salah satu madzhab Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa hadits-hadits *mursal* bukanlah hujjah," lalu beliau memenuhi dalam

kitabnya dengan perkataanya, “Dikabarkan kepadaku oleh seorang yang *tsiqah*,” atau dengan perkataannya, “Dikabarkan kepadaku oleh seorang yang tidak saya tuduh dengan kelemahan riwayatnya.” Kemudian mengumpulkan riwayat-riwayat seperti ini dengan madzhabnya adalah sesuatu yang aneh.”

3. Membantah Tuduhan

Jawaban untuk tuduhan pertama, yaitu; Hadits yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam memilih pendapatnya adalah hadits yang dishahihkan oleh beberapa ulama hadits. Namun membahas pembenaran hadits tersebut sangat lah panjang. Al-Hafidz Ahmad Al-Baihaqi sepakat dengan hal ini hingga ia mengarang sebuah kitab yang berjudul *Ma’rifah Sunan wa Al-atsar*. Ia menuliskan di dalam kitab tersebut kekuatan hadits yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi’i dalam permasalahan qunut dan kelemahan hadits-hadits yang dipegang oleh musuh-musuhnya. Siapa yang ingin penjelasan lebih detil tentang masalah ini hendaklah dia merujuk kepada kitab tersebut.

Jawaban untuk tuduhan kedua:

1. Abu Hanifah meriwayatkan dari Jabir bin Al-Ju’fi, namun di tempat lain ia mengatakan bahwa Jabir bin Al-Ju’fi adalah pendusta. Begitu pula Asy-Sya’bi meriwayatkan dari Al-Harits Al-A’war, namun di tempat lain ia berkata bahwa Al-Harits adalah pendusta. Begitu pula dengan Malik bin Anas dengan keilmuannya yang luas terhadap ilmu perawi hadits, namun ia meriwayatkan dari Abdul Karim bin Umayyah dari Muhammad bin Ajlani. Singkatnya adalah jika seorang ulama meriwayatkan dari seorang yang lemah, lalu menjelaskan kelemahannya maka hal ini bukanlah aib pada ulama tersebut.
2. Seseorang berkata kepada Imam Asy-Syafi’i, “Ibrahim bin Yahya adalah orang yang berkeyakinan Al-Qadariyyah. Maka mengapa engkau meriwayatkan darinya?” Beliau menjawab, “Terjatuh dari tebing gunung lebih Ibrahim suka dari pada berbohong. Ia *tsiqah* dalam meriwayatkan hadits.”

Ulama Ushul Fikih berselisih pandang dalam permasalahan bolehkan seseorang meriwayatkan dari seorang pelaku bid’ah jikalau orang tersebut jujur?” sebagian dari mereka membolehkannya dan sebagian lainnya tidak membolehkannya. Maka mungkin saja Imam Asy-Syafi’i salah seorang dari ulama yang membolehkannya.

3. Kami meriwayatkan dari Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi bahwa ia telah menjawab sendiri tuduhan tersebut dan telah menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari orang-orang tersebut bukan untuk berhujjah dalam menetapkan suatu hukum sebagaimana beliau tidak meriwayatkan perkataan para Tabi'in untuk berhujjah dengan perkataan mereka.

Jawaban tuduhan ketiga, kami telah menukilkan dari Yahya bin Ma'in bahwa ia memuji Imam Asy-Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa riwayat kalian bertolak belakang dari riwayat kami. Begitu pula kami telah menetapkan dengan bukti bahwa Yahya bin Ma'in sangat dengki kepada Imam Asy-Syafi'i dan riwayat dari musuh tidak dapat diterima.

Jawaban dari tuduhan keempat:

1. Mungkin saja Imam Al-Bukhari dan Muslim memilih untuk tidak meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i karena keduanya tidak mendapati zaman beliau. Jikalau keduanya sibuk mencari riwayat darinya, keduanya akan membutuhkan riwayat-riwayat orang yang meriwayatkan darinya. Namun guru-guru keduanya adalah murid-murid dari Imam Malik hingga keduanya seperti meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i ditinjau dari tingkatan. Jikalau mereka berdua meriwayatkan dari murid Imam Asy-Syafi'i maka riwayat mereka lebih rendah ditinjau dari tingkatan dan hal ini tidak disukai oleh para ahli hadits.
2. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Jikalau meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tidak boleh, maka meriwayatkan dari Imam Ahmad juga tidak boleh hingga riwayat keduanya melalui Imam Ahmad menjadi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i adalah sesuatu yang diperbolehkan.
3. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bukanlah ulama yang sangat mengetahui tentang semua kejelekan para perawi. Oleh karena itu, seringkali Imam Muslim meriwayatkan dari para perawi yang Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan dari mereka dan begitu pun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa jika salah satu atau kedua-duanya tidak meriwayatkan dari seseorang, maka hal ini tidak mengharuskan orang tersebut lemah. Namun di sisi lain, Abu Sulaiman Al-Khathabi banyak mengkritik kitab Shahih Al-Bukhari dalam kitabnya A'lam Ash-Shahih.

4. Apa yang disebutkan orang-orang yang mencela beliau sangatlah salah karena Abu daud As-Sajistani meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i sebuah hadits dari Rukanah bin Abdi Yazid dalam masalah talak. Begitu pula Abu Isa At-Tirmidzi, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, dan Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah meriwayatkan dari beliau; dan kita tidak meragukan lagi bahwa mereka adalah ulama besar dalam ilmu hadits.
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak pernah mencela atau mengkritik Imam Asy-Syafi'i, namun keduanya memuji dan mengagungkannya. Jika keduanya tidak meriwayatkan dari beliau tidak berarti keduanya mencela dan melemahkan beliau. Namun sanjungan dan pujian dari mereka berdua kepada beliau adalah tanda keduanya menguatkan riwayat beliau.
5. Jikalau keduanya meninggalkan riwayat dari Imam Asy-Syafi'i menunjukkan kelemahan beliau, maka celaan yang besar kepada Abu Hanifah yang dinukilkan dari Al-A'masy, Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan Yahya bin Sa'id menunjukkan sangat lemahnya riwayatnya. Jikalau mereka tidak menganggap celaan dan tuduhan tersebut mempengaruhi kekuatan Abu Hanifah, maka begitu pula pada Imam Asy-Syafi'i.

Jawaban tuduhan kelima:

1. Mungkin saja Imam Asy-Syafi'i berkata seperti itu kepada Imam Ahmad sebagai kerendahan hati beliau dan usaha untuk menghilangkan rasa sombong sekecil apa pun dari hatinya.
2. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama Irak dan Imam Asy-Syafi'i adalah ulama yang asing di Irak. Oleh karena itu, Imam Ahmad lebih mengetahui keadaan perawi yang ada di Irak dan juga riwayat-riwayat mereka. Begitu pula Imam Asy-Syafi'i mengakui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama hadits, maka beliau merujuk kepada Imam Ahmad untuk mengetahui riwayat-riwayat dari penduduk Irak.
3. Jikalau kita mengakui kekuatan Imam Ahmad melebihi Imam Asy-Syafi'i, hal ini tidak menjadikan sebab celaan dan kritikan kepada beliau. Adapun riwayat yang mereka sebutkan dari Abu Tsaur maka hal ini sangatlah tidak benar karena ia dahulunya bermadzhab Hanafiyah. Lalu ia berpindah kepada Imam Asy-Syafi'i setelah ia melihat Imam Asy-Syafi'i sangat menguasai ilmu hadits sebagaimana ia tidak pernah melihat hal tersebut ada pada yang lainnya. Jika kita telah mengetahui hal ini, maka bagaimana bisa mencela Imam Asy-Syafi'i?.

Jawaban tuduhan keenam, yaitu; Imam Asy-Syafi'i tidak menyebutkan dengan jelas nama perawi yang beliau riwayatkan darinya karena beberapa sebab:

1. Mungkin saja kitab-kitab yang beliau tuliskan nama-nama perawi tidak hadir bersamanya hingga beliau tidak menyebutkan nama perawi khawatir terjadi kesalahan.
2. Para ulama Ushul berkata, "Salah satu cara yang baik dalam menjelaskan ayat-ayat *Mutasyabihat* yaitu; Jika seseorang mengetahui bahwa sebagaimana ayat itu Muhkamat dan sebagai lainnya Mutasyabihat, maka sebaiknya ia jangan condong kepada zahir ayat. Tetapi, hendaknya ia berijtihad untuk melakukan penelitian hingga hal tersebut menjadi sebab baginya untuk masuk dan menelaah dengan dalil-dalil akal. Jikalau semua dalil itu bersifat muhkamat, maka tidak akan ada ijtihad.

Imam Asy-Syafi'i terkadang sengaja tidak menyebutkan secara jelas nama perawi untuk membangkitkan semangat ijtihad kepada murid-muridnya dan yang lainnya agar aktif mencari nama-nama tersebut.

3. Imam Al-Baihaqi menyebutkan alasan lainnya mengapa Imam Asy-Syafi'i melakukan hal tersebut. Ia berkata, "Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Janganlah engkau menyebutkan kabar dan ucapan dari seseorang yang hidup dengan menyebutkan namanya karena mereka tidak aman dari sifat lupa. Mungkin saja seseorang meriwayatkan kepada seorang kemudian orang itu melupakan hadits yang ia riwayatkan hingga ketika diteliti kembali para perawinya maka semua kabar dan ucapan darinya tidak diterima lagi hingga hal itu menjadi aib bagi sang perawi."
4. Para ulama seringkali membawa permasalahan yang mereka perselisihkan kepada Imam Asy-Syafi'i seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Husain Al-Karabisi dan Abu Bakar Al-Humaidi. Jika beliau mendengarkan dari mereka sebuah hadits dan beliau mengetahui keshahihan hadits tersebut, maka beliau akan meriwayatkan dan mengambil manfaat darinya tanpa menyebutkan nama-nama mereka, karena kebiasaan pada saat itu, jika sang guru meriwayatkan dari muridnya maka sang guru tidak akan menyebutkan nama muridnya saat meriwayatkan hadits itu kepada yang lain. □

❦ BAB KELIMA ❦

IMAM ASY-SYAFI'I DAN ILMU BAHASA

Mukadimah

Para ulama bahasa dari dulu hingga kini selalu mengakui ketinggian ilmu Imam Asy-Syafi'i dalam bahasa dan juga mengakui kefasihan beliau yang sempurna.

Dinukilkan dari Al-Ashmu'i bahwa ia berkata, "Saya pernah membaca Diwan Al-Hadzliyyin kepada seorang pemuda dari Bani Quraisy yang bernama Muhammad bin Idris."

Ibnu Duraid menghidkayatkan dari Abu Hatim As-Sajistani dari Al-Ashmu'i bahwa ia berkata, "Saya membaca syair Asy-Syanfari kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i."

Al-Mubarrid menghidkayatkan dari Al-Mazini bahwa ia berkata, "Perkataan Muhammad bin Idris dalam ilmu bahasa adalah hujjah."

Al-Jahidz berkata, "Saya telah membaca hampir seluru kitab-kitab para ulama yang terkenal dengan kejeniusan mereka. Namun saya tidak pernah melihat kitab yang lebih sempurna dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama keturunan Bani Al-Muthalib karena seakan-seakan dia merangkai mutiara yang bertebaran."

Ghulam Tsa'lab berkata, "Saya mendengar Abu Abbas Tsa'lab berkata, "Sangat aneh ketika beberapa orang mengkritik Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu ini padahal beliau adalah sumber bahasa. Sudah seharusnya seseorang mengambil bahasa dari beliau dan bukan mengkritik bahasanya."

1. Kejeniusan Imam Asy-Syafi'i dalam Ilmu Bahasa

Hal-hal yang menunjukkan kejeniusan Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu bahasa, yaitu; bahwa Imam Abu Manshur Al-Azhari adalah seorang ulama

bahasa yang tidak diragukan lagi kecerdasannya dalam bidang ilmu ini pernah memuji dan menyanjung setinggi-tingginya Imam Asy-Syafi'i karena kecerdasan beliau.

Imam Abu Manshur telah menulis satu kitab untuk menerangkan bahasa Imam Asy-Syafi'i yang sangat sulit untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Pada awal kitab tersebut, ia memuji Imam Asy-Syafi'i dengan setinggi-tingginya pujian.

Adapun Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi, ia adalah seorang ulama yang sangat jenius di dalam ilmu bahasa dan hadits. Dia adalah salah seorang murid beliau yang mengakui kejeniusan Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu bahasa.

Ulama yang tinggal di Khurasan telah bersepakat bahwa tidak ada satu pun orang yang lebih jenius dalam ilmu bahasa dan Nahwu melebihi Abu Al-Hasan Ali bin Al-Qasim Al-Khawafi. Dia memuji Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya berikut ini:

Sungguh saya berjalan di atas agamanya Asy-Syafi'i dan juga petunjuknya.

Saya berlepas diri dari orang-orang yang gemar menghujatnya.

Adapun Abu Abdillah Ibrahim bin Muhammad bin Urfah An-Nahwi Al-Azdi, ia memiliki suatu kitab yang terkenal tentang kemuliaan Imam Asy-Syafi'i, lalu ia menyebutkan lafadz-lafadz Imam Asy-Syafi'i yang sangat fasih.

Adapun Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Duraid Al-Azdi, dia telah memuji Imam Asy-Syafi'i dalam bait syairnya yang sangat terkenal berikut ini:

Tidaklah engkau melihat peninggalan Ibnu Idris setelahnya. Sangatlah terang cahayanya dalam menyusuri berbagai masalah.

Ketika semua orang alim sirna, ia pun tetap bercahaya. Ketika orang yang cerdas telah pergi, ia pun tetap berdiri kokoh.

Adapun Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhshari, dia adalah seorang ulama yang tidak diragukan lagi kejeniusannya dalam ilmu bahasa. Dia telah memuji kejeniusan Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu bahasa dalam kitabnya Al-Kassaf. Berikut ini kami nukilkan pujiannya:

1. Ketika Abu Al-Qasim berbicara tentang tafsir dari firman Allah, "Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (An-Nisaa` : 3) lalu ia menukilkan tafsir Imam Asy-Syafi'i terhadap ayat ini dan ia pun

menyebutkan hal-hal yang membenarkan penafsiran tersebut dengan berkata, “Perkataan Imam Asy-Syafi’i adalah perkataan seorang ulama besar, Imam agama ini, dan pemimpin para Mujahid; yang dapat diakui kebenarannya.” Kemudian ia berkata lagi, “Cukuplah buku kami Syaafi Al’Ayy min Kalam Asy-Syafi’i sebagai saksi bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat cerdas dalam ilmu bahasa.”

2. Ketika berbicara tentang firman Allah dalam surat An-Nisaa`, “...*Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)...*” (An-Nisaa` : 43) ia berkata, “Az-Zajaj berkata, “*Ash-Sha’iid* adalah segala apa yang ada di atas muka bumi; apakah itu tanah yang berdebu ataupun selainnya. Jikalau ia adalah tanah yang berdebu, maka hendaklah orang yang bertayammum untuk meletakkan kedua tanganya di atasnya lalu membasuhnya. Maka ini adalah yang mensucikannya; dan ini adalah madzhab Abu Hanifah.”

Jika kamu bertanya, “Apa makna firman Allah dalam surat Al-Maa`idah, “...*Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu...*” (Al-Maa`idah: 6) karena ayat ini mengisyaratkan bersuci dengan sebagian dari tanah dan hal ini tidak akan masuk pada bebatuan yang tidak memiliki debu.”

Saya berkata, “Para ulama bahasa berkata, “Kata “min” dalam bahasa arab menunjukkan awal dari satu tujuan.” Jika kalian berkata, “Pendapat sebagaimana ulama bahasa yang mengatakan kata “min” bermakna awal dari tujuan adalah lemah karena jika seseorang berkata, “*masahtu bi ra’sihi min ad-duhmi*” tidak akan dapat dipahami kecuali dengan makna “saya menyapu kepalanya dengan sebagian dari minyak.”

Saya berkata, “Permasalahan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i dan patuh terhadap kebenaran lebih baik dari pada harus berdebat.”

Ini adalah ucapan dari Abu Al-Qasim dalam kitabnya Al-Kassyaf. Ucapan-nya sangat jelas bahwa pendapat Imam Asy-Syafi’i dalam permasalahan ayat ini sangat sempurna dan pengetahuannya terhadap ilmu bahasa sangatlah sempurna walaupun ia bermadzhab Hanafiyah.

Kesaksian para ulama besar sangat kuat dan jumlahnya banyak seperti halnya kesaksian dunia terhadap keberanian Ali bin Thalib رضي الله عنه, atau kesatriaian Amru atau kedermawanan Hatim.

Adalah Muhammad yang berstatus anak laki-laki dari putri Imam Asy-Syafi’i berkata, “Imam Asy-Syafi’i mempelajari bahasa selama dua puluh tahun

dan semua itu untuk membatunya dalam permasalahan Fikih. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Pakar bahasa itu ibarat jin dari kalangan manusia karena mereka dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh yang lain."

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Imam Asy-Syafi'i adalah seorang filosof dalam empat hal, yaitu; bahasa, permasalahan manusia, ilmu Ma'ani (Ilmu Balaghah), dan Fikih."

2. Jawaban Imam Asy-Syafi'i Terhadap Istilah Asing

Seseorang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, "Kam Qarwun Ummul Falah?" Beliau menjawab, "Min Ibni Dzaka ila Ummi Syamlah." Maksud dari Qarwu adalah waktu dan Ibnu Falah adalah waktu fajar atau shalat shubuh. Maksud dari pertanyaan tersebut adalah "Berapa lama waktu shalat shubuh?."

Kemudian maksud ucapan beliau Ibnu Dzaka' adalah waktu shalat shubuh, dan maksud dari Ummu Syamlah adalah terbit matahari.

Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Jika Abu Daris meninggalkan Darsnya beberapa saat sebelum hilangnya Al-Ghazalah, apa yang harus dilakukan oleh Ummu Daris?" beliau menjawab, "Ia harus mengganti Al-Ashrain." Lalu sang penanya berkata lagi, "Karena kesalahan yang dilakukan Abu Daris?" beliau menjawab, "Bukan, namun kemuliaan yang didapatkan oleh Ummu Daris."

Tafsir dari ucapan di atas, yaitu; Abu Daris adalah kelamin wanita, Dars adalah haid, Al-Ghazalah adalah matahari, Ummu Daris adalah wanita. Maka makna dari pertanyaan di atas adalah jikalau haidh seorang wanita berhenti sebelum terbenamnya matahari, maka apa yang harus dilakukan oleh sang wanita?. Lalu makna jawaban dari Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Ashrain, yaitu; shalat dzuhur dan ashar.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana bisa Dzuhur diungkapkan dengan kata asar?" maka kami menjawab, "Orang arab terkadang menamakan dua hal dengan salah satu nama dari dua hal tersebut sebagaimana dikatakan, "sejarah Al-Umarain, yaitu; Abu Bakar dan Umar bin Al-Khathab. Begitu pula berfirman, "...dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan..." (An-Nisaa` : 11) dan Allah berfirman, "...sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga..." (Al-A'raf: 27) dan Allah juga berfirman, "Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana..." (Yusuf: 100).

Begitu pula di dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Kedua yang bertransaksi

(penjual dan pembeli) saling memiliki hal memilih.” Salman Al-Farisi ؓ berkata, “Hidupkanlah waktu Al-Isya’aini (Magrib dan Isya).” Aisyah ؓ berkata, “Dahulu saya pernah bersama Rasulullah dan kami tidak memiliki makanan melainkan Al-Aswadaian (air dan kurma).”

Kemudian Imam Asy-Syafi’i juga pernah ditanya oleh seseorang, “Seorang prajurit perang jika ia dibunuh oleh Abu Madha sebelum berkecamuknya Al-Wathis, apakah ia berhak mendapatkan harta rampasan?” Beliau menjawab, “Ya, jika ia sempat ikut dalam peperangan.” Al-Wathis adalah peperangan, Abu Madha adalah Persia.

Kemudian beliau juga pernah ditanya oleh seseorang. Ia berkata, “Apakah seseorang harus berwudhu ketika sangat Al-Hanq lalu ia Istitasyathah?” beliau menjawab, “Ia tidak wajib berwudhu.” Al-Hanq adalah kedengkian yang sangat besar, Istitasyathah adalah marah.

Beliau juga pernah ditanya oleh seseorang, “Jika Ibnu Dzaka hadir ketika suami istri dalam peperangan (bersetubuh), apakah ini berpengaruh terhadap puasa keduanya?” Beliau menjawab, “Jika ia mencabutnya dan tidak berlama-lama, maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap puasa keduanya.” Maksud dari Ibnu Dzaka adalah waktu fajar.

Masalah seperti ini jumlahnya sangat banyak dan kami mencukupkan beberapa di antaranya.

3. Lafadz-lafadz Asy-Syafi’i yang Dianggap Keliru dan Bantahannya

Permasalahan Pertama; Imam Asy-Syafi’i berkata, “Kata “*Ath-Thahur*” bermakna “*Al-Muthahhir*”.” Mereka berkata, “Ini adalah pendapat yang salah. Namun kata “*Ath-Thahur*” bermakna “*Ath-Thaahir*”.”

Mereka beralasan dengan dua alasan berikut ini:

1. Kata “*Ath-Thahur*” berasal dari kata “*Ath-Thaahir*” dan kata tersebut tidak membutuhkan kata lain untuk melengkapi maknanya seperti kata “*Naa'im dan Nauum*”.”
2. Firman Allah, “*Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.*” (Al-Insan: 21) dan sungguh di surga tidak terdapat najis atau kotoran hingga membutuhkan “*Al-Muthahhir*” (sesuatu yang mensucikan).”

Jawaban dari kritikan ini sebagai berikut:

1. Rasulullah bersabda, *“Thaburnya (yang mensucikan) bejana kalian jika ada seekor anjing yang menjilatinya adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah.”* Dan makna dari Ath-Thahur dalam hadits ini bukanlah *“Ath-Thaahir”* yang bermakna suci.
2. Rasulullah bersabda, *“Dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid dan tanahnya sebagai “Ath-Thahur”.*” Begitu pula sabda Rasulullah, *“Tanah adalah “Ath-Thahur” bagi seorang muslim.”* Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah adalah suci dan menjadi hal yang mensucikan dalam syariat Rasulullah karena tayammun bukanlah syariat nabi-nabi sebelumnya.
3. Para ulama beselisih pandang akan makna dari kata *“Ath-Thahur”*. Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa kata tersebut bermakna *“Ath-Thaahir”* dan sebagian lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah *“Al-Muthahhir”*. Maka kata tersebut lebih utama untuk dibawa kepada makna *“Al-Muthahhir”* karena kata tersebut sudah pasti mengandung makna *“Ath-Thaahir”*. Oleh karena itu, jika kita memaknai kata *“Ath-Thahur”* dengan *“Al-Muthahhir”* maka sudah pasti juga akan mengandung makna *“Ath-Thaahir”*.

Adapun kata *“Ath-Thaahir”*, maka ia tidak mengandung makna *“Al-Muthahhir”*. Oleh karena itu, jikalau kita memaknai kata *“Ath-Thahur”* dengan *“Ath-Thaahir”* maka ia tidak akan mengandung makna *“Al-Muthahhir”*.

Adapun firman Allah, *“Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.”* (Al-Insan: 21) maka kami berkata, *“Mengapa kita tidak boleh mengatakan bahwa minuman tersebut berguna untuk menghilangkan rasa dengki dan iri dari hati dan ruh? Oleh karena itu, kata tersebut dapat bermakna “Al-Muthahhir” dari sisi ini.*

Permasalahan Kedua; mereka mencela Imam Asy-Syafi'i karena beliau berkata dalam sifat air, *“Dan tidak ada perbedaan antara air yang tawar dengan air yang “Al-Maalih” (asin).”* Mereka berkata, *“Kata “Al-Maalih” di dalam bahasa adalah bentuk kata yang tidak benar karena kata air harus disifatkan dengan kata “Milhun”.”*

Kami menjawab kritikan ini dengan dua hal:

1. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya Al-Umm, *“Air yang tawar dan air*

yang *ujajun*.” Adapun lafadz “*Al-Maalih*” adalah lafadz yang ditulis oleh Al-Muzani.

2. Jikalau lafadz tersebut betul benar dari Imam Asy-Syafi’i, maka beliau mendapatkan udzur dari beberapa sisi:

Pertama; Al-Azhari berkata, “Saya bertanya kepada Al-Jajri tentang ucapan Imam Asy-Syafi’i, “Apakah air bisa disifatkan dengan kata *Al-Maalih*?” ia berkata, “Hal itu benar.”

Kedua; Seseorang boleh berkata, “*Maa’un maalihun* (air asin),” yaitu; air yang mengandung rasa asin.

3. Telah dinukilkan dari banyak bait syair yang menunjukkan bahwa penggunaan kata tersebut dibenarkan.

Permasalahan Ketiga; Imam Asy-Syafi’i berkata, “*wa laisat al-udzunani min al-wajhi fa yugsalaani* (dan kedua telinga bukanlah termasuk dari wajah yang harus dicuci).” Mereka berkata, “Lafadz tersebut adalah lafadz yang salah; yang benar adalah *fa yughsalaa*.”

Jawaban dari tuduhan ini, yaitu; Mungkin saja ini adalah lafadz yang bersumber dari Al-Muzani. Jikalau kita menganggap lafadz tersebut bersumber dari Imam Asy-Syafi’i, maka seharusnya lafadz tersebut tidak perlu untuk dikritik karena mungkin saja dalam kalimat tersebut beliau menempatkan *dhamir* yang tidak tertulis sebagaimana Allah berfirman, “*Dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.*” (Al-Mursalat: 36) dan Allah berfirman, “*Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).*” (Al-Qalam: 9)

Permasalahan Keempat; Imam Asy-Syafi’i berkata dalam bab Janaiz, “*tsumma ubiila ‘alaihi at-turab* (kemudian ditutupi di atasnya dengan tanah).” Mereka berkata, “Lafadz tersebut adalah salah karena orang-orang arab berkata, “*hiltu at-turaba*” yang diambil dari kata “*haala*” dan bukan “*ahaltu at-turaba*” yang diambil dari kata “*ahaala*”.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Abu Ubaid Az-Zajaj berkata, “Kedua kata tersebut yaitu; *haala* dan *ahaala* memiliki makna yang sama.”

Permasalahan Kelima; Imam Asy-Syafi’i berkata dalam bab zakat, “*alwaqsu maa lam tabluh al-fariidhata* (jumlah yang tidak keluar zakatnya adalah selama belum sampai jumlah yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya).” Mereka berkata, “Lafadz *al-waqsu* adalah lafadz yang salah karena yang benar adalah *al-waqashu* dengan menggunakan huruf Shad dan memfathahkan huruf *Qaaf*.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah menukilkan dengan hurus Shad, namun Ar-Rabi' meriwayatkan dengan huruf *siin*; hal ini disebabkan karena kedua huruf tersebut hampir sama ditinjau dari sisi pengucapannya.”

Permasalahan Keenam; Para ulama berbeda pendapat dalam firman Allah, “...*jika kamu terkepung, maka (sembelilah) korban yang mudah didapat...*” (Al-Baqarah: 196) Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa terkepung dalam ayat ini maksudnya adalah terkepung oleh musuh. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa terkepung di dalam ayat ini hanyalah terkepung oleh sakit, ketakutan, dan ketidakmampuan dengan berdalil dari firman Allah, “(Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah...” (Al-Baqarah: 273) Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa terkepung dalam ayat ini bermakna terkepung oleh musuh dan juga terkepung oleh ketakutan dan sakit.

Mereka berkata, “Pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i tidak memiliki dasar yang kuat dari ulama bahasa hingga pendapatnya tidak dapat dibenarkan.”

Faidah dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat segala sesuatu yang dapat mencegah seseorang dari menyempurnakan ibadah hajinya, maka ini dapat dikatakan terkepung sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa jika musuh mencegah seseorang dari menyempurnakan ibadah hajinya, maka barulah ia dikatakan terkepung sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam permasalahan ini adalah pendapat yang sangat teliti dan benar. Adapun ulama yang berpendapat bahwa maksud dari terkepung di dalam ayat ini hanya khusus kepada ketidakmampuan dan sakit, maka pendapat ini sangat lemah; dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, “Saya tidak pernah mendengar dari para ulama tafsir yang diakui keilmuannya bahwa mereka mengingkari turunnya ayat ini di peristiwa Al-Hudaibiyah; ketika Rasulullah dikepung dan ditahan oleh orang-orang musyrikin untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah hingga mengharuskan mereka bertahallul lebih awal.” Beliau berkata lagi, “Jikalau ayat ini turun pada peristiwa Al-Hudaibiyah, maka sudah sepantasnya ayat ini turun untuk menjelaskan hukum peristiwa tersebut; jikalau tidak seperti itu, maka ini adalah penundaan penjelasan di saat yang dibutuhkan dan hal ini

tidak diperbolehkan.” Maka dari sinilah kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pendapat yang mengatakan bahwa terkepung di dalam ayat tersebut maksudnya adalah ketidakmampuan dan sakit adalah pendapat yang lemah.

Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa terkepung dalam ayat tersebut mencakup ketidakmampuan, sakit, dan terkepung oleh musuh; maka kami berkata, “Dalam permasalahan ini, kita memiliki dua sisi yang harus ditinjau sebagai berikut:

1. Pengkhususan lafadz terkepung dalam ayat ini lebih utama jika dibawa kepada makna terkepung oleh musuh daripada membawanya kepada semua makna yang telah disebutkan, karena seseorang dikatakan terkepung jika dia hendak keluar menuju suatu tempat, namun ia tidak dapat keluar karena ada sebab lain yang membuatnya tidak dapat sampai pada tempat yang ingin ia maksud. Seorang yang sakit tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu hingga tidak mungkin dikatakan dia terkepung. Adapun orang yang dapat melakukan sesuatu, namun ia dikepung dan ditahan oleh musuh untuk melakukan hal tersebut maka ia adalah orang yang terkepung.
2. Jikalau kita menerima bahwa lafadz terkepung mencakup makna-makna yang mereka sebutkan, namun firman Allah, “...*jika kamu terkepung...*” (**Al-Baqarah: 196**) tidak dapat dikaitkan dengan suatu makna apa pun melainkan dengan makna terkepung oleh musuh.

Maka dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui dan mengerti dengan baik bahwa pendapat Imam Asy-Syafi’i adalah pendapat yang benar dan berlandaskan dalil yang kuat.

Permasalahan Ketujuh; Imam Asy-Syafi’i berkata ketika menafsirkan kata *Al-Musharraatun*, “*Ath-Tashriyah* maknanya adalah seseorang mengikat puting susu unta atau kambing hingga air susunya berkumpul.” Mereka berkata, “Imam Asy-Syafi’i menjadikan kata tersebut berasal dari kata *Ash-Shurru* (mengikat), namun seharusnya kata tersebut berasal dari *Ash-Shariyyu* (berkumpul) karena seseorang bermaksud mengumpulkan susunya.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Al-Azhari berkata, “Seseorang boleh berkata, “*Al-Musharratun* dari kata *Ash-Shirru* sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i, namun ia juga boleh berkata bahwa kata tersebut berasal dari kata *Ash-Shariyyu* yang bermakna mengumpulkan.”

Permasalahan Kedelapan; Imam Asy-Syafi’i berkata dalam permasalahan pegadaian, “Barang gadai dapat dimanfaatkan oleh yang memegangnya,

namun ia juga harus bertanggung jawab atas *Gharm* (kerusakan)nya.” Mereka berkata, “Lafadz tersebut salah karena kata *gharm* tidak bermakna rusak, namun maknanya adalah kekokohan sebagaimana firman Allah, “*Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami! Jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kokoh.” (Al-Furqan: 65)* begitu pula juga dikatakan kepada orang yang kokoh cintanya dengan *rajulun magramun bi al-hubb.*”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; jikalau memang makna *Garm* adalah kekokohan, maka tidak mengapa jikalau kita maknai utang dengan *Gharm* karena pada dasarnya utang itu selalu kokoh terhadap orang berhutang hingga ia membayarnya. Jikalau kita telah memahami ini, maka perkataan Imam Asy-Syafi’i, “Barang gadai dapat dimanfaatkan oleh yang memegangnya, namun ia juga harus bertanggung jawab atas *Gharm* (kerusakan)nya,” maksudnya adalah jika barang gadai rusak, maka hal tersebut menjadi hutang bagi yang memegangnya kepada pemilik barang tersebut.

Permasalahan Kesembilan; Imam Asy-Syafi’i berkata dalam bab Al-Iqrar (pengakuan), “Jika seseorang berkata, “*lii fulan alayya kadza kadza dirhaman* (Saya memiliki utang kepada si fulan sekian sekian dirham),” maka orang tersebut berhak mendapatkan satu dirham dari orang yang mengakuinya tersebut.”

Mereka berkata, “Ini adalah ungkapan yang salah karena jika seseorang mengatakan, “*kadza kadza dirhaman,*” maka seharusnya ia mendapatkan sebelas dirham. Begitu pula jika ada yang mengatakan “*kadza-kadza dirhaman*” dan maksudnya adalah dua dirham, maka ini juga salah karena seharusnya dua puluh dirham.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Abu Manshur Al-Baghdadi berkata, “Orang yang menyangka bahwa jika seseorang berkata, “*kadza kadza dirhaman*” maksudnya adalah sebelas dirham, maka orang tersebut tidak memahami bahasa dengan baik karena ucapan seseorang, “*dirhaman*” adalah penjelasan dari jenis dan bukan penjelasan dari angka.

Permasalahan Kesepuluh; Imam Asy-Syafi’i berkata, “Orang yang fakir lebih buruk keadaannya dari pada orang yang miskin.”

Mereka berkata, “Ini adalah pendapat yang salah karena beberapa hal berikut ini:

1. Kata orang yang miskin disebut miskin karena jika ditinjau dari asal kata, maka ia mirip dengan orang mati yang tidak dapat bergerak.

2. Allah berfirman, “*Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.*” (Al-Balad: 16) dalam ayat ini Allah menggambarkan orang yang miskin adalah orang yang sangat fakir.
3. Abu Ubaidah berpegang dengan sabda Rasulullah, “*Orang yang miskin bukanlah orang yang hanya dapat makan sesuap, dua suap, satu kurma, atau dua kurma.*”

Jawaban dari kritikan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Allah berfirman, “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...*” (At-Taubah: 60) dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan fakir dari miskin dan pendahuluan dalam penyebutan menunjukkan keutamaannya dalam menerima zakat hingga kita dapat menyimpulkan bahwa fakir lebih buruk keadaannya dari orang yang miskin.
2. Allah berfirman, “*(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi...*” (Al-Baqarah: 273) kemudian Allah berfirman, “*Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut...*” (Al-Kahfi: 79) maka orang yang fakir adalah orang yang tidak mampu untuk berusaha di atas bumi karena kefakiran mereka; dan gambaran keadaan ini lebih buruk dari orang yang memiliki bahtera yang masih dapat menghasilkan dan mencari nafkah di atas laut.
3. Rasulullah berlindung dari Allah dari kefakiran dalam sabdanya, “*Hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan wafatkanlah saya dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah saya bersama orang-orang yang miskin.*”
4. Orang fakir seakan-akan menjadi orang mematahkan *Faqar* (tulang punggung)nya karena ia tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya.
5. Adapun ucapan mereka yang mengatakan, “Orang yang miskin disebut miskin karena jika ditinjau dari asal kata, maka ia mirip dengan orang mati yang tidak dapat bergerak.” Maka kami berkata, “Orang miskin dikatakan miskin karena ia masih mempunyai *sakan* (tempat tinggal) dan apa-apa yang ia jadikan pegangan walaupun semua itu belum mencukupi.”

Adapun firman Allah, “*Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.*” (Al-Balad: 16) maka makna ayat ini menguatkan pendapat kami karena Allah

tidak hanya menyebutkan kata miskin saja, namun Dia menembahkannya dengan keterangan lain. Adapun sabda Rasulullah ﷺ, “Orang yang miskin bukanlah orang yang hanya dapat makan sesuap, dua suap, satu kurma, atau dua kurma,” maka kelanjutan dari hadits ini menunjukkan kebenaran pendapat kami, yaitu; “Sesungguhnya orang yang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan apa yang mencukupinya dan malu untuk meminta kepada orang lain.”

Permasalahan Kesebelas; Imam Asy-Syafi’i berkata, “Tidaklah seorang hamba *yatasarraa* (membeli hamba sahaya wanita untuk disetubuhi).” Mereka berkata, “Ini adalah lafadz yang salah karena dalam bahasa arab tidak diperbolehkan berkata, “*tasarraytu jariyatan* (saya membeli seorang hamba sahaya wanita untuk disetubuhi),” namun yang dibenar adalah dengan berkata, “*tasarrartu jaariyatan*.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Al-Azhari berkata, “*tasarraa* sama maknanya dengan *tasarrara*, namun kata *tasarrara* memiliki huruf *Ra’* yang lebih dari satu hingga salah satu dari huruf “*Raa*” tersebut diubah menjadi huruf “*Yaa*”.”

Permasalahan Kedua belas; Imam Asy-Syafi’i berhujjah atas pendapatnya yang menyebutkan bahwa *Al-Qur’u* adalah kesucian dengan berkata, “Dalam bahasa arab, kata *al-qur’u* bermakna berkumpul sebagaimana orang-orang berkata, “*fulan yuqrii al-maa’a* (si fulan mengumpulkan air).” Sebagaimana kita ketahui bahwa masa kesucian seorang wanita adalah masa dimana darah berkumpul di dalam tubuhnya dan masa haidh adalah masalah dimana tubuh dan rahim membuang darah hingga kita dapat menyimpulkan bahwa *al-qur’u* bermakna kesucian.”

Mereka berkata, “kata *al-qur’u* tidaklah diambil dari kata *qaraa yuqrii* karena kata *al-qur’u* terdapat huruh hamzah dan *yuqrii* tidak terdapat huruh hamzah diakhir katanya.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Ali bin Al-Qasim berkata, “Ini adalah kata yang bisa menyatukan huruf *yaa* dan hamzah, namun orang-orang menggunakan huruf *yaa* untuk mengaitkan dengan air dan makanan sebagaimana mereka berkata, “*yuqrii al-maa’a* (mengumpulkan air),” dan mereka menggunakan huruf hamzah untuk dikaitkan dengan kata darah dan selain darah sebagaimana mereka berkata, “*maa qara’at an-naaqatu janinan* (unta betina itu tidak hamil).”

Permasalahan Ketiga belas; Imam Asy-Syafi’i berkata dalam firman Allah,

“...yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisaa` : 3) yaitu; janganlah kalian memperbanyak keluarga yang kalian tanggung.”

Mereka berkata, “Penafsiran ini salah dari dua sisi, yaitu:

1. Para ulama tafsir bersepakat bahwa firman Allah, “...yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,” bermakna janganlah kalian memperbanyak perbuatan aniaya kalian. Orang-orang dahulu berkata, “*ya’ulu ar-rajulu*” jika orang tersebut condong kepada perbuatan buruk.
2. Memperbanyak keluarga yang menjadi tanggungan seseorang tidak akan berbeda jikalau yang ia tanggung adalah wanita yang merdeka atau hamba sahaya. Adapun dalam permasalahan aniaya dan keadilan, maka hal ini berbeda antara wanita yang merdeka dan budak.

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; kitab-kitab tafsir menjadi saksi bahwa penafsiran Imam Asy-Syafi’i tersebut benar. Kemudian kami berkata, “Jawaban dari kritikan pertama, yaitu; jika keluarga semakin banyak, maka seseorang wajib untuk menafkahi mereka. Jikalau seseorang harus manafkahi mereka, maka terkadang orang tersebut terjatuh kepada kezhaliman karena mencari nafkah adalah hal yang tidak mudah. Oleh karena itu, semakin banyak keluarga seseorang maka seringnya akan menjadi menjadi sebab seseorang berbuat zhalim, maka Imam Asy-Syafi’i mengungkapkan perbuatan zhalim dengan banyaknya keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.”

Abu Al-Qasim Az-Zamakhshari berkata, “Perkataan Imam Asy-Syafi’i sudah sepatutnya menjadi perkataan yang dibenarkan karena qiraah Thawus dalam ayat ini menguatkan penafsiran Imam Asy-Syafi’i.”

Al-Azhari berkata, “Al-Kisa’i menyatakan bahwa kata ‘*aala* (condong berbuat buruk) bisa bermakna *a’aala* (banyaknya tanggungan nafkah) dan Al-Farra’, Ahmad bin Yahya, dan Tsa’lab tidak mengingkarinya; ini menunjukkan penafsiran tersebut dapat dibenarkan.”

Adapun perkataan mereka, “Tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan wanita budak?” kami berkata, “Seseorang dapat menggunakan wanita budaknya untuk mencari nafkah, namun ia tidak dapat memperlakukan wanita merdeka seperti itu; maka inilah perbedaannya.”

Permasalahan Keempat belas; Imam Asy-Syafi’i berkata dalam bab menyusui, “Jika seorang ahli nasab berkata, “Dia adalah anak dari kedua

orangtuanya, maka seorang anak ketika sudah baligh maka ia di *jabr* (diharuskan) untuk dinisbahkan kepada kedua orangtuanya tersebut.”

Mereka berkata, “*Jabr* dalam kalimat tersebut adalah lafadz yang salah karena yang benar adalah dengan menggunakan *ajbara yujbiru* karena kata itulah yang bermakna diharuskan atau dipaksakan. Adapun kata *jabr*, maka maknanya adalah membenarkan.”

Jawaban dari kritik ini, yaitu; Ibnu Al-Albanri berkata dalam kitab *Az-Zahir*, “*ajbara* bermakna memaksa,” dan Tamim berkata, “*jabara* bermakna *ajbara*.” Begitu pula *Az-Zajaj* menghikayatkan dari Al-Mubarrid bahwa ia berkata, “*ajbara* dan *jabara* memiliki makna yang sama.”

Permasalahan Kelima Belas; Imam Asy-Syafi’i berkata dalam diyat telinga, “*idza au’aba marinuhu, wajabat ad-diyah* (jika daun telinga terpotong, maka sang pelaku diwajibkan membayar diyat).” Mereka berkata, “Kata *au’aba* dalam kalimat ini adalah lafadz yang salah dan kata yang benar adalah *au’aa*.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Imam Asy-Syafi’i menggunakan kedua lafadz tersebut. Begitu pula Al-Azhari berkata, “*au’aba* dan *au’aa* memiliki makna yang sama.”

Permasalahan Keenam Belas; Imam Asy-Syafi’i berkata di dalam bab diyat, “Setiap jari memiliki tiga *unmulah* (ruas) kecuali jari jempol yang memiliki dua ruas.” Mereka berkata, “Ungkapan ini sangatlah salah karena Al-Khalil berkata, “*Unmulah* adalah nama dari ruas teratas di mana kuku berada, adapun ruas dibawahnya maka tidak dinamakan *unmulah*, namun dinamakan *as-salaamiyat*.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i dinukilkan dari Abu Amru Asy-Syaibani, Abu Hatim As-Sajistani, dan Al-Jurmi.

Permasalahan Ketujuh Belas; Imam Asy-Syafi’i berkata, “*Ashhaab ad-diyaarat* (para pemilik *diyaarat*).” Mereka berkata, “Lafadz *diyaarat* dalam kalimat tersebut salah karena yang beliau maksud adalah rumah khusus para pendeta, yaitu; *Ad-Dair*. Kemudian bentuk jamak dari kata tersebut adalah *ad-duyur* dan bukan *ad-diyarat*.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; dapat juga diungkapkan dengan *daar*, *diyaar*, dan *diyarat* sebagaimana *rajul*, *rijal*, *rijalat* dan juga seperti *jamal*, *jimal*, *jimalat*. Allah berfirman, “*Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.*” (Al-Mursalat: 33)

Permasalahan Kedelapan Belas; Imam Asy-Syafi’i berkata dalam bab

hewan buruan, “*idza asyla al-kalba fa isytasya* (Jika seseorang memanggil anjingnya untuk berburu, lalu anjing tersebut menjawab panggilannya).” Tsa’lab berkata, “Ini adalah kesalahan karena jika seseorang bermaksud menunjukkan anjing yang diperintahkan untuk berburu, maka tidak menggunakan kata *asyla yusyli*, namun menggunakan *aghra yughri*.”

Al-Azhari berkata, “Makna *asyla* adalah memanggil dan makna *isytasya* adalah menjawab; maksud dari Imam Asy-Syafi’i adalah jika seseorang memanggil anjingnya untuk memburu binatang, maka anjing tersebut menjawabnya.”

Permasalahan Kesembilan Belas; Imam Asy-Syafi’i berhujjah dalam permasalahan orang-orang yang tidak wajib berjihad dengan firman Allah, “*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*” (At-Taubah: 41) Imam Asy-Syafi’i berkata, “Ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk berjihad dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang memiliki harta. Adapun seorang budak, maka dia tidak mempunyai harta hingga ia tidaklah termasuk orang-orang yang diwajibkan berjihad sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut. Allah berfirman, “*Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang...*” (Al-Anfal: 65) ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah dari golongan laki-laki dan bukan dari golongan wanita karena wanita adalah *al-mukminat* dan bukan *al-mukminin*.”

Abu Bakar Al-Ashfahani mengkritik pendapat Imam Asy-Syafi’i tersebut dengan berkata, “Kalau memang pendapat Imam Asy-Syafi’i benar, maka firman Allah, “*Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan...*” (At-Taubah: 27) tidak mencakup wanita karena wanita dalam bahasa arab dikatakan *banaat* dan bukan *baniin*. Begitu pula dengan firman Allah, “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku...*” (Al-Maa`idah: 6) hanya mencakup golongan laki-laki dan tidak mencakup golongan wanita.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; dalam bahasa arab, bentuk jamak dari laki-laki dan wanita pada dasarnya tidaklah sama sebagaimana Allah berfirman, “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin...*” (Al-Ahzab: 35) maka lafadz yang diperuntukkan kepada laki-laki tidaklah mencakup para wanita jika ditinjau dari sisi lafadz.

Namun jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa wanita masuk ke dalam lafadz tersebut, maka lafadz tersebut kita katakan juga mencakup para wanita. Namun jika tidak ada dalil lain yang menunjukkan masuknya wanita ke dalam cakupan lafadz tersebut, maka wanita tidak dapat masuk ke dalam cakupan lafadz tersebut.

Permasalahan Kedua Puluh; Imam Asy-Syafi'i berkata dalam firman Allah, "...Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu..." (An-Nisaa` : 102) yaitu; kata *Thoifah* (sekelompok) mencakup dari tiga orang hingga lebih." Abu Bakar bin Daud berkata, "Kata Thoifah mencakup dari satu orang hingga lebih."

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; *Thoifah* adalah kata yang yang bermakna gabungan dari beberapa orang hingga dimana pun kata itu disebut, maka hendaklah dimaknai dengan makna yang sebenarnya. Kemudian maksud dari shalat *Khauf* adalah membagi dua kelompok agar dapat melaksanakan shalat berjamaah sekaligus terdapat sekelompok orang yang berjaga-jaga. Sebagaimana yang kita ketahui jumlah tersedikit dari suatu kelompok adalah tiga hingga Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang ikut shalat adalah tiga orang hingga lebih; begitu pula dengan yang berjaga-jaga harus terdiri dari tiga orang hingga lebih.

Imam Asy-Syafi'i juga berkata dalam firman Allah, "*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*" (An-Nur: 2) yaitu; hendaklah yang menyaksikan hukuman tersebut empat orang hingga lebih karena kesaksian dalam permasalahan zina haruslah terdiri dari empat orang hingga lebih."

Begitu pula beliau berkata dalam firman Allah, "*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang...*" (Al-Hujurat: 9) yaitu; maksud dari golongan dalam ayat ini adalah golongan yang dapat menahan diri karena jika tidak dapat menahan diri maka tidak akan berkaitan dengan hukum memerangi orang-orang yang melampaui batas.

Beliau juga berkata dalam firman Allah, "*Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam...*" (At-Taubah: 122) yaitu; maksud dari beberapa orang dalam ayat ini adalah satu orang hingga lebih karena maksud dari memperdalam ilmu agama dapat dilakukan oleh satu orang hingga lebih." □

❦ BAB KEENAM ❦

KISAH PERDEBATAN IMAM ASY-SYAFI'I

Mukadimah

Seorang yang berakal tidak butuh untuk memberikan ataupun menjelaskan bukti-bukti jikalau ia adalah orang yang berpemahaman tinggi dalam ilmu fikih, mengetahui rahasia-rahasia dari ilmu ini dan baiknya ijtihadnya.

Barangsiapa yang tidak setuju dengan hal ini maka ia seperti tidak setuju dengan bersinarnya matahari. Maka berikut ini kami akan menyebutkan beberapa perdebatan Imam Asy-Syafi'i dalam permasalahan-permasalahan fikih.

Permasalahan Pertama; Diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih bahwa ia berkata, “Dahulu ketika kami berada di Makkah dan juga Imam Asy-Syafi'i berada di Makkah, Imam Ahmad bin Hanbal sering duduk di Majelis Imam Asy-Syafi'i sementara saya tidak. Imam Ahmad berkata, “Wahai Abu Ya'qub, mengapa engkau tidak ingin duduk di majlis Imam Asy-Syafi'i?” saya berkata, “Mengapa saya harus duduk di majlisnya sedang selisih umur dia dengan kita tidaklah berbeda? Bagaimana bisa saya meninggalkan majlis Ibnu Uyainah dan ulama-ulama lainnya hanya karena duduk di majlisnya?” Imam Ahmad berkata, “Sungguh celaka engkau! Majelis Imam Asy-Syafi'i tidak dapat engkau temukan lagi, sementara majlis ilmu yang lain engkau dapat menemukan penggantinya.”

Ishaq bin Rahawaih berkata, “Maka saya pun pergi untuk duduk di majlis Imam Asy-Syafi'i hingga kami berdebat dalam masalah menempati rumah penduduk kota Makkah. Imam Asy-Syafi'i sangat santai dalam berdebat, namun saya sangat keras dalam berdebat. Ketika saya telah selesai menjelaskan semua alasan dan landasan, di samping saya terdapat seseorang, saya menengok kepadanya seraya berkata buruk dan dengan bahasa yang ia tidak pahami,

namun Imam Asy-Syafi'i memahami bahwa saya menjelekkan orang tersebut. Kemudian beliau berkata kepada saya, "Apakah engkau ingin berdebat?" lalu saya berkata, "Saya datang kepadamu untuk berdebat!" beliau berkata, "Allah berfirman, *"Juga bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari rumah-rumah mereka..."* (Al-Hasyr: 8) Allah menisbahkan rumah-rumah tersebut kepada para pemiliknya atau kepada selain pemiliknya? Rasulullah pernah bersabda pada hari pembebasan kota Makkah, *"Barangsiapa yang masuk ke rumahnya sendiri, maka dia aman. Barangsiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman,"* maka apakah Rasulullah menisbahkan rumah tersebut kepada pemiliknya atau kepada selain pemiliknya? Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* pernah membeli sebuah rumah untuk dijadikan penjara; apakah dia membelinya dari pemiliknya atau dari selain pemiliknya? Rasulullah bersabda, "Apakah ada seseorang yang bermurah hati meninggalkan rumahnya untuk kami?" Lalu Ishaq berkata, "Bukti dari kebenaran pendapat saya adalah bahwa beberapa dari ulama Tabi'in berpendapat seperti pendapatku." Imam Asy-Syafi'i berkata kepada orang-orang yang hadir, "Siapakah orang ini?" mereka menjawab, "Dia adalah Ishaq bin Rahawaih." Lalu beliau berkata kepada saya, "Apakah engkau orang yang dianggap oleh penduduk Khurasan sebagai orang yang ahli fikih dari mereka?" saya menjawab, "Itulah yang mereka anggap." Maka beliau berkata, "Sungguh saya berharap ada yang menggantikan posisimu karena saya berkata, "Rasulullah bersabda," namun engkau malah menjawab, "Atha, Thawus, Al-Hasan Al-Bashri dan Ibrahim berkata! Apakah ada yang sebanding dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Lalu saya berkata, "Bacalah firman Allah, *"...baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir..."* (Al-Hajj: 25), kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, "Bacalah permulaan ayat tersebut, *"Dan Masjid Al-Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir..."* dan ini hanyalah khusus dalam Masjidil Haram."

Diriwayatkan dari Daud bin Ali Al-Ashbahani bahwa ia berkata, "Ishaq bin Rahawaih belum mengerti hujjah Imam Asy-Syafi'i. Maksud dari Imam Asy-Syafi'i adalah jikalau tanah Makkah diperbolehkan untuk semua orang maka Rasulullah akan bersabda, "Dimanakah kami akan tinggal dan di rumah manakah kami akan singgah? Karena semua rumah halal bagi kami, namun Rasulullah tidak berkata seperti itu dan beliau hanya bersabda, "Tidak ada orang yang bermurah hati meninggalkan tempatnya untuk kita." Maka ini menunjukkan bahwa setiap yang memiliki barang maka ia akan menjadi pemiliknya; walaupun yang lainnya menyukainya ataupun tidak."

Dihikayatkan juga dari Ishaq bin Rahawaih bahwa jika ada seseorang menyebutkan nama Imam Asy-Syafi'i di sisinya, maka ia akan memegang janggutnya seraya berkata, "Sungguh saya sangat malu pada Muhammad bin Idris."

Permasalahan Kedua; Yunus bin Abdi Al-A'la berkata, "Imam Asy-Syafi'i berkata dalam firman Allah, *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir..."* (An-Nisaa` : 101) ayat ini menunjukkan kebolehan untuk tetap menyempurnakan shalat. Kemudian dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah senantiasa mengqasar shalatnya ketika beliau keluar dari Madinah menuju Makkah; maka kami berkata, "Sunnahnya adalah mengqasar dengan dalil dari perbuatan Rasulullah, namun tetap diperbolehkan bagi siapa yang tetap ingin menyempurnakan shalatnya."

Permasalahan Ketiga; Pada suatu hari, Bisyr Al-Muraisi datang menemui Imam Asy-Syafi'i yang sedang berbaring karena sakit dan juga beliau sedang bersama seseorang dari penduduk Madinah. Bisyr Al-Muraisi mendebat Al-Muzani dalam satu permasalahan. Bisyr Al-Muraisi berkata, "Kita telah sepakat bahwa jika seseorang mengulang azan dua kali maka dia telah mengumandangkan iqamat, namun kita berbeda pendapat jika seseorang hanya menyebutkan lafadz azan satu kali, apakah dia harus melakukan iqamat? Maka kita harus mengambil apa yang kita sepakati dan meninggalkan apa yang kita perselisihkan." Maka Al-Muzani terlihat kebingungan. Imam Asy-Syafi'i pun terbangun dari tidurnya seraya berkata, "Jika perkataanmu benar, maka itu menunjukkan bahwa engkau membenarkan pendapat *mentarji'* (mengulang) dalam adzan karena kita telah bersepakat bahwa *mentarji'* dalam adzan adalah pendapat yang benar. Namun kita berbeda pendapat apakah adzan sah jika tanpa melakukan *tarji'*." Maka Bisyr pun terdiam dan beliau kembali ke posisi sebelumnya.

Permasalahan Keempat; Pada suatu hari, Muhammad bin Al-Hasan pernah berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Sahabat kami lebih berilmu dari sahabat kalian," maksudnya adalah ia sedang membandingkan Abu Hanifah dengan Imam Malik. Lalu beliau berkata, "Apakah engkau ingin berlaku adil dalam masalah ini?" ia berkata, "Ya," lalu beliau berkata, "Siapakah yang paling mengetahui ilmu Al-Qur`an; sahabat kami atau sahabat kalian," ia menjawab, "Sahabat kalian," lalu beliau berkata lagi, "Siapa yang paling mengetahui hadits-hadits Rasulullah; sahabat kalian atau sahabat kami?" ia menjawab,

“Sahabat kalian,” lalu beliau berkata lagi, “Siapa yang lebih mengetahui perkataan-perkataan sahabat Rasulullah; sahabat kami atau sahabat kalian?” ia menjawab, “Sahabat kalian,” lalu beliau berkata, “Maka tidak tersisa melainkan hanya qiyas, namun qiyas tidak dapat dibangun melainkan di atas Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka barangsiapa yang tidak dapat mengetahui hal yang pokok, maka ia tidak dapat mengetahui hal yang menyempurnakannya.” Maka terdiamlah Muhammad bin Al-Hasan.

Permasalahan Kelima; Ar-Rabi’ meriwayatkan bahwa telah terjadi perdebatan antara Imam Asy-Syafi’i dengan Muhammad bin Al-Hasan dalam permasalahan air. Beliau berkata, “Apakah engkau menganggap bahwa jika ada seekor bangkai tikus yang terjatuh di sebuah sumur, lalu dibuang airnya sebanyak dua puluh ember, maka air yang di sumur tersebut menjadi suci?” Muhammad bin Al-Hasan berkata, “Sesungguhnya kami mengambil pendapat ini karena terdapat hadits yang menunjukkan hal tersebut.” Maka beliau berkata, “Sesungguhnya dalam permasalahan ini kalian telah meninggalkan qiyas yang meyakinkan hanya karena sebuah hadits yang lemah ini. Kemudian kalian juga meninggalkan hadits yang shahih dalam permasalahan *Al-Mishraah* (*Hewan ternak yang memiliki banyak susu*) karena hanya qiyas yang lemah. Ini adalah perkara yang aneh karena kalian mengambil hadits yang lemah dengan meninggalkan qiyas yang meyakinkan, dan mengambil qiyas yang lemah dengan meninggalkan hadits yang shahih!”

Kemudian Imam Asy-Syafi’i berkata lagi kepada Muhammad bin Al-Hasan, “Engkau juga menganggap jika engkau memasukkan tanganmu di dalam sebuah sumur untuk berwudhu, maka air tersebut najis secara keseluruhan dan sumur tersebut tidak dapat suci hingga dikeluarkan semua airnya. Namun di sisi lain, kalian menganggap jatuhnya seekor bangkai yang najis dan bau di dalam sebuah sumur, maka air sumur dapat suci jika dikeluarkan airnya sebanyak dua puluh ember; apakah ini masuk akal!?”

Permasalahan Keenam; Imam Asy-Syafi’i berkata kepada Muhammad bin Al-Hasan, “Kalian menganggap bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk berdoa melainkan hanya dengan doa yang tertera di dalam Al-Qur`an secara global maupun secara terperinci. Namun kami berpendapat bahwa memohon seluruh kebaikan dunia dan akhirat, lalu berlindung dari keburukan dunia dan akhirat tertera di dalam Al-Qur`an; lalu apa maksud dari pendapat kalian bahwa seseorang tidak dapat berdoa melainkan hanya dengan doa yang tertera di dalam Al-Qur`an? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Ibrahim عليه السلام

berkata di dalam Al-Qur`an, “*Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.*” (Ibrahim: 35) dan juga berkata, “*...Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian...*” (Al-Baqarah: 126) dan ia memohon kebaikan dunia dan akhirat. Musa Alaihissalam berkata di dalam Al-Qur`an, “*Ya Tuhan Kami! Sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir`aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, Ya Tuhan Kami - akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan Kami! Binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka...*” (Yunus: 88) dan Zakariya ﷺ berkata, “*...Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera.*” (Maryam: 5) dan Sulaiman ﷺ berkata, “*Ya Tuhanku! Ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.*” (Shaad: 35) dan Nuh ﷺ berkata, “*Maka aku katakan kepada mereka, “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu’ sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”* (Nuh: 10-12) dan Allah berfirman, “*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*” (Ali Imran: 14) dan Allah berfirman, “*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya)...*” (Al-An`am: 141)

Kemudian Imam Asy-Syafi’i berkata, “Jikalau seseorang berdoa dengan berkata, “Ya Allah! berikanlah kepadaku sebuah unta dan kuda yang dapat aku tunggangi dan berikanlah aku wanita yang dapat aku nikahi,” semua makna doa ini disebutkan di dalam Al-Qur`an. Maka apa maksud dari perkataan kalian bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk berdoa melainkan hanya dengan doa yang tertera di dalam Al-Qur`an?” maka Muhammad bin Al-Hasan pun hanya dapat terdiam.

Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, "Rasulullah telah mendoakan keburukan kepada suatu kaum dengan menyebut nama-nama mereka dan juga kabilah mereka; ini menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah ucapan dari seseorang kepada seseorang untuk memohon kebutuhan mereka. Adapun jika seseorang mengucapkan dan memanjatkan segala kebutuhannya kepada Allah, maka saya tidak pernah mendapatkan seorang pun dari sahabat Rasulullah yang melarangnya. Rasulullah pun pernah bersabda, *"Adapun di waktu sujud, maka bersungguh sungguhlah kalian dalam berdoa; mudah-mudahan doa kalian dikabulkan."* Dan, Rasul tidak mengkhususkan doa dalam sujud tersebut."

Permasalahan Ketujuh; Diriwayatkan bahwa Fadhl bin Rabi' pernah berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Saya menyukai untuk mendengarkan perdebatanmu dengan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu," lalu beliau berkata, "Saya tidak ingin berdebat dengan Al-Lu'lu namun saya akan memanggil sebageian sahabatku untuk mendebatnya." Lalu beliau memanggil sahabatnya yang berasal dari Kufah yang dahulunya bermadzhab Hanafiyah lalu berpindah ke madzhab Imam Asy-Syafi'i. Ketika Al-Lu'lu datang, maka dikatakan kepadanya, "Ulama kota Madinah mengingkari beberapa pendapat sahabat kami. Maka saya ingin menanyakan hal tersebut."

Kemudian Al-Lu'lu berkata, "Tanyakanlah!" ia pun bertanya, "Apa pendapatmu tentang orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina, namun si penuduh itu menuduh dalam keadaan shalat?" Al-Lu'lu pun berkata, "Shalatnya batal." Lalu orang Kufah tersebut berkata, "Bagaimana dengan kesuciannya?" ia menjawab, "Kesuciannya tidak batal."

Orang Kufah itu bertanya lagi, "Apa pendapatmu jika seseorang tertawa ketika ia sedang shalat?" ia menjawab, "Shalat dan kesuciannya batal." Maka orang Kufah itu berkata, "Kalau begitu, menuduh wanita berzina lebih ringan perkaranya dari tertawa dalam shalat!" kemudian Al-Lu'lu pun langsung mengambil sandalnya dan kabur sehingga orang-orang yang hadir pun tertawa.

Permasalahan Kedelapan; Imam Asy-Syafi'i berhujjah atas kewajiban mengeluarkan zakat dari harta anak kecil dengan keumuman perintah mengeluarkan zakat seperti sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Dalam empat puluh kambing zakatnya satu kambing dan dalam lima unta zakatnya satu kambing."*

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, *"Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat..."* (Al-Hajj: 78) dalam ayat ini Allah menggabungkan antara shalat dan zakat. Oleh karena itu, jikalau shalat tidak

wajib bagi anak kecil, maka begitu pula halnya dengan zakat. Tidak hanya itu, seorang anak kecil juga dapat meminum khamr dan berzina, namun ia tidak dihukum sebagaimana orang yang telah baligh.

Rasulullah ﷺ bersabda, “*pena diangkat dari tiga orang; dari seorang anak kecil hingga ia baligh...*”

Imam Asy-Syafi’i menjawab hujjah sebagian ulama tersebut dengan berkata, “Sesungguhnya hujjah yang kalian tujukan kepada saya adalah hujjah kepada kalian juga karena kalian mewajibkan anak kecil mengeluarkan zakat fitrah dan mengeluarkan zakat dari apa yang ia tanam; maka bagaimana bisa kalian mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat di sebagian macam zakat dan tidak mewajibkan mereka zakat pada yang lainnya?”

Begitu pula Allah mewajibkan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa *iddahnya* selama empat bulan dan sepuluh hari, kemudian kalian meyakini bahwa wanita yang belum baligh dan menyusui sama seperti orang yang telah baligh.

Begitu pula kalian meyakini bahwa anak kecil harus membayar kerusakan yang ia buat pada harta orang lain sebagaimana halnya orang dewasa.

Adapun perkataan kalian, “Jika seorang anak kecil tidak wajib shalat, maka begitu pula dengan zakat,” maka anak kecil yang tidak memiliki harta maka ia tidak wajib zakat, apakah ia juga tidak wajib shalat?

Begitu pula jika seorang anak kecil yang memiliki harta, lalu ia bersafar maka ia boleh mengqasar shalatnya; namun apakah ia boleh mengurangi jenis zakatnya?

Begitu pula jika ia pingsan selama setahun, bukankah kewajiban shalat diangkat darinya? Maka, apakah kewajiban zakat juga diangkat darinya pada tahun tersebut?

Begitu pula jika seorang wanita yang sedang haid, maka ia tidak boleh menunaikan shalat, apakah kewajiban zakat juga diangkat darinya?

Begitu pula sang budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya tidak wajib kepadanya zakat, namun apakah kewajiban shalat diangkat darinya?”

Maka mereka pun menjawab, “Kami meriwayatkan dari An-Nakha’i, Sa’id bin Jubair, dan lain-lainnya bahwa mereka berpendapat tidak ada zakat dalam harta anak yatim.” Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Bukankah Abu Hanifah berkata, “*Para tabi’in adalah manusia dan kami juga manusia*”? ia membolehkan

untuk menyelisih pendapat para tabiin, lalu mengapa kalian melarang saya untuk menyelisih pendapat mereka yang menyelesaikan sunnah Rasulullah?”

Mereka berkata, “Kami meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud seperti pendapat kami.” lalu Imam Asy-Syafi’i menjawab, “Sunnah Rasulullah lebih utama. Begitu pula apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa ia berkata, “Harta anak yatim yang tidak ditunaikan zakatnya oleh walinya, maka anak tersebut yang menunaikannya sendiri.”

Madzhab kalian dan madzhab kami tidak mengingkari perkataan sahabat Rasulullah jika tidak terdapat pengingkaran dari sahabat lainnya. Namun dalam masalah ini, terdapat riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa ia adalah wali dari anak yatim Abu Rafi’ dan ia menunaikan zakat dari harta anak yatim tersebut.

Begitu pula kami meriwayatkan pendapat kami dari Umar bin Al-Khathab, Ibnu Umar, Aisyah, dan mayoritas tabi’in. Begitu pula kami meriwayatkan sebuah riwayat yang lemah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Janganlah kalian membinasakan harta anak yatim dengan mengeluarkan shadaqahnya (zakatnya).”*

Imam Malik juga meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya bahwa ia berkata, “Adalah Aisyah ؓ menjadi waliku dan dia mengeluarkan zakat dari hartaku.”

Sufyan juga meriwayatkan kepada kami dari Amru bin Dinar bahwa Umar bin Al-Khathab ؓ berkata, “Berlaku baiklah kalian dalam harta anak yatim. Janganlah kalian membinasakan harta anak yatim dengan mengambil zakat darinya.”

Sufyan juga meriwayatkan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa ia mengeluarkan zakat dari harta anak yatim. Begitu pula Sufyan juga meriwayatkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, Yahya bin Sa’id, dan Abdul Karim bin Abi Al-Mukhariq; semuanya meriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa ia berkata, “Adalah Aisyah ؓ telah mengeluarkan zakat dari harta kami dan ia juga menggunakan harta kami untuk berdagang.”

Sufyan juga meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abi Laila dari Al-Hakam bin Uyainah bahwa Ali bin Abi Thalib menjadi wali dari anak-anak yatim Abu Rafi’ dan ia mengeluarkan zakat dari harta tersebut setiap tahunnya.

Permasalahan Kesembilan; Diriwayatkan oleh Ar-Rabi’ bahwa ia berkata, “Imam Asy-Syafi’i berkata, Rabi’ah berkata, “Barangsiapa yang tidak berpuasa

sehari dalam bulan Ramadhan, maka dia harus menggantinya dengan dua belas hari puasa dengan dalil bahwa Allah memilih bulan Ramadhan dari dua belas bulan. Maka jika seseorang tidak berpuasa sehari dalam bulan tersebut, hendaknya ia menggantinya dengan dua belas hari berpuasa di bulan lainnya.” Imam Asy-Syafi’i berkata, “Jikalau pendapat tersebut benar, maka seharusnya orang yang meninggalkan satu shalat di malam Lailatul Qadr harus menggantinya dengan seribu shalat pada malam lainnya karena Allah berfirman, “*Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.*” (Al-Qadr: 3)

Permasalahan Kesepuluh; Imam Asy-Syafi’i berhujjah tidak bolehnya seorang wanita menjadi imam bagi kaum laki-laki dengan firman Allah, “*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...*” (Al-Baqarah: 228) dan juga sunnahnya adalah seorang wanita jika shalat harus berada di belakang laki-laki, maka ia tidak boleh berada di depan laki-laki.

Jika ada yang berkata, “Seorang budak laki-laki memiliki tingkatan di bawah dari seorang laki-laki yang merdeka, namun budak tersebut boleh untuk menjadi imam bagi laki-laki yang merdeka tersebut.” Maka kami berkata, “Seorang budak laki-laki jika dimerdekakan, maka ia menjadi orang yang merdeka. Namun seorang wanita tidak akan pernah menjadi laki-laki.”

Permasalahan Kesebelas; Ar-Rabi’ meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi’i bahwa beliau berkata, “Seseorang boleh membeli kembali barang yang telah ia jual dengan harga yang lebih murah dari pada harga yang ia jual.” Sebagian ulama berkata, “Itu tidak boleh. Walaupun qiyas membolehkannya, namun sebuah hadits tidak membolehkannya.” Ketika mereka ditanya tentang hadits tersebut, mereka berkata, “Haditsnya diriwayatkan dari Abu Ishaq dari istrinya, Aliyah binti Anfa’ bahwa ia dan istri dari Abu Safar bertemu dengan Aisyah dan keduanya menyebutkan bahwa Zaid bin Arqam menjual sesuatu kepada Al-Atthar, lalu ia membelinya kembali dengan harga yang lebih murah dari harga yang ia jual. Maka Aisyah berkata, “Beritahulah kepada Zaid bin Arqam bahwa Allah telah membatalkan pahala jihadnya hingga ia bertaubat dari perbuatannya tersebut.”

Kemudian Imam Asy-Syafi’i berkata, “Sungguh aneh orang tersebut karena ia meninggalkan hadits Basrah binti Shafwan, seorang wanita yang ikut berhijrah dan juga dikenal kemuliaannya, dengan berkata, “Hadits tersebut adalah hadits seorang wanita, maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah,” kemudian ia berhujjah dengan hadits seorang wanita yang *majhul!*

Begitu pula dalam permasalahan ini, mereka berhujjah dengan hadits Aisyah, lalu mengapa mereka tidak berhujjah dengan hadits Aisyah dalam

permasalahan menjual *Al-Mudabbar*.²⁸ Sesungguhnya diriwayatkan bahwa Aisyah menjual budak yang telah ia janjikan kemerdekaannya jika ia meninggal. Maka bagaimana bisa mereka mengingkari hadits Aisyah ini padahal sangat jelas bahwa perbuatan Aisyah ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah?

Kemudian yang sangat mengherankan lagi adalah bahwa mereka berhujjah dengan hadits Aisyah, walaupun mereka menyakini bahwa hadits tersebut bertentangan dengan qiyas. Namun di sisi lain, mereka meninggalkan hadits Aisyah yang juga diperkuat dengan sabda Rasulullah ﷺ.

Permasalahan Kedua Belas; Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan bahwa ia berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Telah sampai ke telinga saya bahwa engkau menyelisihi pendapat kami dalam permasalahan *Gashb*?" maka beliau berkata, "Semoga Allah melimpahkan kebaikan untukmu. Sesungguhnya permasalahan tersebut hanya akan saya bicarakan dalam forum diskusi dan debat." Lalu Muhammad bin Al-Hasan berkata, "Marilah kita berdebat," lalu beliau berkata, "Saya tidak ingin berdebat denganmu."

Lalu Muhammad bin Al-Hasan berkata, "Saya ingin berdebat denganmu. Apa pendapatmu jika seseorang mengambil tanah seseorang, lalu membangun sebuah bangunan di atasnya dengan biaya seribu dinar. Kemudian datanglah sang pemilik tanah dengan dua saksi untuk bersaksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya?" beliau berkata, "Saya akan menawarkan kepada si pemilik untuk menerima uang harga dari tanah tersebut, jikalau ia tidak rela maka saya akan membongkar bangunan tersebut dan mengembalikan tanah tersebut kepadanya." Lalu Muhammad bin Al-Hasan berkata, "Apa pendapatmu jika seseorang mengambil kayu orang lain lalu ia membuat sebuah kapal dengan kayu tersebut. Ketika kapal tersebut berlayar di tengah-tengah laut, maka sang pemilik kayu datang dengan dua orang saksi untuk bersaksi bahwa kayu tersebut adalah miliknya. Apakah engkau akan mencabut kayu tersebut dari kapal itu?" beliau berkata, "Tidak." Maka Muhammad pun berkata, "Allahu Akbar! Engkau mengingkari perkataanmu sebelumnya."

Kemudian Muhammad berkata, "Apa pendapatmu jika seseorang mencuri benang jahit, lalu ia menjahitkan benang tersebut ke perutnya, maka datanglah sang pemilik dengan dua orang saksi untuk bersaksi bahwa benang tersebut adalah miliknya; apakah engkau akan mencabut benang tersebut dari perutnya?" beliau berkata, "Tidak," maka ia dan sahabat-sahabatnya pun berkata, "Allahu Akbar! Engkau meninggalkan pendapatmu sendiri."

28 Penj: *Al-Mudabbar* adalah seorang budak yang dijanjikan kemerdekaannya oleh tuannya jika tuannya meninggal.

Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jangan terburu-terburu mengambil kesimpulan. jika memang itu adalah kayunya, lalu ia mencabutnya di saat ia sedang berada di tengah-tengah laut, apakah itu boleh?" ia berkata, "Tidak boleh," lalu beliau berkata lagi, "Jika benang tersebut adalah miliknya lalu ia mencabutnya dari perut orang yang mengambilnya hingga dapat membunuhnya, apakah itu boleh?" ia menjawab, "Tidak boleh," lalu beliau berkata lagi, "Jikalau ada seorang pemilik tanah yang ingin mengambil tanahnya dengan membongkar bangunan yang ada di atasnya; apakah itu diperbolehkan?" ia berkata, "Ya, hal itu diperbolehkan," lalu beliau berkata, "Lalu mengapa kalian mengqiyaskan hal yang tidak boleh dengan hal yang diperbolehkan?" ia berkata, "Lalu apa yang harus diperbuat oleh pemilik kayu kepada pemilik kapal?" beliau berkata, "Hendaklah ia menyuruh sang pemilik kapal untuk menyandarkan kapalnya di pulau terdekat, kemudian ia boleh mencabut kayu tersebut dari kapalnya." Kemudian ia berkata, "Bukankah Rasulullah bersabda, *"Tidak diperbolehkan untuk berbuat mudharat dan memudharatkan orang lain?"*" lalu beliau berkata, "Bukankah dia sendiri yang memudharatkan dirinya!"

Kemudian beliau berkata, "Apa yang engkau katakan jika salah seorang yang kaya raya dan mulia mengambil budak wanita seseorang dari golongan hina, lalu ia menggaulinya hingga budak tersebut melahirkan sepuluh anak yang di kemudian hari menjadi para hakim dan petinggi kaum. Kemudian sang pemilik budak datang dengan dua orang saksi yang bersaksi bahwa budak tersebut adalah miliknya?" ia berkata, "Anak-anak tersebut menjadi budak sang pemilik ibu mereka." maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Manakah dari dua hal ini yang lebih mudharat; menghancurkan bangunan yang dibangun di atas tanah yang dicuri atau mengambil hukum untuk mengembalikan budak wanita kepada tuannya dan juga menghukumi anak-anaknya sebagai budak dari sang tuan tersebut?" maka Muhammad bin Al-Hasan pun terdiam.

Permasalahan Ketiga Belas; Muhammad bin Al-Hasan berkata kepada Imam Asy-Syafi'i dalam permasalahan meminjam barang, "Kalian tidak memahami makna hadits Shafwan. Hal itu karena pinjam meminjam barang harus dengan jaminan karena Rasulullah bersabda, *"Pinjaman itu terjamin."*

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang meminjam suatu jam dengan syarat harus dengan jaminan, apakah orang tersebut harus menjaminnya?" Muhammad berkata, "Tidak," lalu beliau berkata lagi, "Apa pendapatmu dalam sesuatu hal yang dipinjam dan tidak harus dijamin namun ia menjaminnya, apakah ia harus menjaminnya?" ia berkata, "Tidak," maka beliau berkata, "Sungguh engkau telah menipu mereka."

Point dari perdebatan ini, yaitu; Suatu harta yang pada dasarnya harus dijamin tidak menjadi harta yang dijamin karena syarat untuk menjaminnya sebagaimana dalam permasalahan titipan dan amanah-amanah lainnya.

Permasalahan Keempat Belas; Imam Asy-Syafi'i berhujjah bahwa mahar wanita tidak ditentukan dengan jumlah tertentu sebab Allah ﷻ menyebutkan mahar tanpa mengkadarnya dengan jumlah tertentu sebagaimana dalam firman-Nya, "...dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina..." (An-Nisaa` : 24) dan jumlah di zaman Rasulullah diperselisihkan jumlahnya hingga Rasulullah membolehkan seseorang menikahi wanita hanya dengan mahar sebuah cincin terbuat dari batu; bahkan Rasulullah bersabda, "*Mahar adalah apa yang saling diridhai oleh kedua calon mempelai.*"

Kami berhujjah dengan dalil-dalil tersebut bahwa mahar adalah sebuah yang bernilai dan kadarnya ditentukan oleh kedua calon mempelai. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut menunjukkan kebenaran pendapat kami." Kemudian sebagian ulama mengkritik beliau dengan berkata, "Mahar tidak boleh lebih sedikit dari sepuluh dirham," lalu kami bertanya kepada mereka, "Apa dalil dari pendapat kalian tersebut?" mereka berkata, "Kami meriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah bahwa mereka berpendapat mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham." Lalu kami berkata, "Kami telah menyebutkan sebuah hadits dari Rasulullah, namun kalian mengingkarinya hanya karena riwayat dari sebageian sahabat. Sungguh pikiran kalian sangat buruk." Lalu mereka berkata, "Pikiran buruk adalah menghalalkan kemaluan wanita dengan mahar yang murah," lalu beliau berkata, "Apakah jika seseorang membeli budak wanita dengan satu dirham, apakah ia boleh untuk menggaulinya?" ia berkata, "Ya," lalu beliau berkata, "Saya menghalalkan kemaluan dengan mahar yang murah, namun kalian menghalalkan kemaluan dengan tambahan perbudakan dengan harga yang lebih murah."

Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika ada seseorang yang mulia menikahi wanita yang hina dengan mahar satu dirham, lalu seorang laki-laki hina menikahi wanita terhormat dengan sepuluh dirham; bukankah yang kedua lebih baik dari yang pertama? Jika hal ini diperbolehkan, lalu mengapa pendapat kami tidak diperbolehkan?"

Permasalahan Kelima Belas; Imam Asy-Syafi'i berhujjah dalam permasalahan nikah tanpa wali dengan sabda Rasulullah, "*Siapa pun wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya, maka pernikahan tersebut*

batil, batil, dan batil. Jikalau lelaki menyetubuhi istrinya (dari pernikahan tanpa wali), maka bagi istrinya mahar dari suaminya karena kehalalan kemaluannya baginya. Jika mereka bertikai, maka seorang pemimpin menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.”

Beliau berhujjah dengan hadits tersebut dari lima sisi sebagai berikut:

1. Sabda Rasulullah, “*Tanpa izin dari walinya,*” menyatakan ketetapan wali bagi seorang wanita. Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan seorang manusia; maka jikalau seorang wanita mampu menikahkan dirinya, maka ia tak memerlukan seorang wali.
2. Sabda Rasulullah, “*Maka pernikahannya batil.*”
3. Rasulullah menekankan kebatilannya sebanyak tiga kali.
4. Sabda Rasulullah, “*Jikalau lelaki menyetubuhi istrinya (dari pernikahan tanpa wali), maka bagi istrinya mahar dari suaminya karena kehalalan kemaluannya baginya,*” menjadikan persetubuhan ini adalah persetubuhan yang berstatus syubhat.
5. Sabda Rasulullah, “*Jika mereka bertikai, maka seorang pemimpin menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali,*” dan bagi mereka, “Tidak ada makna dari pertikaian para wali.”

Kemudian beliau berkata, “Dan dalam hadits ini beberapa faidah selain yang telah disebutkan sebagai berikut:

1. Wali mempunyai hak dalam diri wanita karena seorang wanita adalah makhluk yang kurang akalunya dan seorang wali sempurna akalunya. Begitu pula seorang wali sangat berusaha untuk menjauhkan kehinaan dan aib dari nasabnya.
2. Jikalau persetubuhan terjadi karena pernikahan syubhat, maka diharuskan untuk membayar maharnya kepada sang wanita.
3. Hukum dalam agama ini tidak ditegakkan kepada orang yang menikahi wanita karena suatu syubhat.

Permasalahan Keenam Belas; Imam Asy-Syafi'i berhujjah dalam permasalahan mengaitkan talak sebelum menikah dengan firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya...*” (Al-Ahzab: 49) dan kata “apabila” adalah syarat dan ini menunjukkan bahwa hukum ini tidak terjadi sebelum terjadinya pernikahan.

Permasalahan Ketujuh Belas; Sebagian ulama yang membolehkan memerdekakan budak yang kafir mengkritik Imam Asy-Syafi'i dengan berhujjah dengan firman Allah, "*Hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya...*" (An-Nisaa` : 92) Mereka berkata, "Mengeluarkan budak kafir dari cakupan ayat tersebut dengan qiyas adalah hal yang tidak diperbolehkan." Imam Asy-Syafi'i berkata, "Mereka yang berpendapat seperti ini mengharuskan adanya kesaksian seorang budak karena Allah berfirman, "*...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...*" (Ath-Thalaq: 2) dan Dia juga berfirman dalam ayat lainnya, "*...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...*" (AL-Baqarah: 282) dan semua ayat ini mencakup budak."

Saya, Fakhruddin Ar-Razi, berkata, "Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya kami mengeluarkan kesaksian seorang budak dari keumuman ini dengan firman Allah, "*Dan janganlah seorang saksi enggan jika ia dipanggil...*" (Al-Baqarah: 282) dan seorang budak dapat menolak untuk pergi bersaksi."

Maka jawaban dari kritikan ini, yaitu; Sesungguhnya dalil yang kalian sebutkan belumlah jelas jika dibandingkan dengan firman Allah, "*...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...*" (Ath-Thalaq: 2) Jikalau kalian tidak menerima ini, maka terimalah dua dalil kami, yaitu firman Allah, "*...(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya...*" (An-Nisaa` : 92) dan firman Allah, "*...dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya...*" (Al-Baqarah: 267) dan tidak ada keraguan bahwa orang kafir adalah najis sebagaimana firman Allah, "*...Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis...*" (At-Taubah: 28) dan sesuatu yang najis adalah hal yang buruk."

Permasalahan Kesembilan Belas; Imam Asy-Syafi'i berhujjah dalam permasalahan harusnya memberikan keamanan kepada budak dengan sabda Rasulullah, "*Orang-orang Islam adalah penolong satu sama lain di antara mereka dan orang-orang dari kalangan rendah dapat berjalan dengan jaminan keamanan mereka*" dan bukankah seorang budak juga termasuk orang yang beriman? Bukankah mereka termasuk golongan rendah dari kaum mukminin? apakah engkau juga tidak melihat Umar bin Al-Khathab ketika membolehkan memberikan keamanan kepada seorang budak tanpa harus tahu bagaimana keadaannya? Bukankah Umar membolehkannya hanya karena ia beriman?"

Permasalahan Kedua Puluh; Pada suatu hari, Sufyan bin Sahban duduk hingga datanglah Imam Asy-Syafi'i seraya berkata kepada Ibnu Al-Banna, "Bagaimana pendapatmu dengan keilmuan orang tersebut (Sufyan bin

Sahban)?” ia menjawab, “Apakah engkau menginginkan saya memperlihatkan kepadamu bagaimana keilmuannya?” beliau menjawab, “Ya.”

Kemudian Ibnu Al-Banna berkata kepada Sufyan bin Sahban, “Bagaimana pendapatmu terhadap memutuskan suatu perkara hanya karena satu saksi beserta sumpah?” ia menjawab, “Itu tidak diperbolehkan karena Allah berfirman, “...*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)...*” (Al-Baqarah: 282) dan Allah berfirman dalam ayat lainnya, “...*supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...*” (Al-Baqarah: 282)

Maka berkata Ibnu Al-Banna, “Namun banyak yang meriwayatkan bahwa Rasulullah memutuskan hukuman dengan satu saksi beserta sumpah,” Lalu Sufyan berkata, “Riwayat ini tertolak oleh ayat Al-Qur`an.” Ibnu Al-Banna berkata, “Allah berfirman, “*Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhinya (menyetubuhinya)...*” (Al-Baqarah: 237) apa pendapatmu jika seorang suami masuk ke dalam suatu kamar dengan istrinya, lalu menutup pintu kamar dan menutup tirai, namun ia belum menyentuhinya?” ia menjawab, “Ia harus membayar mahar wanita tersebut dengan sempurna.”

Kemudian Ibnu Al-Banna berkata, “Mengapa seperti itu?” ia menjawab, “Karena Umar bin Al-Khathab berkata, “*Jikalau tirai ditutup, maka telah wajib maharnya.*” Kemudian Ibnu Al-Banna berkata, “Wahai Jahil! Engkau tidak menerima sabda Rasulullah dan engkau mengatakan, “Tertolak oleh ayat Al-Qur`an,” lalu sekarang engkau menerima perkataan Umar bin Al-Khathab.”

Imam Asy-Syafi’i menghikayatkan dari Abu Yusuf bahwa ia berkata, “Malam ini penduduk Madinah akan ditimpa musibah besar karena permasalahan satu saksi beserta sumpah,” lalu Imam Asy-Syafi’i berkata, “Apa yang engkau katakan?” lalu ia menjawab, “Saya berpegang teguh dengan firman Allah, “...*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)...*” (Al-Baqarah: 282)

Maka beliau pun berkata, “Jika orang-orang bertanya kepadamu tentang dua orang saksi tersebut yang Allah perintahkan untuk menerima kesaksian mereka?” Abu Yusuf berkata, “Keduanya adalah muslim dan tidak tertuduh dengan kefasikan.” Maka Imam Asy-Syafi’i berkata, “Jikalau mereka bertanya kepadamu mengapa engkau membolehkan kesaksian *ahlu dzimmah* dalam permasalahan hak-hak sedang Allah berfirman, “...*dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)...*” (Al-Baqarah: 282) dan juga berfirman, “...

dari saksi-saksi yang kamu ridhai...” (Al-Baqarah: 282) kemudian Abu Yusuf berpikir sejenak, lalu ia berkata, “Mereka adalah orang yang sangat bodoh untuk mengetahui permasalahan ini,” lalu beliau berkata, “Dan kamu hanya dapat mengkritik orang-orang yang bodoh.”

Permasalahan Kedua Puluh Satu; Imam Asy-Syafi’i berhujjah bahwa segala yang memabukkan, maka kadar sedikitnya pun diharamkan dengan berkata, “Apakah engkau tidak melihat jika seseorang meminum sepuluh gelas namun ia tidak mabuk,” jika ia berkata, “halal,” maka katakan lagi kepadanya, “Lalu jika minuman tersebut keluar dengan kentutnya, lalu ditiup oleh angin dan ia menciumnya sehingga ia mabuk?” jika ia mengatakan, “Haram,” maka katakan kepadanya, “Bagaimana bisa sesuatu yang diminum hingga masuk ke dalam tubuhnya dalam keadaan halal, lalu keluar dan ditiup oleh angin dapat menjadi haram?”

Permasalahan Kedua Puluh Dua; Diriwayatkan dari Abu Tsauro bahwa ia berkata, “Dahulu saya dan Al-Hushai Al-Karabisi termasuk orang yang bermadzhab Hanafiyah. Ketika Imam Asy-Syafi’i datang ke Irak, maka kami pun mendatanginya untuk mengujinya dengan permasalahan-permasalahan fikih Abu Hanifah, namun semua permasalahan tersebut dijawab oleh beliau. Kemudian beliau berkata, “Wahai Abu Tsauro! Dengan apa engkau memulai shalatmu? Dengan hal yang wajib atau sunnah?” maka saya menjawab, “Dengan suatu yang wajib,” beliau berkata, “Engkau salah,” lalu saya berkata, “Dengan yang sunnah,” lalu beliau berkata, “Engkau juga salah,” kemudian saya berkata, “Lalu dengan apa saya memulai shalat?” beliau menjawab, “Dengan keduanya, yaitu; takbir dan mengangkat tangan. Takbir adalah wajib dan mengangkat tangan adalah sunnah.” Kemudian saya berkata, “Lalu kami pun menjadi murid-muridnya.”

Permasalahan Kedua Puluh Tiga; Muhammad bin Al-Hasan berkata pada suatu hari dalam forum debat, “Shalat *khauf* telah diangkat hukumnya (*mansukh*) dan dalilnya adalah firman Allah, “*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu...*” (An-Nisaa` : 102) maka ketika tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, maka hukum shalat *khauf* diangkat.”

Lalu Imam Asy-Syafi’i berkata, “Allah berfirman, “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...*” (At-Taubah: 103) maka ketika

Rasulullah tidak lagi berada di tengah-tengah mereka, maka tidak lagi wajib zakat atas mereka.”

Saya, Fakhruddin Ar-Razi berkata, “Perbedaan antara dua pendapat di atas, yaitu:

1. Allah berfirman dalam permasalahan shalat *khauf*, “*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka*” dan kata “apabila” adalah syarat. Maka suatu hukum yang dikaitkan dengan suatu syarat akan dapat dilakukan jika syaratnya terpenuhi, dan tidak dilakukan jika tidak terpenuhi syaratnya. Adapun dalam ayat zakat, maka Allah tidak menyebutkan kata syarat di dalamnya; hingga terlihatlah dengan jelas perbedaan keduanya.
2. Gerakan yang banyak akan membatalkan shalat. Kemudian suatu shalat yang dikerjakan dengan jamaah adalah suatu sunnah dan bukan kewajiban. Namun meninggalkan yang wajib hanya karena suatu yang sunnah adalah perbuatan yang menyelisi dalil. Namun, dalam hal ini diperbolehkan karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Mengikuti petunjuk Rasulullah dalam perkara shalat adalah hal yang diharuskan sebagaimana hal tersebut tidak didapatkan pada imam-imam yang lainnya.

Berbeda dengan perkara zakat, tidak ada perbuatan-perbuatan yang berkaitan yang dapat membatalkan zakat tersebut; maka kita dapat memahami perbedaan dari keduanya. □

❦ BAB KETUJUH ❦

KISAH SYAIR-SYAIR IMAM ASY-SYAFI'I

Melantunkan Syair Bukan Hal Tercela

Melantunkah syair bukanlah perkara yang tercela karena hal ini berdasarkan dalil teks dan akal. Adapun dalil dari teks, yaitu; diriwayatkan bahwa Rasulullah melantunkan syair Umayyah bin Abi Shalt sebanyak seratus bait dan begitu pula Abu Bakar melantunkan syair Qis bin Sa'idah. Adapun dalil dari sisi akal, yaitu; syair adalah sebuah ungkapan, maka ungkapan yang baik adalah baik dan ungkapan yang buruk adalah buruk sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i رحمته الله.

Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Syair itu mengandung hikmah." Maksud dari perkataan tersebut adalah agar orang yang jahil tidak berkata, "Membuat dan melantunkan syair adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang alim dan mujtahid," karena pikiran seperti ini adalah suatu kejahatan. Namun syair adalah ungkapan yang mengandung ilmu dan hikmah hingga syair juga dapat dikatakan sebagai sebaik-baiknya kalimat.

Rasulullah dan Syair

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Rasulullah adalah seorang nabi dari suku Quraisy, namun beliau tidak pandai dalam merangkai syair dan menulis tulisan suku Quraisy karena Allah berfirman kepada Rasul-Nya, *"Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya..."* (Yasin: 69) dan juga berfirman, *"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur'an) sesuatu kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca*

dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu).” (Al-Ankabut: 48)

Setelah dua pengantar ini, kami akan menyebutkan beberapa syair-syair yang dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan bahwa sebagian dari murid-murid Abu Hanifah bertanya kepada beliau beberapa permasalahan yang sangat sulit, maka beliau pun menjawabnya. Kemudian beliau berkata:

Sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang kalian utarakan kepadaku...

Sungguh hakikat-hakikatnya tersingkap dengan penjelasanku...

Begitu pula beliau melantukan syairnya:

Gemetarlah api jiwaku dengan membaranya orang-orang yang meninggalkanku...

Dan gelaplah malamku disebabkan terangnya bara api mereka...

Lalu ketika beliau masuk ke Mesir, maka datanglah murid-murid Imam Malik untuk duduk di majlisnya, namun ketika beliau memperlihatkan perselisihan pendapatnya dalam beberapa masalah terhadap Imam Malik, maka mereka pun meninggalkannya. Lalu beliau pun melantukan syair berikut ini:

Dan barangsiapa yang memberikan ilmu kepada orang-orang jahil...

Maka mereka akan menyia-nyiakannya...

Dan barangsiapa yang berpaling dari orang-orang yang menjawab panggilan...

Maka dia adalah golongan orang yang dzalim...

Pada suatu hari Imam Asy-Syafi'i pernah meminjam beberapa buku dari Muhammad bin Al-Hasan, maka beliau menuliskan syair kepada Muhammad sebagai berikut:

Sesungguhnya ilmu melarang kepada pemiliknya untuk mencegahnya dari pemilik lainnya...

Semoga ia telah memberikannya kepada orang-orang yang berhak memilikinya...

Beliau juga berkata, *Kedudukan orang yang safih (bodoh) di sisi orang yang faqih...*

Seperti kedudukan faqih di sisi safih...

Inilah seserang yang zuhud dalam ilmu ini...

Dan ini dalam ilmu ini lebih zuhud darinya dalam ilmu ini...

Beliau juga berkata,

Jikalau engkau tidak mengetahui...

Dan engkau tidak menjadi golongan yang bertanya kepada yang tahu...

Lalu bagaimana engkau akan mengetahui...

Jikalau engkau mengetahui...

Maka engkau tidak akan menyelisih orang yang mengerti...

Beliau juga berkata, “

Dan janganlah engkau menyangka bahwa Allah akan lalai walaupun sesaat...

Dan janganlah engkau menyangka bahwa sesuatu yang gaib akan luput dari-Nya...

Kita telah lalai dari umur yang diberikan Allah hingga kita menyadari...

Sungguh kita berlumuran dosa dan setelahnya lumuran dosa pula...

Semoga Allah mengampuni apa yang telah berlalu...

Dan mengizinkan kepada kita untuk bertaubat hingga kita dapat bertaubat...

Al-Muzani berkata, “Pada suatu hari saya mengunjungi Imam Asy-Syafi’i yang sedang sakit, lalu saya berkata kepada beliau, “Bagaimana kabarmu wahai guru kami?” beliau berkata,

Sungguh aku telah memasuki pagi ini dengan meninggalkan dunia...

Dan sungguh aku akan meninggalkan kawan-kawan...

Dan sungguh aku akan bertemu dengan buruknya amalan

Dan sungguh aku akan bertemu dengan Tuhan...

Dan sungguh aku akan meminum gelas kematian...

Demi Allah! aku tidak tahu apakah aku akan masuk ke surga atau ke neraka jahannam...

Kemudian beliau melantunkah syair berikut ini:

Ya Tuhan seluruh makhluk! Hanya kepadamu aku mencurahkan harapanku...

Walaupun aku, Wahai Pemilik karunia dan kebaikan, adalah orang yang berlumuran dosa...

Dan ketika keras hatiku dan sempit jalanku...

Aku jadikan harapanku terhadap ampunan-Mu sebagai tangga...

Sungguh sangat besar kesalahan-kesalahanku, namun ketika aku membandingkannya...

Dengan rahmat dan ampunan-Mu; sungguh ampunan dan rahmat-Mu lebih besar...

Aku selalu berbuat dosa...

Namun engkau selalu merahmatiku...

Beliau juga berkata,

Janganlah engkau menyesali sesuatu yang telah berlalu di dunia ini...

Sedang engkau memiliki Islam dan Allah...

Jikalau engkau kehilangan sesuatu yang engkau kejar...

Maka pada Islam dan Allah terdapat yang mencukupkan darinya...

Beliau juga berkata,

Cukuplah bagiku ilmu yang bermanfaat...

Dan tiada kehinaan melainkan pada ketamakan...

Barangsiapa yang selalu merasa diawasi Allah...

Ia akan kembali dari perbuatan buruk yang telah ia lakukan...

Tidaklah seekor burung terbang tinggi...

Melainkan setinggi ia terbang, maka ia akan turun pula...

Beliau berkata suatu riwayat dari Sufyan bin Uyainah, “

Betapa banyak orang yang kuat dalam ketahanan dan memiliki pikiran yang lurus...

Namun dari jalan rezeki ia tersesat...

Beliau juga berkata,

*Seseorang akan diberikan ketenaran dan kedudukan...
Hingga diperindah kepadanya sesuatu yang tidak ia kerjakan...
Dan engkau melihat orang yang binasa jika aibnya semakin sempurna...
Ia akan binasa dan pelit dengan apa yang belum dia perbuat...*

Beliau juga berkata,

*Dari bukti ketentuan dan takdir-Nya...
Kemiskinan orang yang cerdas dan kehidupan mewah orang yang bodoh...*

Beliau juga berkata,

*Saya bersumpa demi Allah! sungguh menelan biji-bijian...
Dan meminum air yang asin...
Lebih baik bagi manusia dari kesungguh-sungguhannya...
Dan dari pertanyaan-pertanyaan untuk memusuhi...*

Beliau juga berkata,

*Akibat dari perkara yang tidak disukai adalah kebaikan...
Dan hari-hari keburukan tidaklah selamanya...
Kesedihan dan kenikmatan dunia tidaklah selamanya...
Jikalau malam dan siang silih berganti...*

Beliau juga berkata, “

*Sungguh aku masuk di pagi hari dalam kondisi terlempar di dalam hamparan orang-orang jahil...
Yang tidak mengetahui hak seorang alim; hingga mereka menjual kepala untuk sebuah ekor...*

Beliau juga berkata,

*Raihlah kemenangan dengan dirimu sendiri dan bersahabatlah dengan kesendirianmu...
Engkau akan selalu bahagia jika engkau selalu sendiri...*

Beliau juga berkata,

Jika engkau ingin hidup dengan kekayaan, maka janganlah...

Engkau berada dalam suatu kondisi melainkan engkau ridha tanpanya...

Beliau juga berkata,

Seribu kekasih tidaklah banyak bagi seseorang...

Namun satu musuh baginya sangatlah banyak...

Beliau juga berkata,

Jika engkau menjadi teman bagi suatu kaum di dalam perjalanan...

Maka jadilah bagi mereka sebagai saudara dan orang yang mengasihinya...

Dan janganlah engkau mengikuti segala kesalahan setiap kaum...

Namun katakanlah, "Marilah kita menuju jalan kebenaran,"...

Beliau berkata dalam menggambarkan seseorang yang dijauhi oleh sahabatnya,

Sungguh aku bukanlah seseorang yang jika dijauhi oleh sahabatnya...

Memperlihatkan sifat yang tercela...

Namun jika sahabatku menjauhiku...

Aku kembali padanya dengan kasih sayang dan cinta agar ia ridha...

Beliau juga berkata,

Aku mematikan sifat tamakku maka aku dapat merasa bahagia...

Maka sesungguhnya jikalau jiwa ini tidak tamak, maka tenanglah ia...

Beliau juga berkata,

Jagalah dirimu dari menunduk dan merendah melainkan kepada yang Maha Lembut...

Ar-Rabi' berkata, "Saya melihat Asyhab bin Abdul Aziz sedang bersujud sedang ia berkata di dalam sujudnya, "Ya Allah! wafatkanlah Asy-Syafi'i, jikalau engkau memanjangkan umurnya maka akan hilanglah ilmu Imam Malik." Lalu Imam Asy-Syafi'i mendengar ucapan tersebut dengan tersenyum seraya melantunkan syair berikut ini:

*Seseorang mengharapkan kematianku, dan jikalau aku mati...
Maka itulah jalan yang tak mampu aku ketahui...
Katakanlah kepada yang mengharapkan hal yang berbeda dengan
apa yang terjadi...
Bersiaplah untuk mencari hal lain seperti...
Seakan-akan mereka telah mengetahui jikalau ilmu akan
bermanfaat dengan kematianku...*

Beliau juga berkata,

Dengki kepadaku orang yang tidak sepertiku dan yang sepertiku...

Beliau juga berkata,

*Seorang yang dengki kepadaku menggibahku ketika ia tidak
terlihat tempatku...*

Dan memuji orang yang shalih ketika aku mendengarnya...

Aku ingin bersifat wara' dengan tidak menggibahnya...

Namun ia tidak bersifat wara' dengan menggibahku...

Kemudian seseorang pernah menjelekan beliau, maka beliau berkata,

*Sesungguhnya engkau telah hidup lama dan engkau tidak
mengetahui siapa aku...*

*Dan aku telah hidup lama dan aku tidak mengetahui siapa
engkau...*

*Salamlah kepada perpisahan dan tidak ada kasih sayang di antara
kita...*

Dan kita tidak akan pernah bertemu hingga Hari Kiamat...

Ar-Rabi' berkata, "Imam Asy-Syafi'i menuliskan surat kepada seseorang;

*Sesungguhnya hati adalah ladang bagi lisan, tanamlah kalimat
yang baik karena jikalau semuanya tidak akan tumbuh, maka
pastilah akan tumbuh sebagian. Sesungguhnya ucapan terkadang
lebih keras dari sebuah batu dan lebih tajam dari sebuah jarum...*

Beliau berkata,

Jika engkau ingin bertemu seseorang untuk suatu urusan...

Maka temuilah orang yang mengakui kemuliaanmu...

Al-Muzani berkata, "Imam Asy-Syafi'i mengambil tanganku seraya berkata,"

*Aku menyukai dari sahabat-sahabatku segala tutup matanya
(memafkan) atas kesalahanku...*

Mereka menemaniku dalam setiap hal yang aku cintai...

Dan selalu mengingatkanku ketika hidup dan setelah kematianku...

Beliau juga berkata,

*Sesungguhnya uzurku kusampaikan kepada siapa yang bertanya
kepadaku tentang hal yang aku tidak ketahui salah satu dari
kebenarannya...*

Beliau juga berkata,

*Saya melihat diriku membebaniku hal-hal yang tidak cukup
dengan hartaku...*

Dan beliau juga berkata,

*Sesungguhnya kami telah menjelek-jelekkkan zaman tanpa suatu
kesalahan...*

Jikalau zaman mendengarnya maka ia akan menjelekkkan kita...

Jikalau agama kita memperbagus agar dilihat...

Maka sungguh kita telah menipu orang yang melihat kita...

Beliau juga berkata,

Saya akan menginjakkan kakiku pada semua kota...

Untuk menuntut ilmu atau aku mati dengan keasingan...

Jikalau diriku mati, maka kepada Allah lah perkaranya...

Jikalau ia selamat, maka waktu kembali pun semakin dekat...

Beliau menulis surat kepada Muhammad bin Al-Hasan ketika beliau berada dalam masa-masa sulitnya,

*Saya tidak tahu apa alasanmu melainkan aku berharap dari
kemuliaanmu suatu hal...*

*Seorang lelaki jika ingin memberikan manfaat kepada
sahabatnya...*

Maka dia tahu apa yang harus ia lakukan...

Beliau juga berkata,

Ketika aku memafkan dan tidak mendengki kepada seseorang...

Aku telah membahagiakan jiwaku dari kegalauan permusuhan...

Sesungguhnya aku menyalami musuhku ketika aku bertemu dengannya...

Agar aku dapat menolak keburukannya dengan menyalaminya...

Dan kebaguskan wajahku kepada seseorang yang aku benci...

Seakan-akan hatiku dipenuhi rasa sayang kepadanya...

Dan beliau berkata,

Jagalah lisanmu wahai manusia, janganlah ia sampai menyengatmu karena ia adalah ular...

Beliau berkata,

Jika engkau tidak menjaga harga dirimu, tidak takut kepada Tuhanmu, tidak malu kepada teman-temanmu; maka lakukanlah sekehendakmu...

Beliau juga berkata,

Jika seseorang itu berakal dan memiliki sifat wara'...

Maka sifat tersebut akan menyibukkan dirinya dari aib-aib manusia...

Sebagaimana seorang yang sakit akan disibukkan dengan sakitnya dari sakit-sakit orang lain...

Beliau berkata,

Diam adalah baik bagi seseorang dari berbicara bukan pada waktunya...

Beliau berkata,

Barangsiapa yang mengejar dunia dan kemewahannya...

Maka ia telah mengejar sesuatu yang akan hilang...

Ketahuilah bahwa harta dunia adalah emas...

Maka jadikanlah harta tersebut dari kebaikan dan keimanan...

Muhammad bin Isa Az-Zahid berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Abdurrahman bin Mahdi bersedih atas kematian anaknya hingga ia tidak mau makan dan minum. Maka hal tersebut terdengar oleh Imam Asy-Syafi'i hingga beliau menuliskan kepadanya,

Maka muliakanlah dirimu dengan hal-hal yang selainmu mulia dengannya, dan jelekkan perbuatanmu dengan hal-hal yang orang lain jelek dengannya. Ketahuilah bahwa musibah

paling besar adalah kehilangan kebahagiaan tanpa pahala; maka bagaimanakah jika kedua hal tersebut berkumpul di atas perbuatan dosa?"

Beliau juga berkata,

Sesungguhnya aku bertakziah kepadamu bukan karena aku percaya...

bahwa aku akan abadi, namun karena sunnah agama ini...

sesungguhnya orang yang bertakziah tidak akan kekal setelah sahabatnya...

dan tidak pula orang yang ditakziah walaupun ia hidup hingga beberapa tahun...

beliau berkata,

kesusahan hidup sangatlah banyak dan tidak akan berhenti...

dan kebahagiaannya hanya datang seperti hari ied...

Seseorang datang kepadanya dengan membawa surat yang bertuliskan,

Seseorang wafat dan meninggalkan...

Seorang anak paman...

Beliau menjawab dengan berkata,

Ia mengambil semua harta mayyit dengan sempurna dengan kesepakatan perkataan tanpa keraguan...

Beliau berkata,

Ambillah maaf dariku maka engkau akan selalu aku cintai...

Dan janganlah engkau mengucapkan hal yang dapat membakar amarahku...

Sesungguhnya aku menemukan cinta dan celaan di dalam hati...

Jika keduanya berkumpul, maka cintailah yang akan pergi...

Beliau juga berkata kepada Al-Buwaithi,

Jikalau kedua mataku melihatmu selama-lamanya...

Maka ajalku datang, namun aku belum puas dari melihatmu...

Beliau juga berkata,

Tidaklah kejahatan melainkan pakaian yang kotor...

Dan tidaklah memakainya melainkan kebodohan...

Beliau juga berkata,

Jika anginmu berhembus, maka manfaatkanlah...

Maka akibat dari setiap ufuk adalah ketenangan...

Janganlah engkau lalai dari berbuat baik padanya...

Karena engkau tidak tahu kapan ketenangan itu akan terjadi...

Beliau juga berkata,

Barangsiapa yang tidak memberikan ilmu untuk kehidupan esok...

Rizki apa yang ia pikirkan untuk hari setelah esok?...

Beliau juga berkata,

Jagalah dirimu dan bawalah ia kepada hal yang menghiasinya...

Maka engkau akan hidup dengan selamat dan ucapan kepadamu akan indah...

Jika rezekimu sempit hari ini, maka sabarlah hingga esok...

Mudah-mudahan kesulitan hidup akan pergi darimu...

Sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan hati walaupun miskin harta...

Dan miskin hati adalah orang yang miskin walaupun ia kaya harta...

Beliau juga berkata,

Jikalau bukan karena ketakutanku kepada Ar-Rahman...

Maka aku menjadikan semua manusia sebagai budak-budakku...

Imam Ahmad berkata, “Saya bertemu Imam Asy-Syafi’i ketika beliau hendak bersafar, maka saya pun berkata kepada beliau, “Wahai Abu Abdillah! Kemanakah engkau hendak pergi?” beliau pun berkata,

Aku tidak tahu kemanakah aku digiring; kepada kehinaan atau kepada kekayaan...

Atau aku digiring kepada kuburanku...

Beliau juga berkata,

Aku memuliakan pada suatu majlis para pemuda yang wangi mereka seperti dedaunan kebahagiaan...

Mereka menuangkan bejana udara di antara hati-hati di atas dada...

Mereka menjadikan minuman mereka hadits...

Dan gelas-gelas tidak akan berhenti berputar...□

❦ BAB KEDELAPAN ❦

ILMU IMAM ASY-SYAFI'I TERHADAP KEDOKTERAN, PERBINTANGAN DAN FIRASAT

1. Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Terhadap Ilmu Kedokteran

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ilmu terbagi menjadi dua macam, yaitu: ilmu agama dan ilmu badan." Terkadang beliau juga berkata, "Ilmu badan adalah ilmu kedokteran dan ilmu agama adalah ilmu fikih." Namun beliau juga berkata, "Ilmu badan adalah ilmu fikih karena ia adalah ilmu yang membahas perbuatan yang harus dilakukan anggota tubuh. Lalu ilmu agama adalah ilmu yang mempelajari hal-hal untuk mengetahui Allah, bagaimana adanya pendorong dan penghilang, dan niat-niat dalam beramal."

Beliau juga berkata, "Tidaklah suatu negeri akan tenang hingga terdapat di dalamnya seseorang ulama yang mengajari ilmu agama dan seorang dokter yang mengajarkan keadaan tubuh."

Begitu pula Imam Asy-Syafi'i sangat menyayangkan keengganan umat Islam untuk mempelajari ilmu kedokteran dengan berkata, "Mereka telah menyia-nyaiakan sepertiga ilmu dan mewakilkannya kepada Yahudi dan Nasrani."

Beliau juga berkata, "Tidak ada satu pun orang yang kegemukan yang beruntung melainkan Muhammad bin Al-Hasan karena seseorang yang berakal sudah seharusnya selalu memikirkan urusan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, berpikir keras akan mencegah seseorang dari kegemukan."

Imam Asy-Syafi'i mengisahkan bahwa di zaman dahulu ada seorang raja yang kelebihan berat badan, kemudian sang raja meminta kepada dokter yang paling pandai untuk memberikannya obat untuk mengurangi berat badannya.

Sang dokter berkata, “Semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan kepada dirimu. Saya adalah seorang dokter dan saya melihat bahwa umurmu tidak dapat bertahan dari sebulan lagi hingga engkau tidak perlu mencari obat untuk menurunkan kegemukan,” maka sang raja pun menjebloskan sang dokter ke dalam penjara agar sang raja mengetahui apakah sang dokter tersebut benar ataukah berbohong.

Sang raja pun mengurung diri di kamar karena kesedihannya yang sangat menyelimuti hatinya hingga berat badannya pun turun karena memikirkan hal tersebut. Maka ketika sebulan berjalan dan sang raja masih hidup, ia pun memanggil sang dokter tersebut dan berkata, “Sungguh engkau telah berbohong karena sampai sekarang saya masih hidup,” kemudian sang dokter pun berkata, “Sungguh tidak mungkin saya mendahului Allah dalam masalah ghaib. Akan tetapi, saya tidak memiliki obat yang lebih manjur untuk menurunkan berat badan dari kesedihan dan kegalauan hingga saya mengatakan apa yang telah saya katakan kepadamu.” Maka sang raja pun memberikannya hadiah dan membebaskannya.

Imam Asy-Syafi’i menghiikayatkan kisah ini sebagai bukti bahwa menyibukkan diri dengan aktivitas duniawi dan agama dapat menguruskan tubuh.

Ketahuiilah bahwa sebagian ulama berkata, “Memperhatikan kemaslahatan agama dan banyak berfikir dalam ayat-ayat Allah akan menyebabkan jiwa ini menguasai tubuh dan penguasaan jiwa terhadap badan akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, selalu berpikir akan mengharuskan kesempurnaan jiwa dan kehidupan dan juga menyebabkan kelemahan tubuh. Jikalau jiwa itu adalah tubuh, maka berpikir adalah sebab kesempurnaan dan kekurangannya kadar sesuatu, kehidupan dan kematiannya secara bersamaan; dan hal ini mustahil. Maka ini menunjukkan bahwa jiwa itu bukanlah tubuh.

2. Pengetahuan Imam Asy-Syafi’i Terhadap Ilmu Perbintangan

Diriwayatkan bahwa ketika Imam Asy-Syafi’i masih berusia remaja, beliau duduk-duduk sambil melihat bintang-bintang di langit. Tidak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang dicerai oleh suaminya.

Sambil memandang bintang-bintang, beliau berkata, “Wanita tersebut akan melahirkan anak wanita yang cacat matanya dan di kemaluannya terdapat tanda yang berwarna hitam, lalu ia akan meninggal pada waktu ini dan itu...” Dan kenyataannya seperti yang beliau katakan.

Melihat kenyataan itu, beliau pun bertekad untuk tidak lagi mengambil bagian dalam ilmu tersebut dan beliau pun mengubur semua buku-buku yang berkaitan dengan ilmu perbintangan. Wallahu A'lam.

3. Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Tentang Memanah

Imam Asy-Syafi'i berkata tentang firman Allah,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿٦٠﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...” (Al-Anfal: 60)

Sebagian ulama berkata, “Kekuatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah memanah.” Beliau juga berkata, “Obsesiku ketika masih muda ada pada dua hal, yaitu; memanah dan menuntut ilmu. Maka saya pun menguasai cara memanah hingga saya mengenai sepuluh bidikan dari sepuluh bidikan yang disiapkan,” lalu beliau pun terdiam dan tidak menyebutkan apa-apa tentang keilmuannya. Maka sebagian orang yang hadir pun berkata, “Demi Allah! ilmumu lebih luas dari kepandaianmu memanah.”

4. Pengetahuan Imam Asy-Syafi'i Tentang Ilmu Firasat

Al-Humaidi berkata, “Dahulu saya pernah pergi bersama Imam Asy-Syafi'i menuju kota Makkah, di pertengahan jalan kami bertemu dengan seorang lelaki. Imam Asy-Syafi'i pun berkata, “Lelaki tersebut adalah seorang tukang kayu atau tukang jahit.” Mendengar ucapan tersebut, lelaki itu berkata, “Dahulu saya adalah seorang tukang kayu, namun sekarang saya adalah seorang tukang jahit.”

Beliau juga pernah berkata, “Jauhilah orang pincang, jereng, picek, dan segala orang yang memiliki cacat di tubuhnya karena bermuamalah dengan mereka adalah sesuatu yang susah.”

Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah pokok utama dalam ilmu firasat karena hasil dari ilmu tersebut merujuk kepada penelitian dari penampilan fisik bagian luar untuk menentukan karakter dalam manusia.

Dihikayatkan juga dari beliau bahwa pada suatu hari beliau berangkat ke Yaman untuk mempelajari dan mengumpulkan buku-buku ilmu firasat. Ketika beliau sampai di Yaman, beliau berkata, “Saya pun mulai menulis dan

mengumpulkan buku-buku tersebut hingga tibalah waktu saya harus kembali ke negeriku. Di tengah perjalanan, saya melewati seseorang yang sedang berdiri di halaman rumahnya, kedua mata orang tersebut berwarna biru dan berjidat lebar. Saya pun berkata kepada orang tersebut, “Apakah ada rumah yang dapat saya singgahi?” orang tersebut berkata, “Ya,” lalu saya pun bergumam di dalam hati, “Sungguh ciri-ciri orang tersebut sangat jelek ditinjau dari ilmu firasat.”

Lalu laki-laki itu membawaku ke sebuah rumah yang memungkinkan saya singgahi malam ini untuk berteduh. Sesampainya di rumah tersebut, saya pun melihat seseorang yang sangat dermawan yang menghidangkan untukku makan malam, membawakan kepadaku wewangian, makanan untuk binatang tungganganku, kasur, dan juga selimut untukku. Saya pun berkata dalam hati, “Sungguh orang ini buruk jika ditinjau dari ilmu firasat, namun saya tidak melihat pada orang tersebut melainkan hanya kebaikan. Karena itu, ilmu firasat ini salah,” pada saat itu saya pun bertekad untuk membuang semua buku-buku ilmu firasat yang saya bawa.

Ketika memasuki pagi hari, saya berkata kepada orang tersebut, “Siapkanlah untukku tungganganku,” Ketika saya sudah siap untuk melanjutkan perjalanan, saya berkata kepadanya, “Jika engkau hendak pergi ke Makkah, singgahlah di rumah Muhammad bin Idris.” Lalu orang tersebut berkata, “Apakah saya budak ayahmu?” lalu saya menjawab, “Tidak,” lalu ia berkata lagi, “Apakah engkau memiliki jasa kebaikan atasku?” Saya berkata, “Tidak,” lalu ia berkata, “Lalu mana harga semua yang saya berikan kepadamu tadi malam?” Saya berkata, “Harga apa?” ia pun berkata, “Tadi malam saya membelikanmu makanan seharga dua dirham, lauk pauk juga seharga dua dirham, wewangian harganya sekian, makanan binatang harganya sekian, kasur harganya sekian, selimut harganya sekian,” Saya pun membayar semua harga itu seraya berkata, “Masih ada lagi?” lalu ia berkata, “Masih, harga sewa rumah karena tadi malam saya memberikan tempat yang luas untukmu dan saya hanya tidur di tempat yang sempit.” Saya pun semakin percaya bahwa buku-buku tersebut benar dan ilmu firasatku juga benar.

Al-Muzani berkata, “Suatu hari, saya dan Imam Asy-Syafi’i sedang duduk dalam sebuah masjid hingga masuklah seseorang ke dalam masjid. Orang itu mengelilingi orang-orang yang sedang tidur seakan-akan ia sedang mencari seseorang. Maka Imam Asy-Syafi’i berkata kepada saya, “Bangkitlah dan katakan kepada orang itu, “Apakah engkau sedang mencari seorang budak berkulit hitam yang hanya melihat dengan satu mata?” Saya pun bangkit

menuju orang itu dan berkata seperti apa yang dikatakan beliau. Maka saya pun terheran karena kenyataannya seperti yang dikatakan beliau.

Lalu, orang itu mendekati Imam Asy-Syafi'i untuk menanyakan dimana keberadaan budak itu. Beliau menjawab, "Pergilah, ia sekarang berada di kumpulan orang-orang Habasyah."

Orang itu pun segera bergegas ke sana. Sesampainya di sana, ia menemukan sang budak yang ia cari-cari. Maka saya pun berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Jelaskanlah hal ini karena engkau telah membuatku bingung," Beliau berkata, "Ketika orang itu masuk ke dalam masjid, ia mengelilingi orang-orang yang sedang tidur, maka saya tahu dia sedang mencari seseorang. Lalu ketika ia mendekati sekelompok orang-orang yang berasal dari Sudan, maka saya tahu dia mencari budak hitam. Lalu ketika saya melihat dia memerhatikan mata-mata mereka yang sebelah kanan, maka saya tahu ia mencari orang yang hanya melihat sebelah mata." Lalu saya berkata, "Lalu bagaimana engkau mengetahui ia berada di tengah-tengah orang Habasyah?" Beliau berkata, "Saya mentakwil hadits Rasulullah, *"Tidak ada kebaikan pada orang-orang Habasyah; jika mereka lapar mereka mencuri, jika mereka kenyang mereka berbuat kefasikan atau berzina,"* maka saya pun mentakwil bahwa budak yang kabur tersebut termasuk bagian dari mereka."

Ar-Rabi' berkata, "Ketika Imam Asy-Syafi'i mengalami sakit keras, maka saya, Al-Buwaithi, Al-Muzani dan Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam mengunjungi beliau. Ketika kami sampai di kediaman beliau dan bertemu dengannya, beliau melihat kami sejenak seraya berkata, "Adapun engkau wahai Al-Buwaithi, maka engkau akan wafat di atas besimu. Adapun engkau wahai Al-Muzani, maka engkau akan hidup hingga zaman dimana engkau akan menjadi orang yang paling cerdas. Adapun engkau wahai Muhammad, engkau akan kembali kepada madzhab ayahmu (Malikiyah). Adapun engkau wahai Ar-Rabi', hendaklah engkau memberikan manfaat kepada saya dengan menyebarkan kitab-kitabku." Maka kenyataan terjadi seperti yang beliau katakan."

Diriwayatkan dari Harmalah bahwa ia berkata, "Berhati-hatilah terhadap orang yang bermata satu, berkulit merah, yang tidak memiliki rambut di kedua pipinya, cacat penglihatannya, pincang, bungkuk, dan setiap yang memiliki cacat di tubuhnya karena kerugian ada pada mereka. Sungguh tidak ada satu pun orang yang memiliki kulit berwarna merah yang mendatangkiku dengan membawa kebaikan." Beliau juga berkata, "orang yang membunuhku adalah orang yang berkulit merah."

Harmalah berkata, “Ketika kami selesai dari permakaman beliau, maka saya berkata kepada ayahku, “Setiap firasat Imam Asy-Syafi’i akan menjadi kenyataan kecuali satu, yaitu ucapan beliau, “Orang yang membunuhku adalah orang yang berkulit merah.” Kemudian di pertengahan perjalanan kami, kami bertemu dengan Abdullah bin Al-Hakam. Kami berkata kepadanya, “Kemana kalian hendak pergi?” ke rumah Imam Asy-Syafi’i,” maka kami pun pergi hingga ketika kami sampai di rumah beliau, kami mendengar teriakan kencang. Kami pun menuju asal suara tersebut dan bertanya, “Apa yang terjadi pada kalian?” mereka berkata, “Imam Asy-Syafi’i dibunuh oleh seseorang yang bernama Yusuf bin Amru,” dan sungguh ia adalah orang yang berkulit merah dan kedua matanya berwarna biru.” □

❦ BAB KESEMBILAN ❦

KATA-KATA BIJAK IMAM ASY-SYAFI'I

1. Kata-Kata Perumpamaan

1. Ucapan adalah kesadaran akal dan diam adalah tidurnya; maka lihatlah bagaimana engkau memperhatikan akalmu di saat sadar dan tidurnya.
2. Politik dan siyasat manusia lebih kejam dari politik binatang.
3. Sesungguhnya akal memiliki keterbatasan seperti halnya pandangan itu memiliki keterbatasan.
4. Seorang yang cerdas adalah orang yang memiliki akal yang mencegahnya dari perbuatan tercela.
5. Jikalau saya mengetahui bahwa meminum air dingin dapat mengurangi harga diriku, sungguh aku tidak akan meminumnya.
6. Harapan di dunia ini tidak akan sempurna melainkan dengan empat hal, yaitu; agama, menjaga diri, keseriusan, dan amanah.
7. Harga diri memiliki empat pilar, yaitu; akhlak mulia, rendah hati, dermawan, konsistensi.
8. Imam Asy-Syafi'i melihat seseorang yang terburu-buru dalam pekerjaannya, maka beliau berkata kepadanya, "Pelan-pelanlah kerana sesungguhnya terburu-terburu mengakibatkan kerugian dan pelan-pelan akan mengakibatkan keberuntungan." Kemudian beliau berkata, "Saya mendengar Abdurrahman bin Abi Bakrah dari Az-Zuhri dari Urwah dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan; dan Dia memberikan kepada orang yang lembut apa-apa yang tidak diberikan kepada orang*

yang keras.” (Ibnu Majah dalam As-Sunan)

9. Terlalu membuka diri akan menyebabkan teman-teman buruk mendekat, namun terlalu menutup diri akan menyebabkan permusuhan; maka beradalah di antara keduanya.
10. Tidaklah saya memuliakan seseorang di atas semestinya melainkan akan berkurang kemuliaanku sekadar kemuliaan yang saya tambahkan kepadanya. Tiga orang, jika engkau memuliakannya maka ia akan merendahkanmu dan jika engkau merendahkannya maka ia akan memuliakanmu; wanita, hamba sahaya, dan orang awam.”
11. Empat orang yang tidak akan Allah sia-siakan mereka; prajurit yang bertakwa, hamba yang zuhud, wanita yang amanah, dan anak kecil yang beribadah.
12. Beliau berkata, “Saya mendengar sebagian sahabat-sahabat yang dapat dipercaya berkata, “Saya menikah untuk menjaga agamaku. Maka agama dan duniaku pun pergi.”
13. Berteman dengan orang yang tak malu adalah perbuatan yang tak tahu malu.
14. Hiduplah dengan orang-orang yang dermawan, maka engkau akan hidup dengan kedermawanan. Namun, janganlah engkau hidup dengan orang yang pelit, maka engkau akan hidup dengan kepelitan.
15. Orang yang paling mendzalimi dirinya adalah orang yang merendahkan dirinya kepada orang yang tidak menghargainya, orang yang mengharapkan cinta seseorang yang tidak bermanfaat untuknya, dan orang yang menerima pujian dari orang yang tidak mengenalnya.
16. Orang yang jujur dalam menyanyangi saudaranya adalah orang menerima udzurnya, menyempurnakan kekurangannya, dan memaafkan kesalahannya.
17. Barangsiapa yang meminta maaf atas kesalahan yang tidak ia lakukan, maka ia telah melakukan kesalahan.
18. Barangsiapa yang berterima kasih kepadamu atas apa yang tidak engkau kerjakan, maka berhatilah-hatilah ia akan mencelamu terhadap kesalahan yang tidak engkau lakukan.
19. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia selain berteman dengan sahabat-sahabat dan tidak ada kesedihan yang paling sedih selain berpisah dengan mereka.

20. Barangsiapa yang baik sangka kepada orang yang pelit, maka akibat yang terbaiknya adalah keburukan.
21. Sahabat sejati adalah seseorang yang selalu tulus kepada sahabatnya.
22. Janganlah engkau lalai terhadap hak saudaramu walaupun ia di ambang kematian.
23. Seseorang berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Berilah wasiat kepada saya," beliau pun menjawab, "Sesungguhnya Allah menciptakanmu dalam keadaan bebas, maka hiduplah sebagaimana engkau diciptakan."
24. Barangsiapa yang berbuat baik kepadamu maka ia telah percaya kepadamu, namun barangsiapa yang menjauhimu maka ia telah menceraikanmu.
25. Barangsiapa yang mendengar dengan kedua telinganya, maka dia akan menjadi seorang pencerita. Barangsiapa yang memahami dengan hatinya, maka ia adalah orang yang tersadar. Dan, barangsiapa yang memberikan nasihat dengan perbuatannya, maka ia adalah orang yang memberikan petunjuk.
26. Barangsiapa yang menjelekkan orang lain kepadamu, maka ia akan menjelekkanmu kepada orang lain. Barangsiapa yang membawa kabar buruk orang lain kepadamu, maka ia akan membawa kabar burukmu kepada orang lain. Dan, barangsiapa yang engkau buat senang hingga berkata apa yang tidak ada pada dirimu, maka ketika engkau membuatnya marah maka ia akan mengatakan apa yang tidak ada pada dirimu.
27. Barangsiapa yang menasihati saudaranya secara diam-diam, maka ia telah menasihatnya dan berbuat baik kepadanya. Namun, barangsiapa yang menasihati saudaranya secara terang-terangan, maka ia telah mencelanya dan menjelekkannya.
28. Kebebasan adalah kemuliaan dan ketakwaan, maka barangsiapa yang memiliki keduanya maka ia adalah orang yang bebas.
29. Barangsiapa yang menutupi keburukannya, pada akhirnya akan tersingkap juga.
30. Rendah diri adalah tanda kemuliaan dan sombong adalah tanda kehinaan.
31. Setinggi-tinggi kemuliaan adalah orang yang tidak melihat kemuliaannya dan seagung-agungnya seseorang adalah orang yang tidak melihat keagungannya.
32. Barangsiapa yang dibuat marah namun ia tidak marah, maka ia adalah

- kedelai. Namun, barangsiapa yang dibuat ridha dan tidak ridha, maka dia adalah setan.
33. Titipan tidak akan diterima melainkan oleh pengkhianat dan orang bodoh.
 34. Jika engkau memiliki banyak kebutuhan, maka mulailah dengan yang terpenting.
 35. Barangsiapa yang menyembunyikan rahasianya, maka ia telah menguasai perkaranya dan kebaikan ada di tangannya.
 36. Saya mendapatkan dua kalimat yang bermanfaat dari orang-orang shufi, yaitu; waktu adalah pedang yang dapat menebas, maka jagalah dirimu dengan tidak menajamkannya.
 37. Jikalau dunia ini adalah sebuah barang yang sangat berharga yang di jual di pasar, sungguh saya tidak akan membelinya walaupun dengan sebuah roti.
 38. Kebaikan dunia akhirat terdapat dalam lima hal, yaitu; kekayaan jiwa, tidak menyakiti orang lain, rezeki yang halal, ketakwaan, dan kepercayaan kepada Sang Khalik dalam setiap keadaan.
 39. Barangsiapa yang mencintai dunia, maka dia akan menjadi budak para pencinta dunia lainnya.
 40. Barangsiapa yang ingin dibukakan untuknya pintu cahaya dan hikmah, maka hendaklah ia sering menyendiri, mengurangi makan, menjauhi orang-orang bodoh, dan membenci ulama yang tidak memiliki adab dan akhlak.
 41. Orang-orang Islam adalah saksi-saksi Allah, maka janganlah seseorang berani untuk mencela salah seorang dari mereka.
 42. Beliau berkata, “Wahai Ar-Rabi’, janganlah engkau berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat karena jika engkau berbicara maka ucapan tersebut akan menguasaimu dan engkau tidak dapat menguasainya.”
 43. Perhiasaan para ulama adalah ketakwan, harta mereka adalah akhlak mulia, dan keindahan mereka adalah kemuliaan diri.
 44. Beliau pernah berkata kepada salah seorang ulama, “engkau telah diberikan sebuah ilmu maka janganlah engkau mengotorinya dengan kemaksiatan karena mengotorinya dapat membuatmu hidup dalam kegelapan hingga Hari Kiamat di mana semua orang berusaha untuk mendapatkan cahaya dengan ilmu mereka.”

45. Kemiskinan para ulama adalah pilihan, namun kemiskinan orang-orang bodoh adalah keharusan.
46. Salah satu penghinaan terhadap ilmu adalah engkau mendebat semua orang yang mendebatmu.
47. Ilmu adalah kejahilan bagi orang-orang jahil sebagaimana kejahilan itu adalah kejahilan bagi orang-orang yang berilmu.

2. Ketelitian Imam Asy-Syafi'i

Pertama; Diriwayatkan dari Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dari Ar-Rabi' bahwa ia berkata, "Pada suatu hari, Imam Asy-Syafi'i duduk di majlis Imam Malik. Tiba-tiba datang seseorang kepada Imam Malik untuk bertanya, ia pun berkata, "Wahai Abu Abdillah! Sesungguhnya saya adalah seorang penjual burung merpati dan hari ini saya menjual satu burung merpati kepada seseorang. Beberapa saat sang pembeli datang lagi kepada saya dengan berkata, "Burung merpati yang engkau jual tidak dapat mengeluarkan suara," maka kami pun berdebat hingga saya bersumpah akan menceraikan istri bahwa burung tersebut tidak pernah berhenti berbunyi."

Maka Imam Malik berkata, "Istrimu terceraikan," maka orang tersebut pergi dengan kondisi sangat sedih. Maka Imam Asy-Syafi'i pun berdiri dan ketika itu beliau masih berumur empat belas tahun, maka beliau pun berkata kepada orang tersebut, "Apakah burung tersebut lebih banyak berbunyi dari pada diam?" maka orang tersebut berkata, "Bunyinya lebih banyak," maka beliau berkata, "Pergilah, sungguh istrimu belum terceraikan."

Kemudian Imam Asy-Syafi'i kembali ke majlis, namun orang tersebut juga kembali kepada Imam Malik seraya berkata, "Wahai Abu Abdillah, berpikirlah sejenak dalam permasalahanku hingga engkau mendapatkan pahala dalam jawabanmu," maka Imam Malik berkata, "Jawabannya seperti yang telah saya katakan tadi," lalu orang tersebut berkata, "Sesungguhnya ada seseorang dari muridmu yang berkata kepadaku bahwa perceraian tidak terjadi."

Maka Imam Malik pun berkata, "Siapakah dia?" orang tersebut berkata, "Ini dia orangnya," sembari menunjuk kepada Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Malik pun sangat marah kepada beliau seraya berkata, "Dari mana engkau dapatkan jawaban tersebut?" beliau berkata, "Saya telah bertanya kepada dia apakah bunyi burung tersebut lebih banyak dari pada diamnya? Lalu ia menjawab bahwa bunyinya lebih banyak," maka Malik pun berkata, "Itu adalah dalil yang paling jelek yang pernah saya dengar. Apakah pengaruh banyaknya

bunyinya atau diamnnya burung tersebut dalam permasalahan ini?” beliau berkata, “Karena engkau telah mengabarkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Yazid dari Abu Salamah bin Abdirrahman dari Fathimah bin Qais bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Jahm dan Muawiyah datang melamarku, siapakah dari keduanya yang pantas menikah dengan saya?” maka Rasulullah pun berkata, “Adapun Mu’wiyah maka ia adalah orang yang miskin. Adapun Abu Jahm, maka dia adalah seseorang yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari punggungnya (suka memukul),” dan Rasulullah sangat mengetahui bahwa Abu Jahm juga makan, minum, tidur, dan beristirahat. Maka kita dapat mengetahui bahwa keadaan yang sering ia lakukan adalah suka memukul dan begitu pula dalam permasalahan ini. Saya menafsirkan ucapannya, “Burung ini tidak pernah berhenti berbunyi,” bahwa keadaannya yang paling sering dari burung tersebut adalah mengeluarkan suara.”

Ketika Imam Malik mendengarkan alasan tersebut, maka ia pun takjub kepada Imam Asy-Syafi’i dan tidak lagi mengkritik perkataannya setelah itu.

Kedua; Pada suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan Yahya bin Ma’in hendak duduk di majlis seorang ulama yang bernama Abdurrazzaq. Ketika mereka masuk ke dalam Masjidil Haram, mereka melihat ada seorang pemuda duduk di atas kursi dan dikelilingi orang-orang. Pemuda tersebut berkata, “Wahai penduduk Syam dan Irak, tanyakanlah kepada saya tentang hadits-hadits Rasulullah.”

Mendengar ucapan tersebut, Ishaq bin Rahawaih pun berkata kepada Imam Ahmad, “Mari kita duduk di majlis pemuda tersebut,” maka ketika mereka sampai di majlis pemuda tersebut, Ishaq berkata kepada Imam Ahmad, “Wahai Abu Abdillah, tanyakanlah kepada orang tersebut sabda Rasulullah, *“Letakkanlah burung-burung pada sarangnya,”* maka berkata Imam Ahmad berkata, “Tafsir hadits tersebut sungguh sangatlah jelas, yaitu; biarkanlah burung-burung berlindung di sarangnya pada malam hari.”

Ishaq berkata, “Demi Allah, saya akan menanyakan kepada anak muda tersebut tentang sabda Rasulullah tersebut,” maka dia pun bertanya kepada Imam Asy-Syafi’i dengan berkata, “Wahai keturunan Bani Mutthalib, apa tafsir dari sabda Rasulullah, *“Letakkanlah burung-burung pada sarangnya?”*” beliau berkata, “Dahulu pada zaman jahiliyyah, penduduk Makkah jika hendak melakukan perjalanan jauh, mereka mengambil burung lalu melepaskannya. Jikalau burung tersebut terbang ke arah kanan maka mereka pun optimis

dengan perjalanan yang akan dilakukan. Namun, jikalau burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka akan pesimis dengan perjalanan tersebut hingga mereka pun membatalkan niat mereka untuk berpergian. Maka ketika Rasulullah ﷺ diutus, beliau melarang hal tersebut dengan bersabda, *“Letakkanlah burung-burung pada sarangnya.”*

Ishaq berkata kepada Imam Ahmad, “Wahai Abu Abdillah, jikalau kita tidak melakukan perjalanan dari Irak menuju Hijaz melainkan hanya untuk mencari tafsiran dari sabda Rasulullah tersebut, maka kita telah mendapatkan harta karun.” Imam Ahmad berkata, *“...dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha mengetahui.”* (Yusuf: 76)

Ketiga; Imam Asy-Syafi'i berkata, “Tanyakanlah kepada saya tentang permasalahan apa saja yang kalian inginkan, maka saya akan menjawabnya dari Kitabullah.” Maka ada seseorang yang bertanya kepada beliau, “Apa pendapatmu jika seseorang yang sedang berihram membunuh seekor tawon?” maka beliau berkata, “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, *“...apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...”* (Al-Hasyr: 7) dan Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Rab'i bin Harrasy dari Hudzaifah bin Al-Yaman dari Rasulullah ﷺ bersabda, *“Ikutilah dua orang setelahku; Abu Bakar dan Umar bin Al-Khathab.”*

Dari Sufyan bin Uyainah dari Mus'ir bin Kiram dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Umar bin Al-Khathab ؓ bahwa dia memerintahkan orang yang sedang berihram untuk membunuh binatang tawon.

Keempat; Imam Asy-Syafi'i menghadiri Majelis Ibnu Uyainah, maka Ibnu Uyainah meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri dari Ali bin Al-Husain bahwa seseorang melewati Rasulullah yang sedang bersama istrinya, Shafiyah, pada malam hari. Maka Rasulullah memanggil orang tersebut dan berkata, “Ini istriku, Shafiyah.” Maka orang tersebut berkata, “Subhanallah.” Maka Rasulullah berkata kepadanya, “Sesungguhnya setan dapat mengalir di tubuh manusia sebagaimana darah mengalir.”

Kemudian Ibnu Uyainah berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, “Pelajaran apa yang dapat diambil dari hadits ini?” beliau berkata, “Jika ada seseorang yang menuduh Rasulullah, maka ia telah kafir. Namun Rasulullah ingin mengajarkan suatu adab kepada orang-orang setelahnya. Rasulullah sebenarnya ingin berkata, “Jika kalian berada pada posisi dan keadaan seperti saya, maka

lakukanlah seperti apa yang saya lakukan agar seseorang tidak berburuk sangka kepadamu.” Maka Ibnu Uyainah berkata, “Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan wahai Abu Abdillah. Sungguh kami tidak pernah melihat dirimu kecuali dalam hal yang kami sukai.”

Kelima; Adalah Hafsh Al-Fard seorang yang mengingkari *khobar ahaad*. Maka dia berkata kepada Imam Asy-Syafi’i, “Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya engkau berkata bahwa tidak ada satu pun hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah melainkan ada faidah dari hadits tersebut. Kemudian apa faidah kencing berdiri sebagaimana disebutkan di dalam hadits bahwa Rasulullah pernah kencing dengan kondisi berdiri?” beliau berkata, “Kencing berdiri memiliki manfaat yang sangat besar. Apakah engkau tidak tahu orang-orang arab berkata, “Jika seseorang mengalami sakit pada punggungnya, maka kencing berdiri adalah obat untuk penyakit tersebut; dan Rasulullah kencing berdiri karena sebab ini.”

Keenam; Harmalah meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi’i bahwa beliau berkata, “Jika orang-orang yang diterima kesaksiannya mengaku dapat melihat jin, maka kami akan membatalkan kesaksiannya karena Allah berfirman, “... *Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu yang kamu tidak bisa melihat mereka...*” (Al-A’raf: 27)

Ketujuh; Orang-orang bertanya kepada Imam Asy-Syafi’i, “Apakah bersabar atas ujian lebih baik dari pada bersyukur atas kenikmatan?” beliau menjawab, “Orang yang diuji lalu ia bersabar hingga Allah mengokohkannya di atas kenikmatan, maka ini lebih baik kerana kekokohan adalah tingkatan para nabi dan kekokohan tidak akan didapatkan melainkan setelah diuji. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menguji Ibrahim ؑ kemudian mengokohkannya, dan Dia menguji Musa ؑ ketika ia masih kecil lalu mengokohkannya, dan Dia juga menguji Ayyub ؑ lalu mengokohkannya. Allah berfirman, “*Dan Kami anugerahi Dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.*” (Shad: 47) dan Allah juga menguji Sulaiman lalu mengokohkannya dan memberikannya kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh seseorang setelahnya.”

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Dan menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Abu Az-Zanad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Allah menghujani Ayyub ؑ dengan hujan emas hingga ia mengumpulkannya dengan bajunya. Kemudian ia pun dipanggil, “Wahai Ayyub, apakah apa yang Aku berikan kepadamu sudah cukup?” kemudian*

ia berkata, *“Ya wahai Tuhanku, namun apakah ada seseorang yang dapat merasa kenyang dari rahmat-Mu?”*

Kemudian Imam Asy-Syafi’i berkata, “Dan sungguh Nabi kita, Muhammad, telah diuji di awal kenabiannya hingga penduduknya mengusirnya dari kotanya hingga beliau berhijrah menuju kota Madinah. Kemudian Allah memberikannya penaklukan-penaklukan kota. Sebelum penaklukan kota-kota tersebut, beliau enggan untuk menshalatkan orang yang memiliki hutang, namun setelah penaklukan-penaklukan beliau dengan lantang bersabda, *“Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta tersebut diserahkan kepada ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang, maka itu menjadi tanggungannku.”* Maka Rasulullah melunasi hutang siapa pun yang wafat dalam keadaan memiliki hutang.” □

❦ BAB KESEPULUH ❦

AKHLAK MULIA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Objektivitas Imam Asy-Syafi'i

Diriwayatkan dari Ishaq Al-Handzali bahwa ia berkata, “Saya berdiskusi dengan Imam Asy-Syafi'i, kemudian beliau berkata, “Jika saya dapat menghafal sebagaimana para ulama menghafal, maka sungguh saya dapat menaklukkan dunia ini.”

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ia berkata, “Imam Asy-Syafi'i berkata kepada kami, “Kalian lebih mengetahui tentang hadits dari pada kami, maka jika ada satu hadits yang shahih di sisi kalian maka beritahulah kepada kami hingga kami dapat mengambil dan mengamalkannya.”

Saya Fakhruddin Ar-Razi, berkata, “Salah satu yang menunjukkan kesempurnaan sifat objektivitas beliau adalah tidak terburu-burunya dalam mengambil hukum-hukum dari permasalahan yang tidak nampak di mata beliau suatu penguat dan hujjah. Ternukil suatu perkataan beliau yang masyhur, “Saya tidak berdebat dengan serorang ahli dalam suatu ilmu melainkan ia akan mengalahkan saya, namun tidaklah saya berdebat dengan orang yang memiliki wawasan dalam setiap ilmu melainkan saya akan mengalahkannya.”

2. Kezuhudan dan Kesungguh-sungguhan dalam Beribadah

Ar-Rabi' berkata, “Imam Asy-Syafi'i membagi satu malam menjadi tiga bagian. Bagian pertama beliau gunakan untuk menulis, bagian kedua beliau gunakan untuk tidur, dan bagian ketiga beliau gunakan untuk shalat.”

Husain Al-Karabisi berkata, “Saya pernah pernah bermalam bersama Imam Asy-Syafi'i selama delapan puluh malam. Maka saya melihat beliau shalat pada sepertiga malam akhir dan saya tidak pernah melihat beliau menambah bacaannya dari lima puluh ayat hingga seratus ayat. Sungguh beliau tidak

melewati ayat rahmat melainkan beliau memohon rahmat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang beriman sekalian. Dan, beliau tidak melewati ayat siksaan melainkan beliau memohon perlindungan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang beriman sekalian; seakan-akan beliau mengumpulkan rasa takut dan berharap sekaligus.”

Al-Humaidi berkata, “Imam Asy-Syafi’i menghatamkan Al-Qur`an tiga puluh kali dalam satu bulan dan enam puluh kali di Bulan Ramadhan selain dari apa yang beliau baca di dalam shalatnya. Kemudian ketika beliau sakit parah hingga murid-muridnya melubangi ranjangnya pada bagian bokong dan meletakkan sebuah wadah di bawahnya. Maka pada suatu hari beliau berkata, “Jika ini yang engkau ridhai wahai Tuhanku, maka tambahkanlah!” maka datanglah Idris bin Yahya Al-Maghafiri kepadanya, ia adalah seseorang yang sangat zuhud, seraya berkata, “Engkau bukanlah orang-orang yang pantas mendapatkan bala, maka pintalah kesembuhan kepada Allah.”

Diriwayatkan dari Harits bin Miskin bahwa ia berkata, “Dalam hatiku ini terdapat rasa tidak suka kepada Imam Asy-Syafi’i hingga sampai kepadaku bahwa beliau ditanya tentang kemapanan dalam urusan nikah. Maka beliau berkata, “Kemapanan hanya ditinjau dari agama seseorang dan bukan dari keturunannya,” maka saya pun mengetahui bahwa beliau tidak akan menjawab seperti itu melainkan karena keberkahan ilmu agama beliau.”

Al-Baihaqi berkata, “Adapun kemapanan dalam masalah keturunan, maka jika wali dari wanita meridhai tidak adanya kemapanan tersebut, maka nikah tetap dibenarkan.”

Imam Asy-Syafi’i pernah berkata, “Saya tidak pernah berbohong dan tidak pernah bersumpah atas nama Allah di atas kebohongan maupun kejujuran.” Kemudian beliau juga berkata, “Sungguh saya tidak pernah merasakan rasa kenyang selama dua puluh tahun.”

Al-Baihaqi berkata, “Beliau tidak pernah merasakan kenyang karena kekenyangan akan menumbuhkan sifat keras dan mengurangi kemampuan dalam memahami,” dan sungguh beliau tidak pernah memakai wewangian dari air mawar untuk mulutnya karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa mabuk.”

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam berkata, “Pada suatu hari, kami sedang duduk mendengarkan nasihat tentang orang-orang zuhud dan ahli ibadah hingga kami sampai kepada kisah Nabi Yunus عليه السلام. Tiba-tiba, masuklah seseorang yang bernama Umar bin Nabatah menanyakan pembicaraan yang sedang terjadi di antara kami, maka kami pun berkata, “Kami sedang

mendengarkan nasihat tentang orang-orang zuhud dan ahli ibadah,” lalu ia pun berkata, “Saya tidak pernah melihat orang yang sefasih dan sewara’ Imam Asy-Syafi’i.”

Pada suatu hari, saya pernah keluar bersama beliau dan juga Al-Harits bin Lubaid menuju Shafa, maka Al-Harits membuka pembicaraan kami dengan menyebut nama Allah dan membacakan firman Allah, “*Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.*” (Al-Mursalat: 38) dan saya pun melihat Imam Asy-Syafi’i meneteskan air mata seraya berkata, “Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari golongan orang-orang pendusta dan keberpalingan orang-orang yang berpaling dari-Mu. Wahai Tuhanku, sungguh hatiku telah tunduk kepada-Mu dan hatiku sangat mengharapkan rahmat-Mu. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku kebaikan-Mu dan muliakanlah aku dengan perlindungan-Mu dan maafkanlah aku dengan segala kemurahan-Mu Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Ia berkata lagi, “Kemudian pada suatu hari, saya pernah menuju Irak untuk menuntut ilmu pada Imam Asy-Syafi’i ketika beliau sedang berada di Irak. Sesampainya di Irak, saya pun hendak berwudhu. Namun ketika mengambil air wudhu, seseorang berkata kepadaku, “Wahai saudaraku, berwudhulah dengan baik dan semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan-Nya kepadamu.” Maka saya pun mengikuti orang tersebut, lalu orang tersebut berkata lagi kepadaku, “Wahai saudaraku, barangsiapa yang percaya kepada Allah maka ia akan selamat, dan barangsiapa yang menjalankan agamanya dengan baik maka ia akan selamat dan barangsiapa yang zuhud di dunia maka pandangannya akan selalu bahagia melihat ganjaran dari Allah,” kemudian orang tersebut berkata lagi, “Jadilah orang yang jujur di dunia dan orang yang selalu mengharapkan akhirat dan percayalah kepada Allah dalam segala perkaramu; maka engkau akan menjadi orang yang selamat di dunia ini.”

Saya pun menanyakan kepada orang-orang tentang orang tersebut, maka berkata bahwa orang tersebut bernama Muhammad bin Idris. Dan, ketika ada seseorang meninggal, maka beliau berkata, “Ya Allah, sungguh engkau tidak membutuhkannya dan ia sangat membutuhkan-Mu, maka rahmatilah ia.”

Pada suatu hari, Imam Asy-Syafi’i pernah ditanya tentang seseorang yang berwasiat untuk selalu duduk di majlis para ulama, maka beliau berkata, “Wasiat itu adalah wasiat dari orang yang sangat zuhud karena tidak dikatakan cerdas seseorang yang mencintai apa yang dibenci oleh Allah ﷻ.”

3. Kedermawanan Imam Asy-Syafi'i

Allah berfirman, *“Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (Al-Hasyr: 9)

Al-Humaidi berkata, “Ketika Imam Asy-Syafi'i berangkat dari Shan'a menuju Makkah, orang-orang datang kepadanya untuk meminta hartanya, maka beliau pun memberikan orang itu semampu beliau hingga emas yang beliau miliki pun habis.”

Ar-Rabi' berkata, “Pada suatu hari, Imam Asy-Syafi'i menunggangi keledainya bersama seorang laki-laki. Ketika beliau melalui pasar besi, cambuknya pun terjatuh. Kemudian datanglah seorang anak laki-laki yang sedang berada di pasar itu juga untuk mengambilkan cambuk itu lalu mengembalikannya kepada Imam Asy-Syafi'i.

Beliau pun memberikan anak tersebut beberapa dinar,” Kemudian Ar-Rabi' berkata, “Dinar yang diberikan kepada anak tersebut berjumlah tujuh dinar atau lebih.”

Muhammad bin Al-Hakam berkata, “Imam Asy-Syafi'i pernah berkunjung ke rumah saya, lalu beliau berkata kepada saya, “Naiklah ke atas tungganganku,” maka saya pun naik ke atasnya. Lalu beliau berkata lagi, “Maju dan mundurlah dengan tunggangan tersebut,” maka saya pun melakukannya. Kemudian beliau berkata, “Saya melihat engkau sangat pantas menungganginya, maka ambillah binatang tersebut sebagai hadiah utukmu.” Beliau juga berkata, “Kedermawanan akan menutup aib seseorang di dunia dan akhirat.”

Ar-Rabi' menghiyatkannya dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, “Ketika hari ied datang, saya tidak memiliki sedikit pun harta, maka keluargaku berkata kepadaku, “Pinjamlah kepada seseorang beberapa dinar,” maka saya pun meminjam tujuh puluh dinar dengan dua puluh dinar saya simpan dan sisanya saya infakkan kepada orang yang membutuhkan.” Maka ketika datang seseorang dari Bani Quraisy mengeluh akan kebutuhannya, maka saya pun mengambil dua puluh dinar yang tersisa dan berkata, “Ambillah berapa saja yang engkau inginkan,” lalu orang tersebut berkata, “Saya membutuhkan semuanya,” maka saya pun berkata, “Ambillah,” maka saya pun kembali tidak memiliki dinar sepeser pun. Ketika saya sedang memikirkan keadaan saya, maka datanglah seseorang dari Bani Quraisy sebagai utusan dari Ja'far bin Yahya Al-Barmaki dan berkata kepada saya, “Jawablah pertanyaanku,” maka saya pun menjawab semua pertanyaannya. Maka orang tersebut berkata, “Apa yang engkau butuhkan malam ini?” maka saya pun menceritakan kondisi saya

hingga orang tersebut memberikanku lima ratus dinar. Setelah itu, orang tersebut menambahkan lagi lima ratus dinar, lalu menambahkan lagi untuk saya hingga mencapai dua ribu dinar.”

Imam Asy-Syafi’i menghiyakan bahwa ada seseorang dari kalangan arab badui menghadap kepada Abdul Malik bin Marwan dan berkata kepadanya, “Tiga tahun telah berlalu. Pada tahun pertama, binatang-binatang ternak banyak yang mati, pada tahun kedua kami kekurangan pasokan daging, dan pada tahun ketiga kami hanya mendapat sisa tulang. Namun engkau memiliki harta, maka apa yang menjadi hak Allah berikanlah kepada hamba-hambaNya. Adapun hartamu, maka bershadaqahlah kepada kami karena Allah akan memberikan ganjaran besar kepada orang yang gemar bershadaqah.”

Maka Abdul Malik bin Marwan memberikan arab badui tersebut sebanyak seribu dirham seraya berkata, “Jika orang-orang pandai meminta seperti ini, maka kami tidak akan menyetujui permintaan mereka.”

4. Kecintaan Imam Asy-Syafi’i Terhadap Ilmu

Ar-Rabi’ berkata, “Saya pernah mendengar Imam Asy-Syafi’i berkata bahwa beliau mendengar Ibnu Uyainah berkata, “Tidak ada satu pun seseorang yang diberikan sesuatu yang paling baik dari kenabian, dan tidak ada satu pun yang diberikan sesuatu yang paling baik setelah kenabian dari ilmu dan pemahaman, dan tidak ada satu pun yang diberikan sesuatu yang paling baik di akhirat kelak melebihi rahmat Allah ﷻ.”

Imam Asy-Syafi’i juga berkata, “Barangsiapa yang ingin mengenggam dunia, maka hendaknya ia berilmu, dan barangsiapa yang ingin mengenggam akhirat maka hendaknya ia beramal.” Beliau juga berkata, “Tidak ada satu pun orang yang beruntung dalam menuntut ilmu melainkan orang yang menuntutnya ketika ia dalam kondisi kekurangan dan sungguh saya menuntut ilmu hingga untuk membeli kertas saja sangat susah.”

Beliau juga berkata, “Tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu dengan harta dan keangkuhan akan mendapatkan kemenangan. Namun orang yang menuntutnya dengan kerendahan hati, kesempitan hidup, membantu para ulama; maka dia akan mendapatkan kemenangan.”

Beliau juga berkata, “Seorang penuntut ilmu harus panjang umurnya, cerdas, dan memiliki cukup biaya.” Beliau juga berkata, “Perumpaan orang yang menuntut ilmu tanpa memiliki hujjah seperti orang yang mencari kayu bakar pada malam hari dan ketika ia membawa kayu tersebut ia tidak menyadari

bahwa kayu tersebut adalah ular yang siap untuk mengigitnya.”

Seseorang pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi’i, “Seberapa besar keinginanmu untuk menuntut ilmu,” beliau berkata, “Ketika saya mendengar satu kata yang belum pernah saya dengar sebelumnya, maka setiap anggota badanku berharap memiliki telinga untuk mendengarkan dan menikmati kata tersebut.”

Lalu beliau juga pernah ditanya, “Bagaimana semangatmu menuntut ilmu?” beliau berkata, “Semangat saya dalam menuntut ilmu seperti semangat orang yang kikir dalam mengumpulkan harta.” Kemudian beliau juga pernah ditanya, “Bagaimana perasaanmu ketika menuntut ilmu?” beliau berkata, “Perasaan saya dalam menuntut ilmu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang.” Beliau juga pernah berkata, “Barangsiapa yang tidak memiliki kecintaan pada ilmu maka tidak ada kebaikan pada orang tersebut dan sungguh tidak pantas engkau memiliki hubungan dengan orang yang seperti itu.”

Imam Asy-Syafi’i pernah menghiyakan bahwa Sufyan bin Uyainah melakukan sesuatu yang tak patut. Maka datanglah seseorang kepadanya seraya berkata, “Wahai Abu Muhammad, sungguh banyak orang yang mendatangimu dari berbagai penjuru kota, namun engkau menyakiti mereka hingga mereka pun hampir meninggalkan majlismu,” maka ia berkata, “Kalau begitu mereka adalah orang yang bodoh seperti engkau karena meninggalkan hal yang bermanfaat untuk mereka hanya karena jeleknya perlakuan saya kepada mereka.”

5. Semangat Imam Asy-Syafi’i Meneladani Sunnah Rasulullah

Diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi’i datang ke Mesir. Maka sebagian pembesar negeri Mesir berharap beliau singgah di kediaman mereka untuk tinggal bersama mereka, namun beliau menolaknya dengan berkata, “Saya ingin tinggal dengan paman-pamanku dari Bani Azd.”

Imam Al-Baihaqi berkata, “Imam Asy-Syafi’i memilih untuk tinggal bersama paman-pamannya sebagai bentuk peneladanan perbuatan Rasulullah yang memilih untuk singgah di rumah paman-pamannya dari Bani Najjar ketika beliau datang ke kota Madinah.” Beliau juga berkata, “Semua hadits shahih dari Rasulullah maka saya berpendapat sesuai dengan hadits tersebut walaupun hadits tersebut belum sampai kepada saya.”

Ar-Rabi’ mendengar Imam Asy-Syafi’i berkata, “Jika kalian mendapat sunnah Rasulullah yang bertentangan dengan pendapat saya, maka ambillah sunnah tersebut dan tinggalkanlah pendapat saya.”

Diriwayatkan juga dari Ar-Rabi' bahwa Imam Asy-Syafi'i menyebutkan sebuah perkataan lalu meriwayatkan sebuah hadits, maka orang-orang yang hadir pun berkata, "Apakah engkau mengambil hadits?" maka beliau berkata, "Saksikanlah bahwa jika suatu hadits dari Rasulullah itu shahih dan saya tidak mengambalnya, maka ketahuilah akal saya telah hilang."

6. Objektivitas Imam Asy-Syafi'i Saat Berdebat

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak pernah sekalipun saya berdebat dengan seseorang sedang saya mengharapkan orang tersebut terjatuh dalam kesalahan." Beliau juga berkata, "Tidak pernah sekalipun saya berdebat dengan seseorang dengan niat untuk mengalahkannya. Sungguh saya sangat ingin semua buku-buku saya diketahui oleh semua orang namun mereka tidak tahu bahwa sayalah yang menulis kitab-kitab tersebut," Beliau mengatakan perkataan ini pada hari Ahad dimana beberapa hari setelahnya, tepatnya hari kamis beliau kembali kepada Allah. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada beliau.

Diriwayatkan bahwa Al-Muzani pernah berdebat dengan seseorang yang mengangkat suaranya ketika berdebat. Maka Al-Muzani berkata kepadanya, "Imam Asy-Syafi'i bercerita kepada kami bahwa Abu Hanifah berdebat dengan seseorang dan Abu Hanifah suka mengangkat suaranya ketika berdebat. Maka lewatlah seseorang di hadapan Abu Hanifah seraya berkata, "Engkau salah wahai Abu Hanifah," kemudian ia berkata, "Apa salah saya?" kemudian orang tersebut berkata, "Saya tidak tahu," lalu Abu Hanifah berkata, "Lalu bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa saya melakukan kesalahan?" ia berkata, "Karena saya mengetahui jika engkau mengangkat suaramu itu menunjukkan bahwa engkau sedang melakukan kesalahan dan jika engkau benar maka engkau akan bertutur kata lembut; maka saya mengetahui bahwa engkau sedang melakukan kesalahan karena engkau mengangkat suaramu."

Muhammad bin Abdil Al-Hakam berkata, "Jika engkau melihat Imam Asy-Syafi'i mendebat seseorang, maka akan keluar rasa kasih sayang untuk beliau dari hatimu." Ia juga berkata, "Jikalau engkau melihat Imam Asy-Syafi'i dalam forum debat, maka engkau akan mengatakan bahwa ia seperti seekor singa yang akan memangsaku." Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga pernah berkata, "Saya tidak pernah berdiskusi dengan seorang pun melainkan saya selalu berharap ia diberikan taufik dan diberikan pertolongan. Begitu pula

saya tidak pernah berdiskusi dengan seseorang melainkan saya tidak pernah peduli apakah kebenaran harus keluar dari lisan saya atau lisannya.”

Harmalah meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi’i berkata, “Jika saya menyebutkan kepada kalian satu dalil dan akal kalian tidak menerimanya, maka janganlah menerima dalil tersebut karena akal selalu menerima kebenaran.”

Ar-Rabi’ meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi’i menuliskan beberapa bait syair kepada Abu Ya’qub Al-Buwaithi untuk selalu berlaku objektif dan berakhlak mulia dalam berdebat. Bait-bait tersebut adalah sebagai berikut:

*Jika engkau adalah orang yang mulia dan berilmu
Tentang apa yang diperselisihkan oleh orang dahulu dan kini
Maka berdebatlah kepada orang yang berdebat dengan tenang
Dan mengasih, dan janganlah engkau tinggi hati*

7. Kehati-hatian Imam Asy-Syafi’i

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Imam Malik bercerita kepada kami sebuah riwayat dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah *syigar*.” Nikah *syigar* adalah seseorang menikahkan anak wanitanya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkannya juga dengan anak wanitanya tanpa ada mahar di antara mereka.

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Saya tidak mengetahui tafsir *syigar* dalam hadits ini berasal dari Ibnu Umar ؓ ataukah dari Nafi’ atau Malik?” dan keraguan beliau ini menunjukkan bahwa beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits.

8. Kefasihan Imam Asy-Syafi’i

Ar-Rabi’ berkata, “Jika kalian melihat penjelasan Imam Asy-Syafi’i dan kefasihannya, sungguh kalian akan takjub. Namun di dalam kitab-kitabnya, beliau lebih fokus kepada penjelasan dan mendekati makna-makna kepada pemahaman hingga beliau meninggalkan kefasihan dalam menulis kitab-kitab tersebut.”

Qutaibah bin Sa’id Al-Baghlani berkata, “Saya melihat Imam Asy-Syafi’i berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan, namun saya melihat Muhammad hanya seperti sebuah bola yang ada di tangan Imam Asy-Syafi’i yang beliau putar ke sana sini sekehendak beliau.”

9. Kewibawaan Imam Asy-Syafi'i

Ar-Rabi' berkata kepada sebagian orang, "Jika kalian melihat Imam Asy-Syafi'i maka kalian akan merasa malu dan segan untuk melihat beliau karena wibawa dan keagungannya."

10. Kedalaman ilmu Imam Asy-Syafi'i

Ar-Rabi' berkata, "Adalah Imam Asy-Syafi'i selalu duduk di majlisnya selepas shalat shubuh. Maka datanglah ulama Al-Qur'an hingga terbit matahari, kemudian setelahnya datanglah ulama hadits untuk duduk di majlisnya untuk bertanya tentang makna dan tafsir dari sebuah hadits hingga matahari terbit agak tinggi."

Kemudian ketika mereka telah pergi, maka datanglah sekelompok orang yang ingin berdebat dengan beliau, lalu setelah itu datanglah ulama bahasa, nahwu, dan syair hingga pertengahan siang. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya."

Yunus bin Abdil A'la berkata, "Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang memiliki akal paling cerdas, jikalau akal beliau dilemparkan kepada seluruh makhluk, maka sungguh mereka akan tenggelam."

11. Kebenaran Mimpi Imam Asy-Syafi'i

Ar-Rabi' berkata, "Ketika Imam Asy-Syafi'i berada di Mesir, beliau menulis satu surat dan berkata, "Wahai Ar-Rabi', ambillah surat ini dan bawalah kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, lalu mintalah ia menjawabnya."

Maka saya pun berangkat ke Baghdad untuk menyerahkan surat tersebut. Sesampainya di Baghdad, maka saya pun bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu shalat shubuh. Setelah ia selesai dari shalat shubuh dan ia berpindah dari mihrab, maka saya pun menyalaminya dan menyerahkan surat tersebut seraya berkata, "Ini adalah surat dari saudaramu Asy-Syafi'i dari Mesir," lalu Imam Ahmad berkata, "Apakah engkau telah membukanya?" saya menjawab, "Tidak."

Lalu Imam Ahmad membuka surat tersebut dan membacanya hingga saya melihat kedua matanya berlinang air mata. Kemudian saya berkata, "Apa gerangan yang terjadi padamu?" maka dia berkata, "Imam Asy-Syafi'i telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah ﷺ dan berkata kepadanya, "Tulislah surat kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal dan sampaikan salam saya kepadanya. Lalu katakanlah kepadanya bahwa ia akan terkena fitnah besar,

yaitu diseru untuk mengakui Al-Qur`an sebagai makhluk; maka janganlah dia terpedaya oleh fitnah hingga Allah akan mengangkat dan mengagungkan ilmunya hingga Hari Kiamat.”

Maka saya berkata kepadanya, “Ini adalah kabar gembira,” maka ia melepaskan bajunya yang ia pakai dan memberikannya kepada saya. Maka saya pun mengambilnya dan juga mengambil jawaban dari surat tersebut, lalu saya pun bergegas menuju Mesir hingga saya menyerahkan jawabannya kepada beliau.”□



BAGIAN KETIGA

KEKUATAN MADZHAB IMAM ASY-SYAFI'I DARI MADZHAB LAINNYA

Untuk menguatkan salah satu dari dua mazhab dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Secara global
2. Secara terperinci

Maksud dari bagian ini adalah menjelaskan kuatnya pendapat Imam Asy-Syafi'i dari pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dan imam lainnya secara global dan juga secara terperinci. Dan, pembahasan dalam bagian ini terbagi menjadi dua bab.

❦ BAB PERTAMA ❦

KEKUATAN PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I SECARA GLOBAL

1. Pembuktian dengan Nasab Imam Asy-Syafi'i

Jenis pembuktian ini dapat ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut:

Pertama; Imam Asy-Syafi'i adalah keturunan dari Nabi Ibrahim عليه السلام, namun Abu Hanifah tidak termasuk dari keturunannya; hingga hal ini dapat menjadi penguat madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Kami telah menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk suku Quraisy dan setiap orang Quraisy adalah keturunan dari Ibrahim عليه السلام. Namun Abu Hanifah bukanlah orang Quraisy dan hal ini tidak diperselisihkan lagi. Jika kita telah mengetahui hal ini, maka ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi'i lebih utama dari Imam Abu Hanifah sebagaimana firman Allah, *“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).”* (Ali Imran: 33)

Jika ada yang mengkritik hal ini dengan berkata, “Jikalau yang benar adalah seperti yang dikatakan, maka ini mengharuskan orang Quraisy yang jahil dan fasik lebih utama dari orang yang alim dan zuhud dari kalangan luar Quraisy; namun hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang yang berakal mana pun.”

Lalu jika ada juga yang mengkritik dengan berkata, “Alangkah baiknya untuk membawa makna keutamaan setiap keturunan Ibrahim عليه السلام atas orang lain hanya pada zaman setiap dari keturunan tersebut dengan dalil bahwa makna firman Allah, *“Dan (ingatlah pula) bahwa Aku telah melebihkan kamu atas segala umat.”* (Al-Baqarah: 47) ditujukan kepada apa yang telah kami sebutkan sebelumnya; dan sebagaimana yang diketahui bahwa Abu Hanifah tidak sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i.”

Lalu jika ada yang lagi yang mengkritik dengan berkata, “Abu Hanifah adalah keturunan dari salah satu raja Persia dan Rasulullah bersabda, “*Jikalau agama ini tergantung pada gugusan bintang, maka anak-anak Persia akan mengejanya.*”

Jawaban untuk kritikan yang pertama, yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran yang kalian jelaskan adalah gambaran yang khusus dari keumuman lafadz, namun kita telah bersepakat bahwa lafadz yang umum tetap menjadi hujjah selain pada tempat yang dikhususkan sebagaimana murid-murid Abu Hanifah beralasan atas kemuliaan Abu Hanifah dengan keumuman lafadz sabda Rasulullah, “*Sebaik-baiknya periode adalah periodeku, kemudian periode setelahnya, dan kemudian periode setelahnya,*” dan mereka juga mengetahui bahwa dalam periode tersebut terdapat orang-orang jahil dan fasik, bahkan orang-orang kafir. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menetapkan keutamaan bagi Abu Hanifah; semua ini mereka lakukan karena mereka meyakini bahwa lafadz yang umum adalah hujjah pada selain tempat dan kondisi yang dikhususkan. Maka begitu pula halnya dengan pembahasan kita sekarang.
2. Kita juga mengetahui bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah seorang mujtahid yang telah memenuhi syarat hingga kita dapat mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi’i lebih utama dari Abu Hanifah. Kemudian kita juga berpegang kepada teks-teks Al-Qur`an tentang keutamaan beliau.

Jawaban untuk kritik yang kedua, yaitu; ucapan mereka yang mengatakan bahwa keutamaan yang dikandung di dalam ayat tersebut adalah keutamaan yang dikhususkan kepada orang yang hidup sezamannya, maka kami katakan, “Ini adalah pengkhususan yang pada dasarnya tidak diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menyelisihinya.

Jawaban untuk kritikan ketiga, yaitu; ucapan mereka yang mengatakan bahwa Abu Hanifah adalah keturunan dari salah satu raja Persia,” maka ini adalah hal yang tidak dapat diterima karena nasab Abu Hanifah diperselisihkan oleh para ulama.

Kedua; Rasulullah bersabda, “*Para imam adalah dari Quraisy,*” dan sabda ini menunjukkan bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah seorang imam karena beliau adalah seorang keturunan Quraisy.”

Jika ada yang berkata, “Sabda Rasulullah, “*para imam adalah dari*

Quraisy,” memiliki makna imam dalam kekhilafaan atau pada ilmu, namun kedua hal tersebut tidak dapat dikuatkan salah satunya dan juga tidak mungkin memaknai sabda tersebut dengan dua hal tersebut sekaligus hingga kita tidak dapat mengatakan bahwa sabda tersebut menunjukkan makna imam dalam ilmu melainkan karena kondisi yang mengharuskan hal tersebut, namun dalam hal ini tidak terdapat kondisi yang mengharuskan hal tersebut.”

Maka kami menjawabnya dengan berkata, “Memaknai sabda tersebut dengan keimaman dalam ilmu lebih utama dengan dalil bahwa penduduk Madinah merujuk kepada pendapat Zaid bin Tsabit dalam hal waris dan mereka tidak merujuk kepada Hasan dan Husain. Betapa banyak orang Quraisy yang tidak menjadi tempat rujukan manusia karena ia adalah orang jahil, namun betapa banyak orang yang menjadi rujukan karena dia alim walaupun bukan dari Quraisy. Maka kita dapat mengetahui bahwa hal yang diperhatikan dalam masalah keimaman adalah ilmu dan bukan nasab ataupun kekhilafaan.

Ketiga; Berpegang dengan sabda Rasulullah, “*Para manusia adalah pengikut orang-orang Quraisy dalam permasalahan ini; orang muslim mereka pengikut kepada orang-orang muslim dari kalangan Quraisy dan orang-orang kafir mereka pengikut dari orang-orang kafir Quraisy.*” Sabda Rasulullah, “*Dalam permasalahan ini,*” tidak berarti dalam permasalahan kekuasaan karena sabda beliau selanjutnya, “*Orang-orang kafir mereka pengikut dari orang-orang kafir Quraisy,*” menunjukkan bahwa makna kalimat tersebut bukan dalam masalah kekuasaan; dan hal ini juga mencakup pemimpin dalam masalah keilmuan. Jika kita telah mengerti hal ini dengan baik, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah seorang ulama yang menjadi pemimpin dan panutan bagi para mujtahid sekalian.

Keempat; Diriwayatkan dari Jubair bin Muth’im bahwa Rasulullah bersabda, “*Janganlah kalian mendahului Quraisy yang akan menyebabkan kebinasaan kalian, jangan pula kalian menjauh dari mereka yang akan menyebabkan kalian tersesat, janganlah kalian mengajarkan mereka; namun belajarlah dari mereka karena mereka lebih pandai dari kalian.*” Sabda Rasulullah tersebut adalah bukti nyata dalam permasalahan ini.

Kelima; Diriwayatkan dari Abu Hurairah  dari Rasulullah  bahwa beliau bersabda, “*Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang Quraisy karena orang alim di antara mereka akan mengisi bumi ini dengan keilmuan,*” dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata, “Saya bersaksi bahwa saya telah mendengar Rasulullah bersabda, “*Janganlah kalian*

memimpin orang-orang Quraisy, namun belajarlh dari mereka karena orang yang amanah dari kalangan Quraisy menyamai keamanan dari dua orang selain mereka. Dan, sungguh seorang alim dari kalangan Quraisy akan memenuhi bumi ini dengan keilmuan.” Dan Imam Abu Nu’aim Al-Ashbahani meriwayatkan hadits ini dari jalur yang banyak.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang alim itu terkumpul pada dirinya tiga hal sebagai berikut:

1. Dia adalah orang Quraisy hingga cakupannya keluar dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al-Hasan.
2. Dia termasuk dari golongan para ulama hingga cakupannya keluar dari orang-orang Quraisy yang jahil.
3. Orang tersebut memiliki ilmu yang luas yang mencapai Timur dan Barat. Kemudian orang yang mengumpulkan tiga hal ini tidaklah ada melainkan Imam Asy-Syafi’i karena ulama dari kalangan dari Quraisy sungguh sangat banyak namun keilmuan mereka belum sampai kepada seluruh penjuru dunia ini. Adapun Imam Asy-Syafi’i, beliau telah menulis banyak kitab dalam masalah akidah dan fikih dan kitab-kitab tersebut telah sampai kepada seluruh penjuru dunia. Begitu pula kitab-kitab tersebut terus menerus ditulis kembali sebagaimana Al-Qur`an dan kitab-kitab hadits; hingga sabda Rasulullah, *“Dan, sungguh seorang alim dari kalangan Quraisy akan memenuhi bumi ini dengan keilmuan,”* hanya layak disandingkan kepada Imam Asy-Syafi’i.

Jika ada yang mengatakan, “Orang-orang Rafidhah berkata, “Imam yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah imam yang *Ma’shum*,” maka kami berkata, “Pendapat yang mengatakan imam tersebut adalah imam yang *Ma’shum*, maka ini pendapat yang batil karena hadits ini tersebut sangat mustahil untuk dimaknai dengan imam yang *Ma’shum* karena Imam yang *Ma’shum* belumlah nampak dan bahkan para ulama mengingkari keberadaannya. Kemudian yang menguatkan pendapat kami bahwa imam yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Imam Asy-Syafi’i terdapat dua hal sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dari Ahmad bin Hanbal bahwa ketika ia ditanya tentang suatu permasalahan yang ia tidak tahu hadits yang berkaitan dengannya, maka ia akan berfatwa dengan pendapat Imam Asy-Syafi’i. Jika ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, “Mengapa engkau

mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i?" maka ia berkata, "Karena dia adalah seorang ulama dari kalangan Quraisy dan Rasulullah bersabda, *"Seorang alim dari Quraisy akan mengisi dunia ini dengan ilmu."* Maka ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad meyakini bahwa hadits tersebut menunjukkan ilmu Imam Asy-Syafi'i."

2. Ketika ada yang berkata kepada Harun Ar-Rasyid, "Sesungguhnya Muhammad bin Al-Hasan mendebat Imam Asy-Syafi'i," maka ia berkata, "Apakah Muhammad bin Al-Hasan tidak mengetahui bahwa kecerdasan seseorang dari Quraisy menyamai kecerdasan dua orang dari selain Quraisy sebagaimana disabdakan Rasulullah." Hal ini menunjukkan bahwa Harun Ar-Rasyid meyakini bahwa hadits tersebut mengisyaratkan kepada Imam Asy-Syafi'i.

Keenam; Perkataan yang mengatakan bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i salah dalam suatu permasalahan adalah penghinaan terhadap beliau dan menghina seorang keturunan Quraisy adalah hal yang terlarang hingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menyalahkan beliau dalam suatu permasalahan adalah hal yang terlarang.

Kami meyakini bahwa menyalahkan beliau adalah penghinaan karena menyatakan pendapat yang salah dalam suatu masalah bisa terjadi karena kejahilan ataupun karena pengetahuan. Jikalau hal tersebut karena kejahilan, maka ini benar sebagai penghinaan. Namun, jika hal tersebut berdasarkan pengetahuan, maka menyelisihi kebenaran dalam suatu masalah sedang ia mengetahui kebenaran adalah salah kemaksiatan yang sangat besar.

Kemudian kami berkata bahwa menghina seseorang dari Quraisy adalah hal yang terlarang disebabkan oleh sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa ia berkata, *"Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang hendak menghina orang Quraisy, maka Allah akan menghinakannya."*

Diriwayatkan juga dari Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Abu Hurairah  bahwa Subai'ah binti Abi Lahab datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang meneriakiku dan berkata sesungguhnya saya adalah anak dari penghuni neraka." Maka beliau pun berdiri dengan kemarahan yang besar seraya berkata, *"Apa yang membuat orang-orang menyakitiku dengan cara menyakiti kerabatku. Sungguh orang yang menyakiti kerabatku maka ia telah menyakitiku dan orang yang menyakitiku telah menyakiti Allah."*

Saya, Fakhruddin Ar-Razi, berkata, “Jikalau kita gabungkan dengan dalil di atas sebuah ayat Al-Qur`an berikut ini, *“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.”* (Al-Ahzab: 57) maka sangat jelaslah bukti dari apa yang kami katakan.”

Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidz berkata, “Seseorang wajib untuk menjauhi perbuatan mencela, membenci, dan memusuhi Imam Asy-Syafi’i agar ia tidak masuk ke dalam ancaman tersebut.”

Begitu pula kita mengetahui bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah salah satu ulama besar dan sebagaimana kita juga sering mendengar suatu ungkapan yang masyhur, “Sesungguhnya daging para ulama adalah beracun. Maka barangsiapa yang mencela mereka maka ia telah menjadikan dirinya sebagai tujuan siksaan Allah.” Maka orang yang mencela dan menghina Imam Asy-Syafi’i akan mendapatkan siksaan yang ganda karena ia telah menghina kerabat Rasulullah dan juga telah menghina seorang ulama.

Ketujuh; Rasulullah bersabda, *“Sesungguhnya Allah memilih Bani Adam dari seluruh makhluk-Nya, memilih orang-orang arab dari seluruh Bani Adam, memilih Bani Mudhar dari seluruh orang-orang arab, memilih Quraisy dari seluruh Bani Mudhar, memilih Bani Hasyim dari Bani Mudhar, dan memilih saya dari Bani Hasyim.”*

Sabda Rasulullah tersebut mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy lebih baik dari yang lainnya secara umum dan kita selalu berpegang pada keumuman selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.
2. Kemuliaan Bani Al-Muthalib menyamai kemuliaan Bani Hasyim sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, *“Kami (Bani Hasyim) dan Bani Al-Muthalib adalah satu kesatuan.”* Begitu pula kita meyakini bahwa Bani Hasyim lebih baik dari yang lainnya sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Bani Al-Muthalib juga lebih baik dari selainnya.
3. Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa Imam Asy-Syafi’i adalah keturunan Bani Hasyim dari garis para ibu dari kakeknya dan sabda Rasulullah, *“Dan memilih Quraisy dari Bani Hasyim,”* juga mencakup Imam Asy-Syafi’i. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Imam Asy-Syafi’i lebih baik dari para ulama fikih lainnya yang bukan dari keturunan Quraisy.

2. Sinar Keilmuan Imam Asy-Syafi'i Pada Seratus Tahun Ketiga

Diriwayatkan dalam hadits-hadits yang shahih dari Abu Hurairah  dari Rasulullah  bahwa beliau berkata, “Allah mengutus kepada umat ini setiap awal seratus tahun seseorang yang membaharui agama ini.” Kemudian tidak diragukan juga bahwa keilmuan Imam Asy-Syafi'i sempurna pada akhir seratus tahun kedua dan di awal seratus tahun ketiga hingga beliau layak untuk dikatakan sebagai salah satu pembaharu agama ini sebagaimana dimaksud oleh hadits tersebut. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hadits yang kami sebutkan menunjukkan bahwa di setiap awal seratus tahun akan muncul seorang imam yang membaharui dan mengokohkan agama ini. Rasulullah bersabda, “*Para imam dari Quraisy,*” mengharuskan imam tersebut adalah seorang keturunan Quraisy dan tidak ada satu pun imam yang muncul pada awal seratus tahun ketiga dari keturunan Quraisy selain Imam Asy-Syafi'i. Maka kedua hadits tersebut saling menguatkan bahwa maksud dari seorang alim yang akan muncul di awal seratus tahun ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i karena keilmuan Imam Malik dan Abu Hanifah tidak terlalu berpengaruh dan bersinar pada awal seratus tahun ketiga.

Adapun Abu Yunus, Muhammad bin Al-Hasan, dan Ahmad bin Hanbal maka keilmuan mereka juga bersinar pada awal seratus tahun ketiga; akan tetapi mereka bukanlah dari keturunan Quraisy.

2. Sabda Rasulullah, “*Allah mengutus kepada umat ini setiap awal seratus tahun seseorang yang membaharui agama ini,*” tidak pantas ditujukan melainkan kepada orang yang memiliki ilmu agama yang kuat. Maka kami berkata, “Adapun Abu Hanifah dan Imam Malik, maka keilmuan keduanya nampak pada pertengahan seratus tahun dan bukan di awal seratus tahun hingga mereka berdua tidak termasuk cakupan dari hadits tersebut. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Zufar, dan seluruh murid-murid Abu Hanifah dan Malik lainnya; maka mereka adalah para ulama fikih yang terkenal, namun mereka hanyalah pengikut dari Abu Hanifah dan Imam Malik.

Adapun Ahmad bin Hanbal, maka keilmuannya nampak pada awal seratus tahun ketiga. Akan tetapi, ia juga tidak layak untuk menjadi salah satu yang dimaksud oleh hadits tersebut karena beberapa alasan berikut ini:

- A. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengakui bahwa maksud dari hadits tersebut salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i.

- B. Dia tidak memiliki kekokohan dalam berdebat dan juga tidak kokoh dalam ilmu Ushul Fikih. Dia juga mengatakan, “Jikalau bukan Imam Asy-Syafi’i, maka kami akan menjadi sebuah bola yang berada di tangan para ulama Hanafiyah.”
- C. Para ulama yang hidup sebelum Imam Asy-Syafi’i terbagi menjadi dua kelompok, yaitu; para ulama hadits dan para ulama yang berpegang teguh kepada akal.

Adapun ulama hadits, mereka sangat lemah dalam berdebat hingga mereka tidak bisa mematahkan hujjah para ulama yang mengandalkan akal mereka. Adapun ulama yang berpegang teguh dengan akal mereka, maka mereka hanya ingin mengokohkan apa yang mereka simpulkan dengan akal dan pikiran mereka hingga kedua kelompok tidak dapat dikatakan memiliki kekuatan untuk menegakkan agama ini.

Jika kita telah mengetahui hal ini dengan baik, maka sabda Rasulullah, *“Allah mengutus kepada umat ini setiap awal seratus tahun seseorang yang membaharui agama ini,”* tidak layak untuk kedua kelompok tersebut. Adapun Imam Asy-Syafi’i, maka beliau adalah seorang yang ahli dalam Kitabullah, hadits-hadits Rasulullah, Ushul Fikih, syarat-syarat berhujjah dengan teks agama, dan beliau juga kuat dalam berdebat dan berdiskusi; hingga kita dapat menyimpulkan bahwa beliaulah yang berhak menerima kemuliaan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ.

Kemudian satu hal yang juga menguatkan pendapat kami adalah bahwa para ulama akal gencar untuk mempromosikan madzhab mereka pada waktu dunia ini dipenuhi oleh para ulama hadits. Akan tetapi, para ulama hadits tersebut tidak mampu untuk mematahkan pendapat-pendapat ulama akal hingga madzhab mereka pun terkenal. Lalu Imam Asy-Syafi’i pun datang dengan keilmuannya yang dalam yang mematahkan semua hujjah dan pendapat ulama akal tersebut hingga tidak ada satu pun dari mereka hingga kini yang dapat melemahkan perkataan dan pendapat Imam Asy-Syafi’i.

Jikalau bukan karena Allah mengistimewakan Imam Asy-Syafi’i dengan keilmuannya yang sangat luas dan dalam, maka hal ini tidak akan terjadi. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah Imam Asy-Syafi’i ﷺ.

3. Keunggulan Madzhab Imam Asy-Syafi’i Dari Nama dan Gelar

Para pengikut Imam Asy-Syafi’i memiliki gelar ulama hadits dan para

pengikut Imam Abu Hanifah memiliki gelar ulama yang mendahulukan akal; dan gelar ini disematkan oleh mayoritas para ulama dan seluruh manusia. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan keunggulan madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Jika para ulama berkumpul di satu padang, kemudian berdirilah satu orang dengan menyebutkan gelar ulama hadits; maka semua orang secara serentak akan memahami bahwa yang dimaksud oleh orang tersebut adalah murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Adapun para pengikut Imam Abu Hanifah, mereka sudah dikenal di seluruh penjuru dunia dengan gelar ulama akal.

Begitu pula bahwa ulama hadits adalah ulama yang menolong sunnah Rasulullah dan menyeru para manusia untuk berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan melarang mereka dari berpegang teguh dengan selain sunnah. Kemudian tidak satu pun kelompok yang memiliki karakter seperti ini melainkan para pengikut Imam Asy-Syafi'i; Hal ini disebabkan karena para ulama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu; kelompok yang menerima hadits *ahaad* dan kelompok yang tidak menerima hadits *ahaad*.

Adapun mereka yang tidak menerima hadits *ahaad*, maka mereka tidak dapat dikatakan ulama hadits. Adapun ulama yang menerima hadits *ahaad* terbagi menjadi dua kelompok; dari mereka ada yang mendahulukan qiyas yang jelas dari hadits *ahaad* dan mereka adalah pengikut Imam Abu Hanifah. Dan, sebagian lainnya mendahulukan hadits *ahaad* dari Qiyas; namun kelompok ini pun terbagi dua, yaitu; satu kelompok dari mereka adalah kelompok ulama yang hanya menjadi *muhaddits* saja yang hanya mampu meriwayatkan hadits dan juga mengetahui keadaan para perawi, namun jika perkaranya bermuara kepada mengambil hukum dan dalil maka mereka pun tidak mampu melakukannya; dan kelompok ini juga tidak dapat dikatakan ulama hadits karena pengkhususan nama ulama hadits hanya dapat disematkan kepada mereka yang dapat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, membelanya, menjawab kritik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa murid-murid Imam Asy-Syafi'i-lah yang berhak menerima gelar tersebut.

Kami mengatakan bahwa gelar "ulama hadits" memiliki keutamaan yang lebih dari yang lainnya karena lafadz hadits adalah ungkapan lain dari Al-Qur`an dan juga ungkapan dari sunnah-sunnah Rasulullah yang bersumber dari Allah. Oleh karenanya, orang yang memiliki gelar tersebut adalah orang-orang yang dapat dinisbahkan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah dan Rasul-Nya hingga kesepakatan para ulama akan

gelar ini yang telah disematkan kepada para pengikut Imam Asy-Syafi'i juga kesepakatan mereka bahwa para pengikut Imam Asy-Syafi'i adalah orang-orang yang menolong agama Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian sekarang kita membutuhkan untuk menjelaskan bahwa lafadz "hadits" terkadang menjadi ungkapan lain dari Al-Qur'an dan terkadang menjadi ungkapan lain dari sunnah Rasulullah. Adapun lafadz "hadits" tersebut menjadi ungkapan lain dari Al-Qur'an, maka hal tersebut dibuktikan oleh beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah, *"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an..." (Az-Zumar: 23)*
2. Firman Allah, *"Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar." (Ath-Thuur: 34)*
3. Firman Allah, *"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?" (An-Najm: 59-60)*
4. Firman Allah, *"...dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada Allah?" (An-Nisaa': 87)*
5. Firman Allah, *"Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al-Qur'an). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui." (Al-Qalam: 44)*

Adapun lafadz tersebut menjadi ungkapan lain dari sunnah Rasulullah, maka hal ini ditunjukkan oleh hadits-hadits berikut ini:

1. Sabda Rasulullah, *"Barangsiapa dari umatku yang menghafal empat puluh hadits dari perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada Hari Kiamat sebagai orang yang memahami agamanya."*²⁹
2. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi bahwa beliau berkata, *"Semoga Allah memberi cahaya kepada seseorang yang mendengar haditsku (ucapanku), maka ia pun memahaminya dan menyampaikannya kepada yang lain. Betapa banyak orang yang membawa fikih tapi tidak memahaminya. Dan, betapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih memahaminya darinya."*

Hadits ini menunjukkan beberapa faidah berikut ini:

²⁹ Ad-Daraquthni mengatakan, "hadits ini memiliki beberapa jalan yang kesemuanya lemah."

- A. Menunjukkan bahwa orang yang meriwayatkan hadits dari Rasulullah memiliki derajat yang tinggi dan kemuliaan yang agung.
- B. Menunjukkan bahwa sebuah hadits haruslah dipahami maknanya dan dijelaskan hakikatnya. Jikalau maksudnya bukanlah seperti itu, maka sabda Rasulullah, *“Betapa banyak orang yang membawa fikih tapi tidak memahaminya. Dan, betapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih memahaminya darinya,”* tidak memiliki faidah dan makna. Maka kita dapat mengerti bahwa kemuliaan ini tidak dapat didapati oleh seseorang yang hanya mengetahui ilmu riwayat dan perawi; namun kemuliaan tersebut akan didapatkan oleh orang yang mampu mengambil hukum dan menyimpulkan dalil dan semua ini hanya dilakukan oleh para murid Imam Asy-Syafi’i.
3. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa Rasulullah bersabda, *“Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada para khalifahku setelahku,”* lalu para sahabat bertanya, “Siapakah para khalifahmu wahai Rasulullah?” beliau berkata, *“Mereka adalah suatu kaum yang datang setelahku mencari hadits-hadits dan sunnah-sunnahku untuk diajarkan kepada para manusia.”*
4. Rasulullah bersabda, *“Agama ini akan dibawa pada setiap zaman oleh orang-orang yang adl’. Merekalah yang akan menghilangkan tabrif para orang-orang yang melampaui batas dan takwil para jahil dari agama ini.”* Dan maksud dari hadits ini tidaklah pantas disematkan kepada para ulama akal dan tidak pula kepada para ahli hadits yang tidak dapat mengambil hukum dan menyimpulkan dalil; namun hal tersebut pantas untuk disematkan kepada para murid Imam Asy-Syafi’i.

Dengan semua yang telah kami sebutkan, kita dapat memahami dengan benar bahwa penamaan “ulama hadits” tidaklah pantas untuk disematkan melainkan kepada para murid Imam Asy-Syafi’i. Begitu pula gelar ini menunjukkan kemuliaan yang lebih dari yang lainnya hingga kita mengetahui bahwa mereka adalah kelompok yang mengungguli kelompok lainnya.

Satu hal yang membuktikan bahwa gelar ini mengharuskan kemuliaan yang lebih besar bagi pemiliknya dari yang lainnya adalah bahwa setiap kelompok selain kelompok ini (para murid Imam Asy-Syafi’i) menisbahkan diri mereka kepada orang yang mereka muliakan atau kepada kepercayaan yang mereka yakini.

Adapun kelompok yang dinisbahkan kepada orang yang dimuliakan oleh kelompok tersebut seperti Al-Jahmiyah, yaitu suatu kelompok yang dinisbahkan kepada Jahm bin Shafwan. Begitu pula dengan kelompok Al-Azariqah yang dinisbahkan kepada pemimpin mereka yang bernama Nafi' bin Al-Azraq. Begitu pula dengan kelompok An-Najadat yang dinisbahkan kepada pemimpin mereka yang bernama Najdah bin Uwaimir. Begitu pula dengan kelompok Al-Kaisaniyah yang dinisbahkan kepada Kaisan, seorang budak yang dimerdekakan oleh Ali bin Thalib. Begitu pula dengan kelompok As-Saba'iyah yang dinisbahkan kepada pemimpin mereka yang bernama Abdullah bin Saba'. Begitu pula dengan kelompok Al-Karamiyyah yang dinisbahkan kepada pemimpin mereka yang bernama Muhammad bin Karam.

Adapun kelompok yang dinisbahkan kepada akidah dan kepercayaan mereka, seperti Al-Qadariyyah; yaitu suatu kelompok yang menisbahkan takdir hanya semata-mata kepada diri mereka dan tidak ada campur tangan Sang Maha Kuasa. Begitu pula dengan kelompok Al-Jabariyyah yang dinisbahkan kepada kelompok mereka yang menganut kepercayaan Al-Jabr; yaitu kepercayaan yang menyatakan bahwa manusia dipaksa untuk melakukan semua apa yang mereka lakukan tanpa ada keinginan dan pilihan dari mereka. Begitu pula dengan kelompok Al-Khawarij; mereka dinamakan dengan nama tersebut karena mereka *khuruj* (keluar) dari penguasa. Begitu pula dengan kelompok Rafidhah; mereka dinamakan dengan nama tersebut karena mereka *rafadh* (menolak) apa yang disepakati oleh umat ini. Adapun ulama logika, mereka telah digelari dengan nama tersebut karena mereka mengikuti logika mereka. Adapun sahabat kami (murid-murid Imam Asy-Syafi'i), Allah telah mengistimewakan mereka dengan gelar mulia. Allah menyematkan gelar ini kepada siapa saja yang pantas untuk menerimanya dari para penolong agama Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah.

Jika ada yang berkata, “Kami tidak dapat menerima bahwa ulama hadits adalah para murid Imam Asy-Syafi'i, namun yang berhak menerima gelar tersebut adalah sahabat-sahabat Imam Malik karena Imam Malik adalah ulama yang paling memahami hadits.”

Sebagian murid dari Imam Abu Hanifah juga berkata, “Bahkan kami yang lebih berhak menerima gelar tersebut karena kami menerima hadits yang mursal dan juga kami menerima riwayat dari seorang perawi yang majhul. Kami menerima semua hadits itu dan murid-murid Imam Asy-Syafi'i tidak menerimanya; maka kami lebih utama untuk mendapatkan gelar itu dari mereka.”

Sebagian yang lain berkata, “Kami mengakui bahwa gelar tersebut khusus disematkan kepada para murid Imam Asy-Syafi’i. Namun kami tidak mengakui dan tidak menerima jika gelar tersebut menunjukkan suatu kemuliaan yang lebih dari yang lainnya. Dalil dari ucapan kami adalah bahwa kebanyakan dari ulama kalam dan fikih menamakan ulama hadits dengan ulama yang tidak diakui; bahkan mereka berkata, “Mereka adalah orang-orang yang membawa kitab-kitab tebal dan membawa hikayat dan kisah,” dan mereka juga membacakan firman Allah, “*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal...*” (Al-Jumua: 5) kepada ulama hadits.”

Jawaban untuk kritikan pertama, yaitu; Sebelumnya kami telah menyebutkan bukti-bukti yang nyata bahwa gelar tersebut dikhususkan kepada para sahabat Imam Asy-Syafi’i. Adapun para sahabat Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq; tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah ulama hadits juga. Namun kami telah jelaskan bahwa orang yang meriwayatkan hadits, mampu untuk mengambil hukum, menyimpulkan dalil, membela sunnah dengan hujjah-hujjah, menjawab tuduhan padanya adalah orang yang utama untuk mendapatkan gelar tersebut.

Adapun sahabat Abu Hanifah, mereka sangat jauh untuk menerima gelar ini karena madzhab mereka adalah mendahulukan qiyas yang nampak jelas dari hadits *ahaad* yang shahih; maka bagaimana bisa mereka mendapatkan gelar ini?.

Adapun ucapan mereka, “Kami menerima hadits yang *mursal* dan menerima riwayat dari perawi yang majhul,” maka kami katakan, “Sesungguhnya Imam Asy-Syafi’i tidak menerima hadits yang *mursal* maupun riwayat dari perawi yang *majhul* disebabkan semangat dan tekad besar dari beliau untuk menjaga hadits Rasulullah dari segala penyakit dan sebab yang dapat melemahkannya; dan ini adalah bukti bahwa beliau sangat layak untuk menerima gelar ini.

Yang aneh adalah Abu Hanifah menerima hadits *mursal* dan menerima riwayat dari perawi yang majhul namun ia berkata, “Saya tidak menerima hadits yang shahih jika hadits tersebut bertolak belakang dengan qiyas.” Apakah hadits yang shahih lebih utama untuk ditolak ataukah hadits yang *mursal* dan hadits yang diriwayatkan dari perawi yang majhul?

Adapun kritikan yang kedua merupakan kritikan yang sangat lemah, karena kami telah menjelaskan dengan dalil yang nyata bahwa gelar tersebut

adalah gelar kemuliaan. Adapun yang mereka sebutkan adalah ucapan yang didasarkan kebodohan nyata yang hanya akan dikatakan oleh orang-orang yang bodoh dan juga musuh.

4. Gelar “ulama akal” Bukanlah Gelar Pujian dan Kemuliaan

Gelar “ulama akal” bukanlah gelar pujian maupun gelar kemuliaan dan hal ini dibuktikan oleh Al-Qur`an, sunnah, *atsar*, dan akal.

Adapun bukti-bukti dari Al-Qur`an, yaitu:

1. Firman Allah, “*Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.*” (An-Najm: 26) dan firman Allah, “*Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka dan kamu tidak lain hanyalah berdusta.*” (Al-An`am: 148) dan firman Allah, “*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.*” (Al-Israa’: 36) dan firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*” (Al-Hujurat: 1)
2. Firman Allah, “*Dan mereka berkata, “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.”* (Al-Mulk: 10) Maka mendahulukan pendengaran dari memikirkan adalah sebab terbebasnya dari nereka.

Jika ada yang berkata, “Namun hal tersebut bertolak belakang dengan firman Allah, “*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.*” (Qaaf: 37) dan di dalam ayat, akal didahulukan dari pendengaran.”

Kami mengatakan, “Akal dalam ayat tersebut menjadi syarat *taklif* (pembebanan syariat).”

3. Firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada*

Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian; yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisaa` : 59) maka firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah,” isyarat kepada Al-Qur`an. Kemudian firman-Nya, “Dan taatilah Rasul-Nya,” isyarat kepada sunnah Rasulullah. Firman-Nya, “Dan ulil amri di antara kamu” isyarat kepada Ijma’. Dan, firman-Nya, “Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya),” isyarat kepada Qiyas dan Allah mengakhirkannya dalam ayat ini dan menjadikan penggunaannya memiliki syarat tidak adanya dalil-dalil sebelumnya.

Ayat tersebut mirip dengan sabda Rasulullah kepada Mu`adz ketika beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman. Beliau berkata kepadanya, “*Dengan apa engkau berhukum?*” ia menjawab, “*Dengan Kitabullah,*” lalu beliau berkata, “*Jika engkau tidak menemukannya dalam Kitabullah?*” ia menjawab, “*Dengan sunnah Rasulullah,*” lalu beliau berkata, “*Jika engkau tidak menemukannya?*” maka ia menjawab, “*Saya akan berijtihad dengan akalku,*” maka beliau berkata, “*Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan taufik-Nya kepada utusan dari Rasul-Nya.*”

Adapun dalil dari sunnah Rasulullah, yaitu sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “*Barangsiapa yang berkata dalam agama kami dengan akalnyanya maka perangilah dia.*”
2. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari para ahlinya, namun Dia mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Jika tidak tersisa lagi seorang alim maka manusia akan menjadikan orang jahil pemimpin mereka dan mereka pun bertanya kepada pemimpin mereka hingga mereka berfatwa tanpa ilmu; maka mereka pun sesat dan menyesatkan.*” Dan berfatwa tanpa ilmu adalah berfatwa dengan akal.
3. Diriwayatkan dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, “*Umatku akan berpecah belah hingga tujuh puluh sekian kelompok dan fitnah yang paling besar bagi umatku adalah fitnah orang-orang yang berfatwa kepada manusia dengan akal mereka.*”
4. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwa beliau berkata, “*Umatku akan beramal dengan dasar Kitabullah dan sunnah Rasulullah,*

kemudian mereka beramal dengan dasar akal mereka maka mereka pun tersesat.”

5. Diriwayatkan dari Jabir  dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, *“Barangsiapa yang berbicara dalam agama ini dengan akalnya, maka ia telah menuduhku.”*

Adapun dari atsar yang menerangkan hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Umar bin Al-Khathab  berkata, *“Salahkanlah akal dalam (permasalahan) ini karena hanya akal dan pikiran Rasulullah yang benar karena Allah telah memperlihatkan kebenaran kepadanya. Namun pikiran dan akal kita dalam permasalahan agama ini hanyalah prasangka belaka sebagaimana firman Allah, “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran...” (Yunus: 36)*
2. Umar bin Al-Khathab  berkata, *“Janganlah kalian duduk bersama orang yang berpegang teguh dengan akal mereka karena mereka adalah musuh orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Mereka berkata dalam agama ini dengan akal dan pikiran mereka hingga mereka tersesat dan menyesatkan.”*
3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas  bahwa ia berkata, *“Janganlah kalian mendahulukan akal dan pikiran kalian karena Allah mengingkari akal dan pikiran para malaikat ketika mereka berkata, “...Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah...” (Al-Baqarah: 30) maka Allah pun berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui.” (Al-Baqarah: 30)*
4. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...” (Al-Maa`idah: 49)* dan Allah tidak mengatakan kepadanya, *“Hendaklah engkau memutuskan dengan menurut pikiranmu.”*
5. Ibnu Abbas  pernah ditanya tentang sesuatu, maka ia pun berkata, *“Saya tidak tahu.”* Maka orang yang bertanya pun berkata, *“Pikirkanlah jawabannya sesuai dengan akal dan pikiranmu,”* maka ia berkata, *“Saya takut kepada firman Allah, “yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya...” (An-Nahl: 94)*
6. Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud  bahwa ia berkata, *“Orang-orang terbaik kalian akan pergi (wafat) kemudian datanglah suatu kaum yang*

mengqiyaskan segala perkara agama dengan akal mereka hingga Islam pun runtuh.”

7. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia menuliskan suatu surat untuk masyarakatnya, “Tidak diperbolehkan seseorang berpegang kepada akalnya di saat ada sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah.”
8. Asy-Sya’bi berkata tentang orang-orang yang berpegang dengan akal mereka, “Apa yang mereka katakan dengan akal mereka maka kencingilah perkataan tersebut, namun apa yang mereka ucapkan kepada kalian dari sunnah Rasulullah maka ambillah.”
9. Diriwayatkan bahwa Abu Salamah bin Abdirrahman dan Hasan Al-Bashri saling bertemu. Maka Abu Salamah berkata, “Wahai Hasan, seseorang berkata kepadaku bahwa engkau berkata dalam permasalahan agama dengan akalmu; maka jauhilah perbuatan tersebut.”
10. Diriwayatkan dari Ja’far Muhammad bin Al-Baqir bahwa ia berkata, “Barangsiapa yang berpegang teguh dengan akalnya, maka akan diwakilkan kepada dirinya sendiri.”
11. Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri bahwa Rasulullah berkata, “Sesungguhnya orang yang beriman mengambil agamanya dari Allah. Dan, sungguh orang munafik akan menegakkan pikirannya, kemudian mengambil agamanya dari pikirannya.”
12. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Mubarak dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwa ia berkata, “Perkara Bani Israil masih baik hingga tumbuhlah di antara mereka anak-anak dari budak, lalu mereka mendirikan akal untuk Bani Israil maka mereka pun binasa.”
13. Diriwayatkan dari Laits bin Sa’ad bahwa ia berkata, “Pada suatu hari aku mendatangi Ibnu Syihab dengan suatu pendapat yang berasal dari pikiranku. Maka ia pun memegang kepalanya seperti orang yang tidak menyukainya. Kemudian pada suatu hari aku mendatangnya lagi dengan sebuah sunnah Rasulullah, maka wajahnya pun berseri-seri seraya berkata, “Jika engkau hendak menemui aku maka temuilah aku seperti saat ini.”
14. Diriwayatkan dari Asy-Sya’bi bahwa ia berkata, “Kalian binasa karena kalian meninggalkan sunnah Rasulullah dan mengutamakan qiyas.”
15. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa ia berkata, “Makhluk pertama yang berpegang teguh dengan akalnya adalah Iblis dan tidaklah matahari dan bulan disembah melainkan karena mendahulukan akal.”

16. Ia juga berkata, “Jika ada seseorang menceritakan kepadamu sebuah kabar dari sahabat Rasulullah maka ambillah; namun jika ia menceritakan sesuatu berdasarkan akalnyanya maka buanglah.”
17. Ats-Tsauri berkata, “Barangsiapa yang berkata dalam masalah agama ini dengan akalnyanya maka sungguh engkau juga dapat melakukannya; namun agama ini berdasarkan petunjuk (dari Allah dan Rasul-Nya).”
18. Seseorang menyebutkan suatu kelompok ahli bid’ah di sisi Abdurrahman bin Mahdi, maka ia pun berkata, “Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan melainkan berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya,” maka ia pun membaca firman Allah, “*Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.*” (Al-Hadid: 27)
19. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, “Jikalau agama ini dengan akal maka sisi bawah dari *Khuf* lebih utama untuk dibasuh dari sisi atasnya; namu saya melihat Rasulullah membasuh sisi atasnya.”

Perkataan-perkataan sahabat dan para tabi’in dalam masalah ini sangatlah banyak dan kami mencukupkan beberapa saja dan semua ini kami nukil dari kitab Al-Inthishar lii Ashabil Hadits yang ditulis oleh Syaikh Abu Al-Mudzaffar As-Sam’ani رحمته الله.

Jika ada yang berkata, “Riwayat-riwayat ini bertolak belakang dengan riwayat-riwayat lain yang menunjukkan para sahabat dan lainnya mendukung hal ini sebagaimana berikut ini:

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه dalam permasalahan *kalalah* dalam waris, “Sesungguhnya saya berpendapat dengan akalku.”
2. Ibnu Mas’ud berkata dalam permasalahan Al-Mufawwadhhah, “Saya berpendapat dalam masalah ini dengan akalku.”

Jawaban dari kritikan ini, yaitu; Abu Bakar Ash-Shiddiq berpendapat dalam *Kalalah* dengan akalnyanya, maka setelahnya ia berkata, “Jika hal ini benar maka itu bersumber dari Allah dan jika salah maka kesalahan itu dari diriku dan setan,” dan ucapan ini menunjukkan bahwa ia juga takut dengan berpendapat semata-mata karena akalnyanya.”

Maka kami juga berkata, “Riwayat yang kami sebutkan menunjukkan keharusan berwaspada dari akal dan riwayat yang kalian sebutkan menunjukkan bolehnya menggunakan akal dalam keadaan darurat dengan syarat kehati-hatian dan berusaha untuk tidak menyelisihi Al-Qur`an dan sunnah. Maka, semua ini menunjukkan bahwa ulama hadits jauh lebih baik dari ulama akal.”

Adapun bukti-bukti dari sisi akal dalam perkara mendahulukan teks agama dari qiyas dan akal adalah sebagai berikut:

1. Berpegang teguh kepada teks agama adalah hal yang terpuji bagi semua kelompok. Adapun berpegang teguh dengan qiyas adalah hal yang terpuji bagi sebagian kelompok dan tercela bagi sebagian lainnya. Oleh karena itu, hal yang sudah disepakati kebaikannya adalah lebih baik dari pada hal yang kebaikannya tidak disepakati.
2. Teks agama bagaikan akar dan akal bagaikan ranting, maka akar lebih baik dari ranting. Teks agama bagaikan air dalam bersuci dan akal bagaikan debu, maka ketika air didahulukan dari debu dalam mensucikan anggota badan maka teks agama lebih utama dari akal dalam mensucikan jiwa. Perumpamaan orang yang mendahulukan akal dari teks agama seperti orang yang mendahulukan debu dari air dalam bersuci.
3. Sebagian ulama berkata, “Air terbagi menjadi dua, yaitu; air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Maka air yang turun dari langit memiliki rasa yang sama, warna yang sama, dan bau yang sama dari sisi kemurnian dan kebersihan; hal ini seperti ilmu yang turun dari langit yang murni dari syubhat dan penyakit. Adapun air yang memancar dari bumi seringkali bau, rasa, dan warnanya berbeda; terkadang baik dan terkadang juga buruk sesuai dengan zat yang tercampur di dalamnya; hal ini seperti ilmu yang memancar dari akal dan qiyas yang terkadang baik dan terkadang buruk.

5. Keunggulan Madzhab Imam Asy-Syafi'i

Makna dari judul ini memiliki dua sisi, yaitu:

Pertama; Imam Asy-Syafi'i adalah orang pertama yang menuntut ilmu dari ulama-ulama kota Makkah seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sa'id bin Salim Al-Qaddah. Kemudian beliau berpindah dari ulama-ulama tersebut menuju Madinah untuk belajar dari Imam Malik bin Anas dan menetap bersamanya selama beberapa waktu. Setelah itu beliau berangkat menuju Baghdad untuk mempelajari kitab-kitab Imam Abu Hanifah hingga beliau

mengetahui segala hal-hal yang tidak diketahui ulama lainnya dari kitab-kitab tersebut. Setelah itu, barulah beliau menjelaskan pendapat-pendapatnya yang menyelisihi pendapat-pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah ketika keduanya sedang menjadi panutan bagi penduduk dunia.

Adalah Ar-Rasyid dan Al-Makmun juga pada saat itu sangat memuliakan Imam Malik dan juga murid-murid Abu Hanifah seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i menjelaskan pendapat-pendapatnya yang menyelisihi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, maka kebanyakan pengikut dari keduanya memilih madzhab beliau hingga kebanyakan penduduk dunia berpindah dari madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah menuju madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Jikalau bukan karena beliau memperlihatkan kepada seluruh manusia bahwa hujjah-hujjahnya lebih jelas dan dalil-dalilnya lebih sempurna, sungguh mereka tidak akan berpindah dari madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah menuju madzhab beliau.

Kedua; Tidak ada keraguan dan perdebatan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang mengumpulkan syarat-syarat ijihad dalam dirinya. Jikalau ada yang ingin mengkritik hal ini pada Imam Asy-Syafi'i, maka sesungguhnya kritikan tersebut lebih utama untuk ditujukan kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Kita telah mengetahui bahwa Imam Asy-Syafi'i telah mengumpulkan syarat-syarat berijihad dalam dirinya, maka kami berkata, "Walaupun orang yang mengawali memiliki hak membangun dan memberikan pokok dasar, maka orang yang datang selanjutnya memiliki hak untuk menyempurnakan, karena setiap orang yang sibuk meletakkan dasar utama, maka seringkali dasar tersebut tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, kemudian datanglah orang setelahnya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut dan memperbaiki hal yang seharusnya diperbaiki.

Hal yang memperkuat keyakinan kami adalah bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Kemudian para ulama bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang-orang awam untuk berpegang kepada pendapat-pendapat Abu Bakar, namun wajib bagi mereka untuk berpegang teguh kepada madzhab Imam Abu Hanifah, Malik, dan Imam Asy-Syafi'i; hal ini dapat terjadi karena apa yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa perkataan-perkataan orang yang datang terakhir lebih jauh dari kesalahan dan dekat dari kebenaran."

Jika ada yang berkata, “Ucapan kalian mengharuskan kalian untuk mengikuti para imam setelah Imam Asy-Syafi’i sebagaimana makna dari perkataan kalian.”

Maka kami berkata, “Jika ada seseorang yang mengumpulkan syarat ijihad setelah beliau dan dapat menyingkapkan hal-hal yang tidak jelas dari madzhab Imam Asy-Syafi’i, maka sudah semestinya kita melakukan sebagaimana yang telah kami jelaskan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak ditemukan seseorang yang dapat melakukan hal tersebut.”

6. Keunggulan Madzhab Asy-Syafi’i Atas Madzhab Abu Hanifah

Tidak ada satu pun pendapat Imam Asy-Syafi’i yang ditolak dalam permasalahan apa pun sebagaimana yang disepakati oleh mayoritas ulama; dan hal ini menunjukkan madzhab beliau lebih unggul dan baik dari madzhab lainnya.

Kami akan menjelaskan hal ini lebih terperinci melalui permasalahan-permasalahan berikut ini:

Permasalahan Pertama; Imam Asy-Syafi’i berkata, “Tidak boleh membersihkan najis yang mengenai pakaian dengan segala cairan melainkan hanya dengan air.” Adapun Abu Hanifah, ia berkata, “Boleh membersihkan najis yang mengenai pakaian dengan segala bentuk cairan.”

Hujjah Imam Asy-Syafi’i adalah bahwa air dapat mensucikan kotoran dan najis sekaligus sebagaimana cuka hanya dapat membersihkan kotoran dan tidak dapat membersihkan najis hingga air lebih diunggulkan dari cuka. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah adalah pendapat yang lemah karena tidak ada satu pun nukilan dari para sahabat Rasulullah dan tidak pula dari kalangan tabiin bahwa mereka bersuci atau membersihkan pakaian mereka dengan menggunakan cuka. Begitu pula tidak ada nukilan dari satu pun ulama di dunia ini bahwa mereka bersuci setelah buang air kecil dan besar dengan menggunakan cuka ataupun air mawar; jikalau ada yang melakukan hal ini maka dengan sadar ia akan merasa jijik dari air tersebut.

Kemudian jika ditinjau dari naluri yang sehat bahwa membersihkan kotoran tidak akan sempurna melainkan dengan menggunakan air dan kebersihan tidak akan sempurna melainkan dengan menggunakan air hingga kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah adalah pendapat yang lemah.

Permasalahan Kedua; Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wudhu seseorang tidak sah kecuali dengan niat dan membasuh anggota wudhu dengan berurutan. Kemudian Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa berwudhu tanpa niat dan mencuci secara berurutan adalah wudhu yang sah. Adapun Imam Asy-Syafi'i beralasan bahwa Rasulullah berniat dan membasuh anggota wudhu secara berurutan hingga seseorang harus berwudhu sebagaimana Rasulullah berwudhu.

Kemudian kami berkata, "Sesungguhnya kita tidak pernah melihat seseorang dari kalangan awam apalagi dari kalangan ulama dapat berwudhu tanpa adanya niat dan urutan dalam mencuci anggota wudhu; bahkan jika mereka melihat seseorang berwudhu dengan cara yang berbeda maka mereka akan mengingkarinya."

Permasalahan Ketiga; Abu Hanifah dan para muridnya membolehkan berwudhu dengan minuman keras yang terbuat dari perasaan buah kurma. Bahkan Al-Karhi meyakini bahwa syarat bolehnya menggunakannya adalah jika air tersebut mengandung zat yang memabukkan.

Adapun dalil kami adalah firman Allah, "*Jika kalian tidak menemukan air maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu...*" (An-Nisaa` : 43) ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk bertayammum ketika kita tidak menemukan air; jikalau berwudhu dengan minuman keras yang terbuat dari perasan kurma boleh digunakan maka perintah dalam ayat tersebut tidak memiliki faidah."

Kemudian kami juga berkata, "Kami tidak pernah melihat seseorang dari kalangan kaum muslimin berwudhu dengan minuman yang memabukkan dan kami juga tidak pernah mendengar seseorang melakukan hal tersebut hingga kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang tidak diterima oleh kebanyakan orang."

Permasalahan Keempat; Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa kulit anjing menjadi suci setelah dibersihkan dan dijemur; bahkan dalam madzhab mereka dengan hanya menyembelih hewan yang haram dimakan dagingnya akan mensucikan kulitnya secara langsung hingga kulit anjing yang disembelih adalah suci sebelum dibersihkan dan dijemur. Akan tetapi, kami tidak pernah melihat seorang muslim di dunia ini melakukan hal tersebut.

Permasalahan Kelima; Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang bertakbiratul ihram dengan mengucapkan, "*Allah Al-Jalil,*" maka

shalat orang tersebut tidak sah. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat orang tersebut sah.

Hujjah beliau dalam permasalahan ini adalah bahwa Rasulullah ketika hendak bertakbiratul ihram, maka Rasulullah mengucapkan, *“Allahu akbar,”* hingga kita wajib untuk melakukan hal tersebut sebagaimana firman Allah, *“Dan ikutilah dia,”* (Al-A’raf: 158) dan Rasulullah ﷺ juga bersabda, *“Haramnya (yaitu haramnya melakukan aktivitas selain shalat) adalah dengan takbir,”* dan takbir adalah dengan mengucapkan, *“Allahu akbar,”* maka kita dapat mengetahui bahwa pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang ditinggalkan oleh kebanyakan orang.

Permasalahan Keenam; Madzhab Abu Hanifah membolehkan shalat tanpa membaca surat Al-Fatihah, boleh membaca Al-Qur`an dengan bahasa Persia, dan boleh tidak membaca apa pun dalam dua rakaat terakhir dalam shalat.

Dalil kami yang menunjukkan kesalahan pendapat tersebut adalah bahwa Rasulullah ﷺ selalu membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat shalatnya hingga membaca Al-Fatihah adalah termasuk kewajiban shalat sebagaimana firman Allah, *“Dan ikutilah dia...”* (Al-A’raf: 158) dan Rasulullah bersabda, *“Shalatlak kalian sebagaimana saya shalat.”*

Jika mereka berkata, “Sesungguhnya kami membolehkan membaca apa saja di dalam shalat selain Al-Fatihah berdasarkan firman Allah, *“...karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran...”* (Al-Muzzammil: 20)”

Kami berkata, “Sesungguhnya surat yang paling mudah dalam Al-Qur`an adalah surat Al-Fatihah dan tidak ada satu pun seorang muslim di dunia ini melainkan ia hafal surat Al-Fatihah. Begitu pula kita tidak pernah melihat seseorang shalat tanpa membaca surat Al-Fatihah dan tidak ada pula seseorang yang membaca surat Al-Fatihah dengan menggunakan bahasa Persia dalam shalatnya.”

Namun pernah terjadi di suatu waktu bahwa ada seorang Majusi yang menyembunyikan kemajusiannya dan memperlihatkan keislaman sebagaimana kelakuan orang-orang munafik. Maka suatu waktu ia berkata kepada rajanya, “Kita harus menancapkan madzhab Abu Hanifah dengan cara memerintahkan kepada seluruh orang untuk membaca Al-Fatihah dengan bahasa Persia.” Maksud orang tersebut adalah untuk memindahkan orang-orang dari agama Muhammad ﷺ kepada agama Majusi dan mencukupkan diri dalam hal

mengagungkan Allah dengan bahasa Persia. Maka sang raja pun meminta pendapat kepada para ulama fikih pada saat itu dan salah satu dari mereka adalah Asy-Syams Al-Halwani, salah seorang dari murid Abu Hanifah, sangat mengingkari hal tersebut hingga ia berfatwa halalnya darah orang majusi tersebut.

Begitu pula kita telah memahami dengan baik bahwa madzhab Abu Hanifah dalam masalah ini adalah madzhab yang diabaikan dan ditinggalkan. Oleh karena ini juga, Abu Zaid Ad-Dabusi menyebutkan pendapat Abu Hanifah bolehnya membaca Al-Qur`an di dalam shalat dengan bahasa Persia dan berkata, "Pendapat ini tidak pernah dinukilkan dari seorang sahabat pun."

Permasalahan Ketujuh; Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam duduk tasyahhud tidak mengapa seseorang untuk tidak membaca tasyahhud. Pendapat ini sungguh sangat salah karena Rasulullah selalu membaca tasyahhud pada saat beliau duduk tasyahhud, maka kita pun wajib melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah karena kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Namun di sisi lain, terlepas dari pendapat tersebut benar atau salah; akan tetapi tidak ada satu pun dari umat Islam yang tidak membaca tasyahhud pada saat duduk tasyahhud.

Permasalahan Kedelapan; Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa bershalat kepada Rasulullah ﷺ bukanlah hal yang diwajibkan di dalam shalat.

Adapun pendapat kami bahwa hal tersebut adalah wajib sebagaimana firman Allah, "*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya...*" (Al-Ahzab: 56) dan juga para ulama bersepakat bahwa bershalawat kepada Nabi tidaklah wajib di luar shalat. Oleh karena itu, bershalawat atas Nabi di dalam shalat adalah wajib sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah tersebut agar perintah yang terkandung dalam ayat tersebut memiliki faidah.

Namun, terlepas apakah pendapat mereka benar atau salah; tidak ada satu pun orang muslim yang meninggalkan shalawat kepada Rasulullah dalam shalat.

Permasalahan Kesembilan; Abu Hanifah berpendapat bahwa jika baju terkena najis walaupun najis tersebut sebesar dirham atau seperempat baju tersebut terkena kencing, maka shalat dengan baju tersebut sah. Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i shalat dengan pakaian tersebut tidaklah sah.

Adapun dalil Imam Asy-Syafi'i adalah firman Allah, "*Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah...*" (Al-Muddatssir:4-5) dan ini adalah dalil yang sangat jelas dalam permasalahan ini. Begitu pula Rasulullah tidak pernah menunaikan shalat melainkan dengan keadaan pakaian dan badannya yang suci, maka kita pun harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Kemudian kami berkata, "Terlepas apakah pendapat Abu Hanifah benar atau salah, akan tetapi tidak ada satu pun dari ulama melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Permasalahan Kesepuluh; Orang-orang yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i akan menunaikan shalat ied dengan tujuh takbir tambahan pada rakaat pertama dan lima takbir tambahan pada rakaat kedua; dan semua itu dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah. Namun Abu Hanifah berkata, "Tiga takbir tambahan sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan tiga takbir tambahan setelah membaca surat pada rakaat kedua."

Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui tidak ada satu pun negara yang melaksanakan shalat ied dengan madzhab Abu Hanifah. Pernah seorang ulama dari kalangan Hanafiah yang menjadi ketua ulama-ulama di suatu kota, dia ingin memaksakan orang-orang untuk shalat ied dengan madzhab Abu Hanifah, namun kebanyakan orang kebingungan dengan cara shalat tersebut.

Permasalahan Kesebelas; Para ulama Hanafiah menghalalkan *musallas*.³⁰ Akan tetapi kami tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang berani meminumnya di hadapan umum. Begitu pula jika seorang ulama dicambuk agar ia meminumnya, maka ia tidak akan meminumnya walaupun setetes. Bahkan jika ada seseorang yang diketahui meminum minuman tersebut, maka ia akan malu dan berusaha untuk mencari alasan untuk membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut. Oleh karena itu, pendapat ini diboikot oleh kebanyakan orang.

Adapun daging kuda, ulama Hanafiah mengharamkannya. Namun madzhab kami menghalalkannya sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ, "*Dihalalkan kepada kalian segala yang baik...*" (Al-Maa'idah: 5)

Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat ini dikhususkan dengan beberapa dalil, namun dalil umum yang dikhususkan akan tetap menjadi hujjah di luar hal yang telah dikhususkan. Terlepas dari hal ini, kita juga tidak pernah melihat

30 Penj: *Musallas* adalah salah satu jenis minuman yang memabukkan dimana untuk menghidangkannya sering dimasak sampai tiga kali. Jenis minuman salah satu minuman memabukkan yang terbaik.

seseorang yang enggan memakan daging kuda dan juga enggan menjualnya secara terang-terangan. Oleh karena itu, pendapat mereka dalam dua masalah ini adalah pendapat yang tidak diterima kebanyakan oleh manusia.

Permasalahan Kedua Belas; Madzhab kami tidak menghalalkan pernikahan tanpa wali, wali yang fasik, kesaksian dua laki-laki yang fasik, atau kesaksian satu laki-laki disertai dua saksi wanita. Kemudian kita tidak pernah melihat pengikut Abu Hanifah di suatu negara melainkan ikut kepada madzhab Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini dan berlepas diri dari madzhab imam mereka.

Permasalahan Ketiga Belas; Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suatu pernikahan dapat dikatakan sah walaupun dengan lafadz *hibah* dan menghalalkan.³¹ Namun kita tidak pernah melihat di negara Islam manapun pernikahan dengan menggunakan lafadz tersebut.

Permasalahan Keempat Belas; Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir *dzimmi* harus diqishas. Diriwayatkan bahwa seorang muslim membunuh seorang kafir *dzimmi*, maka Abu Yusuf memutuskan untuk menjebloskan ke dalam penjara untuk dibunuh. Maka ketika hari keputusan datang, datanglah kepada Abu Yusuf seseorang yang membawakannya secarik surat dengan isi sebagai berikut:

Wahai pembunuh muslim karena orang kafir, engkau telah berbuat keburukan; sungguh orang yang baik tidaklah seperti orang yang buruk. Wahai orang-orang yang ada di Baghdad dan sekitarnya dari kalangan ulama, telah berlaku buruk dalam agama ini seseorang yang bernama Abu Yusuf dengan membunuh seorang muslim hanya karena orang kafir. Menangislah kalian untuk agama kalian dan bersabarlah karena pahala diperuntukkan bagi orang yang bersabar.

Ketika Abu Yusuf selesai membaca surat tersebut, maka ia pun menemui Harun Ar-Rasyid untuk memberitahukannya tentang isi dari surat tersebut. Harun pun berkata, "Berbuat makarlah," maka Abu Yusuf pun duduk di atas kursi kehakimannya dan meminta seorang petugas untuk menghadirkan wali dari korban dan orang muslim tersebut. Abu Yusuf lalu memerintahkan kepada sang wali dari korban untuk menghadirkan bukti bahwa korban terbunuh adalah orang yang membayar jizyah, namun sang wali tersebut tidak dapat menghadirkan bukti tersebut hingga qishas pun tidak jadi dilaksanakan.

Saya berkata, "Jikalau kisah ini benar, maka ini menunjukkan perbuatan

31 Penj: lafadz hibah dan mnenghalalkan adalah seorang wali berkata kepada sang lelaki, "saya hibahkan kepada anak wanitaku atau saya halalkan kepadamu anak wanitaku."

dosa besar dalam agama Allah karena ia telah memutuskan wajibnya qishas. Namun bagaimana bisa ia menarik keputusan tersebut dengan cara melakukan makar? Jikalau kisah ini tidak benar, maka bagaimana bisa mereka berpendapat seperti itu?”

Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa madzhab Abu Hanifah mengandung banyak pendapat-pendapat yang tertolak dan madzhab Imam Asy-Syafi'i tidak demikian; dan ini menunjukkan keunggulan madzhab Imam Asy-Syafi'i atas Abu Hanifah.

Jika ada yang berkata, “Madzhab Imam Asy-Syafi'i juga mulai ditinggalkan oleh kebanyakan orang dalam permasalahan berikut ini:

1. Pendapatnya yang menyatakan bahwa *dzawil arham* tidak pantas mendapatnya waris adalah pendapat yang tidak diterima.
2. Pendapatnya dalam masalah *ar-rod* dalam permasalahan warits menjadi pendapat yang ditinggalkan.
3. Pendapatnya yang menyatakan tidak bolehnya seorang muslim yang fasik menjadi pemimpin adalah pendapat yang ditinggalkan.

Jawaban untuk kritikan pertama dan kedua, yaitu; Bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak berhak menerima sisa dari harta mayit setelah dibagikan kepada perwarisnya dan juga tidak menerima *ar-rod* dalam masalah waris karena sisa dari harta mayyit yang tersisa setelah dibagikan kepada ahli waritsnya akan diberikan kepada baitul mal. Adapun pada zaman ini, maka tidak ada lagi baitul mal hingga murid-murid beliau berpendapat bahwa sisa dari harta waris tersebut di bagikan kepada kerabat *dzawil arham* dari pada dibagikan kepada orang-orang fasik dan zhalim.

Adapun jawaban untuk kritikan ketiga, yaitu; ulama manakah yang tidak menerima pendapat ini. Kebanyakan dari ulama Hanafiyah berfatwa dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut.

7. Keunggulan Madzhab Imam Asy-Syafi'i Dari Sisi Kehati-hatian

Pembuktian pendapat ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Pertama; Kami akan menjelaskan hal ini secara umum sebagaimana berikut ini:

1. Telah diketahui bahwa Imam Asy-Syafi'i berfatwa dalam kebanyakan masalah dengan dzahir teks agama. Adapun ulama logika, kebanyakan

mereka berfatwa dengan berlandaskan akal mereka. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa berfatwa dengan landasan teks agama lebih dekat kepada kehati-hatian dari pada berfatwa dengan akal ataupun qiyas.

2. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i menukilkan bahwa ketika Imam Asy-Syafi'i hendak membahas suatu bab dalam masalah fikih, beliau memulainya dengan membaca ayat dari Al-Qur`an, hadits Rasulullah yang beliau riwayatkan, atau sebuah atsar yang beliau nukilkan. Begitu pula beliau tidak pernah merujuk kepada akal dan qiyas kecuali pada kondisi tidak adanya teks agama; hal ini menunjukkan kehati-hatian beliau dalam masalah agama.
3. Beliau berkata, "Setiap hadits shahih dari Rasulullah adalah pendapatku walaupun hadits tersebut belum sampai padaku." Begitu pula beliau berkata, "Jika kalian menemukan sunnah Rasulullah, maka ambillah sunnah tersebut." Beliau juga berkata, "Jika kalian menemukan sunnah Rasulullah yang menyelisihi pendapatku, maka ambillah sunnah dan tinggalkanlah pendapatku karena aku akan berpendapat sesuai dengan sunnah." Al-Muzani berkata dalam khutbah yang singkat, "Imam Asy-Syafi'i melarang taklid kepadanya dan taklid kepada lainnya agar seseorang memiliki kehati-hatian dalam agamanya."

Begitu pula satu hal yang diketahui sebagai madzhab dari Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu Ushul Fikih bahwa seorang mujtahid tidak boleh mentaklid kepada mujtahid lainnya; hal ini menunjukkan kehati-hatian beliau dalam masalah agama. Beliau berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Kalian lebih mengetahui hadits shahih dari kami, jika terdapat hadits shahih maka beritahulah kepada kami agar kami dapat mengambilnya," ucapan ini menunjukkan kehati-hatian beliau dalam masalah agama.

4. Dinukilkan juga dari beliau bahwa beliau tidak mengambil pendapat dari beberapa permasalahan dan tidak pula menguatkan satu pendapat dari dua pendapat karena beliau sangat berhati-hati. Sungguh ilmu lebih mulia dari sekadar mencari kepopuleran, bahkan beliau tidak memperdulikan orang-orang berkata, "Imam Asy-Syafi'i lemah dalam masalah menguatkan dalil dan pendapat," dan semua itu beliau lakukan karena kehati-hatian beliau yang besar dalam masalah ini.

Adapun para murid Abu Hanifah, perkara mereka dalam masalah hadits dan qiyas sungguh sangat aneh karena terkadang-kadang mereka menguatkan hadits dari qiyas dan terkadang mereka menguatkan qiyas dari hadits.

Bukti dari perkataan kami atas keanehan itu adalah sebagai berikut:

1. Madzhab kami menyatakan bahwa *At-Tashriyah* menjadi sebab untuk mengembalikan, namun mereka berpendapat sebaliknya. Dalil kami adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi bersabda, “*Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing (agar terlihat gemuk dengan maksud untuk menipu). Maka barangsiapa yang terlanjur membelinya maka dia punya hak pilih apakah akan tetap diambilnya atau mengembalikannya selama tiga hari setelah ia memeras susunya. Jika dia ridha maka hendaknya ia mengambilnya dan jika tidak ridha maka hendaklah ia mengembalikannya disertai tambahan satu sha' kurma.*”

Mereka tidak dapat mentakwilkan sesuai dengan madzhab mereka terhadap hadits ini karena tafsir dari hadits ini sangat jelas. Mereka pun terpaksa memberanikan diri untuk mencela Abu Hurairah dengan berkata, “Abu Hurairah sangat longgar dalam riwayat ini dan ia bukanlah seorang yang faqih. Begitupun qiyas menyelisihi riwayat ini karena riwayat hadits ini mengharuskan hak pilih selama tiga hari, mengharuskan kesamaan nilai susu dengan satu sha' kurma, dan menetapkan ganti rugi terhadap susu yang diperah setelah akad jual beli; semua ini bertentangan pokok-pokok agama hingga kita menyingkalkan riwayat ini karena qiyas.”

Berikut ini adalah bukti bahwa mereka mendahulukan hadits yang lemah dari qiyas yang cukup jelas:

1. Mengeluarkan suara batuk kecil dalam shalat adalah hal yang tidak membatalkan shalat jika ditinjau dari qiyas. Namun mereka berpendapat tidak sahnya shalat dengan keluarnya suara seperti itu dengan dasar hadits yang lemah yang tidak pernah diterima oleh ulama manapun sebelumnya.
2. Mereka mendahulukan amalan beberapa sahabat dari qiyas yang jelas, bahkan mereka mendahulukannya dari dalil yang diambil dari Al-Qur`an.

Bukti bahwa mereka mendahulukan amalan beberapa sahabat dari qiyas yang sangat jelas adalah bahwa jika ada seekor burung terjatuh di sebuah sumur hingga mati dan membusuk. Maka mereka meyakini bahwa dengan mengambil dua puluh ember dari air yang ada di sumur tersebut akan mensucikannya. Sungguh hal ini sangat ditolak oleh akal karena air yang ada di sumur adalah satu kesatuan; maka bagaimana mungkin jika ada bangkai di dalam sumur tersebut airnya akan suci hanya dengan membuang dua puluh ember dari air

tersebut? Namun mereka hanya berkata, “Kami berpendapat dengan hal ini karena hal ini dinukilkan dari beberapa sahabat Rasulullah.”

Adapun bukti bahwa mereka mendahulukan amalan beberapa sahabat dari dalil Al-Qur`an adalah jika seorang wanita ditalak tiga oleh suaminya di saat sang suami sedang sakit menjelang kematiannya maka wanita tersebut tidak dapat mewarisinya karena ia tidak lagi istrinya sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur`an. Kami mengatakan bahwa wanita tersebut bukanlah istri dari suaminya, karena jika si wanita meninggal maka suaminya tidak mendapatkan warisan darinya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ, “*Dan bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian...*” (An-Nisaa` : 12) dan kesepakatan ulama bahwa seorang suami tidak dapat mewarisi dari wanita yang ia talak tiga kali. Jika kita telah memahami ini dengan baik, maka kita juga akan mengetahui bahwa sang istri tidak dapat mewarisi suami yang mentalaknya sebanyak tiga kali.

Akan tetapi, mereka meyakini bahwa wanita tersebut tetap mendapatkan hak waris dengan dalil bahwa Utsman bin Affan ؓ berfatwa dengan hal tersebut pada istri yang diceraikan tiga kali oleh Abdurrahman bin Auf. Namun yang aneh, Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Zubair menyelisih pendapat Utsman dalam hal ini.

Mereka mendahulukan fatwa Utsman bin Affan dalam masalah ini dari dzahir ayat Al-Qur`an. Maka telah jelaslah bahwa mereka terkadang mendahulukan qiyas dari hadits dan terkadang mendahulukan amalan beberapa sahabat dari Al-Qur`an; hal ini juga menunjukkan bahwa madzhab mereka tidak dibangun di atas kaidah yang lurus dan kokoh.□

❧ BAB KEDUA ❧

PERINCIAN KEUNGGULAN MADZHAB ASY-SYAFI'I ATAS MADZHAB ABU HANIFAH

1. Bersuci dari Hadats

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

Permasalahan Pertama; Bagi kami tidak sah wudhu seseorang tanpa diawali dengan niat, sebagaimana hal ini bertolak belakang dengan pendapat Hanafiyah.

Permasalahan Kedua; Bagi kami tidak sah wudhu seseorang jika tidak dilakukan sesuai urutannya sebagaimana hal ini bertolak belakang dengan pendapat mereka.

Kami berdalil dalam dua permasalahan di atas untuk menguatkan madzhab Imam Asy-Syafi'i atas madzhab Imam Abu Hanifah dengan beberapa hal berikut ini:

- A. Kami telah menjelaskan dalam pembahasan keenam bahwa madzhab mereka dalam kedua permasalahan ini adalah madzhab yang ditolak dan ditinggalkan oleh para ulama sebagaimana juga kami telah menjelaskan bahwa madzhab kami dalam kedua permasalahan ini adalah madzhab yang diterima dan diamalkan. Bahkan tidak ada seorang ulama Hanafiyah melainkan nalurinya akan berwudhu dengan niat dan melakukannya dengan berurutan.
- B. Jika pendapat wudhu yang kosong dari niat dan sesuai urutannya adalah pendapat yang benar, maka pendapat wudhu dengan berniat dan sesuai urutannya adalah pendapat yang lebih benar darinya.

C. Ucapan kami, “Berniat sebelum berwudhu adalah dekat kepada kehati-hatian,” menunjukkan wudhu kami lebih sempurna karena dua hal, yaitu:

1. Sabda Rasulullah, “*Tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan kalian.*”
2. Berwudhu dengan pendapat kami akan menghasilkan wudhu yang meyakinkan dan sempurna, namun tidak dengan pendapat mereka.

D. Berwudhu adalah sebagian dari iman sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman akan menjadi sebagaimana yang disebutkan jika diawali dengan niat karena dengan menjadinya wudhu sebagai sebagian dari iman menunjukkan hal tersebut adalah ibadah.

Adapun wudhu yang kosong dari niat maka tidak akan menjadi sebuah ibadah dan tidak pula akan menjadi sebagian dari iman.

E. Niat adalah amalan hati dan amalan hati lebih baik dari amalan anggota tubuh sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ﷻ, “*Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah melainkan dengan keikhlasan...*” (Al-Bayyinah: 5)

Jika ada yang berkata, “Madzhab Abu Hanifah dan para pengikutnya bahwa lebih baik seseorang untuk berwudhu dengan niat dan sesuai urutannya, maka mereka juga berpendapat sama dengan kalian.”

Maka kami berkata, “Perbedaan pendapat kami dengan mereka terdapat dari dua sisi, yaitu: Pertama; kami meyakini hal tersebut sebagai kewajiban dan mengerjakan kewajiban akan menghasilkan pahala yang lebih banyak sebagaimana yang disebutkan dalam hadits qudsi, “*Tidak akan dapat seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku seperti ia mendekatkan dirinya kepadanya dengan mengerjakan apa yang Aku wajibkan kepadanya.*” Kedua; Ketika kami mewajibkan niat dan sesuai urutan, maka potensi lalai dan melupakannya lebih kecil. Adapun meyakinkannya sebagai hal yang lebih baik dilakukan akan berpotensi lalai dan lupa yang lebih besar.”

Permasalahan Ketiga; Al-Muwalah³² adalah syarat sah berwudhu dalam madzhab Imam Asy-Syafi’i sebagaimana hal ini bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini. Sungguh tidak diragukan lagi bahwa pendapat kami sangat dekat dengan kehati-hatian.

32 Penj: Al-muwalah adalah membasuh dan mencuci anggota wudhu secara berturut-turut.

Permasalahan Keempat; Jika seseorang memiliki janggut yang tidak terlalu tebal, maka wajib baginya untuk membasuhnya hingga ke tempat tumbuh rambutnya. Adapun mereka tidak meyakini sebagaimana yang kami yakini.

Permasalahan kelima; Menyentuh kemaluan membatalkan wudhu dalam madzhab kami, namun dalam madzhab mereka menyentuhnya tidak membatalkan wudhu.

Permasalahan keenam; Menyentuh wanita dapat membatalkan wudhu dalam madzhab kami, namun dalam mazhab mereka hal tersebut tidak membatalkan wudhu.

Permasalahan Ketujuh; Dianjurkan membasuh rambut tiga kali, namun hal tersebut tidak dianjurkan bagi mereka.

Permasalahan Kedelapan; Jika seseorang tertidur ketika ia sujud, maka wudhunya batal dalam madzhab kami, namun tidak bagi mereka.

Semua pendapat kami tidak diragukan lagi bahwa kedekatannya terhadap kehati-hatian lebih besar.

2. Tayammum

Kehati-hatian madzhab Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini sangat besar dan penjelasan hal ini melalui permasalahan-permasalahan berikut ini:

Permasalahan Pertama; Tayammum dalam madzhab kami tidak sah kecuali dengan memindahkan sebagian debu kepada anggota tubuh bagian tayammum, namun mereka tidak sependapat dengan kami. Adapun pendapat kami selaras dengan firman Allah, “...*sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu...*” (Al-Maa`idah: 6) dan kata “dengan tanah itu” maksudnya dengan sebagian tanah itu hingga tayammum mengharuskan seseorang memindahkan sebagian tanah atau debu kepada anggota tubuh bagian tayammum. Terlepas dari semua ini, pendapat kami lebih dekat kepada kehati-hatian.

Permasalahan Kedua; Dalam bertayammum, seseorang harus membasuh muka dan tangannya secara keseluruhan tanpa terkecuali. Adapun mereka hanya mengharuskan membasuh sebagian besar dari muka dan tangan.

Permasalahan Ketiga; Dalam madzhab kami, tidak boleh bertayammum melainkan hanya dengan tanah. Adapun mereka, membolehkan bertayammum dengan segala jenis benda yang termasuk dari bagian tanah. Namun pendapat kami lebih benar dilihat dari beberapa sisi berikut ini:

Rasulullah bertayammum hanya dengan tanah atau debu, maka kita juga harus mengikuti perbuatan beliau sebagaimana firman Allah, “*Dan ikutilah dia...*” (Al-A’raf: 158) Allah juga berfirman, “*Dan bertayammumlah dengan sha’id...*” (An-Nisaa` : 43) dan lafadz Sha’id adalah lafadz yang umum. Kemudian beliau bersabda, “Debu adalah pengsucu bagi orang muslim,” maka makna lafadz umum tadi ditafsirkan dengan debu dan tanah. Kemudian kami berkata, “Bagaimanapun pembahasan dalam masalah ini, pendapat kami lebih dekat kepada kehati-hatian.”

Permasalahan Keempat; Tidak boleh melakukan dua shalat wajib dengan satu tayammum, namun bagi mereka hal tersebut diperbolehkan.

Adapun dalil kami adalah firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*” (Al-Maa`idah: 6) ayat ini menunjukkan bahwa seseorang wajib untuk berwudhu dan tayammum ketika ia hendak menunaikan shalat dan menunaikan shalat dilakukan ketika waktunya telah masuk, hal ini menunjukkan bahwa setiap shalat membutuhkan wudhu ataupun tayammum; maka bagaimana pun pembahasan dalam permasalahan ini, pendapat kami lebih dekat kepada kehati-hatian.

3. Mensucikan Pakaian

Pendapat-pendapat kami dalam masalah ini lebih dekat kepada kaidah kehati-hatian; penjelasan hal ini melalui permasalahan-permasalahan berikut ini:

Permasalahan Pertama; Salah satu syarat sahnya shalat adalah sucinya badan dan pakaian dari najis, namun bagi mereka najis sebesar dirham yang mengenai pakaian tidak membatalkan shalat dan bahkan mereka berpendapat kencing yang mengenai seperempat dari pakaian tidak membatalkan dan juga tidak mencegah keabsahan shalat seseorang.

Adapun dalil dari pendapat kami adalah firman Allah, “*Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah.*” (Al-Muddatssir: 4-5) dan

juga diriwayatkan bahwa Rasulullah melepaskan sandalnya ketika beliau sedang melaksanakan shalat dan setelahnya beliau bersabda, “*Sesungguhnya aku melepaskan sandalku karena Jibril ﷺ datang memberitahuku bahwa terdapat najis di sandal tersebut.*” Beliau juga bersabda, “*Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik,*” kemudian kami berkata, “*Sesungguhnya kehati-hatian dalam masalah ini terdapat pada pendapat kami.*”

Menutup aurat adalah hal yang wajib dalam shalat, namun bagi mereka jika seseorang tersingkap atau terlihat auratnya maka tetap boleh melakukan shalat karena mereka mengqiyaskan hukum aurat dengan hukum najis.

Permasalahan Kedua; Kami berpendapat bahwa pakaian yang terkena najis tidak dapat disucikan dengan air cuka, namun mereka berpendapat air cuka dapat mensucikannya.

Permasalahan Ketiga; Kami berpendapat bahwa seseorang tidak diperbolehkan berwudhu dengan air za’faran, namun mereka berpendapat sebaliknya; dan tidak diragukan lagi bahwa pendapat kami lebih dekat kepada kehati-hatian.

Maka telah jelaslah dari apa yang kami jelaskan bahwa pendapat-pendapat kami dalam masalah bersuci lebih dekat kepada kehati-hatian, maka mengambil pendapat kami dalam masalah ini lebih utama ditinjau dari teks agama dan akal.

Adapun dari teks agama, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.*”

Adapun dari akal, maka ditinjau dari dua hal sebagai berikut:

1. Dasar setiap manusia adalah mencari keyakinan. Oleh karena itu, pendapat-pendapat kami dapat membawa seseorang kepada keyakinan karena pendapat-pendapat kami disepakati keshahihannya. Adapun pendapat-pendapat mereka menyebabkan seseorang jauh dari keyakinan dan terjatuh dalam keraguan.
2. Bagi kami memperhatikan kehati-hatian akan mengeluarkan seseorang dari permasalahan dengan rasa yakin dan merasa tenang dari kesalahan. Adapun menjauhi kehati-hatian akan menetapkan seseorang kepada rasa takut; oleh karena itu menjauhkan diri dari rasa takut dengan keyakinan adalah hal yang wajib. Begitu pula ketika rasa takut tersebut tidak dapat dijauhi melainkan dengan memperhatikan kehati-hatian, maka kehati-hatian dalam permasalahan ini adalah wajib.

Jika ada yang berkata, “Pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya lebih mendekati kehati-hatian dan penjelasan hal ini melalui permasalahan-permasalahan berikut ini:

Permasalahan Pertama; Membasuh rambut dalam berwudhu bagi Imam Asy-Syafi’i cukup dengan membasuhnya pada bagian mana saja hingga dapat dikatakan ia telah melakukan aktivitas membasuh. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa membasuhnya pada seperempat bagian dari kepala; tidak diragukan lagi bahwa pendapat Abu Hanifah lebih berhati-berhati.

Permasalahan Kedua; Berkumur-kumur dan *beristinsyaq* adalah kewajiban wudhu bagi Abu Hanifah, namun Imam Asy-Syafi’i berpendapat keduanya adalah sunnah wudhu.

Permasalahan Ketiga; Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa mengeluarkan suara batuk kecil dalam shalat akan membatalkan wudhu.

Permasalahan Keempat; Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa najis yang tidak keluar dari dubur dan qubul juga dapat membatalkan wudhu. Maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat-pendapat Abu Hanifah lebih mendekati kehati-hatian.

Adapun tayammum, maka Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang yang bertayammum melihat air ketika ia sedang shalat, maka batalah tayammum yang ia lakukan. Adapun Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan tayammumnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat Abu Hanifah lebih mendekati kepada kehati-hatian.

Adapun bersuci dari najis, maka kehati-hatian juga lebih dekat kepada pendapat-pendapat Abu Hanifah berikut ini:

Permasalahan Pertama; Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa jika air lebih dari dua *qullah* maka air tersebut tidak membawa najis kecuali jika berganti warna, bau, atau rasanya. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa air tersebut najis jika bercampur dengan najis walaupun tidak berganti warna, rasa, atau baunya. Maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah ini lebih berhati-hati.

Permasalahan Kedua; Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa air yang telah dipakai berwudhu atau mandi masih dapat dipakai bersuci. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa air tersebut tidak dapat dipakai lagi untuk bersuci karena dapat dikategorikan air yang telah bercampur najis. Maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini lebih berhati-hati.

Permasalahan Ketiga; Imam Asy-Syafi'i berpendapat bolehnya mengambil secara acak sebuah wadah dari beberapa wadah jika jumlah wadah yang suci sama dengan jumlah wadah yang najis atau jumlah salah satu dari wadah yang suci atau najis tersebut lebih banyak dari yang lainnya. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut boleh dilakukan dalam memilih pakaian, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dalam memilih wadah kecuali jika jumlah wadah yang suci lebih banyak. Maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih mendekati kehati-hatian dari pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Jikalau kita menerima pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini yang lebih mendekati kehati-hatian, namun pendapat Imam Abu Hanifah lebih mudah untuk diamalkan hingga pendapatnya lebih utama untuk diambil ditinjau dari Al-Qur'an, hadits, dan akal.

Adapun dari Al-Qur'an, Allah berfirman, "*Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...*" (Al-Hajj: 78) dan Dia juga berfirman, "*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...*" (Al-Baqarah: 185)

Adapun dari hadits, Rasulullah bersabda, "*Aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah...*" dan beliau juga bersabda, "*Tidak ada mudharat dan tidak ada yang memudharatkan.*"

Adapun akal, maka Allah adalah dzat yang tidak membutuhkan makhluk-Nya dan tidak ingin memberatkan hamba-Nya. Oleh karenanya, semakin suatu amalan lebih sedikit tingkat kesusahannya maka itu lebih dekat kepada karunia-Nya.

Jawaban dari semua kritikan ini adalah dengan kami berkata, "Berpegang kepada kaidah kehati-hatian harus dilakukan dengan penelitian yang mendalam bahwa dalam suatu permasalahan tidak ditemukan suatu teks agama yang jelas menerangkan tentang hukum tertentu, maka kaidah tersebut dapat berlaku. Adapun jika dalam masalah tersebut terdapat teks agama yang menerangkan dengan jelas suatu hukum tertentu maka berpegang kepada kaidah tersebut adalah hal yang sia-sia.

Jika engkau telah mengetahui hal ini dengan baik, maka marilah kita kembali kepada masalah penguatan pendapat dalam masalah-masalah sebelumnya.

Adapun masalah pertama, yaitu mengusap sebagian kepala, maka kami telah membahas masalah ini dalam bab Ushul Fikih bahwa firman Allah,

“Dan basulah dengan kepala kalian dan kaki-kaki kalian...” (Al-Maa`idah: 6) adalah dalil yang sangat jelas bahwa yang wajib dalam membasuh kepada adalah membasuh bagian mana saja hingga ia dapat dikatakan telah melakukan aktivitas membasuh. Oleh karena itu, jika teks Al-Qur`an sudah menjadi dalil untuk membantah pendapat mereka maka merujuk kepada kaidah kehati-hatian dalam masalah ini adalah hal yang sia-sia.

Namun suatu objektivitas jika kita mengatakan, “Pendapat Imam Abu Hanifah telah keluar dari segala rumus karena jikalau huruf “*al-baa*” dalam ayat tersebut hanya sebagai huruf tambahan, maka yang benar adalah pendapat Imam Malik. Adapun jika huruf tersebut memiliki makna yang terikat, maka yang benar adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, maka pendapat tersebut telah keluar dari makna ayat dari segala sisi.”

Adapun masalah kedua, yaitu kewajiban berkumur-kumur dan *istinsyaq* dalam mandi maka kami berkata, “Madzhab Imam Ahmad dan Ishaq bahwa kedua hal tersebut adalah wajib dalam wudhu dan mandi, namun dalam madzhab Imam Asy-Syafi’i hal tersebut adalah sunnah dalam wudhu dan mandi.

Adapun pendapat Abu Hanifah bahwa kedua hal tersebut adalah wajib dalam mandi dan tidak wajib dalam wudhu adalah pendapat yang lemah karena keduanya bisa termasuk hal-hal yang dilakukan dalam badan atau di luar badan. Jika keduanya termasuk yang dilakukan di dalam anggota badan maka keduanya tidaklah wajib di dalam wudhu dan mandi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i. Adapun jika keduanya dilakukan di luar badan maka keduanya adalah wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ishaq; namun jika membedakan keduanya maka ini adalah hal yang sangat aneh.

Adapun masalah ketiga, maka jawabannya adalah Imam Asy-Syafi’i tidak menshahihkan hadits yang menyatakan mengeluarkan suara batuk kecil di dalam shalat tidak membatalkannya. Namun yang aneh Abu Hanifah berkata, “Mengeluarkan suara batuk kecil pada shalat jenazah tidak membatalkan wudhu, namun membatalkan wudhu pada shalat sunnah.” Jikalau madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa suara batuk kecil dapat membatalkan wudhu adalah *ta’abbudiyah*, maka tidak mungkin membawa hukum tersebut kepada selain yang tertera di dalam hadits; oleh karena itu, mengapa beliau menetapkan hukum ini pada shalat sunnah sedangkan yang tertera di dalam hadits adalah shalat wajib?.

Adapun jika madzhab beliau menyatakan bahwa mengeluarkan suara batuk kecil dapat membatalkan wudhu bukanlah hal *ta'abbudiyah* maka kenapa ia tidak menetapkan hal tersebut di dalam shalat jenazah? Maka kita dapat memahami dengan benar bahwa pendapat Abu Hanifah sangatlah lemah.

Adapun permasalahan keempat, yaitu; kotoran yang keluar dari selain dubur dan qubul, maka dasarnya adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa bab bersuci adalah hal *ta'abbudiyah* hingga melakukan qiyas di dalam hal ini tidaklah dibenarkan dan begitu pula tidak satu pun hadits yang beliau shahihkan dalam masalah ini. Maka beliau pun mengatakan, "Kotoran atau najis yang keluar dari selain dubur dan qubul tidak membatalkan wudhu. Berbeda halnya dengan menyentuh wanita dan bersetubuh karena hal tersebut ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Qur`an dan hadits yang shahih.

Adapun permasalahan tayammum, maka Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini memiliki keraguan. Adapun dalam masalah air sebanyak dua *qullah*, maka bahwa madzhab Abu Hanifah dalam hal ini tidaklah dekat kepada kehati-hatian walaupun terlihat seperti sangat berhati-hati. Penjelasan dari hal ini terdapat dari dua sisi sebagai berikut:

1. Kita telah mengetahui dengan jelas dari agama Nabi Muhammad bahwa air laut tidak najis dengan sedikit najis yang terjatuh di dalamnya. Begitu pula sabda Rasulullah, "*Jika seekor anjing menjilati bejana salah satu dari kalian, maka hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali*" menyatakan bahwa air yang sedikit dapat menjadi najis karena najis yang tercampur dengannya walaupun tidak terjadi perubahan warna, bau, dan rasa.

Jika kita telah mengetahui dengan cara ini bahwa air yang banyak tidak najis dan air yang sedikit adalah najis jika bercampur dengan najis, maka dibutuhkan untuk mengetahui ukuran air yang membedakan air yang banyak dengan air yang sedikit. Imam Asy-Syafi'i tidak menemukan teks agama yang paling baik dalam menjelaskan hal ini dari sabda Rasulullah, "*Jika air sampai dua qullah, maka ia tidak membawa najis.*"

Adapun Abu Hanifah, ia mengabaikan ukuran ini hingga ia membutuhkan penetapan ukuran dengan akalunya. Maka terkadang ia berkata, "Air yang banyak adalah air yang jika digerakkan salah satu sisinya maka sisi yang lain tidak bergerak," dan pendapat ini tidak jelas karena kadar airnya karena suatu gerakan sangat tergantung kepada kuat dan lemahnya gerakan yang dilakukan. Terkadang ia juga berkata, "Air yang banyak adalah sepuluh ember," dan semua ini hanyalah perkiraan-perkiraan yang tidak ada penguatannya dari teks agama

maupun akal hingga kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pendapatnya adalah pendapat yang sangat lemah. Kemudian yang menambah kelemahannya juga ialah bahwa mensucikan najis dan kotoran adalah *ta'abbudiyah*.

Maka telah jelaslah dengan apa yang kami sebutkan bahwa tidak mengamalkan hadits air dua *qullah* akan mengharuskan seseorang menetapkannya dengan qiyas dan akal.

2. Air dua *qullah* jika bercampur dengan najis, jika ditinjau dari pendapat Abu Hanifah maka air tersebut najis hingga orang yang memiliki air tersebut diharuskan bertayammum. Adapun jika kita memprediksikan air tersebut suci, maka berpindah ke tayammum adalah sesuatu yang tidak berhati-hati dalam kondisi ini. Oleh karenanya, kita dapat mengetahui bahwa madzhab Abu Hanifah dalam masalah ini tidaklah dekat kepada kehati-hatian ditinjau dari dua sisi tersebut.

Adapun permasalahan air yang telah dipakai hukumnya adalah najis, maka beberapa dalil menunjukkan pendapat ini lemah. Begitu pula jikalau air tersebut najis maka sudah akan diketahui secara umum dan akan dinukilkan dari para sahabat Rasulullah, namun kenyataannya tidak ada satu pun nukilan dari sahabat yang menyatakan hal tersebut hingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang salah. Maka kami juga selalu menekankan bahwa berpegang dengan kaidah kehati-hatian adalah ketika dalam kondisi tidak adanya keterangan dari teks agama.

Begitu pula pendapat ini menunjukkan bahwa air yang telah dipakai oleh Ibrahim, Musa, dan Muhammad pada tubuh mereka yang mulia adalah air yang najis, namun air yang dipakai oleh orang kafir pada tubuh mereka adalah air yang tidak najis. Akan tetapi, kita telah mengetahui dari agama Muhammad bahwa pendapat ini sangatlah batil. Kemudian juga terdapat amalan para sahabat yang menunjukkan kelemahan pendapat ini, yaitu mereka saling memperebutkan air bekas wudhu Rasulullah, jikalau memang air bekas adalah najis maka mereka tidak akan memperebutkan air bekas wudhu Rasulullah.

Adapun permasalahan memilih wadah secara acak, maka pendapat Abu Hanifah sangatlah tidak berhati-hati karena jika tidak dapat memilih wadah secara acak maka seseorang tidak akan dapat berwudhu dan mengharuskannya bertayammum; dan ini pendapat yang jauh dari kehati-hatian.

4. Shalat

Kita akan membahas beberapa masalah dalam pembahasan ini.

Permasalahan Pertama; Madzhab kami menyatakan bahwa shalat pada waktunya adalah sesuatu yang utama. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa mengakhirkannya lebih utama.

Kami memiliki beberapa alasan dan landasan dari pendapat kami sebagai berikut:

1. Menunaikan shalat di awal waktu adalah sebab meraih keridhaan Allah dan keridhaan Allah adalah derajat dan kemuliaan tertinggi. Oleh karenanya, menunaikannya di awal waktu adalah ketaatan yang memiliki derajat yang tertinggi. Hal ini dijelaskan oleh ayat Al-Qur`an dan hadits.

Adapun Al-Qur`an, Allah menghikayatkan ucapan Musa *Alahissalam* dalam firman-Nya, “*Berkata Musa, “Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar supaya Engkau ridha (kepadaku).” (Thaha: 84)* dan Allah menjadikan bersegera kepada-Nya adalah salah satu sebab meraih keridhaan-Nya. Allah menyebutkan hikayat ini sebagai pujian kepada Musa ﷺ dan ini menunjukkan bahwa menyegerakan ibadah adalah salah satu meraih keridhaan Allah ﷻ.

Allah juga berfirman, “*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (At-Taubah: 100)* Allah menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang terdahulu dan pertama lalu menyebutkan keridhaan-Nya terhadap mereka; menyebutkan hukum setelah menyebutkan deskripsi yang pantas untuk hukum tersebut menunjukkan hukum tersebut sebabnya adalah gambaran yang disebutkan.

Adapun dari hadits, Rasulullah bersabda, “*Awal waktu adalah keridhaan Allah dan akhirnya adalah ampunan Allah.*”³³ dan sabda ini adalah bukti nyata bahwasaya awal waktu adalah sebab keridhaan Allah.

Maka firman Allah, “*Berkata Musa, “Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar supaya Engkau ridha (kepadaku)”* dan sabda Rasulullah, “*Awal waktu adalah keridhaan Allah*” saling menguatkan dan menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya selaras dalam

33 Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij ؓ berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, “*Beraktivitaslah di waktu pagi karena itu sebab pahala yang besar bagi kalian.*” Diriwayatkan oleh imam lima dan dishahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

mengharuskan awal waktu dan bersegera menunaikan suatu amalan adalah sebab meraih keridhaan.

Adapun keridhaan Allah adalah derajat yang tinggi dinyatakan dalam firman-firman Allah sebagai berikut:

- A. Allah berfirman, “*Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.*” (At-Taubah: 72) dan ayat ini sangat jelas dalam menyatakan hal ini.
- B. Firman Allah, “*Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.*” (Al-Fajr: 27-28) Dia menjadikan keadaan mereka yang diridhai di sisi-Nya sebagai derajat tertinggi dan kedudukan yang paling mulia.
- C. Allah berfirman, “*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya; Itulah kemenangan yang besar.*” (At-Taubah: 100) ayat ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah atas mereka adalah salah satu derajat tertinggi dan kedudukan yang paling mulia bagi mereka.

Maka telah jelaslah dari apa yang kami sebutkan bahwa bersegera dalam menunaikan shalat adalah sebab meraih keridhaan Allah dan keridhaan adalah semulia-mulianya kedudukan. Maka kedua hal tersebut menunjukkan bahwa bersegera dalam menunaikan shalat adalah salah satu kemuliaan tertinggi.

2. Shalat adalah salah satu dari kebaikan; adapun penjelasan bahwa shalat adalah salah satu kebaikan tidak perlu diragukan lagi bahwa setiap orang muslim mengetahuinya dengan baik karena Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sebaik-baiknya amal kalian adalah shalat.*”

Adapun penjelasan bahwa bersegera dalam menunaikan kebaikan adalah salah satu kemuliaan yang tertinggi, Allah berfirman dalam menghidayatkan sifat Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub ؑ, “*sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam menunaikan kebaikan-kebaikan...*” (Al-Anbiyaa` : 90) dan huruf alif dan lam dalam kata “*al-khairat*” menunjukkan bahwa mereka bersegera dalam menunaikan segala hal kebaikan, termasuk menunaikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka juga bersegera dalam menunaikan shalat. Jika kita telah mengetahui dan memahami hal ini, maka beberapa hal berikut

ini juga menunjukkan bahwa bersegera dalam menunaikan shalat adalah kemuliaan tertinggi dalam agama ini:

- A. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, *“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka...”* (Al-An’am: 90) dzahir ayat ini menunjukkan bahwa syariat umat terdahulu adalah syariat bagi umat ini kecuali yang dikhususkan atau dihapus oleh dalil dari teks agama ini.
- B. Allah mendeskripsikan para nabi-Nya dengan perbuatan ini dalam konteks memuji mereka, maka ini menunjukkan bahwa kondisi ini adalah derajat yang mulia. Salah satu yang menguatkan bahwa Allah mendeskripsikan mereka dalam konteks memuji adalah Dia mendeskripsikan mereka dengan sifat-sifat terpuji lainnya, yaitu firman Allah, *“...dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan, mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami.”* (Al-Anbiyaa’: 90) dan sifat yang disandingkan dengan sifat pujian maka sifat tersebut juga termasuk pujian.
- C. Bersegera dalam mengerjakan ketaatan dan kekhusyuan adalah dua sifat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karenanya, ketika Allah mendeskripsikan mereka dengan bersegera dalam kebaikan, maka Dia juga mendeskripsikan mereka dengan orang-orang yang khusyu. Dia berfirman, *“Dan, mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami.”*

Akal pikiran juga menunjukkan hal ini karena orang yang paling banyak kekhusyuan dan ketakutannya kepada Allah maka juga akan memperbanyak kesegeraannya kepada ketaatan dan kebaikan. Kemudian kekhusyuan adalah tingkatan tertinggi dengan dalil firman Allah, *“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya.”* (Al-Mu’minun: 1-2) dalam ayat ini Allah mengaitkan kemenangan dengan kekhusyuan dan ini menunjukkan kemuliaan yang tertinggi.

3. Firman Allah, *“Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari tuhan kalian...”* (Ali Imran: 133) dan maksud dari ayat ini adalah bersegeralah kalian kepada hal-hal yang dapat menghasilkan ampunan dari Allah. Tidak diragukan lagi bahwa shalat adalah salah satu hal yang dapat menghasilkan ampunan dari Allah sebagaimana firman Allah, *“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang*

baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk; Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (Hud: 114)

Jika kita telah mengetahui bahwa shalat dapat menghasilkan ampunan Allah, maka shalat masuk ke dalam firman Allah, *“Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian...” (Ali Imran: 133)* dan kata “bersegeralah” adalah bentuk perintah yang menunjukkan suatu kewajiban, namun jika hal tersebut tidak menunjukkan kewajiban maka minimal perintah tersebut menunjukkan kesunnahannya.

4. Firman Allah, *“Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan, Allah mempunyai karunia yang besar.” (Al-Hadid: 21)* adalah perintah kepada bersegera dan berlomba-lomba dan maksud dari berlomba-lomba adalah mendahului, maka hal ini menunjukkan bahwa bersegera dalam menunaikan shalat adalah sebesar-besarnya kedudukan.
5. Firman Allah, *“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada Hari Kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 148)* Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa setiap orang memiliki tujuan dan maksud, kemudian Allah memerintahkan untuk bersegera kepada kebaikan; ini menunjukkan bahwa kedudukan tersebut adalah kedudukan yang sangat mulia karena jika seseorang berkata kepada kepada anaknya, “Setiap orang memiliki produk, maka pilihlah produk si fulan,” maka ini menunjukkan bahwa produk tersebut adalah sebaik-baiknya produk; begitupun dalam ayat ini menunjukkan bahwa bersegera kepada kebaikan-kebaikan adalah seagung-agungnya ketaatan.
6. Firman Allah, *“Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.” (Al-Waqi’ah: 10-11)* maka firman Allah, *“Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah”* menunjukkan keterbatasan. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang paling dekat kepada Allah adalah mereka yang bersegera dan berlomba-lomba dalam menunaikan segala kebaikan dan ketaatan.

7. Firman Allah, “*Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khushyu.*” (Al-Baqarah: 238) adalah perintah untuk menjaga shalat, kemudian menjaga shalat adalah ungkapan dari menunaikannya pada awal waktunya karena barangsiapa yang menunaikannya di awal waktu maka dia akan merasa tenang dan aman dari melewatkannya. Adapun orang yang tidak menunaikannya di awal waktu maka terkadang dia akan melewatkan shalat tersebut karena sebab yang pasti seperti kematian, sakit, dan lupa. Namun terkadang juga ia akan melewatkannya karena sebab yang ia sadari hingga kita dapat memahami bahwa Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk menjaga shalatnya, begitu pula menjaga shalat tidak dapat direalisasikan melainkan dengan menunaikannya di awal waktu. Oleh karena itu, kita dapat memahami dengan jelas bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk menunaikannya di awal waktu; jikalau perintah tersebut tidak bermakna kewajiban maka akan minimal akan bermakna sunnah.
8. Firman Allah kepada Iblis, “*Apa yang mencegahmu dari bersujud ketika Aku memerintakannya kepadamu.*” (Al-A’raf: 12) Allah mencela Iblis karena ia tidak menunaikan perintah-Nya ketika waktu perintah tersebut datang kepadanya karena firman-Nya, “*ketika Aku memerintakannya kepadamu,*” menunjukkan kepada waktu perintah tersebut. Maka Allah mencelanya karena ia telah meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya pada waktu tersebut; ini menunjukkan bahwa ketika ia meninggalkan kesegeraannya kepada perintah tersebut maka ia mendapatkan celaan dan hinaan.
9. Firman Allah, “*Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal Allah-lah yang mempunyai langit dan bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Al-Hadid: 10) Allah menjelaskan bahwa orang-orang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Makkah lebih besar derajatnya dari orang yang berinfak dan berperang setelah penaklukan kota Makkah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengurutkan hukum setelah suatu amalan yang selaras

dan sesuai menunjukkan bahwa hukum tersebut disebabkan oleh amalan tersebut. Oleh karena itu, bersegera dalam menunaikan ketaatan adalah sebab dari meraih keutamaan. Maka orang yang menunaikan shalat di awal waktu pastilah akan mendapatkan derajat dan keutamaan yang lebih besar dari orang yang menunaikannya di akhir waktu.

10. Beristighfar di waktu sahur adalah keutamaan yang besar, jikalau istighfar tersebut terucap dari ketika seseorang menunaikan shalat maka hal tersebut tentu lebih mulia, lalu jikalau istighfar tersebut di dalam shalat wajib maka akan lebih mulia lagi; ini menunjukkan bahwa menunaikan shalat subuh di awal waktu adalah perbuatan yang sangat mulia.

Adapun perkataan kami bahwa beristighfar di waktu sahur adalah keutamaan yang besar, maka hal ini dinyatakan dalam firman Allah, *“Dan di waktu sahur mereka beristighfar.”* (Adz-Dzariyat: 18) dan Allah menyatakan hal ini sebagai pujian bagi mereka.

Allah juga berfirman, *“(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur.”* (Ali Imran: 17) ayat ini adalah pujian bagi orang-orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat tersebut dan menjadikan penutup dari sifat-sifat tersebut adalah beristighfar di waktu sahur. Maka sifat yang menjadi penutup sudah akan menjadi sifat yang akan mendapatkan pujian yang lebih besar dari sifat-sifat sebelumnya dan ini menunjukkan bahwa keadaan mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur adalah kemuliaan yang sangat besar.

Adapun perkataan kami bahwa jika istighfar tersebut dilakukan di waktu shalat maka akan lebih mulia, maka dalil dari perkataan kami tersebut adalah bahwa shalat akan menghapus dosa-dosa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, *“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”* (Hud: 114)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa shalat dapat menghapus kesalahan dan dosa hingga shalat dapat menempati posisi dari istighfar karena shalat mencakup istighfar karena seseorang di sunnahkan berkata dalam posisi duduk di antara dua sujud, *“Ya Allah ampunilah aku, Ya Allah rahmatilah aku.”* Walaupun terkadang shalat juga tidak mengandung makna istighfar secara jelas, namun shalat dari awal hingga akhirnya adalah permintaan ampunan dari Allah ﷻ. Maka kita telah mengetahui dengan jelas bahwa shalat mengandung

makna istighfar, jikalau istighfar di waktu sahur adalah keutamaan yang besar maka jika istighfar tersebut dilakukan di dalam shalat maka hal tersebut adalah keutamaan yang lebih besar.

Adapun perkataan kami yang menyatakan bahwa istighfar di dalam shalat wajib adalah sesuatu yang lebih mulia, maka dalilnya adalah sebuah firman Allah di dalam hadits qudsi, “*tidak akan ada seseorang dari hamba-hambaKu yang mendekatkan dirinya kepada-Ku dapat mendekatkan dirinya kepada-Ku sebaik dengan mengerjakan apa yang Aku wajibkan kepadanya.*” Maka kita telah memahami dengan baik bahwa istighfar pada waktu sahur adalah suatu kemuliaan, lalu istighfar yang dilakukan di waktu shalat adalah perbuatan yang lebih mulia, dan istighfar di waktu shalat wajib adalah sesuatu yang lebih mulia lagi. Kemudian semua ini tidak dapat diraih melainkan dengan menunaikan shalat shubuh di awal waktu.

11. Firman Allah, “*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*” (Al-Isra’: 78) pembuktian dari ayat ini terdapat dari tiga sisi sebagai berikut:

Pertama; Para ahli tafsir bersepakat bahwa maksud dari *qur’an al-fajr* dalam ayat tersebut bermakna shalat shubuh.

Kedua; Sesungguhnya firman Allah, “*Sesungguhnya shalat shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)*” menunjukkan kebenaran pendapat kami karena para ahli tafsir bersepakat bahwa malaikat malam dan siang menyaksikan shalat shubuh. Namun kesaksian tersebut terjadi ketika shalat tersebut ditunaikan pada akhir malam ketika masih terdapat kegelapan dan awal waktu siang karena jika ditunaikan di waktu tersebut maka malaikat malam dan siang masih dapat menyaksikannya.

Maka telah jelaslah bahwa firman Allah, “*Sesungguhnya shalat shubuh disaksikan (oleh malaikat)*” terjadi jika shalat shubuh ditunaikan ketika masih terdapat kegelapan, maka jika hal ini terjadi sebagaimana yang kita jelaskan maka sudah seharusnya shalat shubuh ditunaikan di awal waktu.

Ketiga; Waktu malam adalah waktu di mana kegelapan murni berada dan waktu siang adalah waktu di mana cahaya dan sinar berada; namun kegelapan dan cahaya adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Begitu pula kita sering melihat bahwa semua makhluk hidup seperti mayat di waktu malam dan seperti makhluk yang hidup di waktu siang.

Waktu terbitnya fajar adalah waktu bergantinya suatu kondisi kepada kondisi lainnya yang bertolak belakang, yaitu; dari kondisi gelap kepada terang dan kematian kepada kehidupan. Kemudian tidak diragukan lagi bahwa perpindahan dan pergantian kondisi di dunia ini dari suatu kondisi kepada kondisi lainnya yang saling bertolak belakang adalah bukti yang nyata atas kesempurnaan kuasa Allah. Oleh karena itu, ketika kami telah menjelaskan dan membuktikan bahwa ketika terbitnya matahari terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah yang lebih terlihat dan nampak, maka seharusnya waktu tersebut menjadi waktu yang digunakan untuk menyibukkan dengan memuji Allah; hal ini menunjukkan bahwa menunaikan shalat shubuh di awal waktu adalah suatu keutamaan yang besar.

Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, *“Takbir pertama dalam shalat shubuh lebih baik dari dunia dan seisinya,”* dan beliau hanya menghususkan shalat shubuh dengan keutamaan tersebut. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi’i berkata, “Shalat wustha adalah shalat shubuh karena pengkhususan shalat wustha dengan keharusan menjaganya menunjukkan bahwa shalat tersebut adalah sebaik-baiknya shalat dan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa shalat shubuh adalah shalat yang terbaik; hingga kesimpulannya adalah shalat wustha adalah ungkapan lain dari shalat shubuh.

12. Firman Allah, *“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh.”* (Ar-Ruum: 17) para ulama bersepakat bahwa maksud dari ayat ini adalah penentuan waktu shalat hingga makna ayat tersebut berupa perintah untuk bertasbih di waktu sore dan di waktu pagi. Maka firman Allah, *“Ketika kamu berada di waktu shubuh,”* isyarat kepada waktu yang nampak di dalamnya shubuh dan itu adalah awal waktu. Maka ini adalah dalil bahwa shalat shubuh diwajibkan untuk dilaksanakan pada awal waktu; jikalau memang hal tersebut tidak wajib, maka minimal ia akan menunjukkan kesunnahannya.

13. Menyegerakan shalat adalah sebesar-besarnya jihad melawan diri dan semakin besar jihad yang dilakukan maka semakin besarnya juga keutamaannya hingga kita dapat menyimpulkan bahwa menyegerakan shalat adalah suatu amalan yang utama.

Adapun perkataan kami bahwa menyegerakan shalat adalah sebesar-besarnya jihad melawan diri karena menunaikan shalat shubuh di awal waktu tidak dapat direalisasikan melainkan dengan meninggalkan tidur di akhir malam hingga ia dapat mengambil air wudhu, memakai pakaian yang suci,

dan memperhatikan masuknya waktu fajar. Kemudian waktu tidur yang paling nikmat adalah di waktu shubuh hingga untuk meninggalkan tidur tersebut sangatlah susah.

Adapun perkataan kami bahwa semakin besar jihad yang dilakukan maka akan besar juga keutamaannya karena beberapa sebab sebagai berikut:

- A. Firman Allah, “*Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar...*” (An-Nisaa` : 95) ayat ini menunjukkan bahwa semakin besar jihad yang dilakukan maka makin besar pula keutamaan yang didapatkan.
- B. Firman Allah, “*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan, sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*” (Al-Ankabut: 69) menunjukkan bahwa jihad adalah sebab mendapatkan petunjuk, maka jihad yang lebih besar akan mendatangkan petunjuk yang lebih besar juga.
- C. Firman Allah, “*Dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).*” (An-Nazi`at: 40-41) menunjukkan bahwa menahan dirinya dari hawa nafsu adalah sebab seseorang mendapatkan surga.

14. Menyegerakan shalat bermanfaat untuk menolak mudharat dari diri. Jika menyegerakan shalat tidaklah wajib, maka minimal ia berstatus sunnah.

Adapun perkataan kami bahwa menyegerakan shalat bermanfaat untuk menolak mudharat, dalilnya adalah firman Allah, “*Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.*” (Al-Ankabut: 45) dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan keji dan kemungkaran dapat mendatangkan siksaan. Maka ketika shalat dapat menghilangkan perbuatan keji dan mungkar maka ia juga dapat menghilangkan siksaan akibat dari perbuatan keji dan mungkar tersebut.

Begitu pula Allah berfirman, “*Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.*” (Hud: 114) dan kalimat “*Perbuatan-perbuatan baik*” maksudnya adalah shalat, maka ini menunjukkan bahwa shalat dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk.

Jika kita telah mengetahui hal tersebut, maka menyegerakan shalat adalah sunnah karena menolak mudharat adalah perbuatan yang wajib semampu mungkin. Maka meninggalkan untuk menyegerakan shalat sama seperti meninggalkan perbuatan untuk menolak mudharat; dan ini tidaklah diperbolehkan. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mengakhirkan shalat adalah hal yang tidak diperbolehkan.

15. Firman Allah, *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.”* (Ali Imran: 190-191) dan sisi pembuktian dari ayat ini yaitu bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa bertafakkur pada pergantian siang dan malam dan menjadikannya bukti dari kesempurnaan kekuasaan Sang Khalik adalah derajat yang tinggi dan mulia. Namun tidak diragukan lagi bahwa tafakkur tersebut jika dilakukan ketika melihat pergantian tersebut maka hal ini lebih sempurna.

Maka kita dapat memahami bahwa bertafakkur ketika menyaksikan terbitnya waktu fajar akan membuat hal ini lebih sempurna dan agung.

Adapun firman Allah, *“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.”* (Ali Imran: 191) menunjukkan bahwa menyibukkan diri dengan shalat adalah kesibukan yang mulia. Jika kita telah mengetahui ini dengan baik, maka kami berkata, “jikalau ada seseorang dapat menggabungkan dua keadaan ini yaitu; bertafakkur pada pergantian malam dan siang, dan menyibukkan diri dengan shalat, maka tidak diragukan lagi menggabungkan keduanya adalah hal yang sangat mulia. Tidak diragukan juga jikalau shalat tersebut adalah shalat wajib maka keadaan tersebut akan lebih sempurna kemuliaannya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam hadits qudsi, *“tidak akan seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada-Ku dapat melakukan hal yang lebih baik untuk mendekatkan dirinya kepada-Ku dari apa yang Aku wajibkan kepadanya.”* Dan ini tidak dapat direalisasikan melainkan dengan menunaikan shalat shubuh di awal waktu.

16. Firman Allah, “*Dan jika mereka berdiri menuju shalat maka mereka berdiri dengan kemalasan.*” (An-Nisaa` : 142) dan tidak diragukan lagi bahwa mengakhirkan shalat termasuk kemalasan dan hal tersebut adalah perbuatan yang tercela.

Inilah beberapa hujjah kami yang berdasarkan dari Al-Qur`an dalam menetapkan bahwa shalat di awal waktu adalah perbuatan yang mulia. Adapun hujjah kami yang berdasarkan dari hadits Rasulullah, yaitu:

1. Diriwayatkan dari Amru bin Jarir bin Abdillah, Abi Mahdzurah dan Anas bin Malik ؓ dari Rasulullah bahwa beliau berkata, “*Menunaikan shalat di awal waktu adalah keridhaan Allah dan di akhir waktu adalah ampunan Allah.*” Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ berkata, “keridhaan Allah lebih kami sukai daripada ampunan-Nya.” Imam Asy-Syafi’i berkata, “Keridhaan Allah diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Adapun ampunan-Nya, maka akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat keburukan.”

Jika ada yang berkata, “Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang menunaikan shalat di akhir waktu adalah perbuatan yang buruk hingga membutuhkan kepada ampunan. Namun kita bersepakat bahwa hal tersebut tidak seperti itu hingga kita dapat menyimpulkan bahwa makna hadits tersebut tidaklah seperti yang kalian sebutkan. Akan tetapi, maksud dari hadits tersebut adalah bahwa menunaikan shalat di akhir waktu adalah sebab meraih ampunan dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan juga sebab meraih keridhaan. Maka ditinjau dari makna tersebut, shalat di akhir waktu adalah sebab meraih ampunan dan keridhaan Allah, namun shalat di awal waktu hanya akan menjadi sebab meraih keridhaan hingga kita dapat menyimpulkan bahwa shalat di akhir waktu lebih utama.”

Jawaban dari kritikan ini adalah dengan kami berkata, “ucapan ini adalah ucapan yang sangat berlebihan dan berasal dari orang-orang yang keras kepala. Hal ini dijelaskan dari beberapa sisi berikut:

- A. Allah berfirman, “*Dan keridhaan Allah adalah lebih besar...*” (At-Taubah: 72) maka bagaimana bisa orang tersebut menjadikan ampunan Allah lebih besar dari keridhaan-Nya?.
- B. Orang yang ingin mengagungkan sebagian ulama salaf, maka ia berkata, “Semoga Allah meridhai mereka,” namun jika hendak merendahkan mereka, maka ia berkata, “semoga Allah mengampuni mereka,” maka ini menunjukkan kesalahan dalam pikiran mereka.

- C. Jikalau kebenaran itu sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak akan berkata, “keridhaan Allah lebih kami sukai dari ampunan-Nya.” Mungkin saja orang tersebut meyakini bahwa dia lebih mengetahui sabda Rasulullah dari Abu Bakar.
- D. Pikiran yang baik akan berkata, “Sesungguhnya jika seorang tuan memerintahkan budak-budaknya untuk melakukan sesuatu amal yang berat, maka budak pertama pun langsung melakukannya tanpa bermalas-malasan ataupun menundanya. Lalu budak yang kedua bermalas-malasan dan selalu menunda-nunda hingga akhir waktu, maka kecintaan dan keridhaan sang tuan akan lebih besar kepada budaknya yang pertama.” Jika kita mengetahui ini dengan baik, maka bagaimana bisa seseorang berkata, “hadits ini menunjukkan bahwa mengahirkkan lebih baik dari menyegerakan?”

Adapun perkataannya, “Jika kami menafsirkan hadits tersebut sebagaimana zahirnya, maka kita akan meyakini bahwa mengahirkannya adalah sebuah dosa.

2. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ؓ dari Nabi bahwa beliau berkata, *“Wahai Ali, ada tiga hal yang hendaknya jangan pernah engkau akhirkkan, yaitu; shalat jika telah datang waktunya, jenazah, dan menikahkan seorang janda jika telah engkau temukan lelaki yang cocok dengannya.”*³⁴
3. Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas’ud ؓ bahwsanya ia berkata, “Rasulullah pernah ditanya, “Apakah perbuatan yang utama?” beliau berkata, *“Shalat pada awal waktunya.”*³⁵
4. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *“Sesungguhnya jika seseorang mengahirkkan shalatnya maka ia telah melewatkan sesuatu yang lebih baik dari keluarga dan hartanya.”*
5. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ؓ bahwa ia berkata, *“Sesungguhnya dahulu Rasulullah menunaikan shalat shubuh, maka para wanita-wanita pun bertebaran dengan menutupi diri mereka dengan pakaian yang lebar dan mereka tidak diketahui karena kegelapan.”*

Jika ada yang berkata, “Hadits ini mengisahkan peristiwa di awal munculnya Islam ketika para wanita ikut shalat berjamaah bersama Rasulullah, maka beliau menunaikan shalat shubuh di waktu yang masih sangat gelap agar mereka tidak dapat diketahui. Kemudian mereka dilarang untuk hadir dalam shalat jama’ah dan beliau tidak lagi menunaikannya di waktu yang masih gelap.”

34 Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan At-Tirmidzi dan ia berkata, “Hadits ini gharib dan munqati’.”

35 Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Mas’ud.

Kami berkata, “Meyakini *naskh* (penghapusan hukum) dalam masalah ini adalah bertolak belakang dengan hukum asal. Lalu bagaimana mereka bisa meyakini hal tersebut sedang hukum tersebut diperkuat oleh ayat-ayat Al-Qur`an?”

6. Menunaikan shalat shubuh di awal waktu sangatlah berat bagi diri ini, maka sudah seharusnya pahala yang dijanjikan bagi yang menunaikannya di saat tersebut lebih besar karena kenikmatan tidur terdapat di waktu sahur hingga meninggalkan tidur di waktu tersebut sangatlah berat. Kemudian sabda Rasulullah, “*Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dilakukan dengan susah payah.*” Dan, beliau juga berkata kepada Aisyah, “*Pahalamu sebanding dengan kepayahanmu.*”
7. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata, “Dahulu kami pernah makna sahur bersama Rasulullah lalu kami pun shalat shubuh,” kemudian seseorang bertanya, “Berapakah jeda antara makan sahur dengan shalat shubuh kalian?” maka ia menjawab, “Selama bacaan lima puluh ayat.” Hadits ini menunjukkan bahwa mereka menunaikan shalat shubuh di waktu yang masih gelap.
8. Diriwayatkan dari Anas dan Abu Musa Al-Asy’ari bahwa keduanya berkata, “Adalah Rasulullah menunaikan shalat shubuh di waktu yang masih gelap, kemudian setelah itu beliau menunaikannya di akhir waktu. Namun beliau tidak pernah mengakhirkannya lagi setelah itu hingga Allah mewafatkannya.”
9. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Barzah Al-Aslami bahwa ia berkata, “Adalah Rasulullah menunaikan shalat dzuhur ketika tergelincirnya matahari dan beliau shalat ashar kemudian seseorang dari kami kembali ke tunggangannya yang terletak di pinggiran kota sedang matahari masih bersinar. Kemudian saya lupa apa yang beliau katakan tentang shalat maghrib. Lalu disunnahkan seseorang untuk mengakhirkan shalat isya dan beliau membenci tidur sebelum shalat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Dan, beliau selesai dari shalat shubuh ketika seseorang dapat mengetahui orang di sebelahnya dan beliau membaca enam puluh hingga seratus ayat (pada shalat shubuh).”

Jika ada yang berkata, “Bukanlah melaksanakan shalat dzuhur disunnahkan di waktu yang lebih dingin sebagaimana sabda Rasulullah, “*Jika hawa panas*

sangat menyengat maka shalatlah dzuhur di saat dingin karena rasa panah adalah percikan neraka jahannam.”

Kami berkata, “Imam Asy-Syafi’i berkata, “Menyegerakan shalat dzuhur lebih utama kecuali dalam kondisi seorang imam yang menunggu para makmumnya datang dari berbagai daerah yang cukup jauh maka mengakhirkannya adalah sunnah dalam kondisi seperti ini. Adapun orang yang shalat sendiri atau seseorang yang tinggal dekat dari masjid maka baiknya ia menyegerakannya karena tidak ada keletihan dalam menyegerakannya.” Inilah penjelasan Imam Asy-Syafi’i rahimahullah dalam masalah ini.

Adapun hadits yang mereka sebutkan, maka para ulama berkata, “Shalat di waktu dingin dalam hadits tersebut harus ditafsirkan dengan menunaikan shalat di tempat yang sejuk seperti pada tempat yang terhalang dengan tembok karena tidak mungkin makna tersebut ditafsirkan dengan hilangnya hawa panas disebabkan hawa panas pada saat musim panas akan bertambah di waktu dzuhur hingga Ashar.”

10. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa ia berkata, “Saya tidak pernah melihat seseorang yang sangat bersemangat untuk menyegerakan shalat dzuhur dari Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu ‘anhum.”

Diriwayatkan juga dari Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu bahwa ia menuliskan surat kepada Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, “Shalatlah dzuhur bersama mereka ketika matahari tergelincir.” Surat tersebut selaras dengan firman Allah, “*Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam...*” (Al-Israa’: 78) dan juga firman Allah, “*Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur.*” (Ar-Rum: 17-18)

Imam Asy-Syafi’i menyatakan bahwa mendirikan shalat di awal waktu adalah madzhab Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhum. Begitu pula Syaikh Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi menerangkan dalam kitabnya *Ma’rifah As-Sunnah wa Al-Atsar* dengan sanad-sanad yang shahih akan kebenaran pendapat Imam Asy-Syafi’i dalam masalah ini. Maka kita tidak butuh untuk menyebutkan riwayat-riwayat tersebut di dalam bab ini untuk menghindari pembahasan yang panjang dan membosankan.

Adapun hujjah kami dari sisi akal dan qiyas adalah sebagai berikut:

1. Menyegerakan hak-hak anak Adam lebih utama dari pada mengakhirkannya. Maka begitu juga halnya dalam hak-hak Allah dengan dalil ucapan seorang wanita kepada Rasulullah, “Sesungguhnya ayahku telah wajib menunaikan haji, apakah aku harus menunaikannya untuknya?” beliau bersabda, “*Ya, jikalau ayahmu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarkannya untuknya?*” maka ia berkata, “Ya,” lalu beliau berkata, “*Sungguh hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.*”³⁶ Hadits ini menunjukkan bahwa melunasi hutang kepada Allah lebih utama dari hutang kepada manusia.
2. Berlomba-lomba dan bersegera adalah semangat untuk menunaikan ketaatan dan kebaikan, namun mengakhirkannya adalah sebuah kemalasan.
3. Menyegerakan shalat adalah perbuatan yang dekat kepada kehati-hatian karena jika seseorang menunaikannya di awal waktu maka jiwanya telah terbebas dari kewajiban tersebut. Namun jika ia mengakhirkannya dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan hingga ia tidak menunaikannya, maka jiwanya tetap terikat dengan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, menyegerakan shalat adalah perbuatan yang dekat kepada kehati-hatian.
4. Shalat yang telah sempurna syarat dan ketentuannya, maka menyegerakannya adalah perbuatan yang utama sebagaimana shalat Maghrib adalah utama untuk ditunaikan di awal waktu. Begitu pula menyegerakannya adalah berjaga-jaga dari bertambah panasnya matahari pada waktu dzuhur, karena sunnahnya mengakhirkannya terdapat pada kondisi ketika seseorang hendak menuju masjid dan hawa sangat panas. Adapun jika seseorang hendak mengerjakan shalat sendiri di rumahnya, maka menyegerakannya diutamakan. Begitu pula menyegerakan shalat dapat menghindari rasa ingin buang air besar dan kecil yang terkadang datang tiba-tiba.
5. Kita bersepakat bahwa menyegerakan puasa di bulan Ramadhan lebih utama dari pada mengakhirkannya. Sesungguhnya orang yang sakit diperbolehkan untuknya mengakhirkan puasa di luar bulan Ramadhan, namun jika ia tetap berpuasa maka pahala yang ia dapatkan tentu lebih besar; begitu pula dalam permasalahan ini.
6. Disebutkan dalam hadits-hadits yang shahih akan disunnahkannya adzan sebelum masuk waktu fajar. Maka kita mengetahui bahwa hal tersebut

³⁶ Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun hadits ini tertolak dengan hadits yang diriwayatkan oleh Syuburmah yang menyatakan bahwasanya menghajikan seseorang tidak sah jika yang menghajikan orang tersebut belum berhaji untuk dirinya. Hadits Syuburmah tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Ibnu Majah.

diperbolehkan hanya pada sebelum waktu fajar dan ini menunjukkan bahwa menunaikan shalat shubuh di awal waktu lebih utama. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat direalisasikan dengan mengumpulkan jamaah melainkan dengan melakukan adzan sebelum masuk waktu fajar. Namun jika adzan pertama dilakukan ketika masuk waktu fajar sehingga orang-orang baru terbangun dan sibuk bersuci, maka shalat shubuh akan terlaksana di akhir waktu.

Begitu pula seseorang tidak harus menunaikan shalat dzuhur ketika hawa telah dingin sebagaimana ia harus mengakhirkan shalat isya. Adapun masalah menunaikan shalat dzuhur di waktu hawa telah dingin maka kami telah menjelaskannya. Adapun mengakhirkan shalat isya, maka sungguh menyegerakannya adalah kemalasan sebagaimana mengakhirkan shalat shubuh adalah kemalasan, maka nampaklah perbedaannya.

7. Jikalau mengakhirkan shalat lebih utama dari menyegerakannya maka menyegerakan shalat adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan ini sungguh tidak benar. Sesungguhnya kami telah menjelaskan bahwa menyegerakan shalat lebih berat bagi diri daripada mengakhirkannya. Jikalau menyegerakan lebih sedikit keutamaannya daripada mengakhirkannya maka akan bertambah keberatan dari menyegerakan tersebut di dunia dan akan berkurang pahalanya di akhirat. Oleh karena itu, jika kita meninjau dari sisi pemahaman tersebut maka menyegerakan adalah sebuah mudharat yang murni dan ini hukumnya haram. Namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa menyegerakan bukanlah hal yang haram, maka menyegerakan lebih utama.

Adapun hujjah-hujjah mereka akan keutamaan mengakhirkan shalat sebagai berikut:

1. Sabda Rasulullah, “*Akhirkanlah shalat shubuh, maka pahala lebih besar untuk kalian.*” Hadits ini adalah teks yang jelas dalam menerangkan keutamaan mengakhirkan.
2. Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه bahwa Rasulullah pada suatu hari shalat shubuh di Muzdalifah di kegelapan akhir malam, kemudian ia berkata, “Saya tidak pernah melihat Rasulullah melainkan beliau shalat pada waktunya kecuali shalat shubuh di Muzdalifah karena beliau mengerjakannya bukan pada waktunya.”
3. Ibnu Mas’ud berkata, “Saya tidak pernah melihat para sahabat Rasulullah menjaga sesuatu sekuat mereka menjaga shalat shubuh pada akhir waktu.”

4. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar رضي الله عنه pada suatu hari ia shalat shubuh dan membaca surat Ali Imran, maka mereka pun berkata, “Matahari hampir terbit,” lalu ia berkata, “Jika matahari terbit, kita tidak akan digolongkan orang-orang yang lalai.”
5. Mengakhirkan shalat mencakup keutamaan menunggu shalat, Rasulullah bersabda, “*Orang yang menunggu shalat seperti orang yang menunaikan shalat.*” Maka orang yang mengakhirkan shalat maka ia telah menunggu shalat, lalu ia mengerjakannya. Namun orang yang menyegerakan shalat maka ia telah melewatkan keutamaan menunggu shalat.
6. Mengakhirkan shalat akan mengumpulkan jamaah yang shalat lebih banyak hingga hal ini lebih diutamakan.
7. Menyegerakan shalat adalah sesuatu yang memberatkan karena orang yang hendak shalat maka harus bersuci terlebih dahulu hingga ia menunaikannya, maka kesusahan terdapat dalam kondisi seperti ini.
8. Tidak diragukan lagi bahwa iqamat dimakruhkan setelah menunaikan shalat. Maka jika seseorang menunaikan shalat di awal waktu maka dia akan banyak menyia-nyiakan waktu.

Jawaban dari hujjah mereka yang pertama, yaitu; fajar adalah nama dari cahaya yang menghilangkan kegelapan dari arah Timur. Lalu fajar akan disebut sebagai fajar jikalau kegelapan masih tersisa di seluruh ufuk kemudian muncullah waktu shubuh dari sisi Timur. Adapun jika kegelapan telah hilang, maka kondisi ini tidak disebut fajar.

Jika kita telah mengetahui ini dengan baik, maka kami berkata, “Akhir kegelapan dari waktu fajar akan terjadi ketika kegelapan telah hilang dari ufuk. Jika kita telah mengetahui hal ini, maka sabda Rasulullah ﷺ, “*Akhirkanlah shalat fajar (shubuh)...*” dimaknai dengan menunaikan shalat di saat terang dan jelasnya waktu fajar. Kemudian kami telah menjelaskan bahwa shalat pada saat jelasnya waktu fajar adalah shalat subuh di awal waktu. Maka dengan makna ini, hadits tersebut adalah hujjah untuk kami.

Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa makna hadits tersebut adalah mengakhirkan waktu shalat agar yakin bahwa waktu fajar benar-benar telah masuk.

Jika ada yang berkata, “Tidak ada pahala bagi orang yang menunaikan shalat sebelum ia yakin bahwa waktu shalat telah masuk. Namun bagaimana hal ini bisa selaras dengan sabda Rasulullah, “*Maka pahala besar untuk*

kalian.” Maka kami berkata, “Jika orang tersebut memiliki perasaan kuat bahwa waktu fajar telah masuk, maka ia diperbolehkan untuk shalat. Akan tetapi, lebih utama baginya untuk mengakhirkan untuk meyakinkan bahwa waktu benar-benar telah masuk.”

Hal-hal yang menunjukkan bahwa menafsirkan “mengakhirkan waktu fajar” dengan tafsiran-tafsiran di atas adalah sebagai berikut:

1. Banyak ayat Al-Qur`an yang menunjukkan bahwa menyegerakan shalat adalah amalan yang utama. Adapun tafsiran dari mengakhirkan waktu fajar dengan dua tafsiran yang telah kami sebutkan adalah selaras dengan ayat-ayat tersebut dan apa yang mereka sebutkan sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur`an.
2. Jika kita berpegang teguh dengan tafsiran mereka, maka mengakhirkan shalat adalah sebab bertambahnya pahala. Namun tafsiran ini sangatlah salah karena bagaimana mungkin kemalasan menjadi sebab bertambahnya pahala? Namun jika kita menafsirkannya dengan tafsiran kami, maka kesusahpayahan adalah sebab bertambahnya pahala dan ini sangatlah masuk akal.
3. Ada kemungkinan juga terdapat suatu kaum yang sangat bersemangat ketika mendengarkan banyak dalil yang menyatakan bahwa menyegerakan shalat adalah satu keutamaan yang sangat besar hingga mereka pun menunaikan shalat sebelum masuknya waktu. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan untuk mengakhirkan waktu shalat dengan maksud agar mereka meninggalkan kebiasaan mereka yang gemar menunaikan shalat sebelum waktunya.

Adapun jawaban dari hujjah kedua mereka, yaitu; diriwayatkan dari Ibnu Mas`ud رضي الله عنه sebuah riwayat yang bertolak belakang dengan apa yang mereka sebutkan. Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata, “Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah mengkhirkan shalat shubuh kecuali sekali saja.”

Begitu pula mungkin saja Rasulullah ﷺ terlalu bersungguh-sungguh dalam menyegerakan shalat Shubuh di Muzdalifah karena para jamaah saat itu telah menunggu. Adapun di waktu-waktu lainnya, mungkin saja beliau yang menunggu hadirnya jamaah agar para jamaah dapat meraih pahala berjamaah bersama Rasulullah.

Adapun jawaban dari hujjah ketiga mereka, yaitu; Mengakhirkan waktu fajar bermakna menunggu tiba saat terang dan jelasnya waktu fajar agar tidak terjadi kontradiksi antara hadits tersebut dan hadits yang kami riwayatkan

dari Abu Mas'ud Al-Anshari ؓ bahwa Rasulullah senantiasa menyegerakan shalat shubuh.

Adapun jawaban dari hujjah keempat mereka, yaitu; Abu Bakar ؓ membaca surat Ali Imran dalam shalat shubuh hingga selesai, namun matahari belum terbit. Maka kami berkata, “Ini adalah dalil yang sangat kuat bagi kami karena Abu Bakar membaca dengan tartil. Jikalau bukan karena beliau menyegerakan shalat shubuh, maka dia tidak mungkin dapat selesai dari shalat shubuh dengan bacaan tartil sebelum terbitnya matahari.

Adapun qiyas-qiyas mereka, hal tersebut bertentangan dengan qiyas-qiyas kami hingga dalil-dalil dari teks agama yang kami sebutkan masih tetap kokoh untuk dijadikan hujjah bagi kami.

Permasalahan Kedua; Iqomat dalam madzhab kami adalah dengan menyebutkan lafadz adzan sebanyak satu dengan menambahkan lafaz “*qad qaamatissalah*” sebanyak dua kali. Adapun dalam madzhab Imam Malik adalah dengan menyebutkan semua lafadz tersebut satu kali dan tidak terkecuali lafadz “*qad qaamatissalah*”. Adapun madzhab Abu Hanifah adalah dengan menyebutkan lafadz tersebut dua kali sebagaimana adzan dikumandangkan dan ditambahkan lafadz “*qad qaamatissalah*” sebanyak dua kali.

Adapun landasan dari madzhab kami dalam permasalahan ini terdapat dari hadits Rasulullah dan juga berdasarkan akal.

Adapun landasan kami dari hadits, yaitu sebagai berikut:

1. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ bahwa ia berkata, “Bilal diperintahkan untuk menggenapkan setiap lafadz adzan dan mengganjilkan lafadz iqomat.” Imam Al-Khatthabi berkata, “Kalimat “diperintahkan” menunjukkan bahwa Rasulullah yang memerintahkan Bilal untuk melakukan hal tersebut karena sebuah perintah yang muthlaq dalam syariat ini hanya dapat dikaitkan kepada beliau.” Sebagian ulama lain menyatakan bahwa yang memerintahkan dalam hadits tersebut adalah Abu Bakar dan Umar bin Al-Khathab ؓ Namun hal ini keliru karena Bilal ؓ berhijrah ke Syam setelah wafatnya Rasulullah. Jika kita andaikan bahwa perintah tersebut benar dari Abu Bakar dan Umar bin Al-Khathab, ini menunjukkan bahwa perihal yang terjadi di zaman Rasulullah juga seperti itu karena tidak mungkin keduanya akan memerintahkan sesuatu yang berselisih dengan perintah Rasulullah.

2. Diriwayatkan dari Abu Daud dari Abdullah bin Zaid bahwa ia berkata, “Ketika Rasulullah memerintahkan memukul lonceng sebagai alat untuk mengumpulkan orang-orang menunaikan shalat berjamaah. Maka saya pun bermimpi bahwa seseorang berjalan di hadapanku dengan membawa lonceng, aku pun bertanya kepada orang tersebut, “Apakah engkau menjual lonceng tersebut?” dia pun berkata, “Akan engkau gunakan untuk apa lonceng ini?” saya berkata, “Saya akan jadikan lonceng tersebut sebagai alat untuk memanggil orang-orang untuk menunaikan shalat,” lalu orang tersebut berkata, “Apakah engkau ingin saya tunjukkan satu hal yang lebih baik dari ini?” maka saya berkata, “Ya,” maka orang tersebut berkata, “Katakanlah, *Allahu akbar Allahu Akbar, Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu allaa ilaha illallah, Asyhadu allaa ilaha illallah. Asyhadu anna Muhamadarrasulullah, Asyhadu anna Muhamadarrasulullah. Hayya alasshalah, Hayya alasshalah. Hayya alalfalah, Hayya alalfalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Laa ilaha illallah.*” Kemudian ia berkata, “jika engkau hendak iqomat, maka katakanlah, *Allahu akbar Allahu Akbar, Asyhadu allaa ilaha illah, asyhadu anna muhammadarrasulullah, hayya alasshalah, hayya alalfalah, qad qaamatishshalah qad qaamatishshalah, Allahu akbar Allahu akbar, laa ilaha illallah.*”

Maka pagi harinya, saya pun bergegas menemui Rasulullah ﷺ untuk menceritakan mimpi tersebut. Rasulullah pun berkata, “*Sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang benar. Temuilah Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang engkau mimpikan agar dia memanggil orang-orang dengan lafadz tersebut karena suara Bilal lebih baik dalam memanggil.*” Maka saya pun bergegas menuju Bilal hingga saya pun mengajarkannya adzan hingga ia pun mengumandangkannya.”

Umar bin Al-Khathab pun mendengarkan kumandang adzan tersebut ketika ia sedang berada di rumahnya, maka ia pun bergegas keluar seraya mengambil jubahnya dan berkata kepada Rasulullah, “Sesungguhnya saya juga bermimpi seperti ini,” maka Rasulullah pun berkata, “*Segala puji bagi Allah.*”

Al-Khattabi berkata, “Begitu pula dengan yang dihikayatkan oleh Sa’ad Al-Qardz dan dia adalah muadzin Rasulullah di masjid Quba, lalu ia digantikan oleh Bilal pada zaman Umar bin Al-Khathab ؓ dan ia hanya menyebutkan lafadz iqomah satu kali.”

Adapun landasan kami dari akal, yaitu; Perkara iqomah adalah salah satu perbuatan yang sangat masyhur. Oleh karena itu, jika memang lafadz-lafadz

iqomah disebut dua kali, maka sudah seharusnya hal tersebut ternukilkan kepada kita secara mutawatir. Namun hal tersebut tidak ternukilkan kepada kita, maka ini menunjukkan bahwa lafadz iqomah hanya disebut sekali.

Jika ada yang berkata, “Jikalau memang iqomah dilafadzkan sekali saja, maka ternukil kepada kita juga secara mutawatir. Akan tetapi, hal tersebut tidak ternukil kepada kita maka ini menunjukkan bahwa lafadz iqomah tidak dilafadzkan sekali saja.”

Kami berkata, “Melafadzkan dua kali bermakna melafadzkan satu kalimat iqomah dengan dua kali ucap, namun hal ini tidak ditunjukkan oleh dalil manapun. Jikalau hal tersebut ditemukan, maka akan ternukil kepada kita secara jelas. Adapun melafadzkannya satu kali bermakna satu kalimat iqomah tidak diucapkan untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak ada maka tidak perlu untuk disebutkan karena pada dasarnya setiap sesuatu adalah tidak ada.

Mereka juga berdalil bahwa iqomah dilafadzkan dua kali dengan dalil berikut ini:

1. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bahwa ia menghiyakan bahwa iqomah dari para malaikat dilafadzkan sebanyak dua kali. Kemudian ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajarkannya kepada Bilal .

Diriwayatkan juga dari Abu Mahdzurah bahwa ia ditanya tentang adzan yang ia kumandangkan di zaman Rasulullah, maka ia berkata, “Saya melafadzkan setiap lafadz iqomah sebanyak dua kali sebagaimana dalam adzan.”

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah bahwa ia berkata, “Adalah adzan dan iqomah Bilal dengan mengulang setiap lafaznya sebanyak dua kali.”

2. Mengumandangkan setiap lafadz iqomah sebanyak dua kali sudah mencakup melafadzkannya satu kali. Oleh karena itu, melafadzkannya sebanyak dua kali lebih mendatangkan keyakinan daripada hanya melafadzkannya satu kali.
3. Kalimat “*qad qamatishshalah*” dilafadzkan sebanyak dua kali. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang lainnya juga dilafadzkan sebanyak dua kali.

Jawaban atas dalil pertama yaitu; kami telah menjelaskan bahwa Abu Daud telah meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid lafadz iqomah yang hanya dilantunkan sekali hingga riwayat ini dengan riwayat mereka saling bertolak belakang. Adapun Abu Mahdzurah, maka Abu Daud juga telah meriwayatkan darinya bahwa ia hanya mengumandangkan lafadz iqomah satu kali. Riwayat

yang kami nukilkan lebih kuat ditinjau dari sisi Abu Mahdzurah, anaknya, dan cucunya senantiasa mengamalkan penyatuan lafadz iqomah atau juga karena Rasulullah memerintahkannya untuk menyatukan lafadz iqomah setelah sebelumnya menduakannya atau karena telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menyatukan lafadz iqomah hingga ia pun mengikutinya.

Seseorang pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, “Bukankah Rasulullah yang telah mengajarkan kepada Abu Mahdzurah bahwa lafadz iqomah dilantunkan dua kali ketika ia pulang dari Khaibar? Lalu adzan Abu Mahdzurah diamalkan setelah adzan Bilal; oleh karena itu, bukankah kita seharusnya mengambil riwayat yang lebih mutakhir?” lalu ia menjawab, “Bukankah ketika Rasulullah kembali ke Madinah, beliau menyetujui adzannya Bilal!”

Adapun jawaban dari dalil mereka yang kedua, yaitu; Syarat sah shalat dan rukun shalat dalam madzhab Imam Asy-Syafi’i lebih banyak jumlahnya dari yang terdapat dalam madzhab Imam Abu Hanifah hingga hal ini seringkali mengharuskan setiap gerakan shalat menjadi wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i sebagai bentuk kehati-hatian. Namun jika mereka tidak menyakini hal tersebut mengharuskan setiap gerakan shalat menjadi wajib, maka begitu pula dalam permasalahan ini.

Adapun jawaban dari dalil ketiga mereka yaitu; Perbedaan antara lafadz “*qad qamatishshalah*” dengan lafadz lainnya adalah bahwa lafadz-lafadz lainnya sudah disebutkan ketika adzan dikumandangkan, maka lafadz tersebut disebut kembali agar menyempurnakan kekurangan. Adapun lafadz “*qad qamatishshalah*” tidak terdapat kekurangan sebelumnya karena ia adalah lafadz untuk menyatakan bahwa shalat akan didirikan hingga lafadz tersebut layak untuk diucapkan dua kali.

Adapun Imam Malik, maka ia membatasi lafadz “*Allahu akbar*” dan “*qad qamatishshalah*” untuk disebutkan sekali saja dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i yang lama. Adapun pendapat Imam Asy-Syafi’i yang baru menyatakan bahwa kedua lafadz tersebut dilafadzkan dua kali dan ini juga pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama.

Permasalahan Ketiga; Imam Asy-Syafi’i menyatakan dalam salah satu dari dua pendapatnya bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat shalat adalah hal yang wajib bagi makmum dalam kondisi sang imam membaca secara *jahr* ataupun *sirr*.

Namun beliau menyatakan dalam pendapat keduanya bahwa makmum membaca Al-Fatihah jika Imam membaca dengan *sirr*, namun makmum tidak membacanya jika sang Imam membaca dengan *jahr* dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, Ibnu Al-Mubarak, dan juga pendapat yang saya pilih.

Abu Hanifah berkata, “Membaca surat di belakang Imam apa pun kondisinya adalah hal yang makruh. Namun kami bersepakat bahwa membaca di belakang Imam tidak membatalkan shalat.

Landasan hujjah kami adalah sebagai berikut:

1. Kami berpegang dengan firman Allah, “*Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur`an...*” (Al-Muzzammil: 20) dan perintah ini mencakup kondisi shalat sendiri dan juga berjamaah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perintah menunjukkan makna kewajiban hingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membaca Al-Fatihah wajib bagi orang yang shalat sendiri dan juga orang yang shalat sebagai makmum.

Jika ada yang berkata, “Ayat ini tidak menunjukkan dan menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib untuk dibaca dalam setiap rakaat shalat. Begitu pula harus diketahui bahwa ayat ini sedang berbicara tentang shalat malam (tahajjud) secara khusus dengan dalil firman Allah, “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu...*” (Al-Muzzammil: 20)

Kami menjawabnya dengan berkata, “Kita tidak dapat menerima bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan dan menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib untuk dibaca dalam setiap shalat karena huruf “*maa*” dalam kalimat “*maa tayassara min Al-Qur`an*” bermakna “*alladzi*” yang artinya “yang”. Oleh karena itu, perintah untuk membaca dalam ayat ini adalah perintah untuk membaca yang mudah bagi seseorang; dan yang mudah dalam Al-Qur`an bagi semua orang adalah surat Al-Fatihah. Bukankah kita tidak menyadari bahwa semua orang telah menghafal surat Al-Fatihah? Maka surat ini adalah surat yang mudah dibaca oleh setiap orang.

Maka firman Allah, “*Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur`an*” adalah perintah untuk membaca surat Al-Fatihah. Jika kita tinjau dari penafsiran ini, ayat ini menjadi dalil yang sangat kuat dan jelas dalam kewajiban membaca surat Al-Fatihah.

Kemudian kami katakan bahwa salah satu madzhab mereka adalah seorang makmum tidak boleh membaca surat apa pun dalam shalat. Jika kita perhatikan dengan baik, ayat ini juga meruntuhkan madzhab mereka dalam masalah ini; dengan ini kami dapat menyimpulkan bahwa pendapat kami lebih kuat dalam masalah ini.

Kami juga menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban membaca surat bagi seorang makmum. Jika kita telah mengetahui ini dengan baik, maka surat yang wajib dibaca adalah surat Al-Fatihah karena setiap ulama yang mewajibkan membaca Al-Qur`an bagi makmum berkata, "Seorang makmum wajib membaca surat Al-Fatihah."

Kemudian pernyataan mereka bahwa ayat tersebut berbicara tentang shalat malam secara khusus, maka kami menegaskan bahwa pengkhususan di awal ayat tidak mengharukan pengkhususan di akhirnya; terlebih jika akhir ayat adalah keterangan akan suatu hukum yang tersendiri yang tidak memiliki hubungan dengan awal ayat."

2. Rasulullah membaca surat Al-Fatihah dalam shalatnya secara terus menerus hingga beliau wafat. Oleh karena itu, membaca surat tersebut juga kewajiban bagi kita karena Allah berfirman, "*dan ikutilah dia...*" (Al-A'raf: 158) dan Dia juga berfirman, "*Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Ali Imran: 31) dan juga berfirman, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*" (Al-Ahzab: 21) dan Rasulullah bersabda, "*Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang lurus setelahku.*"

Keumuman-keumuman yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut telah dikhususkan pada beberapa tempat. Namun yang benar adalah bahwa keumuman tetap menjadi hujjah dan landasan pada tempat-tempat yang belum terkena dan terjamah oleh pengkhususan.

3. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak sah shalat seseorang melainkan dengan membaca Al-Fatihah.*"³⁷ Dzahir hadits ini mencakup orang yang shalat sendiri dan juga makmum. Jika ada yang berkata, "Hadits ini dikhususkan

37 Muttafaq Alaihi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh para pemilik kitab sunan dengan lafadz yang berbeda namun memiliki makna yang sama.

pada keadaan shalat sendiri dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه bahwa Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa yang menunaikan suatu shalat dan ia tidak membaca di dalamnya ummu al-kitab (Al-Fatihah) maka dia belumlah menunaikan shalat melainkan jika ia shalat di belakang imam.”*³⁸

Kami menjawab kritikan ini dengan berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Wahb bin Kaisan dari Jabir secara mauquf sehingga hadits ini tidak sampai kepada Rasulullah dan mengkhususkan keumuman suatu hadits dengan perkataan seorang perawi tidaklah diperbolehkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadits ini sampai kepada Rasulullah dalam riwayat Yahya bin Sallam, namun riwayat Yahya adalah riwayat yang lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah.”

4. Sabda Rasulullah dalam hadits seorang badui, *“Jika engkau hendak menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbir, lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur`an.”*³⁹ dan dzahir hadits ini mencakup orang yang shalat sendiri dan juga orang yang shalat sebagai makmum.
5. Diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami' At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Mahmud bin Rabi' dari Ubadah bin Shamit رضي الله عنه bahwa ia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah memimpin shalat shubuh dan beliau terganggu ketika membaca Al-Qur`an di dalam shalatnya. Ketika beliau selesai dari shalat, beliau berkata, “Sesungguhnya aku melihat kalian juga membaca Al-Qur`an di belakang imam kalian,” lalu kami berkata, “Wahai Rasulullah, demi Allah hal tersebut benar,” maka beliau berkata, *“Janganlah kalian melakukan hal tersebut kecuali dengan surat Al-Fatihah karena tidak sah shalat seseorang jika ia tidak membaca surat Al-Fatihah.”* Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah hadits yang hasan.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Mahmud bin Rabi' dari Ubadah bin Shamit dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda, *“Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab (surat Al-Fatihah).”*
6. Diriyatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwattha dari Ala' bin Abdirrahman bahwa ia mendengar Sa'ib, seorang budak yang dimerdekan oleh

38 Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwattha.

39 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Orang badui tersebut bernama Khallad bin Rafi'.

Hisyam bin Zahrah, bahwa ia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “*Barangsiapa yang menunaikan suatu shalat dan ia tidak membaca di dalamnya ummu Al-Qur`an, maka shalatnya tidak sempurna, tidak sempurna, dan tidak sempurna.*” Maka saya berkata kepada Abu Hurairah, “Terkadang saya shalat di belakang imam,” maka dia berkata, “Bacalah di dalam hatimu.”

Dari hadits ini, kita dapat mengetahui dua hal sebagai berikut:

- A. Madzhab mereka adalah shalat seorang makmum tanpa membaca apa pun adalah shalat yang sempurna. Namun Rasulullah menyatakan bahwa shalat seperti itu adalah shalat yang tidak sempurna dan madzhab mereka menyalahi pernyataan Rasulullah.
- B. Orang yang bertanya kepada Abu Hurairah menyatakan bahwa ia terkadang shalat dalam kondisi menjadi makmum, maka Abu Hurairah berfatwa kepadanya akan kewajiban membaca surat Al-Fatihah; dan ini menguatkan makna hadits tersebut.

Jika ada yang berkata, “Hadits tersebut bertolak belakang dengan apa yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain رضي الله عنه dari Nabi bahwa beliau berkata, “*setiap shalat yang tidak dibacakan di dalamnya fatimah al-kitab, maka (shalat tersebut) kurang kecuali di belakang imam.*” Dan kalimat “*maka (shalat tersebut) kurang*” menandakan shalat tersebut sah karena kata “kurang” bukanlah bermakna batal.

Begitu pula orang yang shalat di belakang imam sebenarnya ia telah membaca surat Al-Fatihah karena Rasulullah bersabda, “*Bacaan imam adalah bacaan makmum.*” Bukankah Allah telah bersabda, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya; yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*” (An-Nur: 27) kemudian jika ada sekelompok orang yang ingin masuk ke suatu rumah lalu seseorang dari mereka mengucapkan salam kepada penghuni rumah dan meminta izin masuk, maka yang lainnya termasuk telah memberikan salam dan meminta izin walaupun hanya diwakili oleh seseorang dari mereka.”

Jawaban dari kritikan pertama mereka, yaitu; Riwayat kami lebih dekat kepada kehati-hatian hingga riwayat kami lebih diutamakan.

Jawaban dari kritikan mereka yang kedua, yaitu; Sesungguhnya shalat makmum tanpa membaca surat apa pun tidaklah termasuk shalat yang kurang

bagi mereka. Namun hadits tersebut menunjukkan adanya kekurangan hingga kita katakan bahwa shalat tanpa membaca Al-Fatihah adalah shalat yang kurang.

Jawaban dari kritikan mereka yang ketiga, yaitu; hadits yang menyatakan bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum adalah hadits yang lemah.

7. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah bersabda menghidayatkan dari Allah, *“Aku telah membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian; setengah untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku. Jika seorang hamba membaca, “alhamdulillah robbil alamin” maka Allah berfirman, “hamba-Ku telah memuji-Ku.” Jika dia membaca, “arrahmanirrahim,” maka Allah berfirman, “hamba-Ku telah memuji-Ku.” Jika dia membaca, “maalikiyaumiddin” maka Allah berfirman, “Hamba-ku telah mengulang-ulang pujiannya untuk-Ku.” Jika dia membaca, “iyyaka na’bu wa iyyaka nasta’in” maka Allah berfirman, “ini antara Aku dan hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.” Jika dia membaca, “ihdinasshiratal mutaqim,” hingga akhir surat, maka Allah berfirman, “ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.”* Hadits ini hadits shahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah membagi setiap shalat menjadi dua bagian yang diperuntukkan bagi-Nya dan bagi hamba-Nya. Lalu pembagian tersebut tidak dapat diraih melainkan dengan membaca surat Al-Fatihah dalam setiap shalat dan ini menunjukkan surat tersebut tidak bisa dipisahkan dari setiap shalat. Dalil ini menunjukkan wajibnya membaca surat di belakang imam dan surat tersebut adalah surat Al-Fatihah.

8. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam sunannya dengan sanadnya dari Ubadah bin Shamit ؓ bahwa ia berkata, *“Rasulullah shalat bersama kami beberapa shalat jahr. Ketika beliau selesai dari shalat, beliau menghadap kepada kami seraya berkata, “Apakah kalian membaca surat jika aku membaca surat pada shalat jahr?”* maka sebagian dari kami berkata, *“sesungguhnya kami telah melakukan hal tersebut,”* dalam riwayat lain, *“Kami berkata, “Benar wahai Rasulullah,”* maka beliau berkata, *“Janganlah kalian membaca apa pun dari Al-Qur`an pada shalat jahr kecuali dengan ummu al-kitab.”* Dalam riwayat lain, *“Janganlah salah satu dari kalian membaca kecuali surat Al-Fatihah karena tidak sah shalat seseorang jika ia tidak membaca Al-Fatihah.”*
9. Banyak hadits Rasulullah ﷺ yang menunjukkan bahwa membaca Al-Qur`an adalah sebab meraih pahala yang sangat banyak. Begitu pula

hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa membaca surat Al-Fatihah secara khusus adalah sebab meraih pahala yang sangat banyak dan hadits tersebut mencakup membaca surat Al-Fatihah kapanpun dan dalam kondisi apa pun.

10. Kami bersepakat dengan mereka bahwa membaca surat Al-fatihah bukanlah sebab batalnya shalat. Namun kami berbeda pandang dengan mereka dalam masalah seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah; apakah shalatnya sah atau tidak?

Maka ketika adanya bacaan tersebut, tidak ada kemungkinan melainkan kemungkinan kehilangan pahala yang lebih besar. Namun dalam kondisi tidak membaca, kemungkinannya bertambah menjadi tidak sahnya suatu shalat. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah lebih baik dan utama dari meninggalkannya karena meninggalkan suatu amalan yang menjadi sebab keharusan pahala yang lebih banyak adalah lebih mudah dari pada meninggalkan suatu amalan yang menjadi sebab keharusan keabsahan shalat.

Adapun hujjah-hujjah mereka dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, *“Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”* (Al-A`raf: 204) maka kalimat *“Maka dengarkanlah”* mencakup membaca Al-Qur`an dengan *jahr*. Begitu pula dengan kalimat *“Dan perhatikanlah dengan tenang”* adalah perintah muthlaq untuk berdiam ketika imam membaca dengan *jahr* maupun *sirr*.

Jika ada yang berkata, “Mengapa kita tidak boleh menafsirkan perintah tersebut dalam kondisi seorang lagi menyampaikan khutbah jumat?” maka kami berkata, “Tafsiran ini keliru dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- A. Allah berfirman setelah ayat tersebut kepada Rasul-Nya, *“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.”* (Al-A`raf: 205) maksud dari ayat ini adalah bacaan yang wajib didengarkan oleh orang-orang yang beriman. Lalu tidak ada faidah memerintahkan Rasulullah untuk membaca di dalam hatinya dan tidak ada suatu ayat di akhir khutbah yang harus dibaca oleh khatib dalam hatinya karena memang maksud dari khutbah adalah untuk didengar. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bacaan dalam shalat.

- B. Allah berfirman, “*Dan dengan tidak mengeraskan suara,*” (Al-A’raf: 205) dan khutbah diperintahkan untuk disampaikan dengan mengeraskan suara agar terdengar. Oleh karenanya, khutbah disunnahkan untuk disampaikan di atas mimbar.
- C. Allah berfirman, “*Di waktu pagi dan petang.*” (Al-A’raf: 205) dan waktu tersebut tidaklah tepat dengan khutbah karena khutbah dilaksanakan di waktu dzuhur dan bukan di waktu pagi dan petang.
- D. Kalian telah membawa tafsiran membaca Al-Qur`an kepada membaca khutbah dan ini adalah penafsiran yang sangat jauh karena seseorang yang menyibukan diri dengan membaca khutbah tidak akan dapat dinamakan ia sedang membaca Al-Qur`an. Begitu pula ayat-ayat yang dibaca dalam khutbah tidaklah banyak; maka tidak mungkin menjadikan Al-Qur`an sebuah nama lain dari khutbah.
- E. Firman Allah, “*Dan apabila dibacakan Al-Qur`an...*” (Al-A’raf: 204) mencakup waktu-waktu membaca Al-Qur`an, lalu mengkhususkannya dengan khutbah adalah suatu tindakan meninggalkan sebuah keutamaan.
- F. Ibnu Juraij meriwayatkan dari ‘Atha bahwa ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas رضي الله عنه tentang firman Allah, “*Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.*” (Al-A’raf: 204) apakah ini perintah untuk setiap pembaca?” Ia menjawab, “Tidak, akan tetapi hal itu dilakukan ketika seseorang dalam shalat.”
- G. Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa jika seseorang hendak masuk ke dalam masjid saat imam sedang berkhotbah, maka orang tersebut diperbolehkan untuk shalat dua rakaat tahiyat masjid; namun pendapat ini sangatlah bertolak belakang apabila ayat ini dimaknai dengan mendengar khutbah.

Jika ada yang berkata, “Kami menerima bahwa perintah dalam ayat ini adalah perintah untuk mendengarkan dan berdiam ketika seorang imam sedang membaca dalam shalat. Namun mengapa tidak dikatakan bahwa seorang makmum haruslah diam ketika imam sedang membaca dan ketika imam diam maka makmum pun membaca setelahnya?”

Kami menjawab, “Ucapan ini keliru ditinjau dari beberapa sisi:

- A. Jika imam diwajibkan diam agar makmum mendapatkan kesempatan untuk membaca, maka ini bermakna seorang imam adalah pengikut bagi

makmum hingga ia tidak dapat dikatakan sebagai imam karena seyogyanya imam adalah orang yang diikuti dan bukan mengikuti.

- B. Jika imam harus berdiam untuk menunggu makmum selesai membaca, maka imam akan berdiam pada beberapa bagian shalat dan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan.
 - C. Imam tidak dapat mengetahui apakah setiap makmum telah selesai dari membaca atau belum karena sebagian orang dapat menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah dalam waktu yang sangat singkat, namun sebagian lainnya membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menyelesaikannya.
 - D. Allah berfirman dalam akhir ayat ini, *“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu...”* (Al-A’raf: 205) dan Allah mengkhususkan Rasul-Nya dengan firman-Nya, *“Dan ingatlah”* dan dengan firman-Nya, *“Tuhanmu”* dan juga firman-Nya, *“dalam hatimu.”* Kemudian Dia berfirman, *“Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.”* Dan Dia tidak berfirman, *“Dan ingatlah Tuhan kalian di dalam hati-hati kalian dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai.”* Oleh karena itu, pengkhususan ini menunjukkan bahwa bacaan di dalam shalat dikhususkan untuk imam.
2. Firman Allah, *“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka...”* (An-Nisaa’ : 102) menisbahkan pendirian shalat kepada Rasulullah atas para sahabat-sahabatnya. Para ulama pun bersepakat bahwa segala gerakan shalat selain bacaan surat adalah tanggung jawab imam, maka ini menunjukkan bahwa bacaan shalat juga menjadi tanggungan Rasulullah sebagai wakil dari sahabat-sahabatnya, karena jikalau ia tidak bertanggung jawab, maka beliau tidak dapat dikatakan telah mendirikan shalat atas para sahabatnya.
 3. Allah telah melarang Rasul-Nya untuk menirukan bacaan pada saat Jibril ﷺ membacakannya kepadanya dalam firman-Nya, *“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur`an karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.”* (Al-Qiyamah: 16) dan Allah juga berfirman, *“Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur`an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”* (Thaha: 114)

Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk tidak terburu-buru menirukan

bacaan yang sedang dibacakan Jibril kepadanya karena kondisi Jibril pada saat itu adalah yang diikuti dan bukan pengikut, maka ini menunjukkan bahwa orang yang mengikuti tidak diperkenankan untuk membaca ketika yang diikuti sedang membaca.

Jika ada yang berkata, “Allah telah berfirman, *“Apabila Kami telah selesai membacaknya maka ikutlah bacaannya itu.”* (Al-Qiyamah: 18) ayat ini adalah perintah kepada Rasulullah untuk mengikuti bacaan setelah Jibril selesai membacaknya, maka begitu pula yang harus dilakukan oleh makmum.”

Maka kami berkata, “Jibril عليه السلام tidak berstatus imam setelah ia membacaknya, namun seorang imam tetaplah menjadi imam setelah ia selesai dari bacaannya.”

4. Imam tertinggi disebut imam karena ia mewakili orang-orang yang ia pimpin dalam menegakkan hukum, melatih pasukan, mengambil pajak dan lain-lain. Begitu pula dengan imam yang memimpin shalat, maka seharusnya ia menjadi wakil bagi jamaahnya dalam sebagian amalan. Ketika imam tidak dapat mewakili para jamaahnya pada gerakan, maka ia wajib menjadi wakil dalam bacaan surat.
5. Kesalahan imam yang terjadi dalam shalat, maka para makmum juga ikut menanggungnya sebagaimana halnya ketika imam lupa dalam shalatnya hingga ia harus sujud sahwi, maka para makmum juga harus ikut sujud sahwi sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa imam yang junub dan berhadats ketika shalat, maka shalat para makmum juga ikut batal. Rasulullah ﷺ juga bersabda tentang orang yang mengangkat kepalanya terlebih dahulu dari imam, *“Apakah orang tersebut tidak takut Allah menjadikan kepalanya kepala keledai.”*

Jika kita telah mengetahui hal ini dengan baik, maka kami berkata, “Imam wajib mewakili bacaan para makmum karena ketika Allah membebankan sebagian amalan imam kepada para makmum maka wajib bagi imam untuk dibebankan sebagian amalan dari para makmum. Jikalau tidak dibebankan kepadanya maka ini adalah ketidakadilan dan Allah tidak mungkin melakukan hal yang tidak adil.”

6. Kita sering menemukan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat bahwa jika ada sekelompok orang yang hendak menemui sang raja, maka mereka akan memilih seseorang di antara mereka untuk menjadi wakil mereka

berbicara di hadapan sang raja; maka apa pun yang wakil itu katakan dianggap juga sebagai perkataan mereka. Begitu pula dalam hal ini, jika sekelompok orang memilih imam mereka untuk menunaikan shalat maka sang imam akan membaca dan yang lainnya diam karena apa yang dibaca oleh imam juga dianggap sebagai bacaan mereka.

Jika hal ini terjadi dalam hal kebiasaan, maka hal ini juga sudah seharusnya terjadi di dalam syariat, karena Rasulullah bersabda, “*Apa yang dipandang oleh kaum muslim sebagai hal yang baik maka hal tersebut juga baik bagi Allah.*”⁴⁰

7. Kita telah sepakat bahwa imam dikhususkan membaca surat yang hukumnya sunnah. Ketika imam mendapatkan kekhususan dalam membaca surat yang sunnah, maka sudah tentu ia juga harus mendapatkan kekhususan dalam membaca surat yang wajib (Al-Fatihah).
8. Firman Allah, “*Dan bacalah Al-Qur`an itu dengan perlahan-lahan.*” (Al-Muzzammil: 4) jika membaca diwajibkan bagi para makmum maka mereka susah membaca dengan perlahan-lahan karena imam diperbolehkan menyempurnakan bacaannya sebelum para makmum menyempurnakan bacaannya. Ketika imam selesai membaca namun para makmum belum selesai, para makmum pun akan memutus bacaannya atau akan segera membaca dengan cepat.
9. Para ulama bersepakat jika ada seorang makmum terlambat hingga memulai shalatnya dengan ruku' bersamaan imam, maka makmum tersebut terhitung mendapatkan rakaat walau tidak ikut membaca. Hal ini menunjukkan bahwa membaca bukanlah pekerjaan makmum. Jika ada yang berkata, “Jika kalian berpendapat seperti ini, maka sama saja kalian menyatakan bahwa berdiri sebelum ruku' tidaklah wajib bagi makmum,” maka kami berkata, “Makmum berdiri selama ia bertakbir, lalu ia pun langsung ruku' maka dapat dikatakan makmum telah berdiri. Akan tetapi, makmum tidak dapat membaca ayat sedikitpun.”
10. Sabda Rasulullah, “*Imam adalah penjamin dan muadzin adalah orang yang dipercaya.*” Tidak ada makna dari status imam sebagai penjamin melainkan jika ia menjadi wakil bagi para makmum dalam membaca surat.
11. Sabda Rasulullah, “*Menjadi imam di antara kalian adalah yang paling baik bacaannya.*” Juga sang imam mendapatkan kekhususan dalam bacaan surat yang wajib (Al-Fatihah). Jika tidak, maka statusnya sebagai

40 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah.

orang yang paling baik bacaannya tidak memiliki makna apa pun.

12. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang shalat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya.”*
13. Sabda Rasulullah ﷺ, *“Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, jika ia bertakbir maka bertakbirlah, jika ia ruku’ maka ruku’lah, jika ia sujud maka sujudlah, jika ia membaca maka diamlah, dan jika ia berkata, “wa laadhallin,” maka ucapkanlah kamu sekalian, “amin.”*

Dari hadits ini, kita dapat mengambil beberapa hal berikut ini:

- A. Sabda Rasulullah, *“Jika ia membaca maka diamlah,”* adalah dalil bahwa maksud dari firman Allah, *“Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”* (Al-A`raf: 204) khusus dalam shalat dan bukan ketika khutbah di hari Jum`at, karena jika suatu hadits selaras dengan suatu ayat, maka yang utama adalah menjadikan hadits tersebut sebagai keterangan dari ayat karena Allah berfirman, *“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”* (An-Nahl: 44)
 - B. Sabda Rasulullah, *“Dan jika ia berkata, “walaadhaallin,” maka ucapkanlah kamu sekalian, “amin.”* Menunjukkan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah kekhususan imam.
14. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa suatu hari, Rasulullah beranjak dari shalatnya yang *jahr* seraya berkata, *“Apakah ada di antara kalian yang membaca bersamaku tadi?”* maka seseorang berkata, *“Saya wahai Rasulullah,”* maka beliau pun berkata, *“Mengapa ada yang mengikutiku dalam bacaan!”*
 15. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat mengingkari orang-orang yang ikut membaca di belakang imam. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata, *“Barangsiapa yang membaca di belakang imam, maka ia telah mengingkari fitrahnya.”* Diriwayatkan juga dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata, *“Barangsiapa yang membaca di belakang imam, maka tidak ada shalat baginya.”* Begitu pula Abdullah bin Mas`ud pernah ditanya tentang membaca di belakang imam, maka ia berkata, *“Diamlah, karena dalam shalat terdapat kesibukan, karena itu hendaklah imam menjadi pencukup bagimu.”* Diriwayatkan juga darinya bahwa ia berkata,

“Sungguh saya sangat berharap orang yang membaca di belakang imam agar mulutnya diisi dengan tanah.”

Inilah beberapa hujjah dan alasan yang diutarakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa membaca di belakang imam dalam kondisi apa pun adalah hal yang tidak disukai.

Jawaban dari hujjah pertama mereka, yaitu; firman Allah, “*Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.*” (Al-A`raf: 204) bukanlah perintah kepada kaum muslimin, namun perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang kafir karena setiap kali Allah menurunkan satu ayat kepada Rasulullah lalu ketika beliau hendak membacanya kepada seluruh orang-orang dengan bacaan yang dapat mereka pahami, maka orang-orang kafir pun berteriak-teriak hingga orang-orang tidak dapat mendengarkan sedikit pun dari ayat itu. Oleh karena itu, Allah berbicara kepada mereka dengan berfirman, “*Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.*” (Al-A`raf: 204) yakni; agar kalian memahami maknanya dan mengetahui hakikatnya hingga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat.

Kemudian yang menguatkan perkataan kami adalah awal ayat dan akhirnya tidak dapat bertemu melainkan dengan apa yang kami sebutkan. Adapun awal ayat tersebut adalah firman Allah, “*Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan). Dan, apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Qur`an kepada mereka, mereka berkata, “Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?” Katakanlah, “Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Qur`an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*” (Al-A`raf: 202-203)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah sedang menghikayatkan orang-orang kafir yang sangat keras kepala dan besarnya pengingkaran mereka kepada Al-Qur`an. Maka firman Allah, “*Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.*” (Al-A`raf: 204) ditujukan kepada orang-orang kafir agar mereka ingin mendengarkannya, mentadabburi maknanya, dan mengambil manfaat dari rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya sebagaimana firman Allah, “*Al-Qur`an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu,*

petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Al-A’raf: 203) maka Allah menjelaskan bahwa mendengarkan Al-Qur`an adalah sebab limpahan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Dia berfirman, *“Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”* Kalimat *“agar kamu mendapatkan rahmat”* adalah harapan bagi orang yang dimaksud agar mereka mendapatkan rahmat. Jikalau ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman, maka Allah tidak akan menyebutkan kata “agar”. Maka jelaslah bahwa perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang kafir dan bukan orang-orang yang beriman. Adapun hujjah mereka yang lainnya bertolak belakang dengan satu dalil, yaitu bahwa membaca Al-Qur`an adalah satu ketaatan yang mulia dan derajat yang tinggi, terlebih jika yang dibaca adalah surat Al-Fatihah karena ia mengandung puji-pujian kepada Allah. Maka menahan diri dari membacanya sama saja dengan menahan diri dari memuji Allah ﷻ.

Begitu pula, jika seseorang mendengarkan Al-Qur`an dan tidak membacanya maka ia telah menahan diri melakukan ketaatan dan ini bertolak belakang dengan ketentuan ibadah. Jika menahan diri dari membacanya akan menyebabkan kepada hal tersebut maka ini menunjukkan bahwa pendapat yang tidak membolehkan seseorang membaca surat Al-Fatihah dalam shalat adalah pendapat yang keliru.

Permasalahan Keempat; Dalam madzhab Imam Asy-Syafi’i disunnahkan seseorang untuk mengangkat tangannya dalam tiga kondisi, yaitu; takbiratul ihram, ketika hendak ruku’, dan ketika berdiri dari ruku’. Abu Hanifah sepekat dengan kondisi pertama, namun mengingkari dua kondisi lainnya.

Sebagian sahabat kami yang bermadzhab Imam Asy-Syafi’i menyatakan sunnahnya juga mengangkat tangan ketika berdiri dari tasyahhud pertama.

Landasan kami adalah apa yang diriwayatkan dari sekelompok orang dari kalangan sahabat Rasulullah bahwa Rasulullah mengangkat tangan pada empat kondisi tersebut dan sebagian dari sahabat-sahabat tersebut adalah Abu Hurairah dan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه.

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah menuliskan dalam permasalahan ini sebuah kitab yang cukup tebal dan ia telah menjelaskan sanad-sanad dari riwayat tersebut dan kekuatannya, maka tidak perlu untuk menjelasakannya lagi di sini.

Abu Hanifah dan pengikutnya berhujjah dengan hal-hal berikut ini untuk menguatkan pendapat mereka:

1. Mereka berpegang teguh dengan firman Allah, “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya.*” (Al-Mukminun: 1-2) dan Allah berfirman dalam akhir ayat-ayat tersebut, “*Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.*” (Al-Mukminun: 10-11)

Awal dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kemenangan dikaitkan dengan kekhusyuan, lalu akhir dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman yang menunaikan shalat dengan kekhusyuan adalah orang-orang yang akan meraih surga. Zahir ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak khusyu adalah orang yang tidak akan meraih surga.

Jika kita memahami ini dengan baik, maka kita berkata, “Kekhusyuan adalah ungkapan dari ketenangan hati dan anggota badan dengan dalil sabda Rasulullah, “*Jika hatinya khusyu maka anggota badannya akan khusyu.*” Hadits ini menunjukkan keharaman dari setiap gerakan dalam shalat. Menafikan makna hadits ini dalam gerakan ruku’, sujud, dan gerakan lainnya dengan landasan ijma’, maka makna hadits tersebut berlaku pada selain gerakan-gerakan tersebut.

Jika ada yang berkata, “Apa yang telah kalian sebutkan akan mengharuskan tidak bolehnya takbiratul ihram,” maka kami menjawab, “Jawaban dari kritikan ini dari dua sisi berikut:

A. Zahir ayat yang telah kami sebutkan menunjukkan bahwa kekhusyuan letaknya adalah dalam shalat karena firman Allah, “*(Yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya.*” (Al-Mukminun: 2) menunjukkan hal tersebut. Namun bagi Abu Hanifah, takbiratul ihram bukanlah termasuk bagian dari shalat.

B. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengangkat tangan pada takbiratul ihram tidak diperbolehkan, namun kami mengingkari dalil tersebut karena ijma’.

2. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Auza’i bertemu dengan Abu Hanifah seraya berkata, “Sungguh aneh kalian wahai penduduk Irak, kalian tidak mengangkat tangan kalian ketika ruku’ dan berdiri dari ruku’. Sungguh saya telah diberitahu oleh Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar  bahwa

Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya pada dua kondisi tersebut.”

Abu Hanifah pun berkata, “Saya tidak mengerti apa yang sedang engkau katakan! Sungguh saya telah diberitahu oleh Hammad dari An-Nakha’i dari ‘Alqamah dari Abdullah bin Mas’ud dari Rasulullah bahwa beliau ruku’ dan berdiri dari ruku’ tanpa mengangkat kedua tangannya.”

Lalu Auza’i berkata, “Sungguh aneh kalian wahai penduduk Irak, saya memberitahu kalian riwayat dari Az-Zuhri dari Salim dan Ibnu Umar, namun engkau berkata, “Sungguh saya telah diberitahu oleh Hammad dari An-Nakha’i dari ‘Alqamah dari Abdullah bin Mas’ud dari Rasulullah?” Maka Abu Hanifah berkata, “Diamlah engkau wahai Auza’i! adapun Hammad lebih paham dari Az-Zuhri, An-Nakha’i lebih paham dari Salim, dan jikalau bukan karena Ibnu Umar adalah seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah maka saya akan mengatakan Alqamah lebih paham darinya. Adapun Abdullah bin Mas’ud, maka dia lebih mulia untuk dibandingkan dengan orang yang setingkatnya.”

3. Diriwayatkan bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat mengangkat tangan mereka, maka Nabi pun berkata, “*Mengapa saya melihat kalian mengangkat tangan seperti ekor-ekor kuda! Tenangkanlah tangan kalian.*”
4. Mengangkat kedua tangan termasuk aktivitas yang memerlukan gerakan yang cukup banyak dan ini dapat membatalkan shalat bagi sebagian ulama. Adapun meninggalkannya tidak akan membatalkan shalat sama sekali, maka meninggalkannya lebih dekat kepada kehati-hatian.

Jawaban dari hujjah mereka yang pertama, yaitu; kami tidak menerima bahwa kekhusyuan mencegah dari gerakan anggota badan. Dalil kami dalam hal ini mencakup ayat-ayat yang cukup banyak sebagai berikut:

- A. Firman Allah, “*Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Qur`an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah...*” (Al-Hasyr: 21) Allah menetapkan kekhusyuan dalam ayat ini ketika gunung tersebut terpecah belah dan tidak diragukan lagi bahwa terpecah belah adalah gerakan-gerakan. Ayat ini menunjukkan bahwa menggabungkan antara kekhusyuan dan gerakan adalah hal yang dapat terjadi.
- B. Firman Allah, “*Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan.*” (Al-Ghasyiah: 2-3) Allah menetapkan kekhusyuan ketika ia sedang bekerja keras, namun bekerja tidak dapat terwujud melainkan dengan gerakan-gerakan. Oleh karena itu, kekhusyuan adalah ungkapan

dari seorang hamba yang mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan rasa takut yang ada di hatinya karena ketidak sempurnaan amalannya.

Jika seorang hamba mengangkat tangannya pada dua kondisi tersebut dengan niat ingin meneladani Rasulullah karena memang meneladaninya adalah sesuatu yang diperintahkan, maka orang tersebut telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jika orang tersebut telah melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya sedang ia juga merasa takut amalannya tidak sempurna sebagaimana yang diperintahkan, maka orang tersebut dapat digolongkan kepada orang-orang yang khusyu'.

Adapun jawaban dari hujjah mereka yang kedua terdapat dari beberapa sisi berikut ini:

- A. Abu Hanifah رضي الله عنه menguatkan riwayatnya dari riwayat Auza'i dari sisi pemahaman para rawi, maka penguatan ini sangatlah lemah karena jika ada yang bertanya, "Apakah Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada dua kondisi tersebut?" maka hal ini berkaitan dengan indra penglihatan dan bukan dengan pemahaman dan kuatnya penelitian. Oleh karena itu, kezuhudan perawi dalam masalah ini lebih utama untuk diperhatikan dari pada pemahamannya.
- B. Sanad dari riwayat Abu Hanifah sampai kepada Rasulullah dengan perantara empat perawi dan sanad Auza'i sampai kepada Rasulullah dengan perantara tiga perawi. Maka sanad Auza'i lebih tinggi dan lebih utama untuk diakui.
- C. Riwayat Auza'i adalah riwayat yang menetapkan, namun riwayat Abu Hanifah adalah riwayat yang menafikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa riwayat yang menetapkan lebih utama dari riwayat yang menafikan.
- D. Abu Al-Fattah Muhammad bin Sam pernah mendengarkan cerita perdebatan tersebut, maka ia berkata, "Mungkin terkadang Rasulullah mengangkat kedua tangannya dalam shalatnya dan terkadang pula beliau tidak mengangkatnya karena keterangan kondisi suatu beban syariat tidak dapat diambil melainkan dari Rasulullah. Maka mungkin saja beliau tidak mengangkat tangan untuk menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah wajib, namun terkadang beliau mengangkat tangannya untuk menerangkan bahwa hal tersebut adalah sunnah."

Adapun jawaban dari hujjah mereka yang ketiga, yaitu diriwayatkan sekelompok orang dari kalangan sahabat mengangkat tangannya ketika salam,

maka Rasulullah melarang mereka melakukan hal tersebut.

Jika mereka berkata, “Kami mengambil keumuman lafadz dan bukan kekhususan sebab.” Maka kami berkata, “Kami telah menjelaskan bahwa pendalilan keumuman lafadz pada masalah yang tidak berkaitan dengan sebab turunnya adalah pendalilan yang lemah. Oleh karena itu, apa yang kami riwayatkan bahwa Rasulullah senantiasa mengangkat tangannya adalah pendapat yang kuat.”

Adapun jawaban dari hujjah mereka yang keempat, yaitu; kami telah menjelaskan berkali-kali bahwa berpegang teguh kepada kaidah kehati-hatian dapat dibenarkan ketika tidak ada satu pun dalil yang menerangkan hukum suatu permasalahan. Ketika para ulama besar dalam ilmu hadits sepakat bahwa riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah senantiasa mengangkat tangannya pada dua kondisi tersebut, maka kita tidak butuh untuk berpegang kepada kaidah kehati-hatian.

Permasalahan Kelima; Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa membaca basmalah dengan suara yang keras sebelum membaca Al-Fatihah dalam shalat jahr adalah sunnah, pendapat ini juga dipegang oleh Ibnu Umar رضي الله عنه, Abdullah bin Zubair, Ali bin Abi Thalib, dan ulama kota Madinah. Adapun mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa yang sunnah adalah tidak mengeraskan suara.

Imam Asy-Syafi’i berdalil atas pendapatnya dengan beberapa landasan berikut ini:

1. Para ulama bersepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam shalat jahr adalah suatu keharusan dan basmalah adalah satu ayat dari ayat-ayat surat Al-Fatihah.

Kami menyatakan bahwa disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah dengan mengeraskan suara dan hal ini tidak ada perdebatan antara ulama.

Adapun pernyataan kami bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah hingga harus dibaca sebagaimana surat Al-Fatihah dibaca, maka pernyataan tersebut didasarkan oleh banyak dalil dan kami telah menyebutkannya dalam kitab kami At-Tafsir Al-Kabir.

Ketika kita telah mengetahui bahwa basmalah adalah satu ayat dari surat Al-Fatihah maka ia harus dibaca dengan jahr, landasan pernyataan ini terdapat dari dua sisi sebagai berikut:

- A. Firman Allah, “*Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah*

baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (Al-A’raf: 204) adalah perintah untuk mendengarkan Al-Qur`an, namun mendengarkan Al-Qur`an tidak dapat terealisasi melainkan jika ada yang membaca Al-Qur`an dengan suara yang terdengar. Oleh karena itu, kewajiban mendengar Al-Qur`an di dalam masalah ini tidak dapat terwujud melainkan dengan membaca basmalah, maka membaca basmalah hukumnya wajib.

- B. Setelah melalui penelitian yang panjang dalam masalah ayat-ayat yang tertera dalam satu surat harus lah memiliki hukum yang sama dalam masalah dibaca secara *jahr* dan *sirr*.
2. Membaca basmalah dengan suara yang terdengar termasuk cara untuk berzikir kepada Allah dan berbangga dengannya, hal ini lebih baik dari membacanya dengan suara yang tak terdengar jika ditinjau dari kebiasaan. Jika kenyataannya seperti ini, maka hal ini juga akan menjadi baik ditinjau dari sisi syariat karena Rasulullah bersabda, *“Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik maka hal tersebut juga baik di sisi Allah.”*
 3. Membaca basmalah dengan suara terdengar sama dengan memperdengarkan firman Allah kepada orang lain dan memperdengarkan firman Allah kepada yang lain adalah hal yang disyariatkan. Adapun jika seseorang membacanya dengan suara yang tak terdengar maka orang lain tidak dapat mendengarkannya dan Allah telah berfirman, *“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah...” (At-Taubah: 6)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang musyrik jika mereka meminta agar mereka dapat mendengarkan firman Allah karena mendegarkannya mengandung manfaat yang sangat besar kepada mereka. Makna ini juga kita dapatkan jika kita membaca basmalah dengan suara yang terdengar dan ini menunjukkan bahwa membacanya dengan suara yang terdengar adalah hal yang disyariatkan.

Adapun orang-orang yang berhujjah bahwa Abu Bakar dan Umar bin Al-Khathab  tidak membaca basmalah dengan suara yang terdengar, maka riwayat ini lemah karena suatu riwayat dalam menafikan adalah riwayat yang lemah dan riwayat ini tidak pantas untuk menjadi lawan dari hujjah dan dalil yang telah kami sebutkan.

Saya menulis kelima masalah ini secara khusus karena sebagian ahli bid'ah yang menyebut diri mereka dari kalangan murid-murid Abu Hanifah telah menulis satu kitab khusus untuk mendiskreditkan madzhab Imam Asy-Syafi'i dan mereka melakukan hal tersebut melalui kelima masalah ini. Oleh sebab ini, saya menyebutkan kelima masalah ini di dalam bab ini dan saya telah menyingkap kebenaran dalam masalah ini.

Permasalahan Keenam; Permasalahan ini hanya akan membahas hukum yang benar yang berkaitan dengan ibadah shalat dimana Allah telah memberikan kepada saya taufik-Nya dalam hal ini.

Jalan untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan shalat tidak dapat diambil dari akal semata-mata karena akal murni tidak dapat membawa seseorang menuju jalan untuk mengetahui hakikat dari hukum-hukum tersebut. Namun jalan untuk menuju hal tersebut tidak dapat direalisasikan melainkan dengan keterangan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya.

Keterangan untuk mengetahui hakikat hukum-hukum tersebut bisa melalui perbuatan ataupun perkataan. Namun keterangan melalui perkataan tidak dapat dijumpai karena keterangan tersebut akan didapatkan dalam Al-Qur`an ataupun sunnah Rasulullah.

Adapun ayat yang menunjukkan kewajiban shalat tertera dalam Al-Qur`an. Namun ayat-ayat yang menunjukkan tata cara shalat tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur`an. Adapun sunnah Rasulullah, keterangan yang cukup baik dalam masalah tata cara shalat adalah sebuah sabda Rasulullah kepada seorang badui, "*kembalilah shalat karena engkau belum shalat.*" Namun sabda ini juga belum cukup jelas dalam masalah ini karena banyak dari kewajiban shalat tidak disebutkan di dalam hadits tersebut, akan tetapi hal-hal yang tidak wajib dalam shalat tertera di dalam hadits tersebut.

Begitu pula perintah shalat telah ada sebelum hadits tersebut ada, maka tidak boleh menjadikan hadits ini sebagai satu-satunya keterangan akan tata cara shalat karena hal ini akan mengharuskan penundaan keterangan saat dibutuhkan. Oleh karena itu, ketika keterangan melalui perkataan tidak dapat terwujud, maka keterangan melalui perbuatanlah yang menjadi satu-satunya cara untuk mengetahui hal tersebut secara sempurna.

Kemudian dalil-dalil perbuatan tersebut semakin kokoh dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Firman Allah, "*Dan ikutilah ia agar kalian mendapat petunjuk.*" (Al-A'raf: 158)

- B. Firman Allah, *“Maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian...”* (Ali Imran: 31)
- C. Firman Allah, *“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”* (Al-Ahzab: 21)
- D. Sabda Rasulullah, *“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”* Sabda ini selaras dengan sabda Rasulullah dalam masalah haji, *“Ambillah dari aku manasik kalian.”*
- E. Sabda Rasulullah, *“Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus setelahku.”* Dan Sabda Rasulullah, *“Barangsiapa yang benci kepada sunnahku maka ia bukanlah termasuk dari (umat)ku.”*
- F. Diriwayatkan bahwa seorang arab badui datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang tata cara shalat, maka Rasulullah memerintahkannya untuk menetap bersamanya dalam beberapa hari. Lalu beliau berkata kepadanya, *“Shalat kami sebagaimana yang telah engkau saksikan,”* atau dengan lafadz yang semakna.

Keterangan melalui perbuatan lebih sempurna untuk sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, jika ada seorang alim yang telah membaca buku keterangan tata cara haji berkali-kali, maka ketika ia hendak mempraktikkannya ia tetap memerlukan orang yang menuntunnya. Begitu pula Jibril عليه السلام menjadi imam bagi Rasulullah di depan pintu Ka'bah sebanyak dua kali, kemudian ia berkata kepada beliau, *“Waktunya adalah di antara dua waktu ini.”* Ini menunjukkan bahwa Jibril mengajarkan tata cara shalat kepada Rasulullah dengan perbuatan.

Jika kita telah mengetahui hal ini, maka sudah seharusnya Rasulullah mengajarkan umatnya akan tata cara shalat dengan perbuatannya.

Jika telah jelaslah melalui penjelasan kami bahwa perbuatan Rasulullah adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan kecuali jika ada dalil yang kokoh menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah kekhususan bagi beliau.

Namun terdapat satu pertanyaan yang penting, yaitu; bagaimana bisa kita dapat mengetahui dalam suatu perbuatan tertentu bahwa Rasulullah melakukannya ataupun tidak?

Maka kami berkata, “Cara untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat dari tiga sisi sebagai berikut:

- A. Kita ambil contoh bahwa Rasulullah mengerjakan wudhu dengan niat dan berurutan karena jika beliau berwudhu tanpa niat dan berurutan, maka kita wajib untuk berwudhu tanpa niat dan berurutan karena Allah berfirman, “*Dan ikutilah dia...*” (Al-A’raf: 158)

Ketika kita tidak boleh meninggalkan niat dan berurutan ketika berwudhu, kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah juga tidak pernah meninggalkannya.

Jika ada yang berkata, “Mungkin saja Rasulullah terkadang melakukannya dan terkadang pula meninggalkannya.” Maka kami katakan, “Ini adalah pendapat yang lemah karena jikalau perkaranya seperti itu, kita wajib juga untuk melakukannya dan meninggalkannya. Ketika hal tersebut tidak dapat dibenarkan maka kita mengetahui bahwa beliau tidak pernah melakukan dan meninggalkannya secara bergantian.

- B. Kita ambil contoh bahwa berwudhu disertai niat dan berurutan adalah suatu yang utama. Begitu pula zahir dari keadaan Rasulullah adalah dia tidak pernah meninggalkan hal yang utama. Dengan ini kita dapat mengetahui bahwa beliau melakukan hal tersebut ketika berwudhu.
- C. Akan dinukilkan kepada kita secara mutawatir ataupun tidak secara mutawatir (ahaad) bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut. Kita ambil contoh bahwa dinukilkan kepada kita secara mutawatir bahwa Rasulullah mengucapkan, “*Allahu akbar*” ketika takbiratul ihram, begitu pula ia melakukan ruku’, sujud, dan i’tidal dengan *thuma’ninah*.

Jika engkau telah mengetahui hal ini, maka kami katakan, “Jika kita meyakini bahwa suatu amalan dalam shalat adalah wajib, kita akan katakan bahwa Rasulullah telah melakukan amalan tersebut. Lalu kita akan jelaskan dengan tiga sisi yang telah disebutkan sebelumnya dan menegaskan kembali bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wajib untuk kita lakukan.”

Kita akan berikan satu contoh dalam masalah ini; dalam madzhab Imam Asy-Syafi’i, barangsiapa yang hendak menunaikan shalat dua rakaat maka dia harus melakukan tiga puluh lima rukun shalat, yaitu; niat, takbir, menggabungkan antara niat dan takbir, berdiri, membaca surat, ruku’, berdiri dari ruku’, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, dan gerakan-gerakan lainnya hingga salam yang jumlah semuanya mencapai tiga puluh lima.

Ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi’i dan kewajiban setiap amalan tersebut terdapat perselisihan pendapat antara ulama. Namun kami berkata, “Dalil umum menunjukkan kewajiban amalan-amalan tersebut karena Rasulullah

melakukannya secara konsisten hingga amalan-amalan tersebut wajib untuk kita lakukan.”

Kemudian kami berkata, “Rasulullah senantiasa bertakbir dan bertasbih. Jika ijma’ dan dalil dari kitab dan juga sunnah menunjukkan ketidakwajibannya maka kami akan menghukumi bertakbir dan bertasbih dengan tidak wajib karena dalil yang kami pegang adalah umum, namun dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya adalah khusus dan dalil khusus lebih didahulukan dari dalil umum.”

Diriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah, “*Dan bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung.*” (Al-Waqi’ah: 74) maka Rasulullah bersabda, “*Jadikanlah ia bacaan ruku’ kalian.*” Ketika turun firman Allah, “*Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.*” (Al-A’la: 1) maka Rasulullah bersabda, “*Jadikanlah ia bacaan sujud kalian.*” Sabda Rasulullah tersebut menunjukkan perintah hingga perintah Allah ditekankan dengan perintah Rasul-Nya. Maka bagaimana bisa kita menginginkan keberadaan dalil yang menunjukkan ketidak wajiban bertasbih?.

Adapun ijma’, maka Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan sekelompok ulama salaf menyatakan wajibnya bertasbih. Namun maksud kami menyebutkan hal ini adalah sebagai satu contoh untuk menetapkan kaidah umum yang telah kami sebutkan.

5. Zakat

Permasalahan dalam zakat sangatlah banyak dan kami hanya akan menyebutkan satu permasalahan dari madzhab Imam Asy-Syafi’i.

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Memberikan sejumlah uang sebagai ganti dari ternak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah hal yang tidak diperbolehkan.” Adapun Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan.

Dalil Imam Asy-Syafi’i dalam masalah ini adalah bahwa para mujtahid telah bersepakat bahwa sandaran dalam mengetahui jumlah dan kadar zakat hewan ternak adalah surat yang ditulis oleh Abu Bakar yang berbunyi, “Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin yang juga perintah dari Allah kepada Rasul-Nya. Maka barangsiapa yang meminta (orang yang bertugas mengumpulkan zakat) sebagaimana mestinya maka hendaklah ia memberikannya, namun jika ada yang meminta melebihi yang semestinya maka janganlah ia memberikannya. Setiap lima ekor unta keluar (zakatnya) satu kambing. Jika jumlah sampai dengan dua puluh lima maka keluar satu anak kambing betina yang masuk tahun kedua, jika tidak ada

maka anak kambing jantan yang masuk tahun ketiga,” Hingga pernyataannya, “Barangsiapa yang harus mengeluarkan unta betina yang masuk tahun kelima dan ia tidak memilikinya, namun ia memiliki unta betina yang masuk tahun keempat maka itu diterima darinya dengan menyerahkan juga dua kambing atau dua puluh dirham jika ia mampu melakukannya. Barangsiapa yang harus mengeluarkan unta betina yang masuk tahun keempat dan ia tidak memiliki unta jenis itu, namun ia memiliki unta betina yang masuk tahun kelima maka itu diterima darinya dengan dua puluh dirham atau dua kambing yang diberikan oleh orang fakir kepadanya.”

Terdapat lima belas hal berikut ini yang dapat kita ambil dari hadits tersebut:

1. Ucapan Abu Bakar , “Ini adalah kewajiban zakat,” dan kata “ini” dalam kalimat tersebut adalah petunjuk, jika ada petunjuk maka ada yang ditunjuk. Namun dalam surat tersebut, kata “ini” tidak dapat ditunjukkan melainkan hanya kepada binatang-binatang yang disebutkan hingga binatang-binatang tersebut lah yang wajib dikeluarkan.
2. Ucapannya, “Yang diperintahkan oleh Allah,” adalah keterangan dari Abu Bakar bahwa binatang-binatang tersebut sebagaimana telah menjadi perintah Rasulullah juga menjadi perintah dari Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang tidak menunaikan perintah adalah orang yang telah melakukan suatu kemaksiatan dan orang yang bermaksiat pantas mendapatkan hukuman.
3. Ucapannya, “Maka barangsiapa yang memintanya sebagaimana mestinya maka hendaklah ia memberikannya,” dan kalimat “Hendaklah ia memberikannya” kembali kepada hal yang ditunjuk dalam ucapannya, “Ini adalah kewajiban zakat.” Lalu kami telah menjelaskan bahwa hal tersebut adalah binatang-binatang yang telah disebutkan.
4. Ucapannya, “Setiap lima ekor unta keluar (zakatnya) satu kambing,” adalah keterangan dari suatu kewajiban yang telah disebutkan. Maka setiap lima ekor unta keluar satu ekor kambing secara wajib.
5. Allah berfirman, “*Dan tunaikanlah zakat...*” (Al-Baqarah: 43) dan Dia juga berfirman, “*Ambillah dari hartanya suatu zakat...*” (At-Taubah: 103) dan Dia berfirman, “*Dan pada hartanya terdapat hak bagi yang meminta dan yang tidak meminta.*” (Adz-Dzariyat: 19) dan tidak diragukan lagi bahwa zakat yang tertera dalam ayat-ayat tersebut masih sangat umum karena belum dijelaskan secara detail dari sisi tata cara, jumlah, dan

sifat yang harus dikeluarkan. Namun ucapannya, “Setiap lima ekor unta keluar (zakatnya) satu kambing. Jika jumlah sampai dengan dua puluh lima maka keluar satu anak kambing betina yang masuk tahun kedua,” dapat menjadi penjas dari keumuman tersebut. Oleh karena itu, perintah dalam firman Allah, “*Dan tunaikanlah zakat...*” (Al-Baqarah: 43) adalah perintah untuk mengeluarkan dan menunaikan hal-hal tersebut; dan zahir dari suatu perintah adalah suatu kewajiban.

6. Rasulullah bersabda, “*Maka jika tidak memiliki seekor unta betina yang masuk tahun kedua, maka keluarkanlah (dari zakatnya) seekor unta jantan yang masuk tahun ketiga.*” Sabda ini dimulai dengan kata “maka jika” dan suatu hukum yang dikaitkan dengan kata “jika” adalah hukum yang tidak dapat terealisasi jika syaratnya tidak dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika unta betina yang masuk tahun kedua tersebut ada, maka tidak boleh mengeluarkan unta jantan yang masuk tahun ketiga.

Namun bagi Abu Hanifah hal tersebut diperbolehkan jika nilai harga dari unta jantan yang masuk tahun ketiga setara dengan nilai harga dari unta betina yang masuk tahun kedua; walaupun unta betina ditemukan atau pun tidak ditemukan.

7. Sabda Rasulullah, “*Maka jika tidak memiliki seekor unta betina yang masuk tahun kedua, maka keluarkanlah (dari zakatnya) seekor unta jantan yang masuk tahun ketiga*” secara zahir menunjukkan bahwa kapan saja unta betina yang masuk tahun kedua tidak dimiliki, maka yang dikeluarkan adalah unta jantan yang masuk tahun ketiga.

Namun bagi Abu Hanifah dan para pengikutnya tidaklah harus seperti yang kami sebutkan. Akan tetapi, mereka membolehkan ketika tidak adanya unta betina yang masuk tahun kedua untuk mengeluarkan pakaian atau dinar sebagai gantinya.

8. Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan unta jantan yang masuk tahun ketiga ketika tidak adanya unta betina yang masuk tahun kedua. Namun bagi Abu Hanifah dan para pengikutnya, cukup dengan mengeluarkan setengah unta jantan yang masuk tahun ketiga jika nilai harganya setara dengan unta betina yang masuk tahun kedua.
9. Rasulullah mencukupkan dengan unta jantan yang masuk tahun ketiga ketika tidak adanya unta betina yang masuk tahun kedua walaupun nilai harga dari unta jantan yang masuk tahun ketiga sama dengan unta betina

yang masuk tahun kedua ataupun tidak; karena sabda Rasulullah, “*Maka keluarkanlah (dari zakatnya) seekor unta jantan yang masuk tahun ketiga,*” menegaskan hal tersebut.

Namun bagi Abu Hanifah dan para pengikutnya, hal tersebut diperbolehkan jika nilai harganya setara. Apabila nilai harganya tidak setara, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

10. Rasulullah memperbolehkan mengeluarkan unta betina yang masuk tahun kelima sebagai ganti dari unta betina yang masuk tahun keempat dengan syarat diserahkan beserta dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Jikalau dalam masalah ini yang diakui adalah nilai harga, maka tentulah ketentuan yang ditetapkan Rasulullah menjadi salah karena sangat memungkinkan nilai harga dari unta betina yang masuk tahun keempat sama dengan nilai harga dari unta betina yang masuk tahun kelima. Namun, nilai harganya juga bisa kurang lebih dari dua puluh dirham ataupun lebih banyak dari dua puluh dirham.
11. Rasulullah menetapkan ketentuan tersebut ketika ada wujudnya. Namun ketika tidak ada, Rasulullah menentukan penggantinya dengan sebuah tambahan pergantian unta betina yang masuk tahun kelima dengan unta jantan yang masuk tahun keempat ataupun sebaliknya kecuali pada unta betina yang masuk tahun kedua karena Rasulullah bersabda, “*Jika tidak ada unta betina yang masuk tahun kedua, namun terdapat unta jantan yang masuk tahun ketiga maka itulah yang diambil tanpa ada tambahan bersamanya.*” Jikalau masalah ini porosnya adalah dalam nilai harganya, maka sungguh pengkhususan tingkatan ini tidak ada maknanya.
12. Rasulullah menjelaskan permasalahan ini dengan sangat jelas. Jikalau memang permasalahan ini intinya adalah nilai harga, maka bagaimana Rasulullah lalai menjelaskan akan hal ini?
13. Tidak diragukan lagi bahwa permasalahan zakat adalah masalah *ta'abbudiyah*. Penjelasan bahwa hal ini adalah *ta'abbudiyah* terdapat dari beberapa sisi berikut ini:
 - A. Perpindahan dari dua puluh hingga tiga puluh enam, lalu dari tiga puluh enam hingga empat puluh enam adalah perkara yang tidak dapat diketahui hanya semata-mata karena akal karena hal ini adalah *ta'abbudiyah*.
 - B. Jika seseorang memiliki mutiara dan pakaian berharga yang nilainya mencapai seribu dinar maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan

zakat. Namun jika ia memiliki dua puluh dinar dari emas maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar setengah dinar. Perkara ini juga tidak dapat diketahui dengan akal.

- C. Dalam zakat binatang ternak memiliki nisab masing-masing. Unta memiliki nisab, sapi memiliki nisab, dan kambing juga memiliki nisab. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa akal tidak memiliki cela dalam penentuan jumlah-jumlah tersebut. Oleh karena itu, mencukupkan diri dengan apa yang tertera di dalam dalil adalah hal yang benar.

Satu hal yang menguatkan apa yang kami sebutkan adalah bahwa salah satu kelompok sesat menyatakan bahwa maksud dari shalat adalah mengagungkan Allah. Jikalau seseorang dapat mengagungkan Allah tanpa melakukan shalat maka ia tidak perlu lagi menunaikan shalat. Mayoritas ulama menyatakan bahwa mereka adalah kelompok kafir dan zindiq karena dasar pengagungan adalah suatu yang diperlukan, namun pengagungan dengan cara menunaikan shalat juga dibutuhkan karena shalat juga mencakup suatu hikmah yang tidak dapat diketahui melainkan oleh-Nya atau mencakup makna penyempurna dari suatu ibadah.

Jika kita telah mengetahui hal ini, maka kita juga akan berkata, “Begitu pula dalam masalah zakat, walaupun nampaknya memiliki maksud untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, namun tata cara zakat juga harus dilakukan dengan benar karena mungkin saja hal ini mengandung hikmah yang tersembunyi atau sebagai penyempurna dari suatu ibadah.

Maka secara global, tidak ada perbedaan orang yang menyatakan bahwa maksud dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang miskin dengan orang yang menyatakan bahwa maksud dari shalat hanyalah mengagungkan Allah. Jika kita tahu bahwa salah satu dari hal ini salah, maka yang lainnya juga harus salah karena tidak ada perbedaan dalam dua hal tersebut.

14. Banyak hadits-hadits yang menyatakan hal-hal ini dengan ketentuannya. Maka wajib pula untuk menunaikannya sebagaimana yang tertera di dalam hadits-hadits tersebut karena Allah berfirman, “*Maka istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu...*” (Hud: 112) dan ayat ini adalah perintah kepada setiap orang dari kaum muslimin untuk menunaikan setiap perintah sebagaimana yang diinginkan. Secara zahir, perintah ini bermakna kewajiban.

Begitu pula Allah mencela orang-orang Yahudi dengan berfirman, “*Lalu orang-orang yang zhalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang*

tidak diperintahkan kepada mereka. sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zhalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik.” (Al-Baqarah: 59) dan ayat ini menunjukkan bahwa mengubah apa yang diperintahkan adalah hal yang tidak diperbolehkan.

15. Menunaikan hal-hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadits adalah suatu yang dekat kepada kehati-hatian. Rasulullah bersabda, *“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.”* □

BAGIAN KEEMPAT

TUDUHAN TERHADAP IMAM ASY-SYAFI'I DAN BANTAHANNYA

Hujjah Pertama; Mereka menukilkan satu riwayat dari Nabi bahwa beliau bersabda, “Abu Hanifah adalah cahaya bagi umatku,” atau riwayat yang maknanya seperti ini.

Bantahan; Berpegang teguh dengan riwayat tersebut haruslah melalui dua hal sebagai berikut, yaitu; keshahihan hadits tersebut dan kekuatannya dari riwayat yang lain.

Adapun sisi pertama, maka kami berkata, “Tidak ada satu pun ulama hadits yang menerima riwayat tersebut dan ini adalah salah satu dalil yang kuat akan kelemahannya. Kemudian hal-hal yang menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang palsu adalah sebagai berikut:

- A. Jikalau riwayat ini adalah riwayat yang shahih, maka riwayat tersebut akan masyhur dan juga akan sampai pada derajat mutawatir karena penunjukkan dan penetapan Rasulullah kepada seseorang dengan namanya secara terang-terangan adalah suatu hal yang sangat mulia hingga riwayat tersebut akan dinukilkan hingga dapat sampai pada derajat mutawatir. Namun kita telah mengetahui bahwa tidak ada satu pun ulama hadits yang ingin menengok kepada hadits tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat palsu.
- B. Jikalau riwayat tersebut shahih, maka orang pertama yang akan mengetahui riwayat tersebut adalah Abu Hanifah sendiri. Begitu pula jika ia mengetahui riwayat tersebut maka sudah sepatutnya ia tidak menyembunyikannya. Namun tidak pernah dinukilkan riwayat tersebut

darinya walaupun sekali saja, maka ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah palsu.

- C. Jikalau riwayat tersebut shahih, maka murid-muridnya yang diakui kelimuannya akan mengetahui riwayat ini seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar *Rahimahumullah*. Begitu pula jikalau riwayat tersebut shahih maka mereka tidak akan menyelisihi Abu Hanifah hingga dua pertiga dari fikihnya. Namun kita telah mengetahui bahwa mereka menyelisihinya, maka ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang palsu. Jika ada yang berkata, “Status Abu Hanifah sebagai cahaya bagi umat ini tidak mengharuskan ia tidak boleh diselisihinya ataupun disalahkan karena sebuah dalil.”

Maka kami berkata, “Jikalau seperti ini, mengapa Imam Asy-Syafi’i tidak boleh menyelisihinya karena dalil?”

- D. Rasulullah tidak pernah menyebut nama seseorang dari kalangan tabiin dan tidak pula nama seseorang setelah mereka ataupun dengan kunyah mereka. Maka riwayat ini menyelisihi qiyas yang jelas. Dan, madzhab Abu Hanifah tidak menerima riwayat yang tidak mutawatir jikalau riwayat tersebut menyelisihi qiyas yang jelas.

Adapun sisi kedua, maka kami berkata, “Andaikan jika riwayat ini shahih, namun statusnya sebagai cahaya bagi umat ini tidak melarang dan mencegah ulama lain untuk meraih status tersebut kecuali jika kita menyatakan bahwa pengkhususan penyebutan menunjukkan peniadaan hukum tersebut dari selainnya. Akan tetapi riwayat ini lemah karena orang-orang yang menyatakan bahwa pemahaman dari suatu teks adalah hujjah juga menyatakan bahwa pemahaman dari gelar bukanlah hujjah. Maka berpegang teguh dengan riwayat tersebut adalah berpegang teguh dengan pemahaman dari gelar hingga kita dapat menyimpulkan bahwa berpegang teguh dengan riwayat tersebut adalah suatu kesalahan.

Hujjah Kedua; Mereka berkata, “Abu Hanifah رحمته الله adalah ulama pertama yang menuliskan suatu buku dalam ilmu fikih, maka pendapat beliau lebih utama dari yang lainnya.”

Jawaban; Hujjah tersebut lebih utama jika dibalik karena orang pertama yang tidak akan terlepas dari kesalahan-kesalahan. Adapun orang yang datang setelahnya, maka pendapatnya lebih dekat kepada pembenaran dan pemurnian.

Begitu pula jika maksud mereka bahwa Abu Hanifah adalah orang pertama yang menulis kitab dalam ilmu fikih, maka ini adalah suatu yang

keliru karena tidak ada satu pun kitab yang ditulis olehnya langsung karena para sahabatnya lah yang menulis kitab-kitab dalam madzhabnya.

Namun jikalau maksud mereka adalah Abu Hanifah sebagai orang pertama yang membahas masalah-masalah yang terdapat dalam ilmu fikih dan juga cabang-cabangnya, maka kami tidak dapat menerima hal tersebut karena para sahabat Rasulullah dan juga para tabiin adalah generasi yang telah dahulu mengambil bagian dalam hal ini.

Hujjah Ketiga; Murid-murid Abu Hanifah adalah para petinggi dalam ilmu syar'i. Abu Yusuf adalah seorang ulama Hanafiyah yang diutamakan dalam ilmu hadits, Muhammad bin Al-Hasan juga seorang ulama Hanafiyah yang diunggulkan dalam ilmu bahasa, dan Zufar juga adalah seorang ulama yang diunggulkan dalam ilmu qiyas. Jika perkaranya seperti ini, maka penelitian Abu Hanifah yang dilakukan bersama murid-muridnya tersebut menambah kekuatan dan kokohnya madzhab mereka. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i yang tidak memiliki murid-murid sekelas mereka hingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa madzhab Abu Hanifah lebih diunggulkan dari madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Jawaban; Jikalau kita menerima bahwa murid-murid Imam Asy-Syafi'i tidak sehebat murid Abu Hanifah, namun hal tersebut akan bermanfaat jikalau murid-muridnya selalu sejalan dan sependapat dengannya. Namun kenyataannya mereka menyelisihi imam mereka hingga dua pertiga dari permasalahan fikih mereka. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Abu Hanifah tidaklah lebih unggul dari Imam Asy-Syafi'i.

Hujjah Keempat; Mereka berpegang teguh dengan sabda Rasulullah, *“Sebaik-baiknya umatku adalah yang hidup pada zamanku, lalu zaman setelahnya, dan setelahnya hingga datang suatu zaman yang dipenuhi dengan dusta...”*

Hadits ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah رضي الله عنه hidup pada zaman yang masih berpegang teguh kepada kejujuran, namun zaman setelahnya adalah zaman kedustaan telah menyebar luas sebagaimana yang disaksikan oleh Rasulullah sendiri.

Jawaban; Riwayat tersebut bertolak belakang dengan sebuah riwayat lain dari Rasulullah bahwa beliau berkata, *“Perumpaan umatku bagaikan hujan yang tidak diketahui apakah tetapan yang pertama lebih baik dari yang terakhir?”*

Kemudian kami katakan, “Abu Hanifah رضي الله عنه adalah orang pertama yang menolak riwayat mereka tersebut karena ia berkata ketika disebutkan pendapat dari kalangan tabiin, “Mereka adalah manusia dan kami juga adalah manusia.” Jika berpegang teguh dengan riwayat mereka adalah keputusan yang benar, maka sungguh pendapat para tabiin lebih diutamakan dari pendapat Abu Hanifah dan ia tidak akan berkata, “Mereka adalah manusia dan kami juga adalah manusia.” Akan tetapi, ia mengatakan ucapan tersebut dan ini menunjukkan bahwa riwayat mereka adalah riwayat yang batil.

Kemudian kami katakan, “Riwayat mereka juga bertentangan dengan riwayat lain dari Rasulullah, *“Para imam dari kalangan Quraisy,”* dan Imam Asy-Syafi’i adalah salah satu keturunan Quraisy. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi’i lebih utama sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah.

Adapun riwayat mereka menunjukkan bahwa generasi yang datang terakhir lebih buruk dari yang pertama, namun hal ini tidak menunjukkan hal tersebut dalam setiap perkara. Kemudian kami katakan, “Rasulullah telah mengaitkan keburukan pada zaman yang datang terakhir dan ini menunjukkan bahwa generasi awal mendapatkan pujian karena mereka berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Akan tetapi, jika kita tinjau lebih dalam maka madzhab Imam Asy-Syafi’i lebih unggul karena berlandaskan sunnah-sunnah Rasulullah.”

Hujjah Kelima; Mereka berkata, “Abu Hanifah lahir pada zaman para sahabat Rasulullah dan sempat bertemu dengan beberapa dari mereka seperti Anas bin Malik, Amir bin Thufail, Abdullah bin Harits. Begitu pula ia tumbuh besar pada zaman tabiin dan ia sempat berfatwa bersama beberapa ulama dari kalangan tabiin hingga kita dapat menyimpulkan bahwa ia termasuk dari kalangan Tabi’in. Maka Abu Hanifah lebih diunggulkan dari Imam Asy-Syafi’i karena ia bukanlah dari kalangan tabiin.

Jawaban; Kami setuju bahwa Abu Hanifah lahir pada zaman sebagian sahabat Rasulullah masih hidup dan kami juga menerima bahwa ia termasuk dari kalangan Tabi’in. Namun hal ini tidak mengharuskan keunggulan Abu Hanifah atas Imam Asy-Syafi’i. Jika hal tersebut adalah suatu keharusan, maka pendapat dan perkataan Sa’id bin Al-Musayyib dan Hasan Al-Bashir lebih diunggulkan dari pendapatnya.

Namun jika maksud mereka bahwa Abu Hanifah menuntut ilmu langsung dari para sahabat Rasulullah, maka hal ini tidak kami terima karena sanadnya yang paling shahih adalah ucapannya, “Kami diberitahukan oleh Hammad dari

An-Nakha'i dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud," dan sanad ini bersambung hingga kepada Rasulullah melalui tiga perawi; maka bagaimana bisa kita mengatakan bahwa ia mengambil ilmu langsung dari para sahabat?.

Hujjah Keenam; Mereka berkata, "Status Abu Hanifah sebagai mujtahid adalah sesuatu yang disepakati, mengapa bisa? Karena Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, "Manusia adalah murid Abu Hanifah dalam ilmu fikih." Adapun status Imam Asy-Syafi'i sebagai mujtahid adalah hal yang diperselisihkan. Maka hal yang disepakati tentulah lebih diutamakan dari hal yang diperselisihkan.

Jawaban; Perkataan ini adalah syubhat yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yahudi kepada Musa ﷺ. Mereka berkata, "Kenabian Musa adalah hal yang disepakati dan kenabian Muhammad adalah hal diperselisihkan, maka hal disepakati lebih utama dari hal yang diperselisihkan." Jikalau syubhat orang-orang yahudi adalah kebatilan, maka begitu pula keadaannya dalam masalah ini.

Hujjah Ketujuh; Mereka mencela dan mengkritik keras pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa masalah, namun yang paling jelas terdapat pada dua permasalahan berikut ini:

A. Dalam madzhab Abu Hanifah, anak wanita hasil hubungan gelap tetap memiliki status sebagai anak wanita dari laki-laki yang berzina dengan ibu yang melahirkannya. Maka jika laki-laki tersebut menikahi anak tersebut maka ini sama dengan madzhab orang-orang Majusi.

Maka kami katakan, "Pernyataan yang menyebutkan bahwa anak wanita tersebut adalah anak dari laki-laki tersebut adalah suatu kesalahan besar karena maksud dari status anak wanita tersebut sebagai seorang anak yang sah dari laki-laki tersebut kemungkinan bermaksud bahwa anak tersebut terlahir karena air mani laki-laki tersebut atau bisa juga kemungkinan bermaksud status nasab yang diberikan dan ditetapkan oleh syariat Islam.

Adapun kemungkinan pertama tersebut adalah kemungkinan yang salah dan hal ini juga yang diyakini oleh Abu Hanifah ﷺ sendiri karena ia berpendapat bahwa jika ada seseorang yang membeli budak wanita dan mengurungnya di rumahnya, lalu budak tersebut melahirkan anak maka anak tersebut tidak diakui sebagai anak dari tuan yang membelinya. Dalam kasus ini sungguh sangat nyata bahwa anak itu adalah anak dari tuannya tanpa diragukan lagi, namun nasabnya tidak diakui sebagaimana yang diyakini oleh Abu Hanifah. Adapun kemungkinan kedua, maka para ulama bersepakat bahwa

syariat tidak memberikan status tersebut. Namun sungguh aneh pendapat Abu Hanifah karena ia menafikan nasab dalam ranjang budak wanita sedang menyetubuhi budak wanita adalah hal yang dihalalkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur`an. Maka bagaimana bisa dia menetapkan nasab dalam ranjang perzinahan?

Dengan demikian, jelaslah masalah ini dengan apa yang kami jelaskan bahwa anak wanita yang terlahir dari perzinahan tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki yang menyebabkannya terlahir jika ditinjau dari sisi agama.

B. Madzhab Imam Asy-Syafi'i menghalalkan memakan daging yang disembelih tanpa membaca basmalah. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut haram. Bahkan saya mendengar bahwa ada dari mereka yang berlebih-lebihan hingga menyatakan bahwa jika seorang hakim memutuskan kehalalan daging tersebut maka keputusannya dibatalkan." Mereka berpegang dengan firman Allah, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan...*" (Al-An'am: 121)

Saya berkata, "Saya sempat hadir dalam beberapa pesta hingga orang-orang yang berada dalam pesta tersebut menanyakan kepadaku tentang hukum memakan daging hewan yang disembelih tanpa mengucapkan basmalah, maka saya mengatakan bahwa hal tersebut mubah dengan dalil firman Allah, "*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan...*" dan kefasikan dalam ayat ini ditafsirkan dengan firman Allah, "*Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah...*" (Al-An'am: 145) maka kefasikan dalam sebelumnya bermaksud kefasikan jika hewan tersebut disembelih atas nama selain Allah.

Jika kita telah memahami ini dengan baik, maka daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan tidak menyebutkan nama selain Allah adalah daging yang mubah untuk dimakan ditinjau dari beberapa sisi berikut ini:

A. Pengkhususan sesuatu tertentu dalam hukum tertentu menunjukkan hilangnya hukum tersebut dalam selain sesuatu tersebut. Oleh karena itu, ketika ayat tersebut mengharamkan daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah maka daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan nama selain-Nya adalah daging yang mubah untuk dimakan.

- B. Firman Allah, “*Katakanlah, “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan...”* (Al-An’am: 145) menunjukkan kehalalan segala hal selain yang disebutkan dalam kelanjutan ayat tersebut dan yang tertera dalam ayat tersebut adalah hewan yang disembelih dengan nama selain Allah.

Maka kita dapat mengetahui bahwa maksud dari pengharaman yang tertera dalam surat Al-An’am tersebut adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan juga tidak disebut nama selain Allah maka dagingnya adalah mubah untuk dimakan.

- C. Daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah termasuk ke dalam kategori daging yang baik untuk dimakan dan juga memiliki manfaat. Maka jenis daging ini masuk dalam keumuman firman Allah, “*Dihalalkan kepada kalian segala yang baik...”* (Al-Maa`idah: 4) dan juga masuk dalam keumuman firman Allah, “*Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?...”* (Al-A’raf: 32)

Ayat-ayat yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwa memakan daging yang tidak dibacakan basmalah adalah termasuk daging yang halal untuk dimakan. Ketika saya menjelaskan pendapat kami dengan dalil-dalil ini, maka tidak ada satu pun yang dapat mengkritik dan mencari cela untuk menjatuhkan pendapat kami; sungguh hanya Allah yang mengetahui kebenaran.

Terlalu banyak membahas permasalahan seperti ini dalam kitab ini adalah sesuatu yang kurang pantas, maka ketika kami sampai dalam permasalahan ini kami pun memutuskan untuk mengakhiri kitab ini dengan senantiasa memuji Allah dan bershalawat kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para imam yang menunjukkan kepada jalan yang lurus.

Penulisan kitab, *Irsyadu Thalibin ila Manhaj Al-Qawim fi Bayan Manaqib Imam Asy-Syafi’i Radhiyallahu Anhu*, oleh Imam Fakhrudin Ar-Razi, Muhamad bin Umar bin Al-Husain, wafat Tahun 606 H, selesai pada malam Rabu, 27 Shafar, Tahun 597 Hijriyah.